



**P U T U S A N**

Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHRISTIANUS BENNY**  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Siradj Salman Perum Grand Mahakam  
Rt.029 / Rw.000 Kelurahan Teluk Lerong Ilir  
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda  
Propinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam,  
Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan  
Rakyat pada Kantor Gubernur Propinsi  
Kalimantan Timur (Mantan Kepala Dinas  
Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi  
Kalimantan Timur).  
Pendidikan : S – 2 Hukum  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrich Juk Abeth, SH, MHum, Rizky Marda Amalia, SH,MH. Hilarius Onesimus Moan Jong, SH,MH Yosm Christian Dua Layuk, SH **Para Advokat/** Penasihat Hukum yang berkantor di KORPRI , Provinsi Kalimantan Timur , yang beralamat di  
Halaman 1 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bayangkara No.60 Kota Samarinda -Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 758/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt Pst tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun selama dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000 ( seratus Juta rupiah) Subsidiar 4 (empat ) bulan Kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

**Barang Bukti Dokumen :**

Halaman 2 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Barang Bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008
  2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
  3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017
- II. Barang bukti yang disita dari HARDIANTO berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010
  2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023
- III. Barang bukti yang disita dari SAMSUDIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT. Sendawar Jaya Nomor : 560/1110/K-SR-PPM/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- IV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
  2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal
- V. Barang bukti yang disita dari R I D W A I berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
  1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
  2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008

Halaman 3 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya
6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya
7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya
10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tan Drama selaku pihak I (Pertama) dan Klemensius Posan selaku pihak II (Kedua)
12. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd
13. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama

Halaman 4 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
15. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
16. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
17. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
18. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya
19. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi
20. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.

VI. Barang bukti yang disita dari RITA NURSANDY berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang didalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Juni 2017
  - b. 1 (satu) set copy legalisir Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tanggal 08 September 2016 beserta lampirannya.

Halaman 5 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 08-02-2021, seluas 5339 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempatn Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
2. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 171.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
3. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 238.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
4. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 248.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Duhug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
5. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 312.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
6. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 198.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
7. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 23.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
8. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 42.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
9. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 90.000 m2 atas nama pemegang

Halaman 6 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
10. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 16.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  11. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 5000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  12. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 3300 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  13. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00024 tanggal 13-11-2019, seluas 288.068 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  14. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00025 tanggal 13-11-2019, seluas 40.055 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  15. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00026 tanggal 13-11-2019, seluas 137.832 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  16. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00027 tanggal 13-11-2019, seluas 134.704 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  17. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00028 tanggal 13-11-2019, seluas 73.741 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  18. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00031 tanggal 27-02-2020, seluas 26.600 m2 atas nama pemegang

Halaman 7 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

19. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00029 tanggal 27-02-2020, seluas 54.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
20. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00032 tanggal 06-04-2021, seluas 556 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
21. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00033 tanggal 11-05-2021, seluas 19.960 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
22. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 400 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
23. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 20.900 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
24. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 86.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
25. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 28.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
26. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 33.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
27. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00006 tanggal 27-02-2020, seluas 12.000 m2 atas nama pemegang

Halaman 8 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

28. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00007 tanggal 27-02-2020, seluas 63.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
29. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00030 tanggal 27-02-2020, seluas 1.017.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur

IX. Barang bukti yang disita dari IWAN KUSTIAWAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama
2. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
3. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009
5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya 19 September 2011
6. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018
7. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019

Halaman 9 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA  
tanggal 11 Februari 2019

8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020

PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA  
tanggal 29 Januari 2020

9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021  
PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA  
tanggal 3 Desember 2020

10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020

- X. Barang bukti yang disita dari YULIANI, S.IP berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 900.1.13.1/1421/PBTB-TU tanggal 26 Juli 2023 perihal PT. Sendawar Jaya tidak tercatat sebagai wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditandatangani oleh YULIANI, S.IP selaku Kepala Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat;

2. 1 (satu) bundel print out dokumen status pembayaran & piutang PBB atas nama PT. Gunung Bara Utama

3. 1 (satu) lembar print out rekap Nomor Objek Pajak (NOP) PT. Gunung Bara Utama tanggal 26 Juli 2023

- XI. Barang bukti yang disita dari SURYA HERJUNA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Tanggal 19 September 2012

2. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik Tampilan MODI PT Gunung Bara Utama

3. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008

Halaman 10 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
5. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
6. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009
7. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik tampilan MODI PT Sendawar Jaya
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k.373a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 20 April 2010
9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 19 September 2011
10. 1 (satu) (Copy yang telah dilegalisasi) Sertifikat Clear And Clean Nomor 40/Bb/03/2013 atas nama PT. Gunung Bara Utama Tahap Operasi Produksi Komoditas Batubara
11. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011
- XII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
  1. 2 (dua) buah buku agenda warna hitam bertuliskan 688;
  2. 1 (satu) buah buku notebook warna biru;
  3. 1 (satu) copy lembar Petikan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024;
  4. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya;

Halaman 11 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 10.000);
6. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 6.000);
7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan);
8. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, tanpa stempel, bertanda tangan);
9. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor) Lampiran III berstempel dan bertanda tangan;
10. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru dan bertanda tangan namun lampiran III sudah berstempel namun belum bertangan tangan);
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
12. 1 (satu) set draft perjanjian royalty fee tanggal 28 Februari 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang belum ditandatangani para pihak;
13. 1 (satu) set (copy) perjanjian fee tanggal 4 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang sudah  
*Halaman 12 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani para pihak beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy dokumen jumlah produksi PT. Gunung Bara Utama (GBU) dari tahun 2015 s/d 2020;

14. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Klemensius Posan tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
15. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Abdul Hatta tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
16. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Edi Spd tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
17. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
18. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000);
19. 1 (satu) set copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor : 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
20. 1 (satu) lembar kertas yang berisi dua tanda tangan;
21. 1 (satu) set rekap yang sudah TO/JO;
22. 1 (satu) set rekap daftar KP (baru);
23. 1 (satu) set rekap daftar KP (lama);
24. 1 (satu) buah map merah berisi profil PT. Sendawar Jaya;
25. 1 (satu) bendel copy dokumen profil perusahaan PT. Gunung Bara Utama;
26. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
27. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

Halaman 13 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
28. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
  29. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
  30. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya;
  31. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfubhan, SH), SIUP, TDP, HO;
  32. 1 (satu) lembar copy Royalty Fee Agreement tanggal 28 Mei 2009 antara Drs Jahimin MBA dan Tandrama (GBU);
  33. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 2129/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 dari Bapak Agus Supandi kepada Penerima atas nama Tuti Alia M senilai SGD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya;
  34. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 139/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Bapak Aris Supandi kepada Penerima atas nama Juniver Girsang,SH,MH senilai SGD 370,000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya;
- XIII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
1. 1 (satu) bundel copy Proposal Realisasi Pembayaran Hasil Kerja Sama antara PT. Maha Karya Bersama (MKB) dan PT. Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ) dengan Koperasi Mitra Usaha beserta lampiran dokumen PT. Maha Karya Bersama dan dokumen Pengurus Koperasi Mitra Usaha Tahun 2010;

Halaman 14 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bartim Maju Mandiri;
  3. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013 dan Jumlah Produksi PT. Kedap Sayaaq (KS) dari tahun 2016-2020;
  4. 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Satya Mitra Persada beserta lampiran III;
  5. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Daya Indah;
  6. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.377a/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining;
  7. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Alam Sejahtera;
  8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atas nama PT. Borneo Mahakam Sakti;
  9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 17 September 2009 antara Tandrama (Dirut PT. Delta Samudra) dengan Klemensius Posan.
- XIV. Barang bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21-08-2023
1. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
  2. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan Dana  
*Halaman 15 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

3. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
4. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
5. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
6. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
7. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
8. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06

Halaman 16 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

9. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
10. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas
- XV. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 23-08-2023
  1. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat PT.Gunung Bara Utama Nomor : 049/GBU1-LEG/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal permohonan hak pakai;
- XVI. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12-09-2023
  1. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
  2. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 202 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- XVII. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY S.Hut. M.H berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18-09-2023
  1. 1 (satu) lembar set copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002
  2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002

Halaman 17 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00003/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Februari 2021
4. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020.
5. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2022.

**Barang bukti tersebut diatas dari huruf I sampai dengan XVI dipergunakan dalam perkara an Ismail Thomas.**

**Barang Bukti Elektronik :**

XVIII. Barang bukti yang disita dari RIDWAI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362

XIX. Barang bukti yang disita dari ABDUL HATTA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRCR200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577.

XX. Barang bukti yang disita dari AIDIL ADHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

Halaman 18 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.
- XXI. Barang bukti yang disita dari BURHANUDDIN,MM berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.
- XXII. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY, S.Hut, MH berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602WX0M, Model Number: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145686123, IMEI2: 357788715686126;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081347645645;
  3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru Muda dengan Serial Number: 31dd8418, Model Number: M2003J6B2G, IMEI1: 860418046581529, IMEI2: 860418046581537;
  4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 08115836900
- XXIII. Barang bukti yang disita dari KLEMENSIVS POSAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734.
- XXIV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIVS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734
- XXV. Barang bukti yang disita dari MOBILALA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

Halaman 19 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2: 352406226831660;

2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560

XXVI. Barang bukti yang disita dari PIDESIA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 09-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro warna Abu-abu dengan Serial Number: N4PPWGJ6QX, Model Number: MLVE3PA/A, IMEI1: 350060425704376, IMEI2: 350060425512852 Password: 000000;

2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082158137276.

XXVII. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A54 5G warna Lime Green dengan S/N: RRCW602SK7H dengan IMEI : 356080129616894, IMEI 2: 357141189616890

XXVIII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023.

1. 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna Biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553

XXIX. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek Seagate warna hitam 1TB S/N: NAC5K98C, P/N: 3EEAP6-500, dengan nilai hash "516382127cb06a5a4ef3a3274bdc5a51" beserta kabel;
2. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD warna biru hitam 1TB S/N: WXD2AA0N2VKH, P/N: WDBYVG0010BBL-0B beserta kabel;
3. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD ELEMENTS Warna Hitam 2TB, P/N: WD2U6Y0020DBK-0A beserta kabel;
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314 Series AMD Ryzen 3 warna silver Model No.: N20Q1, S/N: NXHVWSN00412917B467600 beserta kabel charger;

Halaman 20 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit Laptop Hp Intel warna silver Model No.: 14-ac151TU, S/N: 5CG6096V77, Product id: P3V40PA#AR6, beserta kabel power;
6. 1 (satu) unit DVR Merek HiLook, Model: DVR-208G-F1 (s), Serial No.: F02362713 beserta kabel power;
7. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 8GB warna hitam merah, SDCZ50-008G

***Barang bukti tersebut diatas dari huruf XVII sampai dengan XXVIII dipergunakan dalam perkara an Ismail Thomas.***

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY melegalisir ketiga dokumen berupa Surat Kuasa Izin Peninjauan ( SKIP ), Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ( SPKPPU ) dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya merupakan pelanggaran Administrasi yang tidak merugikan keuangan Negara secara nyata serta tidak adanya Mens rea ( niat jahat ) dari Terdakwa, dan untuk apa di legalisasi tersebut Terdakwa pun tidak mengerti sehingga tidak dapat dikategorikan dalam tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa atas pelanggaran Administrasi seharusnya Terdakwa CHRISTIANUS BENNY terlebih dahulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan ( APIP ) jika memang ditemukan adanya penyalagunaan wewenang, keputusan yang tidak sah dan/atau kesalahan administratif barulah Terdakwa diberikan sesuai ketentuan pasal 81 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. berupa sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang maupun sanksi administratif berat.

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Christianus Benny **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 9 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

*Halaman 21 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP ayat ( 1 ).

1. Membebaskan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*)
2. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY Segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa CHRISTIANUS BENNY dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

***Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya. ( ex aequo et bono )***

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS – 28/M.1.14/Ft.1/10/2023 teratnggal Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa CHRISTIANUS BENNY** selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 s/d tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 22, Air putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan

*Halaman 22 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan/atau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat Jalan Ampera Raya No. 133 Rt. 05 / Rw. 10, Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lainnya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHP jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ISMAIL THOMAS** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2019 s.d 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar, yaitu:**

- Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur melegalisir dokumen-dokumen atas permintaan ISMAIL THOMAS, padahal terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisir dan tidak pernah melihat asli dokumen-dokumen berupa:
  - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan.

**Yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu :** dokumen-dokumen tersebut digunakan ISMAIL THOMAS sebagai bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama PT Sendawar Jaya selaku Penggugat terhadap pihak-pihak antara lain PT. Gunung Bara Utama (Tergugat I), SOEBIANTO HIDAYAT  
*Halaman 23 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), TANDRAMA (Tergugat III), AIDIL ADHA (Tergugat IV), ABDUL HATTA (Tergugat V), EDI (Tergugat VI), PT Batu Karya Berkas (Tergugat VII), PT Black Diamond Energy (Tergugat VIII) dan Kejaksaan Agung RI (sebagai Turut Tergugat) yang pada pokoknya mengklaim bahwa PT Sendawar Jaya (Penggugat) adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 yang menghukum terpidana HERU HIDAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 ISMAIL THOMAS melalui whatsapp menyuruh ABDUL HATTA untuk datang ke rumah ISMAIL THOMAS, SH. M.Si di Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta untuk melakukan penagihan kepada PT Gunung Bara Utama (PT GBU) terkait perjanjian fee pada tahun 2014 dengan PT Sendawar Jaya (PT SJ) tetapi tidak berhasil.
- Pada bulan Agustus 2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa atas nama HERU HIDAYAT telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut kemudian Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penelusuran aset yang dimiliki oleh terpidana HERU HIDAYAT terkait kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana HERU HIDAYAT, dimana dari hasil penelusuran aset ditemukan bahwa terpidana HERU HIDAYAT selaku pemegang saham mayoritas atau pemilik PT GBU mempunyai aset berupa pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur.

Halaman 24 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tersebut ISMAIL THOMAS yang berencana untuk menggugat PT GBU dengan mengklaim bahwa PT SJ adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. kemudian ISMAIL THOMAS menyiapkan dan memanipulasi dokumen-dokumen seolah-olah PT SJ memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk mengajukan gugatan, diantaranya :
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 3) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan.
- Pada tanggal 4 September 2021 ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA menanyakan nomor perijinan yang dimiliki oleh PT SJ dan PT GBU, yang kemudian PIDESIA pada tanggal 6 September 2021 mengirimkan pesan whatsapp kepada ISMAIL THOMAS, sebagai berikut:

PT Sendawar Jaya:

  1. PU: No.545/K.141a/2008 Tgl. 12 Maret 2008
  2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.737a/2009 Tgl. 9 September 2009

PT Gunung Bara Utama:

  1. IUP PU: - (awek pak nomor & tgl pd bagian hkm)
  2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.739a/2009 Tgl 09 September 2009
  3. IUP Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 546/K.875a/2008 Tgl. 03 Nopember 2009.
- Pada tanggal 22 September 2021 ISMAIL THOMAS kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA yang pada pokoknya meminta kepada PIDESIA untuk menerbitkan Nomor IUP Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar

Halaman 25 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 23 September 2021 PIDESIA membalas pesan ISMAIL THOMAS yang pada pokoknya tidak bisa membantu memberikan atau menerbitkan Nomor SK IUP Operasi Produksi tertanggal 6 Juli 2009 karena *buku register* Surat Keputusan disimpan oleh ANDRIANUS JONI selaku Kabag Hukum Pemda Kutai Barat.

- Selanjutnya ISMAIL THOMAS menghubungi JANNES HUTAJULU selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2008 sampai dengan 2016 untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah disiapkan oleh ISMAIL THOMAS yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian JANNES HUTAJULU meminta LELI ERVINA selaku staf pada bagian hukum untuk memberikan atau menerbitkan nomor surat keterangan Kabag Hukum dengan tanggal mundur pada tahun 2016, kemudian LELI ERVINA mencatat nomor tersebut ke dalam ***buku register surat keluar tahun 2016*** dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (tanggal mundur/*backdate*).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan *whatsapp* ke terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** saat itu selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, menyuruh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** untuk melegalisir dan menandatangani dokumen fotocopy berupa :
  - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan

Halaman 26 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ISMAIL THOMAS menyuruh ARIS SUPANDI untuk menyerahkan fotocopy 3 (tiga) buah dokumen tersebut kepada terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** untuk dilegalisir, selanjutnya terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** menandatangani dan mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) 3 (tiga) buah dokumen berupa :
  - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  - 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan.
- Bahwa terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** saat itu selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) terhadap ketiga dokumen tersebut dan terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** tidak memiliki dokumen asli sebagai pembanding untuk menyatakan fotocopy dokumen yang dilegalisir tersebut sesuai dengan aslinya.
- Bahwa surat yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** yaitu :
  1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan;
  3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Halaman 27 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan.

## **Mempunyai nomor dan tanggal surat yang sama dengan :**

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) batu bara seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
  2. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
  3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama, beserta lampirannya.
- Bahwa dokumen perijinan yang tercatat dalam *database* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, atas nama PT GBU terdiri dari:
1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No. 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  2. Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) No. 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  3. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K.739a/2009 tanggal 19 September 2009 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  4. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/K.875.a/2009 tanggal 03 November 2009

Sedangkan dokumen atas nama PT SJ yang ada dalam *database* berupa Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT SENDAWAR JAYA No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 berupa Komoditas Emas.

- Berdasarkan data di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) bahwa lokasi tambang batu bara yang luasnya 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah terdata atas nama PT GBU berdasarkan data perizinan pertambangan sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 591.545/K/153/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Gunung Bara Utama;
  - 2) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama;
  - 3) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama;
  - 4) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama;
- Pada bulan Mei 2022 setelah ISMAIL THOMAS menerima 3 (tiga) buah copy dokumen yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** kemudian ISMAIL THOMAS menyuruh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT SJ selaku penggugat dengan tergugat PT GBU, Soebinato Hidayat, Tandarma, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, dan Kejaksaan Agung RI sebagai pihak turut tergugat, yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022.
  - Pada saat yang hampir bersamaan Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi asset PT. GBU berdasarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) nomor: Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 untuk pengembalian kerugian Negara Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Bahwa asset yang dilakukan sita eksekusi pada PT. GBU sebagai berikut:
    1. Hauling Road milik PT. GBU sepanjang 62 KM.
    2. 1 (satu) unit Jetty/Port PT. GBU yang terletak di Desa Empakuq, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat beserta Tanah Hak Pakai Nomor 00024, 00025, 00026, 00027, 00028.
    3. Lahan pertambangan milik PT. GBU seluas 5.530 hektar sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009.

Halaman 29 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lahan kegiatan produksi batubara seluas 1.543,40 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.386/Menhut-II/2012 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas.

5. Alat Berat sejumlah 27 Unit.

- Pada bulan Juni 2022 bertempat di Kantor pengacara Juniver Girsang Jalan Majapahit Jakarta Pusat, ISMAIL THOMAS dan LAURENSIUS bertemu dengan BRUTJE MARAMIS, kemudian ISMAIL THOMAS meminta BRUTJE MARAMIS mendampingi LAURENSIUS dan PT SJ untuk mengajukan gugatan ke PT GBU dan pihak-pihak lainnya. Kemudian pada akhir bulan Juni 2022 ARIS SUPANDI menyerahkan dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** kepada BRUTJE MARAMIS yaitu :

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat,
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat berupa Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya,
- 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat berupa Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya.
- 4) Surat Keterangan Registrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh JANNES HUTAJULU.

- Pada tanggal 15 Juli 2022 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, LAURENSIUS menandatangani surat kuasa penunjukan BRUTJE MARAMIS sebagai kuasa hukum PT Sendawar Jaya untuk mengajukan

Halaman 30 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata, kemudian atas dasar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Sendawar Jaya, selanjutnya BRUTJE MARAMIS mengajukan gugatan atas nama PT Sendawar Jaya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perdata nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dengan pihak tergugat PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tan Darma, Aidil Hata, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Karya Berkat, PT Black Diamond Energy, dan turut tergugat Kejaksaan Agung RI, dengan materi pokok gugatan adalah :

- 1) Adanya klaim dari PT Sendawar Jaya selaku penggugat atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat.
  - 2) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT Gunung Bara Utama yang diwakili oleh Soebidanto Hidayat dan Tandarma yang mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan Aidil Hata, Abdul Hatta dan Edi diatas lahan milik PT Sendawar Jaya tanpa sepengetahuan /seizin PT Sendawar Jaya.
  - 3) Adanya petitum yang meminta kepada Kejaksaan RI sebagai pihak yang turut tergugat untuk menyerahkan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Pada akhir tahun 2022 untuk membuktikan bahwa fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY seolah-olah asli dan terdaftar dalam buku register bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat**, kemudian ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan whatsapp kepada BURHANUDDIN selaku Kabag Umum pemerintah Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2006 s/d 2011 yang berisi dokumen permohonan PT Sendawar Jaya, SKIP PT Sendawar Jaya dan draft Surat Keterangan Registrasi dan menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah
- Halaman 31 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat. Bahwa surat keterangan registrasi yang dibuat tertanggal mundur (*backdate*) dengan Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 **tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010.**

- Pada tanggal 21 Januari 2023, PT Sendawar Jaya selaku penggugat mengajukan bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
- 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah dan kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
- 4) Surat Keterangan Registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 desember 2016 yang ditanda tangani oleh JANNES HUTAJULU SH., MSi
- 5) Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditandatangani BURHANUDDIN.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT SJ di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 menjatuhkan putusan No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dengan amar adalah sebagai berikut :

## Dalam pokok perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 32 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat.

Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- b) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- c) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
- 4) Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 hektar.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 33 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YON YUVIARSO, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya sebagaimana surat panggilan saksi yang saksi terima;
- Bahwa Saksi memahami dan mengerti maksud atau arti beserta konsekuensi hukumnya atas pasal-pasal yang disebutkan penyidik tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa CHRISTIANUS BENNY dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa CHRISTIANUS BENNY;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan yaitu:

**Riwayat pendidikan saya sebagai berikut:**

- 1) SD Negeri 01 Pagi Kedoya Selatan Jakarta Barat
- 2) SMP Negeri 11 Malang.
- 3) SMA Negeri 5 Malang.
- 4) S1 Universitas Brawijaya Malang.
- 5) S2 Universitas Islam Jakarta

**Riwayat pekerjaan saya sebagai berikut:**

- 1) CPNS di Kejaksaan Negeri Tabanan Bali tahun 2004
  - 2) PNS di Kejaksaan Negeri Tabanan Bali tahun 2005
  - 3) Kasubsi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 2006
  - 4) Kasubsi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 2009
  - 5) Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Belitung Timur 2013
  - 6) Kasubagbin di Kejaksaan Kabupaten Kuningan 2016
  - 7) Kasi Wilayah III TPK dan TPPU pada Direktorat Penuntutan bidang JAMPIDSUS 2018
  - 8) Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 2021 s.d sekarang.
- Bahwa untuk pengembalian kerugian Negara Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jaksa eksekutor telah melakukan sita eksekusi dengan

Halaman 34 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek PT. Gunung Bara Utama (GBU) dengan dasar Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) nomor: Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022;

- Bahwa jenis asset yang dilakukan sita eksekusi pada PT. Gunung Bara Utama sebagai berikut:
  1. Hauling Road milik PT. GBU sepanjang 62 KM.
  2. 1 unit Jetty/Port PT. Gunung Bara Utama yang terletak di Desa Empakuq, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat beserta Tanah sesuai Hak Pakai Nomor 00024, 00025, 00026, 00027, 00028.
  3. Lahan Pertambangan Milik PT. Gunung Bara Utama seluas 5.530 Ha sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.739a/2009.
  4. Lahan kegiatan produksi Batubara seluas 1.543,40 (seribu lima ratus empat puluh tiga dan empat puluh perseratus) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.386/Menhut-II/2012 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas seluas 1.543,40.
  5. Alat Berat sejumlah 27 Unit.
- Bahwa berdasarkan dokumen dokumen berupa:
  - a) Putusan Pengadilan yang menyatakan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana Heru Hidayat Sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - b) Saham-Saham PT. GBU yang dikuasai oleh PT. Black Diamond Energi dan Batu Karya Berkas merupakan anak Perusahaan dari PT. Trada Alam Minera (TRAM), selanjutnya saham-saham tersebut dijadikan jaminan oleh PT. GBU kepada PT. ADARO untuk Pembangunan jalan Hauling dimana terpidana Heru Hidayat sebagai personal garansi dalam Perjanjian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui estimasi harga nilai asset PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa sejak pelaksanaan sita eksekusi terhadap asset PT. GBU telah diserahkan kepada Pusat Pemulihan Asset (PPA) melalui seksi PB3R kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan Pelelangan oleh PPA;

Halaman 35 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai lelang dari obyek asset milik PT. GBU adalah 1.945.000.000.000,00 berdasarkan kutipan risalah lelang nomor: 293/28/2023 tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan kutipan risalah lelang nomor: 293/28/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang memenangkan lelang asset PT. GBU tersebut adalah PT. IndoBara Utama Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah disetorkan ke kas negara berdasarkan informasi dari bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut, hal-hal yang Saksi sampaikan adalah PT. Sendawar Jaya telah memasang plang tanpa ijin di dalam wilayah tambang PT. GBU, selebihnya terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi MUHAMAD HOESNA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya sebagaimana surat panggilan saksi yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi memahami dan mengerti maksud atau arti beserta konsekuensi hukumnya atas pasal-pasal yang disebutkan penyidik tersebut diatas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan yaitu:

**Riwayat pendidikan saya sebagai berikut:**

- 1) SD Batutulis Bogor Tamat Tahun 1979;
- 2) SMPN 2 Bogor Tamat tahun 1982;
- 3) SMA PGRI Bogor Tamat Tahun 1995;
- 4) S1 Hukum Universitas Pakuan Bogor Tamat tahun 1997
- 5) S2 Magister Hukum Universitas Juanda Bogor Tamat tahun 2006

**Riwayat pekerjaan saya sebagai berikut:**

Halaman 36 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CPNS di Pengadilan Negeri Bogor tahun 1989
  - 2) PNS di Pengadilan Negeri Bogor tahun 1990
  - 3) Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tahun 1999
  - 4) Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2014 s.d sekarang.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor dan tanggalnya Saksi lupa di tahun 2014;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:
    - 1) Melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima
    - 2) Mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan di persidangan.
    - 3) Menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau koreksi oleh Hakim
    - 4) Menyelesaikan minutas atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim di tingkat pertama.
  - Bahwa Saksi mengetahui putusan perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dimana pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:
    - 1) Penggugat (PT Sendawar Jaya) yang diwakili oleh LAURENSIUS selaku Direktur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H., M.H, Dkk
    - 2) Tergugat I (PT Gunung Bara Utama) yang diwakili oleh J. Wahyoedi Hidayat selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
    - 3) Tergugat II (Soebianto Hidayat) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
    - 4) Tergugat III (Tan Drama) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
    - 5) Tergugat IV (Aidil Adha) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
    - 6) Tergugat V (Abdul Hatta) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
    - 7) Tergugat VI (Edi) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 37 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tergugat VII (PT Batu Kaya Berkas) yang diwakili oleh Tan Drama selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 9) Tergugat VIII (PT Black Diamond Energy) yang diwakili oleh Tan Drama selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 10) Turut Tergugat (Kejaksaan Agung RI) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusna Adia, S.H., M.H., dkk, Para Jaksa Pengacara Negara pada kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pokok materi gugatan PT Sendawar Jaya dalam perkara putusan perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:
    - 1) Adanya klaim dari Penggugat (PT Sendawar Jaya) atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat
    - 2) Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT Gunung Bara Utama) yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mengadakan perjanjian kerjasama pembagian hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI diatas lahan milik penggugat tanpa sepengetahuan/ seizin dari penggugat.
  - Bahwa isi amar putusan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:

## **Dalam pokok perkara:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat.
- 4) Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:
- 5) Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor:

Halaman 38 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;

- 6) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- 7) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
- 8) Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 9) Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 ha.

Adapun putusan tersebut dibacakan pada tanggal 14 Juni 2023.

- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat (PT Sendawar Jaya) dalam perkara No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:
  - 1) Bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT Sendawar Jaya No. 53 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. dan disahkan Badan Hukumnya pada tanggal 22 Februari 2008 sesuai Akta Pendirian Nomor: AHU-08578-09578.AH.01.01 Tahun 2008 oleh Kemenkumham;
  - 2) Bukti P-2 berupa Akta Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Sendawar Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H., telah terjadi Perubahan Susunan Pengurus PT Sendawar Jaya;
  - 3) Bukti P-3 berupa Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;

Halaman 39 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti P-4 berupa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (PU) nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
- 5) Bukti P-5 berupa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- 6) Bukti P-6 berupa Surat Kuasa Khusus dari Laurensius selaku Direktur Utama PT Sendawar Jaya kepada Klemensius Posan Nomor 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- 7) Surat Perjanjian Fee Produksi antara Klemensius Posan dengan Tandrama selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama tanggal 16 Maret 2009;
- 8) Dokumen dari DITJEN AHU, Nomor: AHU83175.AH.01.02.Tahun 2008, tahun 2008, tanggal 07 November 2008;
- 9) Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama dengan TERGUGAT IV, V, dan VI;
- 10) Pengesahan Badan Hukum PT Sendawar Jaya, Nomor: AHU-08578-08578.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 22 Februari 2008;
- 11) SIUP PT Sendawar Jaya, Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008, tanggal 17 Maret 2008;
- 12) TDP PT Sendawar Jaya, Nomor: 17.10/1/45/00024, tanggal 17 Maret 2008;
- 13) HO PT Sendawar Jaya, Nomor: 503/053/PEM.TU.P/II/2008, tanggal 29 Januari 2008;
- 14) Surat Keterangan Terdaftar PT Sendawar Jaya, Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008, tanggal 21 Februari 2008;
- 15) Kartu NPWP PT Sendawar Jaya, Nomor: 02.756.712.2-722.000, tanggal 19 Februari 2008;
- 16) Akta Notaril Pernyataan Aidil Adha yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen Asli PT Sendawar Jaya kepada PT Gunung Bara Utama;
- 17) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Gunung Bara Utama, Nomor 545/K.739a/2009, tanggal 9 September 2009;

Halaman 40 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Akta Notaril Pernyataan dari Abdul Hatta yang menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014;
- 19) Akta Notaril Pernyataan dari Edi yang menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 20.
- 20) Profil Perusahaan PT Gunung Bara Utama, Resmi dari Website Ditjen AHU;
- 21) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2931 K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hal. 1454 s/d 1455 point 5.VI nomor 1.12 dan point 5.VI nomor 1.13;
- 22) Data dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, dengan rincian Jumlah Produksi Batu Bara dilahan milik PENGGUGAT seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat oleh PT Gunung Bara Utama;
- 23) Surat Keterangan Registrasi No. 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- 24) Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

Untuk Bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-22 sampai dengan P-24 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, untuk Bukti P-9 sampai dengan P-20 merupakan fotokopi dari fotokopi, untuk Bukti P-8 dan P-21 merupakan fotokopi hasil cetak, **untuk Bukti P-3 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi legalisir.**

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan bunyi putusan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel bahwa benar ketiga dokumen yang disebutkan penyidik tersebut diatas adalah dokumen yang diajukan oleh Penggugat PT Sendawar Jaya, namun untuk Surat **Keterangan** Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU/P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya didalam putusan tertulis P-3 yaitu Surat **Kuasa** Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU/P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa yang melakukan legalisir sepengetahuan saya adalah Christianus Benny, S.Hut., M.H. Nip. 19770914 200112 1 003, namun untuk kepastian maka saksi harus mengecek kembali berkas perkara yang

Halaman 41 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam proses Upaya Hukum;

- Bahwa Saksi akan kembali memberikan keterangan atas hasil pengecekan ketiga dokumen tersebut di dalam berkas perkara No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel pada hari Jumat tanggal 01 September 2023;
- Bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel tersebut adalah Samuel Ginting, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Raden Ari Muladi dan Hendra Utama Sutardodo selaku Hakim Anggota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. Saksi KURNIAWAN BUDI PRIANTO, S.H.,M.H, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya sebagaimana surat panggilan saksi yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi memahami dan mengerti maksud atau arti beserta konsekuensi hukumnya atas pasal-pasal yang disebutkan penyidik tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan yaitu:

#### Riwayat pendidikan saya sebagai berikut:

- 1) SD Angkasa 1 Halim Perdanakusuma Jakarta
- 2) SMPN 214 Jakarta
- 3) SMAN 42 Jakarta
- 4) S1 Universitas Gunadarma
- 5) S1 Universitas Borobudur
- 6) S2 Universitas Gunadarma

#### Riwayat pekerjaan saya sebagai berikut:

- 1) CPNS di Kejaksaan Agung tahun 2002
- 2) PNS di Kejaksaan Agung tahun 2003

Halaman 42 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indapura tahun 2007
- 4) Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tahun 2010
- 5) Kepala Bagian Hukum dan Informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2015
- 6) Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2019
- 7) Jaksa Pengacara Negara tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dasar penunjukkan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Surat Kuasa Khusus dari Jaksa Agung RI Nomor: SK-89/A/JA/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dimana pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:
  - 1) Penggugat (PT Sendawar Jaya) yang diwakili oleh LAURENSIUS selaku Direktur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H., M.H, Dkk
  - 2) Tergugat I (PT Gunung Bara Utama) yang diwakili oleh J. Wahyoedi Hidayat selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 3) Tergugat II (Soebianto Hidayat) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 4) Tergugat III (Tan Drama) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 5) Tergugat IV (Aidil Adha) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
  - 6) Tergugat V (Abdul Hatta) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
  - 7) Tergugat VI (Edi) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
  - 8) Tergugat VII (PT Batu Kaya Berkas) yang diwakili oleh Tan Drama selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 9) Tergugat VIII (PT Black Diamond Energy) yang diwakili oleh Tan Drama selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H, Dkk
  - 10) Turut Tergugat (Kejaksaan Agung RI) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusna Adia, S.H., M.H., dkk, Para Jaksa

Halaman 43 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara pada kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

- Bahwa sepengetahuan saksi pokok materi gugatan PT Sendawar Jaya dalam perkara putusan perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya klaim dari Penggugat (PT Sendawar Jaya) atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat
- 2) Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT Gunung Bara Utama) yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mengadakan perjanjian kerjasama pembagian hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI diatas lahan milik penggugat tanpa sepengetahuan/ seizin dari Penggugat.
- 3) Adanya petitum yang meminta kepada Kejaksaan RI (Turut Tergugat untuk menyerahkan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

- Bahwa tahapan-tahapan agenda sidang perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel sebagaimana disebutkan dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- Tanggal 10 Agustus 2022, sidang pertama, agenda perbaikan alamat Tergugat VII dan VIII;
- Tanggal 24 Agustus 2022, agenda sidang Pemanggilan Tergugat I, II, III, Turut Tergugat, Panggilan Iklan Tergugat VII dan VIII;
- Tanggal 14 September 2022, agenda sidang Surat Kuasa Tergugat I,II,III,VII,VIII dalam Pendaftaran;
- Tanggal 28 September 2022, agenda sidang Usaha Perdamaian, Surat Kuasa Tergugat I,II,III,VII,VIII dan Turut Tergugat masih proses pendaftaran;
- Tanggal 9 November 2022, agenda sidang Laporan Hasil Mediasi Gagal dan Pembacaan Surat Gugatan;
- Tanggal 23 November 2022, agenda sidang Jawaban secara ecourt
- Tanggal 20 November 2022, agenda sidang Replik oleh Penggugat secara ecourt;
- Tanggal 07 Desember 2022, agenda sidang Duplik oleh Para Tergugat secara ecourt;

Halaman 44 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Desember 2022, agenda sidang Penyerahan Bukti Awal dari para pihak terkait Kompetensi;
- Tanggal 11 Januari 2023, agenda sidang Pembacaan Putusan Sela;
- Tanggal 18 Januari 2023, agenda sidang Bukti Surat dari Penggugat;
- Tanggal 1 Februari 2023, agenda sidang Bukti para Tergugat;
- Tanggal 8 Februari 2023, agenda sidang Bukti para Tergugat;
- Tanggal 22 Februari 2023, agenda sidang Bukti Tambahan dari Turut Tergugat Tergugat;
- Tanggal 8 Maret 2023, agenda sidang Pemeriksaan saksi dari Tergugat;
- Tanggal 9 Maret 2023, agenda sidang Pemeriksaan saksi dari Penggugat;
- Tanggal 30 Maret 2023, agenda sidang Pemeriksaan saksi dan ahli dari Tergugat;
- Tanggal 6 April 2023, agenda sidang Pemeriksaan saksi dan ahli dari Turut Tergugat;
- Tanggal 27 April 2023, agenda sidang Bukti Tambahan Penggugat dan Tergugat;
- Tanggal 17 Mei 2023, agenda sidang Kesimpulan secara ecourt (tunda);
- Tanggal 19 Mei 2023, agenda sidang Kesimpulan secara ecourt;
- Tanggal 31 Mei 2023, agenda sidang Putusan melalui ecourt (tunda);
- Tanggal 14 Juni 2023, agenda sidang Putusan melalui ecourt.
- Bahwa pokok jawaban Jaksa Pengacara Negara atas Gugatan PT Sendawar Jaya adalah sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang diklaim penggugat adalah aset PT Gunung Bara Utama, yang berdasarkan putusan pidana korupsi, dinyatakan sebagai milik Terpidana Heru Hidayat, dan oleh karena Terpidana Heru Hidayat memiliki kewajiban Uang Pengganti, maka dilakukan sita eksekusi terhadap aset Terpidana Heru Hidayat, termasuk objek sengketa yang selanjutnya akan dilelang untuk menutupi kewajiban Uang Pengganti.
- Bahwa isi amar putusan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:

## Dalam pokok perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 45 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat.
- 4) Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:
  - a) Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
  - b) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
  - c) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
- 5) Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 6) Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 ha.

Adapun putusan tersebut dibacakan pada tanggal 14 Juni 2023.

- Bahwa berdasarkan Daftar Dokumen yang diajukan oleh Penggugat (PT Sendawar Jaya) dalam perkara No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT Sendawar Jaya No. 53 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. dan disahkan Badan Hukumnya pada tanggal 22 Februari 2008 sesuai Akta Pendirian Nomor: AHU-08578-09578.AH.01.01 Tahun 2008 oleh Kemenkumham;

Halaman 46 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti P-2 berupa Akta Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Sendawar Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Gared Randhani, S.H., telah terjadi Perubahan Susunan Pengurus PT Sendawar Jaya;
- 3) Bukti P-3 berupa Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- 4) Bukti P-4 berupa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (PU) nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
- 5) Bukti P-5 berupa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- 6) Bukti P-6 berupa Surat Kuasa Khusus dari Laurensius selaku Direktur Utama PT Sendawar Jaya kepada Klemensius Posan Nomor 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- 7) Surat Perjanjian Fee Produksi antara Klemensius Posan dengan Tandrama selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama tanggal 16 Maret 2009;
- 8) Dokumen dari DITJEN AHU, Nomor: AHU83175.AH.01.02.Tahun 2008, tahun 2008, tanggal 07 November 2008;
- 9) Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama dengan TERGUGAT IV, V, dan VI;
- 10) Pengesahan Badan Hukum PT Sendawar Jaya, Nomor: AHU-08578-08578.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 22 Februari 2008;
- 11) SIUP PT Sendawar Jaya, Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008, tanggal 17 Maret 2008;
- 12) TDP PT Sendawar Jaya, Nomor: 17.10/1/45/00024, tanggal 17 Maret 2008;
- 13) HO PT Sendawar Jaya, Nomor: 503/053/PEM.TU.P/II/2008, tanggal 29 Januari 2008;

Halaman 47 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Keterangan Terdaftar PT Sendawar Jaya, Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008, tanggal 21 Februari 2008;
- 15) Kartu NPWP PT Sendawar Jaya, Nomor: 02.756.712.2-722.000, tanggal 19 Februari 2008;
- 16) Akta Notaril Pernyataan Aidil Adha yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen Asli PT Sendawar Jaya kepada PT Gunung Bara Utama;
- 17) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Gunung Bara Utama, Nomor 545/K.739a/2009, tanggal 9 September 2009;
- 18) Akta Notaril Pernyataan dari Abdul Hatta yang menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014;
- 19) Akta Notaril Pernyataan dari Edi yang menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 20.
- 20) Profil Perusahaan PT Gunung Bara Utama, Resmi dari Website Ditjen AHU;
- 21) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2931 K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hal. 1454 s/d 1455 point 5.VI nomor 1.12 dan point 5.VI nomor 1.13;
- 22) Data dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, dengan rincian Jumlah Produksi Batu Bara dilahan milik PENGUGAT seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat oleh PT Gunung Bara Utama;
- 23) Surat Keterangan Registrasi No. 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- 24) Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;  
Berdasarkan Daftar Bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat PT Sendawar Jaya bahwa untuk Bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-22 sampai dengan P-24 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, untuk Bukti P-9 sampai dengan P-20 merupakan fotokopi dari fotokopi, untuk Bukti P-8 dan P-21 merupakan fotokopi hasil cetak, **untuk Bukti P-3 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi legalisir.**
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar Penggugat mengajukan bukti berupa P-3 sampai dengan P-5 sebagaimana Daftar Bukti yang diajukan oleh Penggugat PT Sendawar Jaya, namun saksi tidak dapat  
*Halaman 48 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah ketiga dokumen tersebut adalah dokumen yang sama yang diajukan oleh Penggugat PT Sendawar Jaya dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel;

- Bahwa berdasarkan Daftar Bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat PT Sendawar Jaya bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi legalisir, namun saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang melegalisir;
- Bahwa di awal proses persidangan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel telah dilakukan proses mediasi antara para penggugat PT Sendawar Jaya dengan para Tergugat maupun Turut Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan. Adapun pihak-pihak yang ikut dalam proses perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Pihak Pengugat yg diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
  - 2) Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
  - 3) Pihak Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diwakili Kuasa Hukumnya;
  - 4) Tim Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:
  - Dari pihak Penggugat mengajukan saksi yaitu sdr. Klemensius Posan dan Burhanudin
  - Dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengajukan saksi Muhammad Amanda dan ahli Buana SJAHBUDIN, S.H., M.H.
  - Dari pihak Turut Tergugat mengajukan saksi yaitu Alexander Leksi, Yon Yuviarso dan ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H.
- Bahwa Inzage tidak dilakukan karena berkas sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan JPN melakukan upaya hukum Banding yaitu pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa bandingnya sudah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 690/PDT/2023/PT DKI tanggal 31 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima Pemohon banding dari Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, VI, VII dan Pembanding V semula Turut Tergugat;

Halaman 49 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 4. Saksi **SURYA HERJUNA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi diperiksa pada pemeriksaan hari ini sehubungan dengan adanya surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya kemudian atas panggilan tersebut berdasarkan Surat Penugasan **Nomor 25.Tug/MB.05/DBB.BU/2023** tanggal **10 Agustus 2023**, dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk memberikan keterangan perihal perkara diatas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Saksi, sebagai berikut:
  - a. Riwayat Pendidikan, sebagai berikut:
    - SDN 64 Kemasan Solo, tamat Tahun 1990;
    - SMPN 1 Solo tamat Tahun 1993;
    - SMAN 1 Solo tamat Tahun 1996;
    - S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada tamat Tahun 2001;
    - S2 Agroteknologi Tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) selesai Tahun 2011.

Halaman 50 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Riwayat Pekerjaan, sebagai berikut:

- Staf Direktorat Teknik Minerba tahun 2005 s/d 2007;
- Staf Direktorat Pembinaan Program Minerba tahun 2007 s/d 2011;
- Kasi Pengembangan Investasi dan Kerjasama Direktorat Pembinaan Program tahun 2011 s/d 2013;
- Kasi Informasi Direktorat Pembinaan Program tahun 2013 s/d 2016;
- Kasubdit Hubungan Komersial Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tahun 2016 s/d 2018;
- Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara tahun 2018 s/d 2020;
- Analisis Kebijakan Madya / Koordinator Pelayanan Usaha Batubara tahun 2021 s/d tanggal 23 Juli 2023.
- Analisis Kebijakan Madya / Koordinator Bimbingan Usaha Batubara sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai sekarang.
- Bahwa adapun dasar pengangkatan Saksi selaku Koordinator Pelayanan Usaha Batubara pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM adalah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 241 K / 73 / MEM / 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa sedangkan yang menjadi tugas dan fungsi Saksi selaku Koordinator Pelayanan Usaha Batubara pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, adalah sebagai berikut:
  - Mengkoordinir hasil telaah analisa kebijakan untuk disampaikan ke direktur;
  - Melakukan Penyiapan bahan evaluasi pelayanan usaha batubara untuk disampaikan ke pimpinan.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum regulasi yang mengatur pengelolaan dan perizinan pertambangan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Mengatur kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagai berikut :
    - Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penerbitan perizinan pertambangan untuk golongan strategis dan vital yang masuk kategori golongan strategi dan vital mencakup komoditi mineral logam dan batubara.

Halaman 51 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk penerbitan perijinan pertambangan untuk golongan c meliputi batuan untuk bangunan.
- 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengatur kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagai berikut :
  - Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini :
    1. Bupati / Walikota mencakup kewenangan 1 kabupaten / kota.
    2. Gubernur mencakup kewenangan lintas kabupaten / kota dalam wilayah provinsi.
    3. Menteri Pertambangan dan Energi mencakup lintas Provinsi dan kontrak yang sudah berjalan sebelum peralihan.
- 3. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengatur kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagai berikut :
  - Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini :
    1. Pasal 8 Ayat (1) huruf b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”;
    2. Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil”;
  - Menteri ESDM berwenang menerbitkan perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur

Halaman 52 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf f UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai”.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengatur kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagai berikut :

- CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

5. Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Kewenangan Gubernur dan Bupati/walikota memberikan perizinan pertambangan dihapus kemudian berdasarkan pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 3 tahun 2020 mengatur tentang :

- Ayat (1) menyatakan “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.
- Ayat (2) menyatakan “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- Ayat (3) menyatakan “izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Halaman 53 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Kemudian di Pasal 173 c Undang-undang No 3 tahun 2020 Ayat (1) yang menyatakan "Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-undang ini. Berdasrkan ketentuan Pasal 173C Ayat (1), perizinan pertambangan sudah dikelola seluruhnya oleh pusat mulai efektif tanggal 11 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang No.3 tahun 2020, ada 9 jenis perizinan yaitu :
  - 1. IUP;
  - 2. IUPK;
  - 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
  - 4. IPR;
  - 5. SIPB;
  - 6. Izin penugasan;
  - 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - 8. IUJP; dan
  - 9. IUP untuk Penjualan.

Mengenai Tahapan kegiatan usaha pertambangan di atur dalam pasal 36 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan "IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa penataan IUP sudah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Hasilnya adalah IUP C&C dan IUP Non C&C, kemudian IUP

Halaman 54 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C&C dimasukkan dalam data Base MODI dan MOMI sejak tahun 2016 pasca dibangunnya MODI dan MOMI kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan munculnya Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Khususnya pada Pasal 54 untuk mendaftarkan IUP agar memenuhi ketentuan dengan syarat sebagai berikut :

- Pasal 54 Ayat (1) “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 54 Ayat (2) “Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 54 Ayat (3) “Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”.
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Ayat (2) Permen 26 tahun 2018, diterbitkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor : 183.K / 30 / DJB / 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan atau Lembaga Terkait Yang Berwenang.
- Bahwa MODI adalah Minerba One Data Indonesia, yaitu aplikasi untuk mendaftarkan IUP atau IUPK yang telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;

Halaman 55 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOMI adalah Minerba One Map Indonesia, yaitu aplikasi satu peta Dirjen Minerba sekaligus untuk mengklarifikasi status kewilayahan IUP untuk pendaftaran IUP atau IUPK di MODI;
- Bahwa dasar hukum pendataan IUP di Kementerian ESDM tahun 2011 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun yang melatarbelakangi dilakukan penataan IUP adalah :

1. Perubahan bentuk perizinan dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2. Perubahan model permohonan IUP logam dan batubara melalui lelang.
3. Kebijakan penetapan wilayah pertambangan.

Kemudian hasil dari penataan IUP adalah :

- IUP terdata dalam data base Kementerian ESDM

Kriteria IUP yang terdata di kementerian ESDM adalah :

- Perizinan diterbitkan sebelum Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- IUP tidak tumpang tindih sama komoditi.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penataan IUP adalah kronologis perizinan lengkap dari awal sampai akhir dan daftar perizinannya.

- Bahwa penataan dilakukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, dan proses penataan dilakukan dengan cara rekonsiliasi dengan pemerintah daerah, yaitu dengan cara :
  - Kementerian ESDM mengundang Bupati/walikota/ gubernur untuk menyampaikan data perizinan yang diterbitkan sebelum UU No. 4 tahun 2009.
  - Pemerintah daerah yang dihadiri oleh bupati/walikota/gubernur menyampaikan SK perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
  - Pemerintah pusat mengecek SK perizinan yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan SK perizinan diterbitkan sebelum UU No. 4 tahun 2009 dan tidak tumpang tindih sama komoditi.
- Bahwa IUP C&C adalah IUP yang Clear dan Clean yang merupakan hasil rekonsiliasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang sesuai aspek

Halaman 56 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perizinan dan aspek kewilayahan sesuai PP 23 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Aspek Administrasi adalah KP/IUP yang diterbitkan sebelum UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa Aspek Kewilayahan adalah tidak tumpang tindih sama komoditi;
  - Bahwa IUP Non C&C adalah IUP yang tidak sesuai dengan aspek administrasi perizinan dan aspek kewilayahan atau belum lengkap perizinannya saat diserahkan oleh Pemerintah Daerah pada saat rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM terkait pendataan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan masih ada permasalahan wilayah. Contohnya : tumpang tindih wilayah IUP sama komoditi;
  - Bahwa berdasarkan data (arsip) yang ada di Kementerian ESDM, rekonsiliasi pertama dilakukan pada tanggal 4 – 5 Mei 2011 di hotel Bidakara Jakarta dan saksi belum mendapatkan data terkait kehadiran pemerintah Kutai Barat kemudian rekonsiliasi kedua berdasarkan arsip berita acara, dilakukan di Kantor Dirjen Minerba Jakarta pada tanggal 19 September 2012 dan yang hadir pada saat itu dari Kabupaten Kutai Barat adalah ABRAHAM MULU Wakil dari Pemerintah Daerah Kutai Barat pada saat itu. Terkait dengan arsip tahun 2011 masih kami lakukan pencarian.
  - Bahwa PT. Gunung Bara Utama sudah dinyatakan dan diumumkan C&C 1 pada tanggal 30 Juni 2011. Kemudian pada tahun 2013 PT Gunung Bara Utama mendapatkan sertifikat Clear And Clean Nomor : 40/Bb/03/2013 tanggal 22 Mei 2013 setelah PT. GBU melakukan pembayaran PNBP sektor ESDM;
- Pada saat launching pertama kali MODI tahun 2016, semua IUP yang termasuk kategori C&C langsung didaftarkan di MODI termasuk PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa yang terdata di arsip data Ditjen Minerba, dokumen PT. Gunung Bara Utama adalah :
    - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/K/153/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama;
    - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama;

Halaman 57 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Bara Utama;

d. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama;

Lokasi IUPnya berdasarkan SK ada di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan luas IUP nya 5.350 Ha. Komoditinya yaitu tambang Batubara.

- Bahwa PT. Sendawar Jaya sudah dinyatakan dan diumumkan C&C 1 pada tanggal 30 Juni 2011. Kemudian pada saat launching pertama kali MODI tahun 2016, PT. Sendawar Jaya tidak ada di database MODI karena masa berlaku habis dan ada yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kutai Barat;

Adapun dokumen PT. Sendawar Jaya berdasarkan arsip Dirjen Minerba adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.373a/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sendawar Jaya, dikembalikan kepada negara berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sendawar Jaya. Bahwa wilayah IUP Eksplorasi PT. Sendawar Jaya yang dikembalikan ke negara berada di Kecamatan Long Bagun dan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat luas wilayah IUP 10.000 Ha. Yang komoditinya tambang Emas.

2. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.519.b/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sendawar Jaya, habis masa berlaku sejak 19 Juni 2014 (5 tahun) wilayah IUPnya di Kecamatan Nyuatan Kabapten Kutai Barat luas wilayah IUP 4.800 Ha. Yang komoditinya tambang Batubara.

- Bahwa surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) digunakan sejak keluarnya Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 497/M.103/SJH/1979 tanggal 14 Februari 1979 perihal Pedoman Pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP). Kemudian istilah SKIP diganti dengan Pencadangan Wilayah  
*Halaman 58 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan sejak adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;

- Bahwa sejak berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, istilah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa dokumen SKIP sudah tidak digunakan sejak berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
- Bahwa dokumen Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT SENDAWAR JAYA baru saya lihat pada saat diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan wilayah pertambangan, kepemilikan wilayah pertambangan baru bisa diakui setelah keluar Kuasa Pertambangan atau yang diubah sejak berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa dokumen Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501 a / 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas nama PT. Sendawar Jaya dan dokumen Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.781 C / 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas nama PT. Sendawar Jaya baru Saksi lihat pada saat diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan turunannya, perijinan yang berlaku pada waktu itu adalah :
  1. Kontrak Karya
  2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
  3. Kuasa Pertambangan
  4. Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- Bahwa tahapan suatu Perusahaan untuk mendapatkan kuasa pertambangan yaitu :
  1. Surat Persetujuan Pencadangan Wilayah / SKIP

Halaman 59 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan eksplorasi

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Setelah keluaranya Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 setiap Kuasa Pertambangan disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan;

- Bahwa bupati tidak bias mengeluarkan kuasa pertambangan tidak sesuai tahapan diatas;
- Bahwa maksud dari diterbitkan surat-surat/ ijin ijin (dokumen) tersebut supaya Perusahaan-perusahaan pertambangan tertib administrasi dan mempunyai legalitas untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan pada saat itu yaitu dokumen administrasi Perijinan Perusahaan dalam bentuk Kuasa Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada kementerian ESDM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**5. Saksi SUKARIAMAT**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk didengar dan diperiksa sebagai SAKSI dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah :
  - SD Negeri 017 Balikpapan, lulus tahun 1985
  - SMP Negeri 7 Balikpapan, lulus tahun 1988
  - SMK Pangeran Antasari Balikpapan, lulus tahun 1991
  - Sarjana Administrasi Negara Untag Samarinda, lulus tahun 2003
  - Magister Kebijakan Publik Unmul Samarinda, lulus tahun 2013
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi adalah :
  - a. Honorer Kanwil Pertambangan dan Energi (1994-1999)
  - b. CPNS Kanwil Pertambangan dan Energi (1999)
  - c. Staf PNS Kanwil Pertambangan dan Energi (2000)
  - d. Staf PNS Dinas ESDM Prov. Kaltim (2001-2019)
  - e. Staf PNS Biro Infrastruktur dan SDA (2019 Nov–28 Feb 2020)

Halaman 60 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setda Prov. Kaltim
- g. Kepala Seksi Pengusahaan Minerba (2 Mar 2020-29 Mei 2022)
- h. Dinas ESDM Prov. Kaltim
- i. Analis Kebijakan Ahli Muda (30 Mei 2022 – 2023)
- j. Kepala Bidang Minerba Prov. Kaltim (Juni 2023 s/d sekarang).
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Prov. Kalimantan Timur adalah SK Gubernur Kalimantan Timur No. 800.1.3.3/11185/BKD/III Tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Kepala Bidang Mineral dan Batubara Prov. Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas dan fungsinya antara lain;

Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energy dan sumber daya mineral.

Fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dibidang energy dan SUMBER Daya Mineralsesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah daerah;
- 2) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangenergy dan sumber daya mineral;
- 4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah
- 6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan
- 7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energy baru dan terbarukan dan konversi energy
- 8) penyelenggaraan kesekretariatan
- 9) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akan tetapi berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan

Halaman 61 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, kewenangan terhadap pengelolaan batubara sejak tanggal 11 desember tahun 2020 menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di dinas ESDM Prov. Kaltim, kami pernah menerima penyerahan berkas-berkas terkait dengan pertambangan dari pemerintah kabupaten Kutai Barat pada tanggal 08 September 2016. Adapun dasar penyerahan berkas-berkas tersebut karena ada peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- Bahwa dalam penyerahan dokumen pertambangan tersebut terdapat berkas atas nama PT. Gunung Bara Utama dan PT. Sendawar Jaya. Adapun dokumen atas nama PT. Gunung Bara Utama terdiri atas:
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No. 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008 a.n. PT. Gunung Bara Utama
  - 2) Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) No. 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 a.n. PT. Gunung Bara Utama
  - 3) Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K.739a/2009 tanggal 19 September 2009 a.n. PT. Gunung Bara Utama
  - 4) Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/K.875.a/2009 tanggal 03 November 2009Lalu untuk dokumen atas nama PT. Sendawar Jaya terdiri atas:
  - 1) Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksploprasi kepada PT. Sendawar Jaya No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 (Komoditas Emas).
- Bahwa berdasarkan penyerahan dokumen di tahun 2016, dokumen-dokumen yang diserahkan adalah berbentuk kopian/salinan sehingga kami tidak bisa memastikan keaslian dokumen tersebut. selanjutnya berdasarkan dokumen yang kami terima atas nama PT. Sendawar Jaya menunjukan bahwa PT. Sendawar Jaya hanya memiliki persetujuan eksplorasi komoditas emas dmp bukan komoditas batubara sedangkan untuk PT. Gunung Bara Utama menunjukan bahwa sudah memiliki persetujuan Tahapan Operasi Produksi dan secara tahapan dokumen yang dimiliki oleh PT. Gunung Bara Utama sudah lengkap mulai dari SKIP, Penyelidikan umum, Ijin Eksplorasi, sampai Operasi Produksi.

Halaman 62 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen serah terima yang kami terima, menunjukan bahwa dokumen terkait PT. Sendawar Jaya hanya diserahkan 1 jenis dokumen yaitu Surat Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksploprasi kepada PT. Sendawar Jaya No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 (Komoditas Emas);
- Bahwa kami tidak pernah menerima dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud diatas dari Pemerintah Daerah Kutai Barat;
- Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalihkan segala kewenangan dibidang pertambangan mineral batubara dari Pemda Kabupaten Kutai Barat ke Pemprov Kalimantan Timur, seharusnya semua dokumentasi dibidang pertambangan mineral batubara dari Pemda Kabupaten Kutai diserahkan kepada Pemprov Kalimantan Timur (tanpa terkecuali);
- Bahwa dokumen yang diserahkan dari Pemda Kutai Barat kepada kepada Pemprov Kalimantan Timur adalah seluruh perizinan yang aktif dan tidak aktif (perizinan yang tidak diterbitkan sampai dengan IUP-OP);
- Bahwa tidak ada lagi berita acara penyerahan dokumen perizinan sektor energi dan sumber daya mineral oleh Pemda Kutai Barat kepada Pemprov Kalimantan Timur susulan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) bidang pertambangan batubara digunakan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya endapan bahan galian
  - b. Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) bidang pertambangan batubara digunakan untuk penyelidikan secara geologi umum / geofisika didaratan, perairan dan dari udara segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda bahan galian pada umumnya berdasarkan Pasal 2 huruf c UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
  - c. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bidang pertambangan batubara untuk penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti garis miring seksama adanya dan sifat letakan bahan galian berdasarkan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Halaman 63 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Untuk UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah sebagai berikut :
- Perusahaan harus mengajukan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
  - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
  - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi
  - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi
  - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;
- b. Untuk UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :
- Ada lelang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM (untuk wilayah Kaltim pada saat itu sampai sekarang belum pernah dilaksanakan)
  - Muncul Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM
  - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
  - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Untuk komoditas batubara setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus melalui mekanisme lelang baru mendapatkan pengakuan status Clear dan Clean (C&C) dari Kementerian ESDM dan tidak ada izin baru yang diterbitkan, rata-rata hanya peningkatan dan perpanjangan IUP OP yang izinnnya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten.

- Bahwa yang berhak untuk melakukan Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah PT. Gunung Bara Utama dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dan IUP-PK berakhir karena :
- a. Dikembalikan

Halaman 64 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dicabut atau

c. Habis masa berlakunya.

Sehubungan dengan PT. Sendawar Jaya tidak menindaklanjuti IUP eksplorasi menjadi IUP-OP dan masa berlakunya habis sedangkan PT. Gunung Bara Utama memproses perijinan pertambangannya sesuai dengan ketentuan hingga IUP-OP jadi yang berhak adalah PT. Gunung Bara Utama.

- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur, PT. Sendawar Jaya memiliki Keterangan Izin Peninjauan Batubara, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara, yang dimiliki oleh PT. Sendawar Jaya adalah Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksploprasi kepada PT. Sendawar Jaya No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011, yang komoditasnya adalah emas bukan batubara;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di MOMI, IUP-OP Perusahaan yang terdaftar dalam usaha pertambangan batubara;
- Bahwa apabila ada Perusahaan yang tidak terdaftar berdasarkan data MOMI Kementerian ESDM, maka Perusahaan yang tidak terdaftar tersebut diyakini tidak memiliki wilayah pertambangan batubara;
- Bahwa benar surat-surat tersebut adalah SK milik Christianus Benny S.Hut. M.H;
- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan pelantikan Christianus Benny S.Hut, M.H dalam Jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Eselon II.A) Nomor : 821.2/III.2-7209/TUUA/BKD/2020 tanggal **4 Desember 2020** sampai dengan **2 Agustus 2022**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak surat permohonan tersebut;
- Bahwa tidak ada arsip untuk surat permohonan. Dan tidak ada arsip dari ketiga surat tersebut;
- Bahwa yang berwenang menyimpan jenis arsip tersebut yaitu Bidang Minerba yang saat itu Kepala Bidanganya bernama Azwar Busra ST M,Si;
- Bahwa ketiga surat yang ditunjukkan penyidik pada poin 41 tersebut sudah pernah saksi jawab pada BAP sebelumnya yaitu berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada

Halaman 65 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov Kalimantan Timur Nomor 045/5341/Distamben/2016 tanggal 8 September 2016, ketiga surat tersebut tidak ada;

- Bahwa untuk stempel "Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur" yang tertera pada surat tersebut adalah mirip dengan stempel yang ada di Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur, namun apakah stempel tersebut milik dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dinas ESDM Prov. Kaltim sepengetahuan saksi **belum pernah ada stample** pengesahan yang bertuliskan "Mengetahui/mengesahkan Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan lain, selain PT Sendawar Jaya yang meminta legalisir kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi HADI SUWITO,S.E**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismail Thomas dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah :
  - Sekolah Dasar Negeri No. 19 Kampung Sidomulyo Kota Samarinda, Lulus 20 Mei 1981;
  - Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Samarinda, Lulus 15 Mei 1984;
  - Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Samarinda, Lulus 2 Juni 1987;
  - Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, Lulus 10 September 1998.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan/jabatan Saksi adalah :
  - CPNS Kanwil Pertambangan dan Energi Prop Kaltim (1993)
  - PNS Kanwil Pertambangan dan Energi Prop Kaltim (1994)
  - Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas ESDM Kaltim (11 Mei 2010 – 29

Halaman 66 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022)

- Perencana Ahli Muda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (30 Mei 2022 hingga 12 Januari 2023)
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (13 Januari 2023 hingga kini);
- Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (1 Agustus 2023 hingga kini).
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur adalah Surat Perintah Pelaksana Tugas oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur No.: 800.1.11.1/1346/DESDM-I tanggal 11 Agustus 2023, namun sejak tanggal 1 Agustus 2023 Saksi sudah mulai melaksanakan tugas selaku Plh. Sekretaris Dinas ESDM ketika Sekretaris Dinas yang lama an. Eddy Samudra pensiun per 31 Juli 2023;
- Bahwa tugas Sekretaris Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas:
  - 1 Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Sekretariat berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2 Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3 Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5 Merumuskan rancangan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas di lingkungan sekretariat;
  - 6 Menyelenggarakan fasilitasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan

Halaman 67 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketentuan yang berlaku agar pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik;
- 7 Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - 8 Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - 9 Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - 10 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa untuk urusan administrasi persuratan dinas termasuk dalam bidang tugas Saksi sebagai Plt. Sekretaris Dinas. Sebagaimana uraian tugas Saksi pada point yang ke 6 "Menyelenggarakan fasilitasi **administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan**, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik";
  - Bahwa terkait dengan administrasi persuratan yang berlaku di Dinas ESDM Provinsi Kaltim adalah SOP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP Nomor SOP: 065/006/ESDM tanggal 02 Oktober 2017;
  - Bahwa dari SOP tersebut, secara umum ada 3 (tiga) jenis persuratan yang berlaku di Dinas ESDM yaitu:
    - Surat Masuk;
    - Surat Keluar (berasal dari Sekretariat);
    - Surat Keluar (berasal dari Bidang).
  - Bahwa proses alur surat dengan menggunakan table sebagai berikut:
    - Surat Masuk;
    - Surat Keluar (berasal dari Sekretariat);
    - Surat Keluar (berasal dari bidang).
  - Bahwa benar, untuk setiap surat yang ditujukan kepada Dinas ESDM Prov. Kaltim akan diterima dan dicatat dalam buku agenda surat masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dimintakan disposisi Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim. Dan selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti sesuai disposisi Kepala Dinas;

- Bahwa terhadap ketiga Surat yang ditanyakan tersebut telah kami lakukan pengecekan pada buku agenda surat masuk tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 namun **tidak ditemukan** nama surat yang berasal dari PT. Sendawar Jaya dan juga **tidak ditemukan** isi surat yang menyebut nama PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa dinas ESDM Prov. Kaltim sepengetahuan Saksi di bagian Sekretariat tidak ada stample pengesahan yang bertuliskan "Mengetahui/mengesahkan Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Dinas";
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya, nama PT. Sendawar Jaya baik sebagai pengirim surat maupun isi surat yang terkait PT. Sendawar Jaya tidak pernah ditemukan dalam buku agenda surat masuk sejak tahun 2020 s/d tahun 2023. Dari Surat tersebut, Pengesahan surat tidak dicantumkan waktu atau tanggal pengesahannya sehingga tidak diketahui jelas. Selain itu, sepengetahuan Saksi, surat tersebut diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, maka pengesahan juga seharusnya dilakukan oleh Bupati Kutai Barat selaku penerbit surat;
- Bahwa benar surat-surat tersebut adalah SK milik Christianus Benny S.Hut. M.H;
- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan pelantikan Christianus Benny S.Hut, M.H dalam Jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Eselon II.A) Nomor : 821.2/III.2-7209/TUUA/BKD/2020 tanggal **4 Desember 2020** sampai dengan **2 Agustus 2022**;
- Bahwa mengenai surat permohonan legalisir tersebut telah Saksi jelaskan pada BAP sebelumnya **23 Agustus 2023** bahwa terhadap ketiga Surat yang ditanyakan tersebut telah kami lakukan pengecekan pada buku agenda surat masuk tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 namun **tidak ditemukan** nama surat yang berasal dari PT. Sendawar Jaya dan juga **tidak ditemukan** isi surat yang menyebut nama PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa tidak ada arsip untuk surat permohonan dan tidak ada arsip dari ketiga surat tersebut;
- Bahwa yang berwenang menyimpan arsip tersebut yaitu bidang mineral dan batubara Dinas ESDM Prop Kalimantan Timur;

Halaman 69 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar saksi jelaskan dalam stempel tersebut terdapat dua stempel yaitu :
  - Stempel "Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur"
  - Stempel "mengetahui/mengesahkan salinan/foto copy sesuai dengan aslinya, Kepala Dinas Christianus Benny"
- Bahwa untuk stempel "Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur" yang tertera pada surat tersebut adalah mirip dengan stempel yang ada di Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur, namun apakah stempel tersebut milik dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dinas ESDM Prov. Kaltim sepengetahuan saksi di bagian Sekretariat **tidak ada stample** pengesahan yang bertuliskan "Mengetahui/mengesahkan Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Dinas";
- Bahwa tidak Ada perusahaan lain yang mengajukan permohonan legalisir hal tersebut berdasarkan register surat masuk yang sudah saksi periksa sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 7. Saksi **TAJUDDIN LADDADE**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi diperiksa pada pemeriksaan hari ini sehubungan dengan adanya surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya atas nama Terdakwa **Ismail Thomas SH, M.Si**;
- Bahwa Saksi tidak hubungan keluarga dengan Ismail Thomas, Saksi juga tidak mengenal Ismail Thomas dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Crhistianus Benny, Saksi mengenal Christianus Benny sejak dia jadi Kepala Dinas ESDM Pemprov Kaltim. Hubungan pekerjaan yaitu antara atasan Christianus Benny sebagai Kepala Dinas ESDM Pemprov Kaltim dan Saksi sendiri sebagai Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara ESDM Pemprov Kaltim. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Christianus Benny;

Halaman 70 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami dan mengerti maksud atau arti beserta konsekuensi hukumnya atas pasal-pasal yang disebutkan penyidik tersebut diatas;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saya adalah :
  - SD Negeri 2 Benteng, Sidrap Sulawesi Selatan, lulus tahun 1982
  - SMP Negeri Negeri Buol Toli-toli, lulus tahun 1984
  - SMA Negeri 1 Rappang, lulus tahun 1987
  - Universitas Veteran Ujung Pandang Jurusan Pertambangan, lulus tahun 1997
  - Universitas Mulawarman Magister Ilmu Lingkungan, lulus tahun 2011
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Seksi Produksi & Penjualan Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur adalah SK Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 Tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Seksi Produksi & Penjualan Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas antara lain.

Tugas:

- 1) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energy dan sumber daya mineral.
- 2) Berikut uarian tugas saya :
- 3) Merencanakan kegiatan seksi produksi dan penjualan mineral dan batubara berdasarkan permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Membagi tugas kepada bawahan untuk melaksanakan rencana kegiatan sub bagian agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- 5) Membimbing bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan sebagai Langkah pembinaan;
- 6) Memeriksa dan memonitor tugas bawahan sesuai prosedur dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- 7) Menyiapkan bahwan penyusunan rencana program seksi produksi dan penjualan mineral dan batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan

Halaman 71 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu
- 9) Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
- 10) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi produksi dan penjualan mineral dan batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
- 11) Melakukan penerbitan surat keterangan belum produksi dan surat keterangan untuk penjualan batubara; melaksanakan advis Teknik penerbitan IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan, IUP OP khusus penjualan, menyelenggarakan kajian Teknik pengolahan dan atau pemurnian, bimbingan Teknik kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara, memonitoring an evaluasi produksi dan penjualan pembayaran PNBP mineral dan batubara dan rekapitulasi data CSR di sekitar Perusahaan, melaksanakan rekapitulasi dan rekonsiliasi data penjualan mineral dan batubara serta PNBP, Fasilitasi permasalahan pada kegiatan produksi dan penjualan mineral dan Batubara serta koordinasi dengan sektor lain sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 12) Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi produksi dan penjualan mineral dan batubara berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan.
- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas

Akan tetapi berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, kewenangan terhadap pengelolaan batubara sejak tanggal 11 desember tahun 2020 menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut, yang berbentuk kegiatan tahunan;
- Bahwa untuk PT GBU ada menyampaikan secara tahunan kepada dinas Esdm untuk rekapitulasi penjualan dan produksinya. Namun untuk

Halaman 72 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaanya pelaporan atas produksi dan penjualan langsung dilaporkan ke Pusat Kementerian ESDM kadang ditembuskan dan kadang tidak namun Saksi ada rekapitulasinya untuk PT Gunung Bara Utama yang Saksi minta dari pihak PT GBU melalui Dennis dan Pak Oka;
- Bahwa untuk PT Sendawar Jaya Saksi tidak mengetahui dan baru kali ini Saksi mendengar, dan belum pernah ada pelaporan kepada kami atas permasalahan ataupun meminta advis terkait IUP dan lain lain;
  - Bahwa Terdakwa Christianus Benny Pernah meminta data kepada Saksi mengenai data Produksi 2015 – 2020 PT Gunung Bara Utama pada tahun 2021 melalui percakapan whatsapp yang sudah terhapus yang Saksi meminta kepada Sdr. Dennis dari pihak GBU pada tanggal 26 januari 2022 yang dapat Saksi tunjukkan Screenshot percakapanya;
  - Bahwa kemudian mengirimkan file Grand Total Produksi PT. GBU 2015 s.d 2020 (1).pdf kepada Christianus Benny, kemudian Terdakwa Christianus Benny meminta lagi data untuk tahun 2021, kemudian Saksi tanyakan lagi ke Dennis Kubar, kemudian dirimkan lagi, dapat Saksi jelaskan dalam skrinshot; File tersebut kemudian Saksi kirimkan lagi ke Terdakwa Christianus Benny;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa Christianus Benny meminta file tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa ada komunikasi percakapan dengan Terdakwa Christianus Benny melalui telepon atau aplikasi whatsapp;
  - Bahwa Nomor tersebut benar adalah nomor saksi dan nomor Terdakwa Christianus Benny;
  - Bahwa Terdakwa Christianus benny pada tanggal 8/8/2023 jam 11.21 meminta saksi untuk mencari SOP legistrasi perijinan dengan alasan diminta pihak Kejaksaan. Namun saksi tidak paham dan saksi tidak menggubris karena saksi tidak mengetahui dan bukan wewenang pada bidang saksi pada waktu itu;
  - Bahwa Terdakwa terus memohon kepada saksi untuk mencarikan SOP tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa Christianus Benny tentang apa yang diminta pada saat telpon tanggal 6/8/2023, yaitu PT Sendawar Jaya, setelah saksi cek pada daftar Perusahaan tambang legal yang ada di Kaltim sejumlah total 1.401 perusahaan, tidak ada nama PT Sendawar Jaya. Saksi kemudian berkata kemungkinan seperti PT Red Dragon Energi yaitu Perusahaan tambang batubara yang sudah

Halaman 73 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikembalikan IUP Produksinya karena tidak ada kegiatan operasi produksi;

- Bahwa Terdakwa Christianus Benny meminta mencarikan kepada saya SOP tersebut atau minta dibuatkan dengan mencontoh SOP permohonan SKCK, yang kemudian akan ditandatangani Christianus Benny ketika selesai;
- Bahwa Terdakwa Christianus Benny mengirimkan lagi SOP penerbitan Ijazah kepada saksi, namun saksi tidak membuatnya karena saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui SOP yang dimaksud Terdakwa Christianus Benny. Untuk menenangkan agar Terdakwa Christianus Benny tidak meminta terus terusan, saksi jawa baik pak saksi akan coba pelajari atau saksi acari lagi;
- Bahwa Terdakwa Christianus Benny mengirimkan lagi contoh SPP pada Dinas Kaltim, kemudian saksi jawab seperti yang biasa dilakukan Ketika ada surat masuk pada Dinas ESDM Pemprov Kaltim, tapi Christianus Benny meminta saya untuk membuat secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa Christianus Benny memerintahkan saksi untuk membuat SOP legistrasi dokumen atas nama Christianus Benny yang seolah-olah dibuat pada awal 2020 pada saat Christianus Benny menjadi Kepala Dinas dan akan di tanda tangani kemudian (back date), namun saksi tidak melakukannya atau tidak membuatnya;
- Bahwa Terdakwa Christianus Benny tetap mengirim contoh SOP yang minta dibuatkan, namun saksi tidak berani membuatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, yang ada hanya permohonan surat-surat melalui resepsionis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi MAHMUD KUSUMA, S.H,** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai surat panggilan Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan *tindak pidana* perkara terkait penerbitan dokumen perijinan pertambangan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, dikarenakan Saksi sekitar bulan Juni 2022 Saksi dikenalkan oleh Saksi Agustam Rachman kepada ISMAIL THOMAS dan direkomendasikan untuk menjadi kuasa

Halaman 74 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari AIDIL ADHA, ABDUL HATTA, dan pak EDI guna menjadi Kuasa Hukum pada perkara Perdata Nomor 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Riwayat Pendidikan :
    - SD Peusar 3 Kec Panongan Tangerang lulus tahun 1995.
    - SMP Negeri 1 Cikupa lulus tahun 1997.
    - SMA Negeri Blaraja Tangerang lulus tahun 2000.
    - S-1 jurusan ilmu Hukum Universitas Cokro Aminoto Jogjakarta lulus tahun 2007.
    - S-2 Jurusan Magister Hukum di Universitas 17 Agustus Jakarta lulus tahun 2013
  - Riwayat Pekerjaan
    - Law Office Robin Sulaiman & Partners 2010-2012
    - Kantor Hukum Benny Joesoef & Accosiates 2013-2017
    - Kantor Hukum Lontoh & Partners 2017
    - Kantor Hukum Saksi sendiri Mahmud Kusuma Advocate 2017-Sekarang.
- Bahwa pada awal Juni 2022 saksi di wa oleh saksi Agustam Rachman untuk datang ke Hotel Grand Mercure Kemayoran. saksi datang ke Grand Mercure Kemayoran dan bertemu dengan empat orang yaitu ISMAIL THOMAS, ABDUL HATTA, AIDIL ADHA dan EDI bahwa penyampaian ISMAIL THOMAS kepada saksi yaitu bahwa HATTA, AIDIL dan EDI membutuhkan Kuasa Hukum untuk perkara gugatan 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022 untuk posisi sebagai tergugat 4,5 dan 6, atas penyampaian tersebut saksi menyampaikan agar didampingi paling tidak diupayakan agar dikeluarkan dari pihak / posisi tergugat karena HATTA, AIDIL dan EDI terancam denda yang digugat. Untuk Lawyer Fee belum sempat dibicarakan pada waktu itu. Pada waktu itu ada brifing sedikit oleh Ismail Thomas dijelaskan bahwa HATTA, AIDIL dan EDI adalah pengurus PT Sendawar Jaya yang terdahulu dan posisinya sebagai tergugat sehingga membutuhkan kuasa hukum untuk pembelaan. Selang beberapa hari saya meminta tanda tangan surat kuasa 3 hari setelah pertemuan itu;
- Bahwa pada saat sidang namun belum sampai pokok perkara terdapat pencabutan gugatan 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022 kemudian penggugat melayangkan gugatan baru yang diregistrasi di  
*Halaman 75 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor : 667/PDTG/2022/PN JKT SEL 20 Juli 2022;

- Bahwa penandatanganan surat kuasa antara saksi dengan saksi Abdul hatta, Aidil Adha dan Edi untuk perkara gugatan 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022 adalah di Hotel Swiss Bel kemayoran pada tanggal 15 Juni 2022. Pertemuan tersebut hanya ada Adil Adha, Hatta dan Edi;
- Bahwa penandatanganan surat kuasa untuk perkara nomor : 667/PDTG/2022/PN JKT SEL 20 Juli 2022 adalah saksi mengirimkan draft kepada Abdul Hatta, Aidil dan Edi yang kemudian saksi minta masing-masing untuk menandatangani surat kuasa tersebut dan menempekan materai;
- Bahwa surat kuasa tersebut tertanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 saksi ditransfer oleh Ismail Thomas sebesar Rp. 100.000.000 kepada saksi sendiri di Bank BCA yang kedua saksi di transfer lagi sebesar Rp 150.000.000 pada sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan lagi succes fee oleh Ismail Thomas;
- Bahwa yang jelas ada kepentingan, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana;
- Bahwa Saksi ada melakukan percakapan melalui aplikasi Whatsapp dengan HATTA, AIDIL, EDI dan Ismail Thomas untuk menginfokan jalanya persidangan ataupun hasil persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pastinya tapi kurang lebih sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali dalam rentang waktu kurang lebih satu tahun dari sejak gugatan sampai dengan banding;
- Bahwa tempat bertemu dengan Ismail Thomas untuk membahas PT Sendawar Jaya tersebut untuk tepatnya Saksi tidak ingat namun paling banyak di Restaurant Hotel Grand Mercure Kemayoran dan yang terakhir di rumah Ismail Thomas;
- Bahwa yang bernisiatif mengadakan pertemuan selalu Ismail Thomas dengan cara wa langsung ke Saksi, untuk meminta report perkembangan sidang gugatan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal dan Saksi bertemu pada saat sidang PT Sendawar Jaya saja;

Halaman 76 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya namun pada bulan Agustus 2023 ketika Ismail Thomas mendapat panggilan. Pembahasan pada waktu itu adalah meminta pendapat Saksi tentang pemanggilan tersebut;
- Bahwa Ismail Thomas pada waktu itu memberitahukan bahwa Ismail Thomas dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait dengan PT Sendawar Jaya, Ismail Thomas juga mengeluhkan jika Ismail Thomas kurang fit karena belum pulih dari operasi jantung, advis Saksi adalah pada prinsipnya adalah harus memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Juniver Girsang dan saksi tidak ada hubungan dengan Juniver Girsang dalam menangani perkara Ini;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari saksi Aris Supandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar 1 Februari 2023 antara lain:
  - Asli Perjanjian Fee Tanggal 4 Maret 2014 antara Pihak Pertama Soebiyanto Hidayat dengan Pihak Kedua Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi
  - Akta pernyataan Edi Nomor 12 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin
  - Akta pernyataan Abdul Hatta Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin
  - Akta pernyataan Aidil Adha Nomor 31 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin
- Bahwa target putusan mengenai gugatan PT Sendawar Jaya adalah ABDUL HATTA, AIDIL, dan EDI dikeluarkan sebagai pihak/ dari tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Christianus Benny dan belum pernah bertemu;
- Bahwa percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan Aidil adha pada tanggal 19 Juli 2023 dapat saksi jelaskan maksud dari percakapan tersebut adalah saksi menanyakan memori banding, apakah sudah diterima oleh AIDIL atau belum. saksi sudah melaporkan ke Ismail Thomas atas banding yang dilakukan PT GBU dan Tergugat lainnya. Dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud “bapak” dan “beliau” pada percakapan tersebut adalah Ismail Thomas;
- Bahwa setelah putusan tahap pertama, kemudian saksi mengajak AIDIL, HATTA, dan EDI untuk meeting melalui wa. Kemudian saksi jelaskan bahwa putusan pada tingkat pertama ini “menghukum AIDIL, HATTA, dan EDI dihukum melakukan Perbuatan melawan Hukum” “AIDIL, HATTA dan EDI dihukum untuk membayar panjar biaya perkara”. Diakutkan dengan

Halaman 77 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



target awal yang saksi tawarkan untuk AIDIL, HATTA dan EDI yang pada saat bertemu di Hotel Mercure adalah mengeluarkan para pihak tentunya ini suatu keuntungan. Kemudian saksi tawarkan kepada para pihak bagaimana langkah selanjutnya apakah akan melakukan banding atau tidak, dan AIDIL, HATTA dan EDI sepakat untuk menerima putusan tersebut dan tidak melakukan banding;

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara tersebut in kracht di tingkat Banding;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi BRUTJE MARAMIS, S.H.,M.H**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai surat panggilan saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan *tindak pidana* perkara terkait penerbitan dokumen perijinan pertambangan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si dikarenakan saksi menangani perkara gugatan sendawar jaya dimana dalam beberapa rapat dan pertemuan saksi bertemu dengan terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

**1. Riwayat Pendidikan**

- SD Negeri Gemim Topasobaru lulus tahun 1977.
- SMP Negeri Topasobaru lulus tahun 1981
- SMA N 2 Manado lulus tahun 1984.
- S-1 jurusan ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado lulus tahun 1991.
- S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta lulus tahun 2006

**2. Riwayat Pekerjaan**

- Koperasi Keluarga empat ratus Jakarta sejak tahun 1995 sampai 2000
- Law Office Juniver Girsang 2000-2010
- Kantor hukum Brurtje Maramis Associates sejak tahun 2010-sekarang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar bulan juni 2022 saksi dihubungi oleh operator kantor pak Juniver Girsang untuk saksi ke kantornya dan pada saat saksi datang dan bertemu dengan pak Juniver Girsang menyampaikan bahwa ada perkara batubara dari Kalimantan yang memerlukan bantuan hukum dan saksi diminta untuk membantu menangani dan permintaan itu saksi iyaikan, kemudian selang beberapa waktu saksi dihubungi oleh saudara Juniver Girsang untuk datang ke kantornya di Jalan Majapahit Jakarta Pusat, dan saat di kantor pak Juniver Girsang saksi dipertemukan dengan oleh calon klien yang terdiri 4 orang yang salah satunya bernama ISMAIL THOMAS dan LAURENSIUS sedangkan 2 orang yang lain saksi tidak mengenal akan tetapi saksi mengetahui bahwa profesinya pengacara. Dan pada saat pertemuan tersebut secara singkat disampaikan bahwa ISMAIL THOMAS mempunyai Keponakan bernama LAURENSIUS selaku Direktur PT Sendawar Jaya dizolimi orang dalam hal ini lahan tambang batubara PT Sendawar Jaya diambil alih oleh PT Gunung Bara Utama. Dan saya diminta oleh Laurensius dan teman pengacaranya untuk membantu atau mendampingi dalam melakukan gugatan ke PT Sendawar Jaya. kemudian saksi mempelajari perkara tersebut dan setelah saksi pelajari kemudian saya bertemu di Hotel Mercure Jakarta dengan saudara Laurensius, dan saudara ARIS dan pengacara untuk penandatanganan surat kuasa antara saksi dengan saudara Laurensius;
- Bahwa penandatanganan surat kuasa antara saksi dengan saksi Laurensius dilakukan sore hari tanggal 15 Juli 2022 di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, pada saat itu yang datang adalah disaksikan saudara ARIS yang saksi ketahui sebagai anggota atau anak buah dari terdakwa ISMAIL THOMAS, terus kemudian selang beberapa jam saya dihubungi oleh terdakwa ISMAIL THOMAS dan mengajak saksi makan malam;
- Bahwa Terdakwa ISMAIL THOMAS pada saat mengajak saksi makan malam banyak berkonsultasi dengan saksi terkait dengan perusahaan-perusahaan milik pak ISMAIL THOMAS yang menurut keterangannya telah diambil alih oleh orang India;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari saksi Laurensius dan saudara ARIS serta 1 orang yang saksi tidak mengetahui namanya di Hotel Mercure sekitar akhir Juni 2022 dan penasehat hukumnya antara lain:
  - Kronologi PT Sendawar Jaya.

Halaman 79 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pendirian PT Sendawar jaya no 53 tanggal 19 januari 2008 notaris Khairu Subhan SH.
- Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 notaris Gared Randhani SH.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0857.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Sendawar jaya.
- Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
- Surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/ K.501 a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya.
- Surat Keputusan Bupati Kutai barat nomor 545/K.781 c/2008 tanggal 9 september 2008 tentang Pemberian kuasa pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya.
- Surat Kuasa nomor 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 2 februari 2009 antara saudara Laurensius dan saudara Klemensius Posan.
- Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara saudara Tandrama dan Klemensius Posan.
- Surat Perjanjian Fee tanggal 4 maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan saudara Aidil Adha,saudara Abdul Hatta dan saudara Edi., Spd.
- Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor: 503/181/EKO-TU/III/2008 tanggal 17 Maret 2008
- Tanda Daftar Perusahaan PT Sendawar Jaya tanggal 17 Maret 2008.
- Ijin Gangguan (HO) PT Sendawar jaya nomor 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008.
- Surat Keterangan terdaftar Dirjen Pajak Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008.
- NPWP PT Sendawar Jaya no 02.756.712.2-722.000.
- Surat Keterangan Register Sekretariat Daerah Kutai Barat nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Surat Keterangan registrasi yang ditanda tangani oleh Burhanuddin S.Sos., MM.

Halaman 80 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Registrasi sekretariat daerah Kutai Barat nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 desember 2016 yang ditanda tangani oleh Jannes Hutajulu SH., MSi
- Bahwa dari hasil saksi mempelajari berdasarkan data yang saksi peroleh, menurut kami telah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa melakukan Gugatan Kepada PT Gunung Bara Utama dan pihak-pihak lainnya pada bulan Juli tahun 2022, dan alasan digugat karena:
  - PT Gunung Bara Utama digugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni segala macam perijinan atas nama PT Sendawar Jaya berpindah keatas nama PT Gunung Bara Utama,
  - Subiyanto Hidayat selaku pemegang saham PT Gunung Bara Utama,
  - Tandrama selaku pemegang saham PT Gunung Bara Utama dan saudara Tandrama pernah melakukan perjanjian dengan saudara Klemensius Posan,
  - Aidil Adha, Edi, Abdul Hatta dijadikan tergugat dikarenakan melakukan perjanjian dengan PT GBU pada tahun 2014 tanpa kuasa dari direktur sendawar jaya dalam hal ini saudara Klemensius,
  - PT Batu Karya Berkat PT Black Diamond Energi digugat karena memiliki saham pada PT Gunung Bara Utama
  - Kejaksaan Agung RI digugat dikarena Lahan milik PT Gunung Bara Utama dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa seluruh dokumen yang diserahkan sebagaimana poin 9 kepada saksi dari saksi Laurensius adalah dokumen fotocopy, disini saksi juga menambahkan saksi meminjam dokumen asli dari saksi Laurensius pada tanggal 9 Januari 2023 pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari dokumen tersebut untuk dokumen:
  - Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
  - Surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/ K.501 a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya.
  - Surat Keputusan Bupati Kutai barat Nomor: 545/K.781 c/2008 tanggal 9 september 2008 tentang Pemberian kuasa pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya.

Halaman 81 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen yang saksi terima adalah dokumen fotokopi akan tetapi terdapat legalisasi tanda tangan basah dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprom Kalimantan Timur atas nama **Christianus Benny S.Hut., M.H.**

- Untuk dokumen:
- Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor: 503/181/EKO-TU/III/2008 tanggal 17 Maret 2008
- Tanda Daftar Perusahaan PT Sendawar Jaya tanggal 17 Maret 2008
- Ijin Gangguan (HO) PT Sendawar Jaya Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008

Dokumen yang saksi terima fotokopi dan yang lain dokumen asli.

Dan dokumen tersebut diserahkan kepada saksi oleh saudara Laurensius dan saksi ARIS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dokumen tersebut setelah saksi perlihatkan dalam pembuktian perkara perdata, selanjutnya saksi serahkan Kembali kepada saudara laurensius pada tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa awalnya saksi menghubungi saudara ARIS yang menguasai semua dokumen tersebut, untuk saksi pinjam dan akan saksi pergunakan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan, dan dokumen tersebut diserahkan ke saksi pada tanggal 9 Januari 2023, dimana pada saat penyerahan dokumen tersebut ada saksi Laurensius dan saksi ARIS, kemudian setelah dipergunakan dalam proses pembuktian dalam persidangan, dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada saksi ARIS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan Terdakwa Christianus Benny;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan sdr. Mahmud Kusuma, SH, MH. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat persidangan atau pada saat menunggu sidang. Diluar itu saksi tidak ada berhubungan dengan sdr. Mahmud Kusuma, SH., MH;
- Bahwa Chat Whatsapp tanggal 9 Agustus 2023 tersebut adalah chat antara saksi dengan saksi RESPATI ADI NUGRAHA yang saksi ketahui adalah orang suruhan dari saudara ISMAIL THOMAS dimana dalam chat tersebut saksi diminta untuk menyampaikan kasasi atas perkara perdata PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama CS, dan saksi sampaikan bahwa dalam membuat kasasi harus ada putusan Banding dari Pengadilan, kemudian pada hari itu juga di sore hari saksi dan saksi

Halaman 82 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESPATI ADI NUGRAHA bertemu di Mall Artha Gading, pada pertemuan tersebut saksi RESPATI ADI NUGRAHA menyampaikan complain kepada saksi bahwa saksi tidak sempat untuk menyampaikan kontra memori banding, dan keduluan putusan bandingnya, dan saksi diminta untuk menyampaikan memori kasasi. Disini saksi menambahkan juga bahwa beberapa hari setelah bertemu di Mall Artha Gading, saksi juga bertemu dengan saudara RESPATI ADI NUGRAHA di Cilandak Town Square, dimana pada pertemuan tersebut saksi diminta oleh saudara RESPATI ADI NUGRAHA untuk tidak mengajukan kasasi atas permintaan dari keluarga LAURENSIUS;

- Bahwa sampai saat tidak ada yang membayar saksi atas jasa hukum yang saksi berikan baik lawyer maupun operasional namun saksi mempunyai perjanjian sukses fee tersendiri dengan saudara LAURENSIUS selaku pemberi kuasa yang apabila saksi berhasil menangani perkara ini, saksi akan diberikan sukses fee dan saksi pada perkara ini telah mengeluarkan uang pribadi saksi sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pendaftaran dan fotokopi;
- Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh PT Sendawar Jaya selaku penggugat dalam perkara Nomor: 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel ada 2 (dua) orang yaitu:
  1. Sdr. KLEMENSUS POSAN
  2. Sdr. BURHANUDIN.
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan terkait dengan kebenaran formil maupun materiil atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh sdr LAURENSIUS terkait dengan permohonan gugatan perdata PT Sendawar Jaya hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dan penyerahan dokumen yang ditandatangani oleh LAURENSIUS selaku Direktur PT Sendawar Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan tidak adanya Upaya hukum kasasi oleh PT Sendawar Jaya maka perkara tersebut in kracht di tingkat Banding;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**10. Saksi PIDESIA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 83 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saksi diperiksa pada pemeriksaan hari ini sehubungan dengan adanya surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan yaitu:

### **Riwayat Pendidikan:**

- SDN 025 Karang Asam Samarinda lulus tahun 1990
- SMPK 2 WR Supratman Barong Tongkok lulus tahun 1993
- SMA N 4 Samarinda lulus tahun 1996
- S-1 STIENAS Samarinda lulus tahun 2004
- S-2 Universitas Mulawarman lulus tahun 2016

### **Riwayat Pekerjaan:**

- Tahun 2002 – 2007 Tenaga Kerja Kontrak Bagian Hukum Pemda Kab. Kutai Barat
- Tahun 2007 CPNS Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat
- Tahun 2009 PNS/ Staff Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat
- Juli 2013 – Sept 2014 Kasubag Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat
- Oktober 2014-Oktober – April 2016 Kasubag Dokumentasi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat
- Tahun 2016 – Oktober 2021 Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Kab. Kutai Barat
- 11 Nopember 2021 s/d sekarang Kabid pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Bapenda Kab. Kutai Barat.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor: 821/924/BKD-TU.P/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat diatur dalam Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Halaman 84 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Adapun tugas dan fungsinya antara lain:

Tugas: tugas menyiapkan bahan analisa, penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produk hukum Daerah

Fungsi:

Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perundang-Undangan berdasarkan rencana kerja Bagian Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja SETDA sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perundang-Undangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SETDA;
- e) **Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;**
- f) Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
- g) Menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- h) Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
- i) Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
- j) Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
- k) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
- l) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan pertanggungjawaban;
- m) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

Halaman 85 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang produk hukum Daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Struktur Organisasi pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020 Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu, Subbag Perundang-undangan, Subbag Bantuan Hukum dan Subbag Dokumentasi dan Informasi. Adapun sekarang dengan adanya penghapusan jabatan eselon IVa maka untuk jabatan 3 (tiga) Subbag tersebut dilakukan penghapusan dan diganti menjadi jabatan fungsional.

Adapun nama-nama pejabat Kepala Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

  - 1) Ruslan, SH, MH saksi tidak mengetahui periode menjabatnya
  - 2) Janes Hutajulu saksi tidak mengetahui periode menjabatnya.
  - 3) Yosep Stevenson saksi tidak mengetahui periode menjabatnya
  - 4) Adrianus Joni sejak 21 Mei 2019 s.d sekarang.
- Bahwa regulasi-regulasi yang saksi ingat yang mengatur tentang Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat adalah:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Bahwa ruang lingkup tugas menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - 1) Pertama, kami mengumpulkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan produk hukum daerah (Perda, Perbup, SK Bupati, Instruksi Bupati) yang akan kami terbitkan.
  - 2) Kemudian membuat SOP tentang penyusunan produk hukum daerah (Perda, Perbup, SK Bupati, Instruksi Bupati).

Halaman 86 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penerbitan produk hukum daerah khususnya Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan perijinan di bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat oleh Bagian Hukum yaitu sebagai berikut:

Sesuai dengan SOP bagian hukum melakukan pemrosesan semua SK Bupati dari perangkat daerah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Draft Surat Keputusan
- b. Telaahan Staf Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan

Bagian hukum melakukan pemrosesan sesuai draft yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan format berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Untuk proses penerbitan SK Ijin tidak melalui Bagian Hukum melainkan dibuat sendiri oleh Dinas Pertambangan sampai dengan penandatanganan oleh Bupati. Setelah ditandatangani oleh Bupati baru Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan meminta Nomor Surat Keputusan terkait perijinan ke Bagian Hukum melalui Kabag Hukum. Adapun dasar hukum pembuatan produk hukum daerah misalnya Surat Keputusan Bupati adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 12 Tahun 2011
- 2) Permendagri No. 80 Tahun 2015
- 3) Permendagri No. 120 Tahun 2018.

- Bahwa yang mengisi Buku Register SK Bagian Hukum Tahun 2008 dan Tahun 2009 adalah saksi sendiri selaku staff operator komputer, sedangkan yang menyimpan kedua buku register tersebut adalah saksi sendiri dapat saksi sampaikan bahwa sejak saksi ditunjuk sebagai Plt. Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum saksi tidak lagi bertugas mengisi buku register;
- Bahwa adanya Catatan Tempel pada Buku Register SK Bagian Hukum Tahun 2008 dan Tahun 2009 terjadi karena adanya permintaan nomor-nomor Surat Keputusan Bupati dimana Surat Keputusannya sudah ditandatangani oleh Bupati terlebih dahulu dan sudah tertera tanggal pada Surat Keputusannya sehingga nomor yang diterbitkan oleh Bagian Hukum menyesuaikan dengan tanggal Surat Keputusan yang telah ditandatangani Bupati tersebut;

Halaman 87 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah untuk memberikan catatan tempel pada Buku Register SK Bagian Hukum Tahun 2008 dan Tahun 2009 tersebut adalah dari Kabag Hukum pada saat itu yaitu sdr. Jannes Hutajulu, SH;
- Bahwa Saksi hanya mencatat perihal dan tanggal serta pemberian nomor Surat Keputusan yang diperintah oleh sdr. Jannes Hutajulu, SH selaku Kabag Hukum Kab. Kutai Barat pada saat itu untuk disisipkan di buku Register. Saksi tidak pernah menanyakan terkait dengan kebenaran formil atas Surat Keputusan Bupati yang diminta untuk disisipkan nomornya tersebut kepada sdr. Jannes Hutajulu, SH. Saksi hanya melaksanakan perintah pak Jannes Hutajulu, SH selaku atasan saksi pada saat itu;
- Bahwa bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat **tidak** mendapatkan atau menyimpan copy arsip Surat-Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan izin pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2008 s.d 2021, karena copy surat-surat tersebut tidak diberikan oleh Dinas Pertambangan Daerah kepada Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi pernah membuat atau meregister catatan-catatan tempel pada Buku Register SK Bagian Hukum Tahun 2008 dan Tahun 2009 namun dari catatan tempel yang disebutkan diatas ada yang bukan merupakan tulisan tangan saksi yaitu sebagai berikut:
  - Catatan Tempel yang bertuliskan IUP Eks PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.519b/2009 tanggal 18 Juni 2009 (Kabag Hukum);
  - Catatan Tempel yang bertuliskan Tentang IUP Eksplorasi Kepada PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.737a/2009 tanggal 9 Sep 2009 (ADC Bupati/ Desi) tanggal 26-02-2014.

Sedangkan Bagian Hukum tidak menyimpan atau mengarsip copy arsip atas Surat-Surat Keputusan yang saksi register melalui Catatan Tempel tersebut;

- Bahwa maksud saksi menuliskan nama-nama pihak tersebut (Kabag Hukum, Desi ADC Bupati dan Mobilala) adalah sebagai penanda bahwa permohonan nomor surat tersebut berasal dari permintaan pihak-pihak tersebut yang disampaikan oleh Kabg Hukum (Pak Jannes Hutajulu), akan tetapi saksi baru melakukan register nomor melalui catatan tempel setelah mendapatkan persetujuan Kabag Hukum (Bpk Jannes Hutajulu, SH);

Halaman 88 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor-nomor surat tersebut diatas yang saksi ketahui hanya yang tercatat di Buku Register Surat Keputusan Tahun 2008 dan 2009 saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi, yang jelas di Buku Register Tahun 2008 yang tercatat adalah Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah atas nama PT. Sendawar Jaya meskipun penomorannya dilakukan dengan menggunakan catatan tempel;
- Bahwa yang tercatat di Buku Register Bagian Hukum adalah Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) dengan Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah **atas nama PT. Sendawar Jaya**;
- Bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi;
- Bahwa berdasarkan Buku Register SK Tahun 2008 dan 2009 saya menemukan adanya Surat Keputusan Bupati atas nama PT Gunung Bara Utama yaitu: Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Bara Utama Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT Gunung Bara Utama Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pihak-pihak yang memanipulasi kode nomor surat Bagian Hukum Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut. Karena saksi pada Bagian Hukum hanya bertugas memberi/ mencatat/ meregister nomor Surat Keputusan Bupati saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut. Karena saksi pada Bagian Hukum hanya bertugas memberi/ mencatat/ meregister nomor Surat Keputusan Bupati saja;
- Bahwa Saksi pernah di WA oleh pak Ismail Thomas dari Nomor: 081238003199 pada tanggal 4 September 2021 ke nomor saya yaitu 082158137276 yang isinya menggunakan bahasa Dayak Benuaq yang kalo diterjemahkan kurang lebih isinya menanyakan nomor dan tanggal Surat Perijinan PT Sendawar Jaya dan PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa respon saksi, saksi akan mengecek nomor dan tanggal Surat Perijinan PT Sendawar Jaya dan PT Gunung Bara Utama di hari Seninnya tanggal 6 September 2021 dengan cara melihat Buku Register

Halaman 89 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK yang ada di Bagian Hukum Setkar Kutai Barat setelah saksi menemukan data-data yang diminta tersebut lalu saya membalas WA pak Ismail Thomas pada tanggal 6 September 2021 dengan menuliskan data-data sebagai berikut:

1. PT Sendawar Jaya:

- PU: No.545/K.141a/2008 Tgl. 12 Maret 2008
- IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.737a/2009 Tgl. 9 September 2009

2. PT Gunung Bara Utama:

- IUP PU: - (awek pak nomor & tgl pd bagian hkm)
- IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.739a/2009 Tgl 09 September 2009
- IUP Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 546/K.875a/2008 Tgl. 03 Nopember 2009.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. Ismail Thomas menanyakan nomor dan tanggal Surat Perijinan PT Sendawar Jaya dan PT Gunung Bara Utama kepada saksi;
- Bahwa Pak Ismail Thomas juga pernah mengirimkan WA kepada saya dari nomor 081238003199 pada tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya berisi permintaan tolong kepada saksi untuk menerbitkan Nomor IUP Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dengan menjanjikan saksi uang sejumlah Rp20 juta, namun saksi membalas WA tersebut pada tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya berisi permintaan maaf sebesar-besarnya karena saksi tidak bisa membantu memberikan/ menerbitkan Nomor SK IUP Operasi Produksi atas nama PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dengan alasan bahwa Buku Register SK berada dalam penguasaan pak Kabag Hukum (Adrianus Joni).;
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. Ismail Thomas atau pihak-pihak lainnya untuk menerbitkan Nomor SK terkait perijinan di bidang pertambangan baik atas nama PT Sendawar Jaya maupun PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa nomor HP sdr. Thomas Ismail yang saksi ketahui hanya 081238003199;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk perusahaan PT Gunung Bara Utama (GBU) memang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.;

Halaman 90 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT. Sendawar Jaya pada saat permintaan nomor register namun Saksi tidak tahu lokasinya dan bergerak di bidang apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, Laurensius, Stephen Nicolas, Ridwai, saksi kenal ybs sebagai Ketua DPR Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Christianus Benny, Saksi kenal ybs pegawai di Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, Ismail Thomas, Saksi kenal beliau merupakan mantan Bupati Kutai Barat periode tahun 2009 s.d 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditunjukkan penyidik tersebut, namun dari kode penomoran surat menggunakan kode surat Bagian Hukum untuk jenis surat keluar dengan menggunakan kode angka 180;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta melakukan pengecekan di database Bagian Hukum terkait dengan SK Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 sebelum sdr. Jannes Hutajulu selaku Kabag Hukum menandatangani Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si, yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat 2 periode 2006 sampai dengan 2016, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan pada saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**11. Saksi ADRIANUS JONI**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya, atas nama Terdakwa Ismail Thomas, S.H., M.Si sebagaimana surat panggilan saksi yang saksi terima ;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ismail Thomas, S.H., M.Si sebagai Bupati Kutai Barat, namun saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan;

Halaman 91 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku-buku register Surat Masuk maupun Surat Keluar pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat dibuat dan ditutup per tahun. Pada bagian depan sampul buku register ditulis per tahun;
- Bahwa benar ada tulisan surat nomor : 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Surat Keterangan (Kabag Hukum) tercatat pada Buku Register Surat Keluar Tahun 2016;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya tulisan surat nomor : 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Surat Keterangan (Kabag Hukum) tercatat pada Buku Register Surat Keluar Tahun 2016, pada saat Penyidik melakukan pengeledahan di kantor Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat nomor : 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Surat Keterangan (Kabag Hukum);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menulis surat nomor : 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Surat Keterangan (Kabag Hukum) adalah Saudari Leli Ervina (staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat);
- Bahwa seingat Saksi antara hari Selasa-Rabu tanggal 15-16 Agustus 2023, Saksi menanyakan kepada Saudari Leli Ervina mengenai pencatatan surat nomor : 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 pada Buku Register Surat Keluar tersebut bertempat di ruangan Saksi dengan disaksikan salah satu staf / pejabat fungsional Saudari Bastiar. Pada kesempatan tersebut, Saudari Leli Ervina menerangkan bahwa Saudari Leli Ervina pernah mendapatkan telepon dari Saudara Jannes Hutajulu (Mantan Kabag Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat) sekitar tahun 2020-2021, yang meminta nomor pada tahun 2016 untuk keperluannya apa Saudari Leli Ervina tidak menerangkan kepada Saksi. Saudari Leli Ervina mengakui menuruti kemauan Saudara Jannes Hutajulu untuk mengambil nomor surat secara mundur;
- Bahwa setahu sesuai tata naskah yang berlaku, seorang pejabat Kabag Hukum boleh menandatangani surat dengan Kop Sekretariat Daerah apabila terdapat disposisi dari Sekretaris Daerah yang mendelegasikan untuk menandatangani surat tersebut. Namun, apabila tidak terdapat disposisi maka tidak diperbolehkan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 92 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008.
2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009.
3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya.
5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama.
6. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008.
7. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009.
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008.
9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009 .
10. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009.
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);

Halaman 93 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
13. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan).
14. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas.
15. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan Dana kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
16. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
17. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
18. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
19. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang Pemberhentian

Halaman 94 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

20. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
21. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
22. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
23. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**12. Saksi JANNES HUTAJULU, SH, M.Si**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi diperiksa pada pemeriksaan hari ini sehubungan dengan adanya surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya;

Halaman 95 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat berdasarkan SK Bupati yang Nomor dan tanggalnya Saksi lupa, akan Saksi serahkan kepada tim penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.

Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hukum mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan program Bagian Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja SETDA;
- b) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja SETDA sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bagian Hukum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) Memberi petunjuk penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bagian

Halaman 96 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum;

- e) Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Memberi petunjuk penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g) Memberi petunjuk penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- h) Menyelia penyusunan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Memberi petunjuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j) Mengatur pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k) Memberi petunjuk penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- l) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Hukum sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n) Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan

Halaman 97 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Struktur Organisasi pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat sebagai berikut:  
Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu sebagai berikut:
    - Subbag Hukum dan Perundang-Undangan: Welsi
    - Subbag Bantuan Hukum: Rudy Manalu, Marto Yosani
    - Subbag Dokumentasi Hukum: Pidesia, Regis PengAdapun nama-nama pejabat Kepala Bagian Hukum adalah sebagai berikut:
    - 1) Ruslan, SH, MH saya tidak mengetahui periode menjabatnya
    - 2) Janes Hutajulu (saya sendiri)
    - 3) Yosep Stevenson saya tidak mengetahui periode menjabatnya
    - 4) Adrianus Joni sejak 21 Mei 2019 s.d sekarang.
  - Bahwa regulasi-regulasi yang saya ingat yang mengatur tentang Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat adalah:
    - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan masih banyak Perda-Perda lainnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
    - Bahwa ruang lingkup tugas menyelia penyusunan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
      - 1) Memastikan bahwa produk hukum daerah tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang benar.
      - 2) Memastikan bahwa sistem penulisan produk hukum daerah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku misalnya format, jenis dan ukuran font, dan lain-lain.
  - Bahwa seharusnya Bagian Hukum melakukan legal drafting atas Surat Keputusan Bupati terkait dengan perijinan di bidang pertambangan, namun dalam prakteknya Bagian Hukum hanya menerima produk yang

Halaman 98 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditandatangani oleh Bupati sehingga Bagian Hukum hanya melakukan penomoran atau registrasi atas produk tersebut;

- Bahwa biasanya pihak dari Dinas Pertambangan (seringkali staff) datang lalu meminta ke Bagian Hukum untuk penomoran atau registrasi Surat Keputusan Bupati yang sudah bertandatangan Bupati, lalu Bagian Hukum hanya memberi nomor atau registrasi saja, selanjutnya Surat Keputusan Bupati tersebut dibawa kembali oleh staff dari Dinas Pertambangan tersebut sedangkan Bagian Hukum tidak melakukan pengarsipan;
- Bahwa mekanisme penomoran atau register Surat Keputusan Bupati terkait dengan perijinan di bidang pertambangan pada Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dari Dinas Pertambangan Lingkungan Hidup produk perijinan disampaikan ke Bagian Hukum secara lengkap disertai draft SK, dan dokumen pendukungnya berupa telaahan stafnya.
  - 2) Bagian Hukum melakukan pengecekan terkait dengan sistem penulisan dan dasar hukum yang digunakan.
  - 3) Apabila telah sesuai maka Bagian Hukum menyampaikan draft Surat Keputusan Bupati beserta dokumen pendukungnya secara berjenjang kepada Bupati.
  - 4) Setelah draft tersebut ditandatangani oleh Bupati lalu kembali disampaikan kepada Bagian Hukum untuk diberi nomor atau registrasi serta kemudian dilakukan pengarsipan.
  - 5) Selanjutnya Bagian Hukum menyerahkan produk Surat Keputusan Bupati tersebut ke Dinas Pertambangan Lingkungan Hidup untuk diteruskan atau diserahkan kepada pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukumnya namun seperti itulah kebiasaan yang terjadi saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada Bagian Hukum Kab. Kutai Barat terdapat buku register pencatatan nomor atas Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan ijin pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa bagian Hukum melakukan pengarsipan atas Surat Keputusan Bupati terkait perijinan di bidang pertambangan sebatas yang diberikaan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, namun banyak dokumen yang tidak diserahkan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup kepada Bagian Hukum. Bahwa kami sering meminta

Halaman 99 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip surat-surat tersebut kepada pihak Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup namun karena arogansi-arogansi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup maka kami tidak pernah diberikan copy atau arsip dokumen tersebut. Sepengetahuan Saksi yang lebih mengetahui terkait dengan surat ijin di bidang pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Bupati (Ismail Thomas);

- Bahwa yang melakukan pengarsipan atas surat-surat perijinan yang dimintakan nomornya ke Bagian Hukum adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Dinas Teknis terkait;
- Bahwa benar Buku Register SK Bagian Hukum Tahun 2008 dan Tahun 2009 yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut merupakan arsip atau dokumentasi pada Bagian Hukum Kab. Kutai Barat. Pihak yang bertugas mengisi dan/atau menyimpan buku register tersebut adalah staff pada Subbag Hukum dan Perundang-Undangan (PIDESIA, NOVA SITORUS, ERVINA);
- Bahwa adanya catatan tempel berupa nomor-nomor di dalam buku register tersebut terjadi karena pada saat Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta penomoran atas produk hukumnya kepada Bagian Hukum seringkali produk hukum tersebut bertanggal tua namun surat tersebut baru turun ke Bagian Hukum belakangan sehingga Bagian Hukum melakukan penerbitan nomor dengan cara menyisipkan nomor tersebut kedalam buku register melalui catatan-catatan temple;
- Bahwa hal tersebut dapat dibenarkan karena agar dokumen tersebut dapat tercatat di register.
- Bahwa setelah diberi nomor oleh Bagian Hukum adakalanya Surat Keputusan Bupati terkait dengan perijinan di bidang pertambangan tersebut diketik ulang halaman depannya oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, namun adakalanya penomorannya langsung ditulis tangan;
- Bahwa benar nomor-nomor pada catatan-catatan tempel tersebut pernah diterbitkan oleh Bagian Hukum;
- Bahwa penerbitan nomor tersebut terjadi belakangan setelah surat perijinannya ditandatangani oleh Bupati, hal itu dikarenakan dokumennya sudah tertanggal tua sementara prosesnya terlambat turun ke Bagian Hukum;

Halaman 100 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonfirmasi atau menanyakan langsung kebenaran surat yang akan diberi nomor tersebut kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup baik secara langsung maupun via telepon;
- Bahwa pihak yang datang ke Bagian Hukum untuk meminta penomoran-penomoran tersebut adalah staff di Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup yaitu yang paling sering adalah sdr. ALKIANUS (Alm.) selaku Kabid di Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa bagian Hukum tidak mendapatkan arsip atas surat-surat yang dimintakan nomor-nomornya diatas dengan alasan agar supaya dokumen-dokumen tersebut dijadikan satu pengarsipan di Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Namun kami tetap melakukan permintaan arsip kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup namun tidak pernah diberi arsip;
- Bahwa nomor-nomor yang diakui adalah nomor-nomor yang tercatat di buku register Bagian Hukum meskipun pencatatannya dilakukan dengan cara menyisipkan catatan tempel pada buku register;
- Bahwa adanya nomor yang sama untuk surat tersebut dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang memanipulasi nomor yang diterbitkan oleh Bagian Hukum;
- Bahwa yang tercatat di Buku Register Bagian Hukum adalah Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) dengan Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah **atas nama PT. Sendawar Jaya**;
- Bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti apakah PT. Gunung Bara Utama pernah mengajukan penomoran perijinan ke Bagian Hukum, dan ya saja Saksi pernah dengar adanya perusahaan yang bernama PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pihak-pihak yang memanipulasi kode nomor surat Bagian Hukum Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan lahan;
- Bahwa surat-surat tersebut tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang hak kepada pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sendawar Jaya ada di Kab. Kutai Barat namun Saksi tidak mengetahui kegiatan usahanya berjalan atau tidak,

Halaman 101 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk PT. Gunung Bara Utama Saksi mengetahui bahwa perusahaan tersebut ada melakukan kegiatan di bidang pertambangan batu bara di wilayah Kab. Kutai Barat. Saya tidak mengetahui persis hubungan antara PT. Sendawar Jaya dan PT. Gunung Bara Utama, namun adanya surat perijinan yang sama atas nama kedua perusahaan tersebut menjadi indikasi adanya komunikasi (kesepakatan) dua belah pihak dalam pengusahaan lahan pertambangan di wilayah Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat yang diduga difasilitasi oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Aidil Adha, Saksi tidak kenal, Abdul Hatta, Saksi pernah kenal, sepengetahuan Saksi ybs merupakan orang Bugis yang berusaha di sektor swasta, Edi, Saksi tidak kenal, Laurensius, Saksi tidak kenal, Stephen Nicolas, Saksi tidak kenal, Ridwai, Saksi kenal ybs sebagai Ketua DPR Kab. Kutai Barat, Christianus Benny, Saksi kenal ybs pegawai di Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, ybs mengakui kepada Saksi bahwa ybs adalah keponakan Bpk Ismail Thomas dan Ismail Thomas, merupakan mantan Bupati Kutai Barat periode tahun 2009 s.d 2016;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan registrasi benar saya selaku Kabag Hukum pernah menerbitkan Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah PT. Sendawar Jaya. Sebelum Saksi menerbitkan Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 saya sudah melakukan pengecekan di database buku register yang ada di Bagian Hukum;
- Bahwa dasar kewenangan Saksi menandatangani Surat Keterangan Registrasi adalah karena databasenya ada di Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa **ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si**, selaku mantan Bupati Kutai Barat selama 2 (dua) periode dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan pada saat ini dengan terdakwa;
- Bahwa kronologis terbitnya Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yaitu awalnya ada surat permohonan dari PT Sendawar Jaya melalui surat Nomor: 009/SP-SJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi yang pada pokoknya mempertanyakan bahwa SK Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tersebut atas nama

Halaman 102 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan apa, selanjutnya saya selaku Kabag Hukum menyuruh staff di Bagian Hukum yang saya lupa namanya untuk melakukan pengecekan di Buku Register SK Bupati tahun 2008, setelah itu Saksi juga melakukan pengecekan sendiri di Buku Register SK Bupati tahun 2008 dan ternyata SK Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tersebut tertulis di catatan tempel Buku Register SK Bupati atas nama PT Sendawar Jaya. Karena saya masih ragu lalu Saksi minta dilakukan pengecekan ulang di register komputer, kemudian bu ERVINA melakukan pengecekan di register komputer yang ternyata hasilnya sama yaitu SK Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tersebut atas nama PT Sendawar Jaya. Selanjutnya karena data yang muncul baik dari hasil pengecekan Buku Register SK Bupati tahun 2008 maupun Register Komputer adalah sama yaitu atas nama PT Sendawar Jaya maka saya menyuruh staf yang saya lupa namanya untuk menyiapkan surat balasan kepada PT Sendawar Jaya;

- Bahwa Terdakwa ISMAIL THOMAS pernah menghubungi saya melalui telepon sebelum dimasukkannya Surat Nomor: 009/SP-SJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyampaikan bahwa nanti ada orang PT Sendawar Jaya yang bawa surat dan tolong dibalas. Selanjutnya datang orang dari PT Sendawar Jaya yang mengantarkan surat kepada saya di rumah Saksi di Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu surat tersebut saya serahkan ke staff kantor Bagian Hukum (saya tidak ingat namanya) untuk dilakukan pengecekan, lalu setelah dilakukan pengecekan sebagaimana yang Saksi sampaikan diatas Saksi meminta staff (saya lupa namanya) untuk membuat surat balasan perihal Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016. Sedangkan pada tanggal 21 Desember 2016 saya sudah dilantik menjadi Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membuat draft dan yang memberi nomor Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang saya tandatangani selaku Kabag Hukum;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 karena Saksi sudah tidak memperhatikan lagi tanggal suratnya karena banyak sekali dokumen yang harus ditandatangani yang menumpuk di meja Saksi;

Halaman 103 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, dimana dan kapan diserahkannya Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan PT Sendawar Jaya mengajukan Surat Nomor: 009/SP-SJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi ke Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang Saksi tandatangani tersebut oleh PT Sendawar Jaya;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 sdr. ISMAIL THOMAS tidak ada menghubungi Saksi kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**13. Saksi LELI ERVINA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya atas nama terdakwa ISMAIL THOMAS sebagaimana surat panggilan saksi yang saksi terima;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si, yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat 2 periode 2006 sampai dengan 2016, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan pada saat ini;
- Bahwa setelah saksi membaca kembali berita acara pemeriksaan saksi pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, terdapat keterangan yang ingin saya cabut dan perbaiki yaitu terkait dengan jawaban saksi pada poin nomor 13 yaitu :
  - *"Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Kabag Hukum yaitu Sdr. JANNES HUTAJULU menelpon saya untuk meminta nomor yang isinya saya tidak tahu karena tidak ada draft surat yang diberikan kemudian saya meregister dan memberi nomor surat 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan (Kabag Hukum)".*

Halaman 104 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah saksi mengingat kembali, bahwa saat itu mantan Kabag Hukum Sdr. JANNES HUTAJULU ada menelpon saksi sekira jam 19-00 – 20.00 Wita saat saksi sedang dirumah pada pertengahan tahun 2020 (awal pandemi Covid-19), saat itu Sdr. JANNES HUTAJULU menggunakan nomor handphone 0852-4565-2844 saat menghubungi saksi.
- Adapun nomor handphone saksi yang dihubungi oleh Sdr. JANNES HUTAJULU adalah nomor 0822-5066-0537 yang saat ini nomor tersebut sudah lama tidak aktif, dan saksi coba mengaktifkan kembali untuk membantu penyidik membuka Whatsaap saksi yang lama namun pemberitahuan dari Grapari bahwa nomor saksi sudah tidak bisa diaktifkan lagi;
- Bahwa saat itu Sdr. JANNES HUTAJULU meminta kepada saksi untuk memberikan atau menerbitkan nomor surat keterangan Kabag Hukum dengan tanggal mundur pada tahun 2016, kemudian besoknya saat saksi ke kantor saksi mencatat nomor tersebut ke dalam register tahun 2016 dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (tanggal mundur) saat Sdr. JANNES HUTAJULU masih menjabat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang isi surat keterangan yang dimintakan nomor tanggal mundur (180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016), karena Sdr. JANNES HUTAJULU tidak memberikan arsipnya. Dan saat itu saksi takut untuk menolak permintaan Sdr. JANNES HUTAJULU karena Sdr. JANNES HUTAJULU adalah mantan atasan saksi sebagai Kabag Hukum;
- Bahwa ya, nomor register tersebut yang saksi tulis ke dalam buku register surat keluar Kabag Hukum tahun 2016, dan buku register tersebut saksi ambil dari lemari arsip di ruangan Bagian Hukum untuk kemudian saksi tulis sesuai permintaan Sdr. JANNES HUTAJULU;
- Bahwa Saksi baru mengetahui surat keterangan registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik, dan tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan Sdr. JANNES HUTAJULU, karena saksi masih mengenal tanda tangan Sdr. JANNES HUTAJULU sebab saksi lama menjadi staf di bagian hukum sejak tahun 2003;
- Perlu saksi sampaikan bahwa saksi mengira awalnya Sdr. JANNES HUTAJULU meminta nomor surat keterangan untuk hal-hal yang bersifat umum seperti pembelian ATK atau permintaan barang ke  
*Halaman 105 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian umum, namun saksi terkejut ketika nomor yang saksi catat di buku register ternyata untuk surat keterangan registrasi pertambangan, apabila saat itu saksi mengetahui tujuan surat untuk registrasi pertambangan maka saksi tidak akan berani memberikan nomor tersebut;

- Bahwa stempel yang digunakan oleh Sdr. JANNES HUTAJULU bukan merupakan stempel milik bagian hukum, karena saat saksi ditelepon oleh Sdr. JANNES HUTAJULU untuk meminta nomor surat, saat itu Sdr. JANNES HUTAJULU juga meminta foto contoh stempel Sekretariat Daerah dan kemudian saksi khilaf mengirimkan foto contoh stempel Sekretariat Daerah kepada Sdr. JANNES HUTAJULU melalui Whatsapp;
- Bahwa dalam surat keterangan registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. JANNES HUTAJULU terdapat kejangalan atau keanehan dalam pembuatan surat sebagai berikut :
  - Apabila surat dengan kop surat adalah Sekretariat Daerah maka yang bertandatangan adalah Sekretaris Daerah, dan apabila ditandatangani oleh Kabag Hukum maka diatas tulisan jabatan Kabag Hukum dituliskan atas nama Sekretaris Daerah (an. Sekretaris Daerah);
  - Surat keterangan tersebut adalah surat balasan atas surat dari Direktur PT Sendawar Jaya nomor 009/SP-SJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dimana seharusnya terdapat arsip surat masuk dari PT Sendawar Jaya, namun surat dari Direktur PT Sendawar Jaya tidak pernah ada masuk ke Bagian Hukum;
  - Pada bagian tembusan surat terdapat tembusan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat – di Sendawar yang seharusnya tidak patut ditembuskan ke Bupati, karena surat ditandatangani oleh Kabag Hukum maka surat ditembuskan hanya kepada Sekda sebagai laporan;
  - Sekretariat Daerah umumnya surat tidak pernah menggunakan istilah “Pertinggal” dalam tembusan, tetapi menggunakan kata “Arsip”
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau menerima janji apapun terkait dengan surat keterangan registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dimintakan oleh Sdr. JANNES HUTAJULU;

Halaman 106 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada nama PT Sendawar Jaya, dan saksi baru mengetahuinya saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menyesal telah memberikan nomor register kepada Sdr. JANNES HUTAJULU yang kemudian digunakan untuk kepentingan pertambangan PT Sendawar Jaya, saksi merasa dimanfaatkan dan ditipu oleh Sdr. JANNES HUTAJULU karena yang saksi catat dalam buku register hanya surat keterangan saja untuk Kabag Hukum yang saksi pikir terkait dengan hal-hal yang bersifat umum. Adapun apabila terkait pertambangan maka saksi pasti melaporkan hal tersebut kepada Kabag Hukum yang menjabat saat itu (Sdr. ADRIANUS JONI) dan saksi tidak akan berani untuk memberikan tanpa adanya persetujuan pimpinan saksi langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**14. Saksi BURHANUDDIN, M.M**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal, serta mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **Christianus Benny, S.Hut.,M.H.** Namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa **Christianus Benny, S.Hut.,M.H.**;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan sebagai PNS Pemerintah daerah Kutai Kartanegara Dinas Bagian Kepegawaian Sekretariat Kantor Bupati Tahun 1986, Kepala Bidang Mutasi pada BKD Kutai Barat 2001, Kabag Umum Setkab Pemda Kutai Barat 2006-2011, Kabid Tanaman Pangan dan Hortik pada dinas pertanian Kutai Barat 2011-2013, Kabag Humas pada Setkab Kutai Barat 2013-2016, Kepala Badan Kepegawaian Setkab Kutai Barat 2016-2019, Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat 2019-2020, dan Pensiun pada tanggal 1 September 2020;

Halaman 107 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi yang dalam perkara perdata gugatan nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PT Sendawar Jaya, dimana saat itu Saksi diajak oleh LAURENSIUS untuk hadir disidang terkait dengan surat yang saksi tandatangani yaitu surat nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 6 September 2010 sebagai berikut :  
Saksi salah ketika menandatangani surat tersebut karena tidak melakukan pengecekan langsung ke buku register, karena pada saat itu banyak surat yang Saksi tandatangani. Surat tersebut adalah surat yang telah disiapkan sebelumnya oleh ISMAIL THOMAS yang diantar oleh anak buahnya untuk menemui saksi, kemudian atas draft surat tersebut lalu saksi menandatangani surat tersebut :
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi sebagai berikut :
  - Pada akhir tahun 2022 sekira Jam 17.00 Wita sepulang dari kebun di Muara Jawaq menuju ke rumah di Barong Tongkok (saat Saksi mendapatkan sinyal handphone) Saksi mendapat beberapa pesan Whatsapp dari ISMAIL THOMAS di handphone Saksi yang dalam pesannya berisi dokumen permohonan PT Sendawar Jaya, SKIP PT Sendawar Jaya dan draft Surat Keterangan Registrasi, namun saat itu Saksi tidak merespon isi pesan tersebut;
  - Kemudian ketika pesan tersebut Saksi buka, lalu ISMAIL THOMAS ada kembali mengirim pesan kepada Saksi yang isinya adalah tersangka menanyakan “tahun 2008 masih pak Burhan kah Kabag Umum?”, kemudian atas pesan tersebut saksi menjawab “Iya, saya dari tahun 2006 sampai tahun 2011” .
  - Selanjutnya sekira jam 19.00 Wita ada seseorang yang bercelana pendek datang ke rumah Saksi di depan pintu, dan dia bilang “ini dari bos” sambil menyerahkan map kepada Saksi, setelah itu orang tersebut langsung pergi. Lalu Saksi membuka map tersebut dan di dalamnya ada 4 (empat) rangkap draft Surat Keterangan Registrasi Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang belum ditandatangani, dimana 2 (dua) buah surat sudah ada stempelnya dan 2 (dua) buah lagi belum ada stempelnya;
  - Setelah itu Saksi menandatangani 4 (empat) rangkap surat tersebut lalu saksi memfoto surat yang telah Saksi tandatangani tersebut dan mengirimkannya kepada ISMAIL THOMAS melalui pesan Whatsapp. Kemudian ISMAIL THOMAS membalas pesan Saksi dengan mengatakan “Iya, nanti anak buah ke rumah”

Halaman 108 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira 2 hari kemudian, pada sore hari Saksi dihubungi oleh ANDI melalui handphone yang mengatakan bahwa ANDI mau ke rumah Saksi untuk mengambil surat keterangan register yang sudah Saksi tandatangani. Namun karena Saksi akan keluar rumah menuju Melak (rumah kakak) pada jam 19.00 Wita, maka Saksi mengatakan kepada ANDI di mana rumah ANDI agar sekalian surat yang telah Saksi tandatangani tersebut saksi antar ke rumah ANDI, dan saat itu ANDI bilang kalau rumahnya berada di Ngenyan. Oleh karena Saksi tidak mengetahui posisi rumah ANDI maka akhirnya Saksi bersepakat untuk bertemu di Jalan Simpang Ombau yang akan Saksi lewati ketika menuju ke Melak.
- Bahwa Saksi tidak mengenal ANDI dan tidak mengetahui apa hubungannya dengan ISMAIL THOMAS, namun ISMAIL THOMAS ada mengatakan kepada Saksi melalui handphone bahwa ada anak buahnya yang ke rumah untuk mengambil surat keterangan registrasi tersebut, dan saat itu yang Saksi temui adalah ANDI dengan ciri-ciri orangnya gemuk pendek dan hitam, dan nomor handphone ANDI ada dalam handphone saksi yang disita oleh penyidik dan dalam buku kontak saksi beri nama ANDI TBS karena saksi bertemu di Simpang Ombou yang berdekatan dengan TBS (Taman Budaya Sendawar) yang dibelakangnya adalah rumah ISMAIL THOMAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kembali atas nomor surat 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 saat dilakukan pemeriksaan kepada diri Saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa buku tersebut dengan tulisan buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010 warna biru motif kotak-kotak adalah benar buku register surat keluar pada Bagian Umum tahun 2010, dan saat saksi melakukan pengecekan dalam buku register tersebut tidak terdapat nomor surat dengan nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Bahwa Saksi mengakui telah khilaf dalam menerbitkan surat keterangan registrasi tersebut karena tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke dalam buku register surat keluar, dan yang masih saksi ingat ketika itu ada permohonan surat masuk dari PT Sendawar Jaya yang ada di meja saksi yang bertumpuk dengan surat-surat lainnya, kemudian Saksi disposisi kepada Kasubbag Umum saat itu yang saksi ingat antara MADRAN atau ANDI ABE untuk menjawab surat permohonan tersebut

Halaman 109 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian surat dengan nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 6 September 2010 sudah ada draftnya di meja Saksi untuk kemudian saksi tandatangani;

- Bahwa yang biasa memasukan dan mengeluarkan surat-surat di meja Saksi untuk disposisi adalah ADC Kabag Umum, ada 2 orang yaitu IKE dan MISA namun Saksi tidak ingat lagi siapa yang memasukan surat permohonan tersebut ke meja saksi;
- Bahwa bupati yang menjabat ketika saksi menjabat sebagai Kabag Umum adalah ISMAIL THOMAS;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kabag Umum Saksi tidak mengetahui hubungan antara ISMAIL THOMAS dengan PT SENDAWAR JAYA. Namun Saksi mengetahui ada hubungan tidak langsung antara ISMAIL THOMAS dengan PT SENDAWAR JAYA yang salah satunya saksi ketahui dari LAURENSIUS sehingga setelah permintaan keterangan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung pada tanggal 26 Juli 2023 selesai, malamnya sekira jam 20.00 Saksi menghubungi ISMAIL THOMAS melalui pesan Whatsapp dengan nomor dengan handphone 0822-5932-5558 untuk menanyakan dengan isi pesan sebagai berikut :

**Bag ulutn ete kejaksaan pelau ap gahan kabatn tuhig didapeq, nyama tih bag hubungan dang PT.Sendawar Raya kah Pak.**

*Ada orang dari kejaksaan cari saya bilang anak di rumah, apakah ini ada hubungan dengan PT Sendawar Raya (PT Sendawar Jaya) kah pak?*

Kemudian pesan tersebut dibalas oleh Ismail Thomas :

**Man ohaai baq panggilan tertulis boteq kekaat, ritaag ke baq hubungan**

*Kalau tidak ada panggilan tertulis jangan pergi, beritanya ada hubungan*

- Bahwa pesan Saksi tersebut sudah Saksi hapus karena takut, namun pesan tersebut sempat saksi kirimkan/forward ke Whatsapp anak saksi LEA NATALENA di nomor 0821-5814-9240 untuk arsip saksi ketika nanti ditanyakan lagi. Selain itu Terdakwa ISMAIL THOMAS juga mengirimkan file dokumen kronologis tentang PT Sendawar Jaya dalam bentuk file pdf melalui Whatsapp Saksi di nomor 0812-5328-0234, yang mana juga termasuk file yang Saksi kirimkan ke Whatsapp anak Saksi;
- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 27 Juli 2023 Saksi menghubungi KLEMENSIUS POSAN yang merupakan salah satu saksi saat persidangan perdata PT Sendawar Jaya dengan nomor handphone

*Halaman 110 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-5454-8466 melalui panggilan suara Whatsapp untuk meminta agar LAURENSIUS selaku direktur PT SENDAWAR JAYA menghubungi saksi untuk datang ke rumah saksi terkait status PT SENDAWAR JAYA;

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA malam hari LAURENSIUS datang ke rumah saksi, kemudian Saksi menanyakan kronologis terkait PT SENDAWAR JAYA, dan saat itu LAURENSIUS mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah direktur PT SENDAWAR JAYA. Selain itu Saksi menanyakan kenapa ISMAIL THOMAS yang mengirim kronologi PT SENDAWAR JAYA, dan dijawab oleh LAURENSIUS bahwa itu dari bos. Adapun bos yang dimaksud LAURENSIUS adalah ISMAIL THOMAS;

- Bahwa KLEMENSIUS POSAN adalah keponakan dari istri ISMAIL THOMAS, dimana KLEMENSIUS POSAN juga hadir di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Saksi tidak mengetahui kapasitas dia sebagai apa saat di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan KLEMENSIUS POSAN melalui Whatsapp dengan nomor handphone 081254548466 pada tanggal 30 Juli 2023 terkait dengan penyidikan ini;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 sekiranya jam 21.00 Wita KLEMENSIUS POSAN datang ke rumah saksi di Barong Tongkok dan Saksi menanyakan soal keberadaan PT Sendawar Jaya dan menceritakan soal pemeriksaan Saksi, dan saat itu dijawab oleh KLEMENSIUS bahwa dia tidak begitu mengetahui tentang PT Sendawar Jaya. Kemudian Saksi sampaikan kepada KLEMENSIUS POSAN bahwa Saksi dapat file pdf berisi kronologi PT Sendawar Jaya dari ISMAIL THOMAS dan KLEMENSIUS POSAN tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa pertama kali saksi dihubungi oleh LAURENSIUS kira-kira pada akhir bulan Februari 2023 untuk memberi kesaksian tentang nomor SKIP Nomor Sendawar Jaya, 2 hari kemudian LAURENSIUS minta bertemu di Rumah makan di sekitaran Jakarta (sekitaran Pengadilan Jakarta Selatan), dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah LAURENSIUS, KLEMENSIUS POSAN (sahabat Saksi yang jualan di warung sekitar Simpang Raya), dan seorang lagi yang saksi tidak kenal. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah permintaan laurensius agar Saksi(burhanuddin) menjadi saksi dalam persidangan karena Saksi merupakan Kabag umum Tahun 2006 s/d tahun 2011 dimana Saksi mengetahui mengenai tata cara penulisan nomor surat;

Halaman 111 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keesokan harinya Saksi datang ke Pengadilan untuk bersidang, dengan dijemput oleh Grab yang dipesan oleh anak Saksi Lea Talena, sampai di pengadilan jam 07.30 WIB Saksi menunggu di pengadilan sampai jam 20.30 WIB akan tetapi sidang tidak dimulai-mulai, akhirnya Lauren menyampaikan pada Saksi jika sidang ditunda keesokan harinya. Lalu keesokan harinya datang pukul 07.30 WIB dengan menaiki Grab yang disiapkan oleh anak Saksi Lea Talena dan mulai bersidang jam 09.00 WIB. Dalam persidangan Saksi menjelaskan hal-hal seperti berikut:

- 1) Pertama-tama Saksi disumpah;
  - 2) Lalu saksi menjelaskan identitas, dimana saksi mengaku sebagai Pensiunan PNS yang pernah menjabat sebagai Kabag umum Kutai Barat Tahun 2006-2011;
  - 3) Lalu pertanyaan dari pihak sendawar jaya (duduk sebelah kiri) menunjukan SKIP PT. Sendawar Jaya, lalu menanyakan apakah mengenal SKIP yang nomor suratnya di tulis tangan tersebut dan Saksi menjawab kenal, kemudian mereka juga menunjukan SKIP PT. GBU yang penulisan nomor suratnya diketik, lalu saksi jawab tidak mengenalnya;
  - 4) Lalu kemudian hakim menanyakan kepada saksi mengapa ditulis tangan, lalu saksi jawab karena itu surat dari OPD Distamben, kami hanya meregister surat tersebut dengan cara menulis tangan;
  - 5) Lalu selanjutnya pihak PT. GBU menunjukan kepada Saksi SKIP atas nama PT. GBU dan saksi menjawab tidak mengenal SKIP tersebut. Selanjutnya ada pihak dari Kejaksaan memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa di kita (kejaksaan) juga jika menulis nomor surat itu di tulis tangan;
  - 6) Setelah itu hakim mempersilahkan kepada para pihak untuk bertanya jika ada yang masih ingin ditanyakan tapi para pihak tidak ada yang bertanya maka saksi dipersilahkan hakim untuk keluar ruangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari Surat Keterangan Izin Peninjauan, karena bukan saksi yang membuatnya, kita hanya memberikan nomor surat untuk Surat Keterangan Izin Peninjauan. Sedangkan yang menandatangani Surat Keterangan Izin Peninjauan tersebut adalah Bupati. Dan menurut saksi surat SKIP itu sepengetahuan Sekda, karena surat tersebut pertama diparaf oleh asisten yang membidangi, lalu melewati sekda, wakil bupati dan terakhir tandatangan Bupati;

Halaman 112 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat-pejabat yang saat itu menyetujui SKIP yang diajukan oleh PT. Sendawar Jaya di tahun 2008 atas lahan seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai adalah sebagai berikut:
  - 1) Asisten : Saksi tidak ingat
  - 2) Sekda : Yahya Marthan
  - 3) Wakil Bupati : H. Didi Efendi
  - 4) Bupati : Ismail Thomas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi SKIP yang ditujukan untuk kegiatan pertambangan Batubara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tahun 2008;
- Bahwa LAURENSIUS dulunya adalah petugas keamanan di meja piket kantor Bupati Kutai Barat pada tahun 2006, dimana saat itu Bupati masih dijabat oleh ISMAIL THOMAS, setelah itu saksi terkejut ketika saksi mengetahui LAURENSIUS adalah Direktur PT Sendawar Jaya ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama STEPHEN NIKOLAS tetapi Saksi tidak mengenal dan mengetahui STEPHEN NIKOLAS;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal dan mengetahui ABDUL HATTA, dan pada hari ini saat diperiksa, saksi mengetahui ABDUL HATTA ketika sama-sama akan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung;
- Bahwa terkait surat tersebut adalah surat yang Saksi tandatangani dari draft yang sebelumnya telah disiapkan dan diberikan oleh ISMAIL THOMAS dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft surat tersebut. Namun terkait dengan yang ditanyakan oleh penyidik maka Saksi sampaikan sebagai berikut :
  - a) Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nomenklatur yang seharusnya seperti apa mengenai penulisan dalam penandatanganan, apakah Sekretaris Daerah atau Sekretaris Kabupaten. Namun dalam surat terdapat perbedaan antara tanda tangan dengan tembusan, dimana dalam tandatangan tercantum **An. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat** sedangkan dalam tembusan ditulis **Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat**;
  - b) Bahwa sepengetahuan saksi apabila surat ditandatangani oleh Kabag Umum, maka tembusan surat tersebut hanya sampai dengan Sekretaris Daerah sebagai laporan, dan tidak diperlukan adanya tembusan kepada Bupati.

Halaman 113 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terkait dengan penggunaan kata "Pertinggal" dan "Arsip" saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah <http://www.Sendawar.com> merupakan website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, namun berdasarkan hasil penelusuran yang diperlihatkan oleh penyidik melalui laptop dimana saksi melihat bahwa website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah <https://kutaibaratkab.go.id/>.
- Bahwa ISMAIL THOMAS adalah paman dari Terdakwa CHRISTIANUS BENNY, dimana saksi juga mengenal Terdakwa CHRISTIANUS BENNY sebagai salah satu pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan pernah menjabat sebagai Kabag Umum yang menggantikan saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
  1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010.
  2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023.
  3. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.
  4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S10+ warna Biru Tosca dengan Serial Number: RR8M40T928Y, Model Number: SM-G975F/DS, IMEI1: 355338100887962, IMEI2: 355339100887960;
  5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081253280234

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**15. Saksi HARDIANTO**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi mengenal, serta mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **Christianus Benny, S.Hut.,M.H.** Namun saksi tidak

Halaman 114 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa **Christianus Benny, S.Hut.,M.H;**

- Bahwa tugas pokok saksi terkait dengan jabatan selaku Kabag Umum di Kantor Sekretariat Daerah, adalah:
  - Operasional pimpinan seperti rumah tangga, kendaraan pimpinan dan segala macam;
  - Urusan kepegawaian pada sekretariat daerah;
  - Persuratan yang bersifat umum;
  - Pemeliharaan rumah dinas, kantor bupati dan segala macam.
- Bahwa persuratan yang bersifat umum adalah persuratan biasa seperti undangan, surat edaran, dan suara biasa lainnya diluar dari surat keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah atau surat yang bersifat khusus adapun untuk surat yang bersifat khusus seperti surat keputusan bupati, peraturan bupati, dan peraturan daerah diterbitkan melalui Kabag Hukum;
- Bahwa terkait dengan perizinan pertambahan, awalnya surat tersebut diterbitkan oleh instansi teknis yang kemudian diajukan kepada bupati melalui Kabag Hukum, karena output terkait akab berupa surat keputusan atau surat khusus. Untuk surat keterangan masuk ke dalam bidang Kabag Umum karena sifatnya yang umum;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabag Umum, tidak pernah mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan terkait dengan pertambahan. Adapun surat keterangan yang dibuat melalui bagian umum adalah terkait dengan kepegawaian;
- Bahwa Saksi mengenal BURHANUDIN selaku atasan saksi pada tahun 2006 dimana saat itu saksi sebagai Bendahara Rutin Sekretariat Daerah dan BURHANUDIN ALIA sebagai Kabag Umum dan yang menjabat sebagai Bupati adalah ISMAIL THOMAS dan Wakil Bupati H. DIDI EFFENDI, sedangkan untuk Sekretaris Daerah adalah YAHYA MARTHAN Adapun saat ini BURHANUDIN sudah pensiun sekira 3-4 tahun yang lalu (tahun 2020) dari PNS dan berdomisili di Sendawar dengan alamat di samping Grand Family Hotel di Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setiap surat biasanya belum tentu ada arsipnya, namun semua surat dan penomoran selalu teregister di Kabag Umum terkait dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan pada Asisten. Dan penomoran surat juga diterbitkan melalui Kabag Umum

Halaman 115 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



yang biasanya dimintakan oleh OPD terkait ketika akan menerbitkan surat yang bersifat umum. Adapun saat ini saksi belum pernah memberikan arsip kepada Dinas Kearsipan Daerah;

- Bahwa penomoran yang ada di Sekretariat Daerah ada yang dilakukan dengan tulis tangan dan ada yang dilakukan dengan cetak langsung surat dengan nomornya, dan hal ini tergantung dengan kondisi dari OPD yang meminta nomor apakah mereka mau tulis tangan atau cetak langsung, dan tidak ada aturan yang mengikat terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa yang diketahui tentang PT Gunung Bara Utama (GBU) yang merupakan perusahaan batubara yang beroperasi di Kab. Kutai Barat namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT GBU namun yang pernah saksi dengar pengurusnya dari Jakarta adalah JAYA HARTONO. Dan pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Umum saksi tidak pernah melihat adanya persuratan umum yang menyangkut PT GBU, kecuali pada saat saksi masih bertugas di Kantor Camat Damai dimana lokasi pertambangan ada di Kecamatan Damai;
- Bahwa benar mengetahui tentang adanya penyitaan dan dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Agung dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi pada Jiwasraya dengan terpidana atsa nama HERU HIDAYAT, dimana saat itu sekira tahun 2022 saksi mendengar dari pemberitaan media dan sudah dibicarakan dilingkungan kantor saksi di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perusahaan bernama PT Sendawar Jaya di Kabupaten Kutai Barat, dan saksi baru mengetahui pada saat saksi menerima panggilan dari Kejaksaan Agung;
- Bahwa tidak ada saksi mencari tahu, akan tetapi sebelum memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung saat itu saksi berkoordinasi dengan Kabag Hukum (ADRIANUS JONI) mengenai sebab panggilan Kejaksaan Agung ini terkait permasalahan apa, kemudian disampaikan oleh Kabag Hukum, bahwa permasalahannya terkait gugatan perdata di PN Jakarta Selatan antara penggugat PT Sendawar Jaya dengan tergugat PT Gunung Bara Utama dan turut tergugat Kejaksaan Agung dari situ selanjutnya saksi diperiksa dan diminta untuk melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Registrasi Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ditujukan kepada Direktur PT Sendawar Jaya yang ditandatangani oleh An. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai

Halaman 116 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Barat Kepala Bagian Umum yaitu BURHANUDDIN, S.Sos., M.M. pada pokoknya menerangkan, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 adalah nomor SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya;

Setelah saksi lakukan pengecekan baik dari buku register dan kearsipan yang ada di Bagian Umum tidak ditemukan dua dokumen surat tersebut baik surat keterangan registrasi yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN, S.Sos., M.M. maupun SKIP yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat (ISMAIL THOMAS). Maka dari hasil penelusuran/pengecekan tersebut saksi buat Surat Keterangan Nomor: 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang menerangkan tidak adanya dua dokumen surat dimaksud;

Pada saat dilakukan diminta oleh Bagian Hukum (ADRIANUS JONI) untuk menindaklanjuti permintaan panggilan pihak-pihak terkait guna kepentingan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung yaitu salah satunya adalah MARSEL. Dan saksi sampaikan saat itu bahwa MARSEL masih saudara dari isteri saksi, kemudian saksi minta agar isteri saksi mengirim pesan ke adik isteri untuk minta nomor Handphone milik MARSEL, lalu dijawab tidak usah baik ketemu langsung, tiba-tiba MARSEL telpon ke handphone isteri saksi, maka saksi langsung berinisiatif untuk merekam isi komunikasi dengan cara telpon saksi *loudspeaker* dan rekam dengan video di handphone saksi, yang mana ada pembicaraan mengenai permasalahan PT Sendawar Jaya;

- Bahwa benar ada percakapan melalui telpon isteri saudara dengan MARSEL, yang mana ada pembicaraan mengenai permasalahan PT Sendawar Jaya;

Dari percakapan tersebut saksi dengan MARSEL (orang kepercayaan ISMAEL THOMAS). Adapun isi percakapan, sebagai berikut:

MARSEL : naan cantumkan royalty fee opat dolar  
(Ada cantumkan royalty fee \$4 dollar)

Saksi : ee beau amen gugat PT GBU  
(ee tidak kalau gugat PT GBU)

MARSEL : beau gugat PT GBU beau gugat Kejaksaan  
(tidak gugat PT GBU tidak gugat Kejaksaan)

nah sekarang kalau Kejaksaan iro ngorek-ngorek, ngoreklah TAN DRAMA, kalau TAN DRAMA berkicau habislah erai kabont jalur iyak  
*Halaman 117 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berapa kirim iyak encek-encek TAN DRAMA tau iya terima. Beberapa termin satu, termin dua, termin tiga. Termin dua, termin tiga kai duaq mate Edi Gunawan mo Jakarta mo Hotel Mulia aro.

(nah, sekarang kalau Kejaksaan itu mau menggali, maka menggali/tanya ke TAN DRAMA, kalau TAN DRAMA bersuara habislah sekumpulan orang yang terima, berapa yang dikirim dan siapa-siapa yang menerima, disitu TAN DRAMA mengetahui semua. Beberapa termin satu, termin dua, termin tiga. Termin dua dan tiga, kami berdua adalah saya dan almarhum EDI GUNAWAN di Jakarta di Hotel Mulia)

Saksi : Oo

Uhak TAN DRAMA iro cencek olik  
(TAN DRAMA itu siapa?)

MARSEL : TAN DRAMA iro pengusaha mo Jakarta aro, uhak aro sekelas broker tapiq broker naan sen, waktu aro uhak kakant nolik PT Sendawar Jaya beroh PT CDI. Aap waktu aro nokai la bos waktu aro PT CDI boteq bogei tapiq kalau kakant bogei, bogei PT Sendawar Jaya. Sendawar Jaya aro dogei tapiq naan salah satu syarat, TAN DRAMA sake dirubah perizinan ete PT Sendawar Jaya la PT GBU, maka diterbitkanlah izin bayuq di cabutlah izin Sendawar Jaya. Take over sekian dengan royalty fee opat dollar, seharus iyaq kubu Sendawar Jaya gugat TAN DRAMA, boteq gugat Kejaksaan atau GBU, gugatlah TAN DRAMA, perjanjiankan beroh TAN DRAMA.

(TAN DRAMA itu pengusaha di Jakarta, dia itu sekelas broker tapi broker yang ada uang, waktu itu di mau membeli PT Sendawar Jaya dan PT CDI. Saya waktu itu bilang sama bos, waktu itu PT CDI jangan dijual tapi kalau mau jual, jual PT Sendawar Jaya. Sendawar Jaya itu dijual tapi ada salah satu syarat, TAN DRAMA minta dirubah perizinan dari PT Sendawar Jaya ke PT GBU, maka terbitlah izin baru dan dicabutlah izin Sendawar Jaya. Take over sekian dengan royalty fee \$4 dollar, seharusnya kubu Sendawar Jaya gugat TAN DRAMA jangan gugat Kejaksaan atau GBU, gugatlah TAN DRAMA, karena perjanjian sama TAN DRAMA)

Saksi : iya

Halaman 118 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL : sekarang ohok kan kasus Jiwasraya beroh Asabri, TAN DRAMA kan mulus, TAN DRAMA kan awek tersenggol sama sekali.

(sekarang inikan kasus Jiwasraya dan Asabri, TAN DRAMA mulus, TAN DRAMA tidak tersenggol sama sekali)

Saksi : iya

MARSEL : tapiq kalau THOMAS nuntut GBU, TAN DRAMA berkicau mate ko erai kabant karena gratifikasi jelas, secara logika ko ngauk, Sendawar Jaya bolump izin bisa berubah ke GBU kalau aweq kebijakan pemerintah yang merubah kan beau tauk berubah.

(tapi kalau Thomas nuntut GBU, dan TAN DRAMA bersuara mati kamu, satu kumpulan orang karena gratifikasi jelas. Secara logika kamu saja, Sendawar Jaya hidup izinnya bisa berubah ke GBU kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah yang merubahkan tidak akan bisa berubah)

Saksi : uu

uhaq ko kesalahan iyak ohok beko kanda, uhak kesalahan iyak izin ohok berlapis, uhak pak THOMAS beau mencabut izin Sendawar Jaya  
(ini kesalahannya kanda, izin ini berlapis pak THOMAS tidak mencabut izin Sendawar Jaya)

MARSEL : iya.. hehe

Saksi : pusing ko kaiq, tokaiqp kokok larut bisoq amuh ohok  
(pusing kami ini, bilang saya jadi repot karena permasalahan orang)

MARSEL : sekarang logika iyak ko uhak beau mencabut Sendawar Jaya tapiq uhak terbitkan PT GBU pedee koordinat yang sama lokasi yang sama titik yang sama  
(sekarang logikanya dia tidak mencabut Sendawar Jaya tapi dia terbitkan izin PT GBU pada koordinat yang sama lokasi yang sama titik yang sama)

Saksi : aap mungkin paham maksud uhak aro supaya naan nilai tawar  
(saya mungkin paham maksud dia itu supaya ada nilai tawar)

Halaman 119 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL : tapi satu aman di korek di croscek izin Sendawar Jaya itu tidak berlaku, syarat pemerintah tidak berlaku kia ohok bujur izin PU bolump eksplorasi bolump uhak aro beau belomp mengantongi izin produksi beau clean n clear secara jenjang hukum PT Sendawara Jaya aro jatuh walaupun hak laporan triwulan aweq la pemeintah aweq, Sendawar Jaya aro edent empeq la IUP OP, kalau IUP OP aweq gunant Dinda

(tapi satu kalau dicroscek dan dikorek izin Sendawar Jaya itu tidak berlaku, syarat pemerintah tidak berlaku karena izin PU hidup, eksplorasi hidup tapi dia itu tidak mengantongi IUP OP dan tidak clear and clean. Secara jenjang hukum PT Sendawar Jaya itu jatuh walaupun laporan per-triwulan tidak ada, Sendawar Jaya itu hanya sampai ke IUP OP kalau IUP OP tidak ada gunanya Dinda)

Saksi : Oo

MARSEL : cuman karena uhak gugat iro, kalau TAN DRAMA berkicau, sudahlah erai kabant jummt pampaqk aro (cuman karena dia gugat itu, kalau TAN DRAMA bersuara, sudahlah maka satu kelompok orang itu masuk penjara semua)

Saksi : karena gratifikasi yaa

MARSEL : Oii

Saksi : mo iro iyak bekoq, kenapa nuntut Kejaksaan Agung jadi tergugat (disini kekeliruannya, kenapa menuntut Kejaksaan Agung yang jadi tergugat)

MARSEL : hehe

Saksi : coba uhak ohoq, cara uhak men uhak beau eyaq ogau WEN (WENCESLAUS/Waka PTUN Jakarta), coba uhak gugat uhak lei iyak ngelosek izin, kan aweq konsekuensi, kan ohok perdata kan ohok PTUN istilah iyak uhak ganti rugi lak uhak lei

(coba dia ini, cara dia kalau dia tidak ikut omongan WEN, coba dia gugat diri dia juga yang mengeluarkan izin kan tidak ada konsekuensi karena ini perdata dan PTUN, istilahnya dia ganti rugi ke diri dia juga)

MARSEL : bujur haha (betul)

Halaman 120 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi : ohok nen pesua singa, mate enak sampai 22 unuk kaiq  
beneresa ulak-ulik pak tokai sawaq, mek beau lei nen  
nyingke ukump. pak beau tauk lei tokayat

(ini kan masukan singa, mati buat kami 22 orang  
diperiksa bolak-balik pak bilang isteri, bertanya tidakkah  
kira-kira dipenjara. Tidak tahu juga)

MARSEL : hehe.. awek urusan oro aro

(tidak ada urusan, jauh itu)

iyak iro sebenarnya iyak kan THOMAS iro berkali-kali  
aweq iyak nakiq saran tapi kan uhak beau tahuk  
nyempanig, uhak percaya kan ulun pali, sementara ulu  
bali kan beau ngerti kronologis iyak

(iya kan sebenarnya THOMAS itu berkali-kali saya kasih  
saran tapi dia tidak bisa dengar, dia lebih percaya sama  
orang lain sementara orang lain itu tidak mengerti  
kronologisnya)

Saksi : bujur beau paham  
(betul saya paham)

MARSEL : aap jujur pekate Hp iro, kalo aap kakant berkicau, pah  
15 menit maha beneresa ko tauh ko ampah momeh  
aliran iro, hehe

(dia jujur dia matikan Hp itu karena kalau mau berbicara,  
pah 15 menit saja saya diperiksa sudah tahu aliran dana  
itu kemana, hehe)

Saksi : bujur aser ko  
(betul ucapan kamu).

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010.
2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023.
3. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.

Halaman 121 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**16. Saksi MOBILALA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal **ISMAIL THOMAS** yaitu Mantan Bupati Kutai Barat Periode 2006-2011 kemudian 2011-2016. Hubungan pekerjaan yaitu Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Geologi pada bidang Pertambangan Umum Distambling Pemerintah daerah Kutai Barat pada saat Ismail Thomas menjabat sebagai Bupati Kutai Barat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ismail Thomas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY**, yaitu sekitar tahun 2012-2014 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan pada Tahun 2002 s/d 2005 di Dinas Pekerjaan Umum dimulai dari staf sampai Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, Tahun 2005 s/d 2009 di Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2009 s/d 2011 di Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum, Tahun 2011 s/d 2013 di Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Sekretaris Dinas, Tahun 2013 s/d 2015 di Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Kepala Dinas, Tahun 2015 s/d 2016 di Sekretariat DPRD sebagai Sekretaris Dewan, Tahun 2016 s/d 2017 sebagai Staf Ahli Bupati bidang Sumber Daya Manusia, Tahun 2017 s/d 2018 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Kepala Dinas, Tahun 2018 s/d 2022 di Dinas Kominfo sebagai Kepala Dinas dan pada Tahun 2022 s/d sekarang di Dinas Penanaman Modal & PTSP sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP di Kabupaten Kutai Barat adalah SK Bupati Kutai Barat, Namun saksi sudah tidak ingat nomor SK nya;

Halaman 122 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP di Kabupaten Kutai Barat diatur dalam Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & PTSP. Adapun tugas dan fungsinya antara lain :

Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan;
  - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
  - Bahwa regulasi-regulasi yang mengatur Penanaman Modal dan pendaftaran perizinan usaha di Kabupaten Kutai Barat adalah :

Halaman 123 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  - 4) Peraturan Bupati Kutai Barat No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & PTSP.
- Bahwa Saksi dapat memeriksa NIB pada system OSS dan setelah diperiksa nama PT. Sendawar Jaya tidak terdapat dalam OSS dan PT. Gunung Bara Utama terdaftar NIB di dalam OSS;
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan perizinan pertambangan tidak lagi menjadi kewenangan dari pemerintah daerah setingkat kabupaten dan beralih ke tingkat pemerintah daerah propinsi dan/atau pemerintah pusat. Hal tersebut juga berlaku untuk pengawasan dari pelaku usaha pertambangan yang menjadi kewenangan propinsi dan/atau pemerintah pusat;
  - Bahwa Saksi sudah tidak terlalu ingat tentang prosedur perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2005 s/d 2015, yang Saksi ingat prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha adalah :
    - 1) Mendapatkan Surat Keterangan Izin Peninjauan dari Bupati
    - 2) Mendapatkan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) dari Bupati
    - 3) Mendapatkan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SKP Eks) atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eks) – (Bahwa terhadap Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SKP Eks) atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eks) memiliki fungsi yang sama yaitu untuk keperluan eksplorasi).
    - 4) Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Setelah mendapatkan IUP OP pelaku usaha tidak bisa langsung melakukan operasi produksi pertambangan, ada beberapa dokumen lain yang harus dilengkapi, Namun Saksi tidak ingat apa saja yang harus dilengkapi;

Halaman 124 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas saat itu untuk memproses perizinan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat di Tahun 2008 adalah :
  - 1) Alkianus Malibu (Alm) sebagai Staf
  - 2) Rita Nussandi sebagai staf (sekarang Kepala Bagian SDA)
  - 3) Abimael sebagai Kasi Pemetaan (Kepala Dinas Capil)
  - 4) Saksi sendiri sebagai Kepala Seksi Geologi
  - 5) Hang Tuah (Alm) sebagai Kabid
  - 6) Abraham Mulu (Alm) sebagai Kepala Dinas
  - 7) Janes Hutajulu sebagai Kepala Bagian Hukum (Pensiun).
- Bahwa Saksi pernah memberi paraf pada dokumen (draft SK) perizinan usaha pertambangan batubara dari PT. Gunung Bara Utama, dan Saksi memberi paraf pada setiap dokumen pada setiap tingkatan prosedur (SKIP, Penyelidikan Umum, Izin Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi) sedangkan Saksi tidak pernah memproses atau memberi paraf pada dokumen perizinan tambang batubara dari PT. Sendawar Jaya yang berlokasi di kecamatan Damai dalam setiap tingkatan baik itu SKIP, Penyelidikan Umum, Izin Eksplorasi, maupun IUP Operasi Produksi;
- Bahwa penyidik menyampaikan kepada Saksi tentang 2 Surat yaitu:
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378//Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya
  - 2) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378//Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama
- Bahwa terkait dengan jenis/bentuk penomoran surat saksi tidak mengetahuinya karena bukan merupakan ranah dan wewenang Saksi, akan tetapi terkait Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang pernah Saksi proses/paraf untuk Perizinan Tambang Batubara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah SKIP atas nama PT. Gunung Bara;
- Bahwa saksi menerangkan perihal Surat yaitu:
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan dari Bupati
  - 2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) dari Bupati
  - 3) Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SKP Eks) atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eks) – (Bahwa terhadap Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SKP Eks) atau Izin Usaha Pertambangan

Halaman 125 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi (IUP Eks) memiliki fungsi yang sama yaitu untuk keperluan eksplorasi).

## 4) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)

Saksi menjelaskan terkait 4 surat diatas :

- 1) SKIP, diajukan permohonan Keterangan Ijin Peninjauan kepada Bupati Kutai Barat, kedua Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dilampirkan Koordinat Lokasi, dan Peta Lokasi.
  - 2) SPKPPU, diajukan surat permohonan Kuasa penyelidikan Umum dari pengusaha kepada Bupati Kutai Barat, kedua Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dilampiri koordinat lokasi dan peta lokasi, hasil dari peninjauan (laoran peninjauan).
  - 3) Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SKP Eks), diajukan menggunakan surat permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada Bupati Kutai Barat, kedua Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dilampiri, Laporan Penyelidikan Umum, Kooordinat, dan Peta Lokasi.
  - 4) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), diajukan Permohonan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Bupati Kutai barat, kedua Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Laporan SKP Eks, Kooordinat, dan Peta Lokasi.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada beberapa dokumen, antara lain :
    - 1) Pada dokumen permohonan SKIP yaitu pada draft SK Skip milik PT. Gunung Bara Utama
    - 2) Untuk dokumen SPKPPU draft SK Skip milik PT. Gunung Bara Utama.
    - 3) Untuk dokumen IUP Eks, draft SK dan Saksi melakukan pengecekan terhadap iuran tetap.
    - 4) Untuk dokumen IUP OP, saksi melakukan paraf draft SK, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap iuran tetap.
  - Bahwa pada saat tahun 2008 yang melakukan pengecekan terhadap titik koordinat dan peta lokasi yaitu ABIMAEL (waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi pemetaan) sekarang menjabat di Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Daerah Kutai barat;
  - Bahwa penyidik menyampaikan kepada Saksi tentang 2 Surat yaitu:
    - 1) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu

Halaman 126 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara seluas 5.350 ha di kecamatan damai kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Sendawar Jaya

2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di kecamatan damai kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama.

- Bahwa terkait dengan jenis/bentuk penomoran surat Saksi tidak mengetahuinya karena bukan merupakan ranah dan wewenang Saksi, akan tetapi terkait Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) yang pernah Saksi proses/paraf untuk Perizinan Tambang Batubara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah (SPKPPU) atas nama PT. Gunung Bara;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak memproses atau memberi paraf pada Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (SPKP Eks) Nomor: 545/ K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah mengajukan Surat SK 545/K.483b/2008 tanggal 11 Juni 2008, mungkin yang mengajukan nama Saksi di surat tersebut adalah Alkianus yaitu staf di Dinas Pertambangan yang mempunyai tugas mengantar draft surat ke Bagian Hukum. Selain itu Saksi juga tidak pernah memerintahkan Alkianus untuk mengantar Surat SK 545/K.483b/2008 tanggal 11 Juni 2008 (Mobilala) tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum an. PT. Sendawar Jaya ke bagian hukum, sejalan dengan jawaban Saksi sebelumnya bahwa Saksi tidak pernah memproses atau memberi paraf pada surat-surat perizinan atas nama Sendawar Jaya, oleh karena itu mana mungkin Saksi yang memerintahkan Alkianus untuk membawa surat tersebut ke bagian hukum. Biasanya ada perwakilan dari PT. Sendawar Jaya yang bernama Edy Gunawan sering datang ke kantor bertemu dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, bahkan dengan Saksi sendiri termasuk dengan staf di Dinas pertambangan, tujuan Edy Gunawan datang ke kantor untuk mengurus perizinan PT. Sendawar Jaya dan Saksi tidak ingat obrolan apa yang dibicarakan dengan Edy Gunawan saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan tentang hasil peninjauan dan penyelidikan di lahan seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat karena biasanya surat masuk ke kepala

Halaman 127 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas lalu didistribusikan kepada pejabat terkait sesuai arahan kepala dinas;

- Bahwa jika Ridwai adalah saudara kandung Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jika beliau adalah komisaris di PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa seingat Saksi pernah memproses atau memberi paraf pada perizinan tambang emas yang diajukan oleh PT. Sendawar Jaya di Tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait silsilah keluarga Saksi, yaitu :  
Bahwa saksi 7 bersaudara
  - 1) Ridwai (Komisaris PT. Sendawar Jaya/Ketua DPRD Kab. Kutai Barat)
  - 2) Rinatang (Sekretaris Dewan DPRD di Kabupaten Kutai Barat)
  - 3) Yani (Ibu Rumah Tangga)
  - 4) Welsi (Kabag Hukum di Sekwan Kabupaten Kutai Barat)
  - 5) Mobilala (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP)
    - Istri : Corry Ekorah (Wiraswasta)
    - Anak : Reyna Azrilah Yapin
  - 6) Martini (PNS Perawat di Puskesmas Sekolaq Darat)
  - 7) Apriani (Kasi di BAPPEDA Kutai Barat).
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan pengurus PT. Sendawar Jaya dan Saksi tidak mengetahui siapa pengurus PT. Sendawar Jaya, untuk Pengurus GBU juga tidak pernah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terkait percakapan Whatsapp diatas :

1.	Whatsapp atas nama taman momon59 dengan nomor +6282259325559 yang saksi ketahui adalah ISMAIL TOMAS, sebelumnya ada surat panggilan kepada saksi pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Kutai Barat, kemudian saksi menelpon nomor tersebut menanyakan apa masalahnya ini, saksi juga menanyakan berkas-berkas PT. Sendawar Jaya karena saksi tidak pernah pegang,
2.	<u>23 Juli 2023</u> ISMAIL Tomas : Tidak ada, sampai ekplorasi di take over GBU Cuma GBU ingkar janji, fee janjinya dengan tandrama tidak dibayar janji fee dengan sobiyanto hidayat tidak dibayar Memang mereka yang nerus ijin ijinya

Halaman 128 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





	<p>Mobilala :</p> <p>Memang tidak ngerti juga mereka ini</p> <p>Imael Tomas</p> <p>Makanya kita menang di PN Jaksel, ada aku WA dengan ridwai, laporan dari lawyer</p> <p>Sekarang ini GBU sedang banding di PT Jakarta</p>
3.	<p>ISMAIL Tomas :</p> <p>Kalo ada dokumen yang diperlukan lagi, kasih tau aja</p> <p><b>24 Juli 2023</b></p> <p>(Mengirimkan Surat keterangan registrasi hukum.pdf)</p> <p>(Mengirimkan Surat keterangan registrasi.pdf)</p> <p>Mobilala :</p> <p>Iya pak saya lagi di jalan</p> <p>ISMAIL Thomas :</p> <p>Tidak apa apa</p> <p>Banyak lampiran WA</p>
4.	<p>ISMAIL Tomas :</p> <p>Intinya surat-surat PT. Sendawar Jaya disimpan dan ditaruh oleh Edi Gunawan, dia yang mengatur perubahan akta sendawar jaya, dia simpan semua surat-suratnya.</p> <p>Makanya aku tau ada masalah PT Sendawar Jaya setelah Edi Gunawan meninggal pada April tahun 2021</p> <p>Memang almarhum itu yang meminta tanda tangan berkas-berkas jadi aku kurang begitu paham</p> <p>Karena dia dirut PT. Teras Adapun PT Sendawar Jaya anak Perusahaan PT Teras Purai Tanajaya jadi semuanya sesuai perintah Edi Gunawan</p>
5.	<p>ISMAIL Thomas menelpon 4 kali namun tidak di angkat</p> <p>Ismaael Tomas :</p> <p>(mengirimkan Eksplorasi.Pdf)</p> <p>(mengirimkan PU.Pdf)</p>
6.	<p>ISMAIL Tomas</p> <p>(mengirimkan SKIP.pdf)</p> <p>Sudah diketahui kadis energi dan sumberdaya mineral propinsi Kalimantan Timur, apanya yang bisa dibilang tidak ada?</p> <p>(mengirimkan dinas pertambangan dan energi.pdf)</p>
7.	<p>ISMAIL Tomas</p>

Halaman 129 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



	<p>(mengirimkan eksplorasi.pdf) (mengirimkan PU.pdf) (mengirimkan SKIP.pdf) Asli tambang itu milik Sendawar Jaya awalnya</p>
8.	<p>ISMAIL Tomas</p> <p>Mereka mengambil pakai nipu, tidak menerima serupiah pun, tidak ada manusia yang mau dibuat seperti itu Biar Alm Rugat saja tidak mau dilakukan seperti itu (mengirimkan kronologi.pdf) 26 Juli 2023</p> <p>Mobilala :</p> <p>Maaf pak, nanti saya kasih tau mengenai berita yang dipanggil kemarin, maaf sementara ini saya sakit kepala karena habis dimintai keterangan kemarin dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.</p> <p>ISMAIL Tomas</p> <p>Artinya jika selain punya PT. Sendawar Jaya bagaimana mungkin bisa menang di PN Jaksel</p>
9.	<p>ISMAIL Tomas</p> <p>Pelan-pelan saja 27 Juli 2023</p> <p>(mengirimkan akta perubahan PT. Sendawar Jaya.pdf)</p> <p>Semuanya legal tidak ada yang illegal 30 juli 2023</p> <p>Mobilala :</p> <p>Tidak lama akan ada tim datang lagi Sekedar masukan kalo ada jalan ya tidak usah keras-keras di pengacara yang penting cari jalan keluar, terima kasih</p>
10.	<p>31 Juli 2023</p> <p>ISMAIL Tomas</p> <p>Iya itu, ini lagi dalam proses</p> <p>Mobilala :</p> <p>Ya pak, apa saja yang diarahkan orang disana tidak keras (ikuti saja)</p> <p>ISMAIL Tomas</p> <p>Ya ini lagi diatur</p>

Halaman 130 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



	<p>1 Agustus 2023</p> <p>Mobilala :</p> <p>Ya terimakasih pak semoga tetap dalam keadaan baik God Be With You</p> <p>2 Agustus 2023</p> <p>Ternyata cerita sendawar jaya sudah rame di Kutai barat (saya teruskan dari grup rapat)</p> <p>Saya kaget orang cerita saat rapat (menghapus percapakan)</p> <p>(menghapus percapakan)</p>
11.	<p>ISMAIL Tomas</p> <p>Tau kamu, abunawas tidak ada cerita lain lagi</p> <p>Abunawas kan level begitu saja, tukang music bawa warga rapat</p>
12.	<p>ISMAIL Tomas</p> <p>3 Agustus 2023</p> <p>Jam 9.30 bertemu pak utut, aku kasih tau mendiang pak sinu (Alm orang tua kami) yang koordinir kedatangan ibu mega ke sekolaq darat, Pak Sinu Orang tua pak Ridwai, puluhan tahun menjadi ketu PAC PDIP, diterusin pak ridwai, yang dikriminalisasi oleh GBU (boy Tohir) menggunakan Kejaksaan Agung, yang dikriminalisasi pentolan-pentolan PDIP Kutai Barat. Boy tohir ini dia sudah ada Maruwai Coal. 230,000 HA, pusat batubara di Kalimantan. Masih saja berebut yang 5.000 HA, yang punya sendawar jaya dengan cara berebut dengan yang lahir di Kalimantan.</p> <p>Pak Ridwai sekarang DPC di ketua PAC kecamatan sekolaq darat yang pernah didatangi ibu tahun 1992 dan 1996 sekaligus melihat anggrek alam.</p> <p>Tidak usah dulu cerita, takut abunawas marah-marah</p>
13.	<p>Mobilala :</p> <p>Mengirikan panggilan Saksi (dari Kejaksaan Agung RI) sudah sejauh ini perkembaganya</p> <p>ISMAIL Tomas</p> <p>Dipanggil ke samarinda</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dikorupsi? Kita tidak ada terima apa-apa.

- Bahwa Surat Keterangan Ijin Peninjauan digunakan untuk melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Ijin Peninjauan bukan merupakan bukti kepemilikan lokasi, karena SKIP tersebut hanya memberikan keterangan bahwa pemohon akan melakukan peninjauan pada lokasi yang sudah ditentukan pemohon dalam koordinat;
- Bahwa SKIP tidak bisa dialihkan, karena maksud dan tujuan SKIP ini adalah hanya untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya endapan bahan galian di daerah yang dimohonkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKIP memiliki jangka waktu, seingat Saksi 1 (satu) bulan, jika melebihi jangka waktu maka akan batal dengan sendirinya, Kecuali jika pemohon menyampaikan laporan tentang hasil kunjungan secara tertulis kepada Bupati Kutai barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta nomor register untuk surat-surat tersebut dan bukan kewenangan Saksi untuk meminta register;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor diatas, yaitu nomor Tersangka Terdakwa Christianus Benny, Saksi namakan Sahli yang artinya staff ahli, yaitu staf ahli gubernur Kalimantan Timur;
- Bahwa percakapan tersebut adalah percakapan Saksi dengan Terdakwa Benny melauai aplikasi whatsapp di Handphone Saksi, dapat Saksi jelaskan artinya yaitu :

Benny

- Selamat malam, ini aku Benny
- Nomor Hp Baru

Mobilala

- Ya, saudara terimakasih
- Maaf, saya sedang mengikuti rapat RKPD di Gedung ATJ
- Nanti saya telpon balik saudara
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Christianus Benny tidak menghubungi saksi lagi setelah selesai rapat ataupun pada kesempatan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa nomor diatas adalah milik Ismail Thomas;
- Bahwa Saksi menjelaskan makna percakapan diatas :

Mobilala

Halaman 132 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selamat malam pak ijin sampaikan ringkasan formular pendaftaran seleksi IKN

Ismail Thomas

- Harus dikenal orang banyak makanya abunawas tidak ikut, tau gak kan terpilih walau cukup dikenal

Mobilala

- Ya betul pak krn tdk banyak mantan bupati ikut calon tidak trpilih jangan untuk level DPR provinsi apalagi DPR RI
- Iya pak, sepertinya PT MAS dan PT Lanay termasuk yang dicabut di pusat

Ismail Thomas

- Lanay rasanya SKIP juga gak ada, aku sudah tau PT Mas dan PLCM
- PLCM dicabut 2011

Mobilala

- Besar kemungkinan kalau bisa take over secara legal PT MAS dan PLCM
- Lumayan deposit batubaranya

Ismail Thomas

- Kita usahakan maksimal bi, untuk warga kita

Mobilala

- Ya penting urus di ESDM

Ismail Thomas

- Lanjut komunikasi
- Bahwa sebelumnya pernah diminta oleh Ismail Thomas untuk mencari surat Surat Keputusan Ijin Peninjauan Untuk Perusahaan PT Mandiri Alam Sejahtera dan PT. PLCM (Persadatama Lestari Coal Mining);
- Bahwa benar, nomor A Respati Adi ada di handphone Saksi, namun saksi tidak mengenal siapa A Respati Adi, namun pernah A Respati menghubungi Saksi terkait dengan pengiriman fisik surat rekomendasi dari Ismail Thomas untuk jabatan Saksi di Ibu Kota Otorita (IKN). Saksi menjelaskan saksi ada percakapan dengan Respati Adi Nugraha namun Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Respati A Nugraha pertama memperkenalkan diri sebagai staf Ismail Thomas yang akan mengirimkan rekomendasi dari ISMAIL Thomas untuk Saksi;

Halaman 133 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Respati A Nugraha mengirimkan file Permohonan SKIP, SKIP, Permohonan PU, Permohonan Eksplorasi, Penyelidikan Umum yang berbentuk file pdf, namun Saksi tidak mengetahui alasan surat-surat tersebut dikirimkan kepada Saksi.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008
  2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
  3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
  4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama
  5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
  6. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009.
  7. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009
  8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018.
  9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA tanggal 11 Februari 2019
  10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020 PT.

Halaman 134 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA tanggal 29 Januari 2020.

11. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA tanggal 3 Desember 2020.
12. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020.
13. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008
14. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
15. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
16. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009.
17. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
18. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);

Halaman 135 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
20. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
21. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2: 352406226831660;
22. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**17. Saksi LAURENSIUS**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H**;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan Sebagai Mekanik di Kontraktor Tambang Emas sejak tahun 1989 s/d 1990, Sebagai Mekanik di PT. Barito Pasifik sejak tahun 1990 s/d 1995, Sebagai Meladang di Kutai Barat sejak tahun 1995 s/d 2008, Sebagai Direktur PT. Sendawar Jaya tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal ISMAIL THOMAS sejak 2007 saat beliau menjadi Bupati Kutai Barat. Dapat saksi jelaskan pertama kali mendaftarkan diri sebagai security/satpam di rumah jabatan bupati Kutai Barat, disitulah saksi mengenal Ismail Thomas. Kemudian ada pengangkatan sebagai Satpol PP Kutai Barat tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 berhenti sebagai Satpol PP Kabupaten Kutai Barat. Saksi mengenal Ismail Thomas adalah salah satu tokoh di Kutai Barat menjabat sebagai wakil bupati 1 (satu) periode dan Bupati Kutai barat 2 (dua) periode. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ismail Thomas;

Halaman 136 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya PT. Sendawar Jaya, saksi mengetahui Ketika Abdul Hatta datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa dalam PT Sendawar Jaya, saksi adalah Direktur kemudian Abdul Hatta dan mengatakan bahwa PT Sendawar Jaya akan menggugat Gunung Bara Utama, kemudian saksi bilang "jangan saya, saya ini tidak tahu apa-apa, saya orang bodoh" kemudian dia bilang "tidak apa-apa, ini hak kamu". Kemudian Abdul Hatta menunjukkan akta notaris yang ada nama saksi (Laurensius) sebagai direktur;
- Bahwa akta diatas merupakan akta yang ditunjukan oleh Abdul Hatta kepada saksi;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui, struktur organisasi, kewenangan direktur maupun komposisi pemegang saham PT Sendawar Jaya, jawaban BAP tersebut saksi hanya melihat dokumen yang berisi struktur serta pemilik saham PT. Sendawar Jaya yang saksi bawa yang sebelumnya diberikan oleh Abdul Hatta pada malam sebelum dilakukan pemeriksaan Jaksa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal, RIDWAI, STEPHEN NIKOLAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alamat PT Sendawar Jaya, apakah kantornya ada atau tidak. Jawaban pada BAP sebelumnya, Saksi hanya melihat pada dokumen yang disiapkan oleh Abdul Hatta;
- Bahwa Saksi diminta menjelaskan kronologis oleh Abdul Hatta terkait pemilik saham dan direktur PT Sendawar Jaya, juga terkait keterlibatan Ridwai dan Stephen Nikolas. Yang sebenarnya adalah saksi tidak pernah bertemu dengan EDI GUNAWAN, AIDIL ADHA untuk menghadiri rapat umum pemegang saham PT Sendawar Jaya pada 20 Januari tahun 2009 di kantor Notaris Gared Randhani. Saksi juga tidak pernah merasa bertanda tangan untuk pengambil alihan PT Sendawar Jaya. Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada AIDIL ADHA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada Klemensius Posan pada tahun 2009, saksi juga tidak pernah menandatangani surat kuasa khusus tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada dokumen diatas, pada tahun 2009;
- Bahwa sebenarnya bukan HERIBERTUS OKONG yang memberitahu dan menyuruh saksi untuk memeberikan keterangan yang tidak benar

Halaman 137 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan jaksa penyidik, yang memberikan dokumen dan menyuruh saksi untuk memberikan keterangan saksi tersebut adalah Abdul Hatta;

- Bahwa Saksi menandatangani surat kuasa untuk menggugat PT GBU Dkk kepada BRUTJE MARAMIS bukan Heribertus Okong. Bahwa Heribertus Okong disuruh oleh Ismail Thomas untuk mendampingi saksi pada pemeriksaan di Kejaksaan. Heribertus Okong yang pertama menghubungi saksi dan memperkenalkan diri untuk mendampingi pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak memberikan biaya untuk Heribertus Okong;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat tersebut, saksi tanda tangan atas perintah Abdul Hatta dengan tujuan untuk meminta surat kehilangan di Polres Kutai Barat yang kemudian menjadi dasar menerbitkan Kembali Akta Notaris 09 tertanggal 20 Januari 2009 dan SK Menteri Hukum dan HAM RI. Pada waktu itu saksi berikan surat tersebut oleh Abdul Hatta di Barong Tongkok Simpang Raya, saksi ingat pada waktu itu sudah dimasukkan ke Polres Kutai Barat namun diperlukan stempel kemudian di Simpang Raya saksi tanda tangan atas perintah Abdul Hatta, kemudian saksi dengan Abdul Hatta memasukkan laporan tersebut ke Polres Kubar dan permohonan penerbitan Kembali dibawa oleh Abdul Hatta dan saksi kepada Gared Randani di Barong Tongkok;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar jasa pengacara / fee lawyer kepada Kantor Hukum BRURTJE MARAMIS selama proses PT. Sendawar Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal lahan tambang PT. Gunung Bara Utama. saksi tidak mengetahui siapa yang membayar jasa pengacara / fee lawyer kepada Kantor Hukum BRURTJE MARAMIS selama proses PT. Sendawar Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal lahan tambang PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa saksi pernah menghadiri sidang gugatan PT. Sendawar Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal lahan tambang PT. Gunung Bara Utama, pada saat agenda mediasi. Biaya saksi hadir sidang di Jakarta ditanggung sendiri dan tidak ada yang membiayai;
- Bahwa selama proses PT. Sendawar Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal lahan tambang PT. Gunung Bara Utama, Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dan bertemu dengan Ismail Thomas (Bupati Kutai Barat Periode 2006 – 2016);

Halaman 138 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang bertanda tangan di surat kehilangan tersebut. Sebagai syarat penerbitan Kembali salinan akta PT Sendawar Jaya yang pernah hilang. Bahwa saksi sebenarnya tidak pernah menyimpan akta Salinan PT Sendawar Jaya, namun saksi dimita oleh Abdul Hatta yang membawa saksi ke Gared Randhani agar seolah-olah akta tersebut hilang;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen tersebut dari Gared Randani sekitar tahun 2021, yang dimohonkan untuk diterbitkan oleh saksi dan Abdul Hatta untuk kepentingan gugatan ke PT. Gunung Bara Utama. Bahwa surat kuasa untuk gared Randhani tersebut benar saksi yang menandatangani, surat tersebut digunakan untuk kuasa menguruskan permohonan penerbitan data Perseroan PT Sendawar Jaya dari Direktur Aidil Adha kepada saksi Laurensius;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan KTP Sementara tersebut kepada siapapun, Adidil Adha, Gared Randhani, Abdul Hatta maupun Ismail Thomas untuk mengurus apapun. Bahkan menjadi direktur PT Sendawar Jaya juga saksi baru mengetahui setelah Abdul Hatta memberitahu kepada saksi pada tahun 2021.
- Bahwa benar NPWP tersebut milik Saksi, Saksi sendiri yang membuat NPWP tersebut pada tanggal 6 April 2021 atas perintah Abdul Hatta kemudian saksi kirim kepada Abdul Hatta melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa nomor diatas adalah milik saksi dan Abdul Hatta;
- Bahwa surat diatas adalah surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Sendawar Jaya, yang saksi terima tanggal 5 Mei 2021 di kantor Gared Randhani. Surat tersebut diberikan kepada saksi oleh Gared Randhani untuk kepentingan PT Sendawar Jaya dalam mengajukan gugatan kepada PT GBU;
- Bahwa memang surat tersebut tertanggal 8 September 2018 ditandatangani oleh saksi, bahwa surat tersebut diberikan oleh Abdul Hatta kepada saksi untuk ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2021. Surat tersebut isinya adalah surat pernyataan Abdul Hatta sebagai pengurus PT. Farhan Fadilah Lestari menerangkan bahwa sebenarnya PT FFL tersebut adalah milik Ismail Thomas;
- Bahwa percakapan diatas terjadi pada 4 Oktober 2022, saat itu saksi berada di Jakarta untuk keperluan Mediasi antara PT Sendawar Jaya dan GBU, sehari sebelumnya saksi menginap di Hotel SwissBell, namun kami ada pertemuan di Grand Mercure, saat itu saksi Bersama dengan Ismail

Halaman 139 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas duduk satu meja untuk membahas Mediasi dengan PT GBU, yang ada disana antara lain yaitu Mario Bruje Maramis, (pengacara Brurtje Maramis), saksi. Materi pembahasannya saksi tidak paham sama sekali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai untuk mediasi tersebut namun yang menyiapkan akomodasi dan transportasi adalah Abdul Hatta, saksi diberi uang oleh Abdul Hatta uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) cash sebelum acara ke Jakarta;
- Bahwa percakapan tanggal 9 september 2022, pada saat itu anggota ormas TGM (Taruna Garda Mandiri) ketua ormasnya Hertin Armansyah sudah memasang plang (tulisan saksi sudah tidak ingat) namun intinya bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa antara PT Sendawar Jaya dengan PT GBU namun setelah berfoto langsung kami cabut lagi karena kami ragu karena belum dikuasai sepenuhnya oleh PT Sendawar Jaya. Kemudian Abdul Hatta pada tanggal 10/04/2023. Bahwa percakapan "bikin lagi akta dibawah tangan antara saksi dengan loren, loren 5%, saya 95% atas PT SJ" maksudnya adalah Ismail Thomas meminta Hatta untuk membuat akta dibawah tangan antara Ismail Thomas dengan saksi, Ismail Thomas diberikan 95% atas asset PT SJ dan 5% PT SJ kepada saya" hal itu diketahui setelah saksi diberitahu oleh Hatta, namun pada saat itu saksi tidak begitu mengerti maksud Hatta tersebut dan saksi menjawab "atur aja situ ta". Kemudian akta tersebut dibuat oleh Hatta dan meminta tanda tangan kepada saksi di KC (Katholik Center Barong Tongkok) dan saksi tanda tangani disana karena saksi bekerja mengecat Tembok Katholik Center;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat keterangan pada tahun 2010 untuk PT Sendawar Jaya, karena saksi mengetahui sebagai Direktur saja pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melegalisir surat :
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378//Dist ambling-TU/P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 dan lampiranya
  - 2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (PU) nomor 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008; dan lampiranya
  - 3) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sendawar Jaya nomor 545/K.781c/2008 tanggal 19 September 2008 dan lampiranya.

Halaman 140 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan gugatan terhadap PT. GBU, semua dokumen sudah disiapkan oleh Abdul Hatta, Aydil Adha;
- Bahwa Saksi membaca pada saat akan diperiksa oleh jaksa di Kejati Kaltim tanggal 8 Agustus 2023, sebelumnya saksi hanya mengikuti apa perintah dari Abdul Hatta;
- Bahwa karena saksi mengetahui bahwa Abdul Hatta, Aydil Adha tersebut adalah orang dekat Ismail Thomas yang saksi ketahui keduanya sering datang ke rumah jabatan Bupati Kutai Barat pada saat Ismail Thomas menjabat sebagai Bupati, saksi bisa mengetahui karena saksi kerja di rumah jabatan tersebut sebagai sekuriti pada tahun 2007. saksi sendiri adalah simpatisan PDIP dan saksi sering dititipi proposal sumbangan kepada Edwin (anak Ismail Thomas) sehingga saksi tidak bisa menolak;
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat kuasa dari Laurensius kepada Brutje Maramis untuk melakukan gugatan kepada Pt GBU dan tergugat lainnya dengan cara Abdul Hatta datang ke rumah saksi di Melapeh, kemudian langsung saksi tanda tangani, bahwa pada saat itu Abdul Hatta tidak melampirkan bukti-bukti yang ada di surat gugatan;
- Bahwa pada saat itu mediasi tidak berjalan lama, hanya sekitar 30 menit, mediasi tersebut dihadiri oleh Penggugat, saksi sendiri, Mario (brutje Maramis), Tergugat, dari GBU saksi tidak mengenali, Abdul hatta dan Mahmud selebihnya ada lagi namun saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat saksi mediasi tersebut saksi sedikit curiga bahwa Abdul Hatta yang mengurus PT Sendawar Jaya Bersama dengan saksi kemudian menjadi tergugat yang artinya menjadi lawan saksi, kemudian ada harapan mediasi tersebut dapat berhasil;
- Bahwa Brutje Maramis tidak pernah pernah menjelaskan perkara atau memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
  2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal.
  3. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Halaman 141 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya

4. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya
5. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa.
6. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.
7. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya.
8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru menggunakan case kulit warna coklat model V2110 Imei 1 862194052933353, Imei 2 862194052933346, Serial Number 3438511233000WM.
9. Simcard Telkomsel Nomor 0822-5200-1347

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**18. Saksi ABDUL HATTA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H.**;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan Sebagai Pemilik Art Shop di Legian tahun 1998 sampai 2000 lalu Membuka bengkel motor Agung Raya di Kutai Barat dari tahun 2005 sampai sekarang, selanjutnya sebagai Direktur PT Sendawar Jaya dari tahun 2008 sampai 2009, dan berkebun serta bertani di Samarinda 2013 sampai sekarang;

Halaman 142 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dalam kepengurusan PT. Sendawar Jaya selaku Direktur berdasarkan Akta pendirian PT Sendawar Jaya No. 53 tanggal 19 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sendawar Jaya dimana saksi memiliki 75 lembar saham senilai Rp. 75.000.000.; Adapun tugas Saksi sebagai direktur adalah merencanakan untuk mengendalikan Perusahaan, karena memang awalnya saksi bersama Aidil adha dan Edy membuat Perusahaan untuk pekerjaan kontraktor umum atau kontraktor bangunan akan tetapi Perusahaan tidak mendapatkan pekerjaan.

Struktur dari kepengurusan PT. Sendawar Jaya, yaitu :

- 1) Aidil Adha sebagai Direktur Utama
- 2) Saksi sebagai Direktur
- 3) Edi sebagai Komisaris.

Struktur kepemilikan saham, yaitu :

- 1) Aidil Adha sejumlah 100 lembar sebanyak Rp 100.000.000
- 2) Abdul Hatta sejumlah 75 lembar sebanyak Rp 75.000.000
- 3) Edi sejumlah 75 lembar sebanyak Rp 75.000.000

Adapun awalnya saksi bersama Aidil adha dan Edy membuat Perusahaan untuk pekerjaan kontraktor umum atau kontraktor bangunan akan tetapi Perusahaan tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya dikarenakan PT Sendawar Jaya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan proyek dari pemda, maka Aidil adha menyampaikan bahwa daripada Perusahaan tidak terpakai maka digunakan untuk usaha pertambangan batubara, dan saksi menyampaikan bahwa *"kalau memang bisa ya diurus aja perijinannya"* yakni Surat Kuasa Ijin Peninjauan, Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan yang mengurus semuanya adalah Aidil Adha;

Kemudian untuk meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Saksi tidak mempunyai modal, dan Aidil Adha menyampaikan apabila Perusahaan mau dijual gimana dan saksi menjawab *"kalau harganya cocok dan kita tidak rugi ya dijual saja."* dan saksi mendapatkan informasi dari aidil Adha bahwa yang ingin membeli PT Sendawar Jaya adalah Laurensius;

Kemudian saksi diminta untuk datang ke notaris yang bernama Gared Ramdani di Melak Kubar oleh Aidil Adha untuk jual beli atau pengalihan saham dari saksi ke Laurensius DKK, akan tetapi saksi datang ke notaris

Halaman 143 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah telat waktu, dan PT Sendawar Jaya dibeli oleh Laurensius sebesar Rp 250.000.000 dan saksi mendapatkan sekitar Rp 70.000.000,-;

- Bahwa yang melakukan pengurusan surat-surat adalah Aidil Adha, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan segala biaya kami bertiga selalu patungan dan saksi lupa berapa biayanya. dan untuk proses dan syaratnya pengurusan surat-surat tersebut saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan ketika PT Sendawar Jaya sudah memperoleh Surat Kuasa Ijin Peninjauan, Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Bahwa setelah PT Sendawar Jaya mendapatkan SKIP, Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi, PT Sendawar Jaya tidak melanjutkan ke IUP Operasi Produksi dikarenakan tidak memiliki biaya, pada akhirnya sekitar awal tahun 2009 Aidil Adha menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mau membeli PT Sendawar Jaya yakni Laurensius, dan saksi menyampaikan apabila memang menguntungkan dijual saja. Kemudian ditawarkan Rp 250.000.000 dan saksi menyetujui kemudian, kemudian selang beberapa hari saksi diminta oleh Aidil untuk datang ke notaris Gared Ramadani untuk jual beli atau peralihan saham PT Sendawar Jaya. Akan tetapi waktu itu saksi telat datang, dan saksi juga di hubungi oleh notaris Gared Ramadani menyampaikan akan dilakukan peralihan saham antara saksi dengan Laurensius, Ridwai, dan Stephanus Nikolas, kemudian saksi datang menghadap notaris dan melakukan penandatanganan di Berita Acara peralihan saham, dan kemudian beberapa hari berikutnya saksi didatangi oleh Aidil Adha di rumah saksi dan menyerahkan uang cash senilai kurang lebih Rp 70.000.000 sebagai hasil peralihan saham PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Ridwai sebagai anggota DPRD Kutai Barat akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dan saksi baru bertemu hari ini sebelum pemeriksaan, dan saksi mengenal Laurensius sejak persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar tahun 2021 atau 2022, dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu sampai pada saat ini pemeriksaan, saksi kenal dengan Laurensius pada saat persidangan dan terakhir bertemu pada seminggu yang lalu, pada saat saksi diminta tolong untuk mengantarkan barang ke saudaranya yang bernama Stfen

Halaman 144 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di desa umba, kecamatan barong Tongkok Kabupaten Kutai barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pendirian PT. Sendawar Jaya dan bergerak di usaha pertambangan batubara dan sampai saat ini PT. Sendawar Jaya belum pernah melakukan aktifitas pertambangan batubara maupun komoditas tambang lain di Kutai Barat;
- Bahwa yang memiliki ide mengalihkan saham atau menjual PT Sendawar Jaya pada Januari 2009 adalah Aidil Adha, dikarenakan PT Sendawar jaya tidak memiliki Modal untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi pertambangan batubara;
- Bahwa PT Sendawar Jaya tidak memiliki fixed asset baik asset bergerak ataupun asset tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diserahkan kepada a Laurensius, Nikolas dan Ridwai pada saat penjualan saham, karena yang memegang dokumen PT Sendawar Jaya adalah Aidil Adha dan saksi waktu datang ke Notaris Gared sudah sore hari tidak bertemu dengan Aidil adha, Edi, Laurensius. Dan saksi datang ke Notaris hanya membawa KTP saja;
- Bahwa PT Sendawar Jaya tidak pernah melakukan kerja sama ataupun perjanjian dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Surat Perjanjian Fee tanggal 14 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dan Aidil Adha, Abdul Hatta dan a Edi dan saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut, diperjanjian tersebut ada nama saksi tetapi itu bukan tanda tangan saksi. saksi mengetahui yang tanda tangan tersebut adalah Aidil Adha yang memalsukan tanda tangan saksi; Sekitar tahun 2022, Aidil Adha pernah mendatangi saksi, dan menanyakan perihal PT Gunung Bara Utama, dan surat perjanjian tersebut ditujukan kepada saksi, dan menanyakan kepada saksi atas perjanjian tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa tidak mengetahui perjanjian tersebut, dan bukan tanda tangan saksi, dan selang beberapa waktu yang kemudian Aidil Adha menyampaikan bahwa aidil adha yang membuat surat tersebut dan menandatangani surat perjanjian tersebut, dan Aidil adha disuruh oleh Subiyanto dari PT Gunung Bara Utama;

Halaman 145 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tergugat atas penggugat PT Sendawar Jaya atau lorensius dkk dan saksi tidak mengetahui alasan saksi menjadi tergugat dan saksi tidak pernah diberi tau oleh pengacara saksi;
- Bahwa benar foto diatas diambil dari HP saksi dan yang sedang berkomunikasi (chat) dengan Aidil adha tanggal 23 Juli 2023, AIDIL ADHA meminta tolong mencari materi Rp 6000, untuk surat perjanjian jual beli saham dan asset PT Sendawar Jaya tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat Aidil Adha yang dibuat tahun 2023 seolah-olah dibuat tahun 2009. Adapun maksud dibuat surat tersebut sebagai penguat adanya transaksi jual beli saham yang dilakukan tahun 2009;
- Bahwa foto tersebut diambil dari HP saksi yang sedang berkomunikasi (chat) dengan Ismail Thomas yang dalam WA Saksi bernama *Trust 3 bpk 2* tanggal 29 Juli 2023, bahwa Ismail thomas meminta membuat surat perjanjian jual beli saham dan asset PT Sendawar Jaya tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat tahun 2023 seolah-olah dibuat tahun 2009. Aidil adha, yang kemudian saksi meminta tanda tangan kepada Aidil Adha, Stefen Nikolas, Edi, Lauren dan saksi yang tanda tangan selanjutnya Maksud dibuat surat tersebut sebagai penguat adanya transaksi jual beli saham yang dilakukan tahun 2009;
- Bahwa foto tersebut diambil dari HP saksi dan sedang berkomunikasi (chat) dengan Ismail Thomas yang dalam WA Saksi bernama *Trust 3 bpk 2* tanggal 14 Juli 2023, bahwa Ismail thomas menyuruh saksi untuk mengurus NPWP PT Sendawar Jaya serta membuat laporan SPT tahun 2009 sampai tahun 2022 dan melaporkan perubahan data terkait pengurusan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa benar foto tersebut diambil dari HP Saksi dan sedang berkomunikasi (chat) dengan Ismail Thomas yang dalam WA Saksi bernama *Trust 3 bpk 2* tanggal 10 April 2023, bahwa Ismail thomas meminta saksi untuk membuat akta dibawah tangan untuk perubahan kepemilikan saham PT Sendawar Jaya antara Ismail Thomas sebesar 95 % dan Lorensius sebesar 5 %;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa CHRISTIANUS BENNY saat masih menjabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, adapun pembicaraan saksi dengan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY dimana Terdakwa CHRISTIANUS BENNY menanyakan kepada saksi apakah ada perusahaan di Kutai Barat yang sudah mempunyai IUP OP karena

Halaman 146 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang berminat untuk membeli, dan saat itu saksi sampaikan bahwa di Kutai Barat tidak ada lagi IUP OP yang dijual;

- Bahwa seingat saksi PT MAS itu adalah PT Mandiri Alam Sejahtera, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik aslinya. Adapun pembicaraan saksi dengan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY bahwa dia menayakan PT MAS karena ada yang berminat untuk membeli dan kepentingan dari Terdakwa CHRISTIANUS BENNY adalah makelar dalam jual beli saham perusahaan pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud "bos" dalam percakapan tersebut adalah ISMAIL THOMAS, namun daftar 6 perusahaan tersebut bukan merupakan milik ISMAIL THOMAS, dan saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa CHRISTIANUS BENNY bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik dari 6 perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Kutai Barat pada tahun 2005 dan disana saksi mengenal AIDIL ADHA yang sama-sama keturunan orang Bugis sehingga saksi akrab dengan AIDIL ADHA. Oleh karena saksi dengan tujuan untuk mencari nafkah maka saksi bersama AIDIL mencoba ikut di proyek pemerintahan sehingga saksi dan AIDIL ADHA bersama EDI (orang asli Kutai Barat) mendirikan perusahaan bernama PT Sendawar Jaya dengan modal Rp 700 ribu untuk mengurus perizinan yang seluruhnya dikerjakan oleh AIDIL ADHA;

Kemudian oleh karena belum adanya proyek yang didapat sehingga saat itu AIDIL ADHA mengatakan kepada saksi bahwa ia mengenal (Alm) ABRAHAM MULU yang merupakan Kepala Dinas Pertambangan, sehingga saat itu AIDIL ADHA memberitahukan kepada saksi akan mengurus perizinan terkait dengan pertambangan PT Sendawar Jaya yang seingat saksi saat itu sudah ada dokumen SKIP, SK Pertambangan Penyelidikan Umum, dan SK Pertambangan Eksplorasi;

Selanjutnya karena tidak memiliki modal untuk mengurus IUP OP maka pada tahun 2009 PT Sendawar Jaya dijual dengan harga Rp 250 juta dan yang mengetahui tentang jual beli tersebut adalah AIDIL ADHA dimana saat itu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 70 juta. Adapun saksi sempat mengetahui jual beli tersebut dilakukan melalui makelar yang kemudian saksi mengetahui bahwa pembelinya adalah LAURENSIUS (yang pada akhirnya saksi kenal saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait mengapa SKIP dan SK Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya sama dengan milik PT Gunung Bara Utama, dan itulah yang membuat saksi akhirnya menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Adapun belakangan saksi mengetahui bahwa gugatan tersebut bermula dari adanya surat Penjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT GBU dengan AIDIL ADHA, saksi dan EDI yang dalam surat tersebut merupakan pemegang saham PT Sendawar Jaya yang dibuat oleh AIDIL ADHA yang ditandatangani juga oleh KLEMENSIOUS POSAN, dimana dalam Perjanjian Fee tersebut tandatangan saksi dan EDI dipalsukan oleh AIDIL ADHA, sehingga ketika saksi menerima surat panggilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tergugat, maka saksi mengancam AIDIL ADHA akan melaporkan ke pihak Kepolisian sebagai orang yang memalsukan tanda tangan saksi dan tandatangan EDI hingga akhirnya mereka berdua mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi dan EDI pernah datang ke persidangan dalam tahap mediasi, dimana saat itu perwakilan dari PT GBU tidak ada yang datang. Kemudian pada saat masuk ke dalam pokok perkara gugatan saksi sama sekali tidak pernah menghadiri karena diwakilkan oleh pengacara atas nama MAHMUD sehingga saksi tidak pernah memberikan keterangan terkait dengan tanda tangan saksi dan EDI yang dipalsukan; Saksi menambahkan bahwa pada saat proses mediasi di pengadilan Negeri Jakarta Selatan, AIDIL ADHA sudah mengakui soal tanda tangan saksi dan EDI yang dipalsukan pada Perjanjian Fee tahun 2014 yang disampaikan kepada pengacara MAHMUD. Dan saat itu MAHMUD merupakan pengacara saksi dan EDI juga serta pengacara AIDIL ADHA. Kedua tanda tangan tersebut atas nama saksi dan atas nama EDI, S.Pd yang dipalsukan oleh AIDIL ADHA yang juga ditandatangani oleh KLEMENSIOUS POSAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal SOEBIANTO HIDAYAT dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada AIDIL ADHA bahwa ADILI ADHA bertemu dengan SOEBIANTO HIDAYAT saat menandatangani surat perjanjian fee tersebut;
- Bahwa jabatan Ismail Thomas ketika komunikasi diatas ialah Anggota DPR RI yang awalnya di Komisi VII dan terakhir di Komisi I;
- Bahwa ISMAIL THOMAS ada mengirimkan nomor handphone Terdakwa CHRISTIANUS BENNY dimana saat itu ISMAIL THOMAS menyuruh

Halaman 148 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menanyakan produksi PT GBU sejak awal sampai dengan tahun 2021, dan saat itu saksi menghubungi dan mendatangi Terdakwa CHRISTIANUS BENNY di warung depan kantor Dinas ESDM Provinsi Kaltim, dimana saat itu Terdakwa CHRISTIANUS BENNY mengatakan tidak mau memberikan data tersebut kepada saksi karena dokumen negara;

- Bahwa PT Sendawar Jaya tidak ada jaminan reklamasi (Jamrek) karena tidak ada kegiatan, namun saat ini saksi tidak ingat lagi Jamrek 100 HA mana yang dimaksud oleh ISMAIL THOMAS;
- Bahwa seingat saksi di Bulan Maret 2021 saat itu saksi diminta oleh ISMAIL THOMAS untuk ke Jakarta (Jl Benyamin Sueb), saat tiba disana saksi menanyakan kepada Terdakwa ISMAIL THOMAS soal penagihan ke PT GBU yang saksi tidak ketahui sama sekali, dan saat itu ISMAIL THOMAS menunjukan Perjanjian Fee tahun 2014 kepada saksi karena disana ada tercantum tandatangan saksi, kemudian saksi sampaikan kepada ISMAIL THOMAS bahwa dalam Perjanjian Fee tersebut tandatangan saksi dipalsukan oleh AIDIL ADHA, dan saksi sempat menceritakan hal tersebut kepada ISMAIL THOMAS bahwa bahwa AIDIL sudah mengakui bahwa dia yang memalsukan tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa terkait dengan kepentingan ISMAIL THOMAS dengan PT GBU dalam penggunaan dokumen Perjanjian Fee 2014 dengan PT Sendawar Jaya, saksi tidak mengetahui karena saksi tidak punya bukti hubungan antara PT Sendawar Jaya dengan ISMAIL THOMAS, namun saksi sering diminta oleh ISMAIL THOMAS untuk mengurus administrasi PT Sendawar Jaya terkait seperti laporan SPT Pajak milik PT Sendawar Jaya;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, bahwa saat saksi menanyakan kepada ISMAIL THOMAS tentang penagihan PT GBU dan saksi menyatakan bahwa tanda tangan saksi dipalsukan oleh AIDIL ADHA maka a ISMAIL THOMAS marah dan menyatakan kata-kata sebagaimana isi percakapan tersebut;

Adapun awalnya saksi dituduh oleh ISMAIL THOMAS menerima uang atas perjanjian fee tahun 2014 dimana dalam perjanjian tersebut ada tanda tangan saksi yang dipalsukan, setelah saksi konfirmasi ke KLEMENSUS POSAN dan AIDIL ADHA mereka mengakui telah memalsukan tanda tangan dan telah menerima uang yang diterima oleh

Halaman 149 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY JOHAN dari PT GBU setelah adanya laporan polisi yang saksi buat bersama EDI dan AIDIL ke Polres Kutai Barat;

Adapun saat saksi menerima pesan dari ISMAIL THOMAS tersebut saksi sedang di perjalanan mencari kantor PT GBU, sehingga saat itu ISMAIL THOMAS menyuruh saksi pulang dimana saat itu saksi ditemani oleh ARIS SUPANDI;

- Bahwa yang saksi tandatangani adalah perjanjian jual beli saham PT Sendawar Jaya tahun 2009. Selanjutnya saat itu saksi juga meminta draft tanda tangan yang dipalsukan kepada KLEMENSIOUS POSAN untuk saksi sampaikan kepada ISMAIL THOMAS;
  - Bahwa komunikasi saksi dengan ISMAIL THOMAS tersebut terkait dengan perjanjian fee tahun 2014 antara saksi, AIDIL ADHA, dan EDI dengan SOEBIATO HIDAYAT dimana saat itu saksi menyampaikan kepada ISMAIL THOMAS bahwa perjanjian tersebut harus dinotariskan seperti perjanjian antara TAN DRAMA dengan JAHIMIN (Kubarindo);
  - Bahwa dalam komunikasi tersebut saksi dilarang untuk membuat statement atas permasalahan PT SJ dengan PT GBU karena sedang ada proses hukum terkait perjanjian fee tahun 2014, dan dalam percakapan tersebut ISMAIL THOMAS menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah PT Sendawar Jaya;
  - Bahwa awalnya terdapat perjanjian antara PT GBU (TAN DRAMA) dengan PT GENESIS KUBARINDO (Drs. JAHIMIN, MBA) dengan perjanjian yang berbahasa inggis yang saksi sendiri tidak mengerti isinya, dan saat itu saksi hanya diperintah oleh ISMAIL THOMAS untuk menemui Drs JAHIMIN untuk menandatangani draft tersebut diatas;
- Adapun setelah saksi bertemu dengan Drs. JAHIMIN, saksi memintanya untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan dasar bahwa Drs. JAHIMIN sudah menandatangani ROYALTY FEE AGREEMENT dengan TAN DRAMA. Namun Drs. JAHIMIN menolak menandatangani surat pernyataan tersebut, setelah itu saksi tidak tahu lagi dan yang mengetahui tentang hal tersebut adalah ISMAIL THOMAS dengan Drs. JAHIMIN;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi melalui handphone oleh ADRIANUS JONI (Dotun) yang masih keluarga saksi (paman saksi menikah dengan kakak dari ADRIANUS JONI) untuk memberitahukan kepada saksi apakah ISMAIL THOMAS ada meminta nomor IUP OP PT Sendawar Jaya, kemudian saksi mendatangi rumah ADRIANUS JONI untuk

Halaman 150 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kembali hal tersebut. Setelah itu pada tanggal 29 September 2021 saksi mengirimkan pesan kepada ISMAIL THOMAS sebagaimana percakapan tersebut diatas, lalu saksi menghubungi lagi ISMAIL THOMAS melalui handphone dan dijawab oleh ISMAIL THOMAS bahwa dia tidak pernah meminta nomor IUP OP PT Sendawar Jaya;

- Bahwa saat itu saksi dari Kutai Barat untuk menemani LAURENSIUS (Dirut PT Sendawar Jaya) untuk meminta salinan akta atau data legalitas PT Sendawar Jaya kepada Notaris GARED, dan disampaikan oleh notaris GARED bahwa apabila mau meminta salinan maka perlu adanya laporan polisi, sehingga saksi menemani LAURENSIUS ke Polres Kutai Barat untuk membuat laporan kehilangan;

Adapun dokumen yang hilang untuk dibuatkan laporan kehilangan yang saksi ketahui adalah Akta Pendirian yang saat itu dipegang oleh (Alm.) EDI GUNAWAN dan saksi sempat menanyakan kepada keluarganya terkait dokumen-dokumen PT Sendawar Jaya namun tidak ditemukan; Setelah selesai dari Polres Kutai Barat untuk membuat laporan kehilangan, kemudian surat laporan kehilangan tersebut kami sampaikan kepada notaris GARED kemudian notaris kembali meminta foto KTP para pemegang saham yaitu STEPHEN NIKOLAS dan RIDWAI, sehingga dalam percakapan selanjutnya ada komunikasi antara saksi dengan ISMAIL THOMAS terkait KTP milik STEPHEN NIKOLAS;

Selanjutnya dalam komunikasi antara saksi dengan ISMAIL THOMAS bahwa notaris GARED meminta adanya surat permohonan penerbitan salinan dari Direktur PT Sendawar Jaya, sehingga saat itu surat permohonan PT Sendawar Jaya dibuat oleh LAURENSIUS sedangkan saksi yang membuatkan stempel PT Sendawar Jaya;

Adapun yang biasa membuat surat menyurat PT Sendawar Jaya adalah ARIS SUPANDI, namun saat itu ARIS SUPANDI menemani ISMAIL THOMAS di Jakarta maka ISMAIL THOMAS menyuruh saksi yang mengurus bersama dengan LAURENSIUS karena yang bertantangan nantinya adalah LAURENSIUS selaku Dirut PT Sendawar Jaya;

- Bahwa foto diatas adalah foto LAURENSIUS selaku Direktur PT Sendawar Jaya, dan surat-surat tersebut adalah surat yang digunakan untuk membuat laporan kehilangan ke Polres Kutai Barat serta permohonan salinan akta PT Sendawar Jaya kepada Notaris GARED;
- Bahwa selain akta pendirian yang hilang, terdapat juga SK Kemenkumham milik PT Sendawar Jaya yang hilang karena itu menjadi

Halaman 151 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



satu bagian dengan akta pendirian, sedangkan untuk biaya ada terlampir foto tulisan tangan notaris GARED dan foto nomor rekening notaris GARED yang saksi kirimkan kepada ISMAIL THOMAS;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, bahwa saat itu ISMAIL THOMAS menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan perjanjian jual beli saham di tahun 2009 untuk masing-masing penjual dan pembeli, adapun untuk penjual adalah saksi, AIDIL ADHA, dan EDI, sedangkan pembeli adalah LAURENSIUS, STEPHEN NIKOLAS dan RIDWAI;

Adapun saksi diperintah oleh ISMAIL THOMAS untuk mengumpulkan KTP untuk memenuhi permintaan notaris GARED;

- Bahwa ARIS SUPANDI adalah ajudan dari ISMAIL THOMAS yang sempat mendampingi ISMAIL THOMAS saat di Jakarta, dan saat ini sudah digantikan oleh ADI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal STEPHEN NIKOLAS, namun ketika akan meminta KTP milik STEPHEN NIKOLAS untuk kepentingan penerbitan salinan Akta Notaris PT Sendawar Jaya kepada Notaris GARED, maka ISMAIL THOMAS memerintahkan saksi untuk mencari STEPHEN NIKOLAS di Tenggarong;
- Bahwa saksi tidak mengerti hubungan PT GENESIS KUBARINDO dengan PT SENDAWAR JAYA, karena saksi hanya diperintah oleh ISMAIL THOMAS dan saksi sama sekali tidak mengerti maksud dan tujuannya, karena yang mengetahui semuanya adalah ISMAIL THOMAS, sedangkan saksi hanya diperintah dan diberikan ongkos jalan saja sebagaimana bukti transfer ISMAIL THOMAS kepada saksi yang ada di handphone saksi;

Adapun dalam komunikasi saksi dengan ISMAIL THOMAS tersebut, saksi yang datang ke Bank Mandiri Samarinda dengan membawa Akta Pendirian sebagaimana isi percakapan saksi dan foto buku rekening yang saksi kirimkan kepada ISMAIL THOMAS;

- Bahwa MOMON yang dimaksud dalam komunikasi tersebut adalah EDMOND anak dari ISMAIL THOMAS, namun saksi tidak tahu apa hubungan antara EDMOND dengan PT GENESIS KUBARINDO, dan yang mengetahui adalah ISMAIL THOMAS, karena saksi hanya diperintah untuk membuatkan rekening saja dan mengirimkan nomor rekening tersebut kepada EDMOND;

Halaman 152 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti apakah seluruh perusahaan tersebut adalah milik ISMAIL THOMAS, namun seluruh perusahaan tersebut ada hubungannya dengan ISMAIL THOMAS;
- Bahwa Saksi mengenal DASAM EDY yang merupakan makelar untuk setiap urusan terkait Dirjen AHU Kemenkumham di Jakarta. Dan yang saksi tahu DASAM EDY bukan merupakan notaris atau PNS di Kemenkumham;
- Bahwa awalnya SK Dirjen AHU Kemenkumham untuk PT Sendawar Jaya yang diurus oleh Notaris GARED sudah terlalu lama belum keluar sehingga ISMAIL THOMAS menyuruh saksi untuk mengurus SK Dirjen AHU agar cepat keluar. Akhirnya pada tanggal 2 Nopember 2021 saksi meminta bantuan DASAM EDY untuk mengurus agar SK Dirjen AHU atas nama PT Sendawar Jaya segera diterbitkan, dan kesesokan harinya pada tanggal 3 Nopember 2021 SK Dirjen AHU atas nama PT Sendawar Jaya tersebut terbit dan diantarkan kurir Gojek oleh DASAM ke hotel Swiss Bel Kemayoran tempat saksi menginap;  
Adapun sebelumnya Saksi kenal dengan DASAM EDY ketika saksi mengurus perusahaan lain yang saksi sudah lupa, saat itu saksi tidak bisa masuk ke dalam kantor Dirjen AHU dan tidak lama dihipir oleh DASAM EDY yang menawarkan untuk membantu saksi terkait dengan SK Dirjen AHU;
- Bahwa diperlihatkan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang dilegalisir dengan tulisan MENGETAHUI/MENGESAHKAN : SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS Christianus Benny, S.Hut. M.H. yang distempel dan ditandatangani oleh CHRISTIANUS BENNY;
  - 2) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya yang dilegalisir dengan tulisan MENGETAHUI/MENGESAHKAN : SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS Christianus Benny, S.Hut. M.H. yang distempel dan ditandatangani oleh CHRISTIANUS BENNY;
  - 3) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang dilegalisir

Halaman 153 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan MENGETAHUI/MENGESAHKAN : SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS Christianus Benny, S.Hut. M.H. yang distempel dan ditandatangani oleh CHRISTIANUS BENNY;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan terhadap surat-surat tersebut dan yang mengetahui tentang surat-surat tersebut adalah AIDIL ADHA;
- Bahwa terkait dengan legalisir yang ditandatangani oleh Terdakwa CHRISTIANUS BENNY saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap kasus ini saksi hanya diperintah oleh ISMAIL THOMAS untuk melakukan hal-hal yang saksi sendiri tidak tahu maksud dan tujuannya, saksi hanya menerima ongkos atau bayaran sesuai dengan perintah yang saksi terima dari ISMAIL THOMAS;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008
  2. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
  3. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
  4. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya
  5. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya
  6. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya

Halaman 154 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya.
9. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
10. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
11. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
12. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan).
13. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000).
14. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya;
15. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfabhan, SH), SIUP, TDP, HO.
16. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
17. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
18. 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRRC200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
19. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577

Halaman 155 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**19. Saksi AIDIL ADHA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan pada 1998–1999, Mekanik, 2001–2003, Instruktur Komputer, 2004–2005 Servis Komputer, 2006–2013 Kontraktor (Wakil Direktur CV Cahaya Sendawar), 2008–2009: Direktur PT Sendawar Jaya, 2013–2018 Direktur PT. Tihan Perkasa dan pada 2018–2023 tidak ada kegiatan;
- Bahwa dasar pengangkatan saudara ialah bahwa saksi datang bertiga dengan Abdul Hatta dan Edy, S.Pd ke notaris Khairu Subhan, SH di Samarinda pada tahun 2008, yang saat itu saksi hanya menyerahkan dokumen KTP saja, kemudian saat itu hanya ditanyakan nama yang akan diberikan terhadap Perseroan Terbatas dan komposisi sahamnya. Lalu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris Khairu Subhan, SH;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Sendawar Jaya bergerak dibidang global (perdagangan biasa dan pertambangan). Saat itu saksi hanya diminta tandatangan dokumen yang perlu ditandatangani selaku Direktur Utama diantaranya dokumen permohonan SKIP, permohonan Penyelidikan Umum, dan permohonan Eksplorasi. Terkait dengan dokumen mengenai nomor dan tanggal saksi lupa;

Untuk surat dokumen permohonan permohonan SKIP, permohonan Penyelidikan Umum, dan permohonan Eksplorasi yang saat itu saksi hanya mintakan titik koordinat ke ABRAHAM ULU (Alm) selaku Kadis Pertambangan 2008 mana lahan yang kosong untuk pertambangan;

*Halaman 156 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selama menjabat menjadi Direktur Utama PT. Sendawar Jaya tidak pernah ada RUPS;
- Bahwa kronologis PT. Sendawar Jaya dalam pengurusan dokumen permohonan SKIP, permohonan Penyelidikan Umum, dan permohonan Eksplorasi :  
Saat itu saksi, setelah mendapatkan titik koordinat untuk wilayah pertambangan yang kosong dari ABRAHAM ULU (Alm) selanjutnya saksi membuat sendiri dokumen permohonan SKIP dengan memasukan data titik koordinat tersebut, berselang waktu seminggu baru saksi melanjutkan membuat permohonan Penyelidikan Umum dan tiga bulan setelahnya membuat permohonan Eksplorasi;  
Namun dari dokumen pengurusan SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi tersebut sama sekali tidak ada tindak lanjutnya (tidak ada kegiatan) karena saat itu hanya dimaksudkan untuk menjual belikan surat dimaksud (SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi);  
Dokumen SKIP, SK Penyelidikan Umum dan SK Eksplorasi saksi urus melalui ABRAHAM ULU (Alm) yang di dalamnya ditandatangani oleh Bupati ISMAIL THOMAS;
- Bahwa maksud dari menjualbelikan surat perizinan pertambangan berupa SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi ialah dikarenakan waktu itu sedang marak pengurusan perizinan usaha pertambangan, saksi dan yang lain (direksi PT Sendawar Jaya) berinisiatif untuk mengurus surat perizinan usaha pertambangan dimaksud (SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi), dan sebab kami tidak mempunyai kemampuan baik finansial dan teknisi pertambangan sehingga tidak ada kegiatan pelaksanaan atas kegiatan dari SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi. Selanjutnya maka kami jual surat perizinan tersebut dengan cara melakukan take over perusahaan (PT Sendawar Jaya) di tahun 2009 kepada LAURENSIUS yang difasilitasi oleh ABRAHAM ULU (Alm) dengan pembayaran tunai sebesar Rp250.000.000,00 yang dibagi rata bertiga antara saksi, Abdul Hatta dan Edy, S.Pd;
- Bahwa PT. Sendawar Jaya tidak mempunyai asset bergerak maupun asset tidak bergerak (tidak ada tanah, tidak ada kendaraan, dan kantor hanya sewa);
- Bahwa ABRAHAM ULU (alm) mempertemukan saksi dengan EDI GUNAWAN karena menurut ABRAHAM ULU (alm) EDI GUNAWAN memiliki investor yang mau take over PT Sendawar Jaya, kemudian saksi

Halaman 157 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan EDI GUNAWAN ke kantor Notaris Gared untuk membuat akte RUPS PT Sendawar Jaya, kemudian EDI GUNAWAN menyerahkan KTP atas nama LAURENSIUS, RIDWAY, STEVEN NICOLAS kepada Notaris Gared. Kemudian besoknya saksi kembali datang ke Notaris Gared bersama LAURENSIUS, RIDWAY, STEVEN NICOLAS dan EDI GUNAWAN untuk penandatanganan akte RUPS PT Sendawar Jaya tertanggal 20 Januari 2009;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seingat saksi ada dua kali menerima panggilan itu, namun hanya sekali saksi berangkat ke Jakarta karena setelahnya saksi hanya diwakilkan oleh pengacara atas nama Mahmud. Saat saksi menghadiri persidangan pertama, saat itu karena posisi saksi jauh dari Kalimantan Timur ke Jakarta disarankan Hakim agar bisa diwakilkan ke kuasa hukum, sedangkan proses penunjukan pengacara MAHMUD semua diurus oleh Abdul Hatta, untuk biaya dari mana saksi juga tidak tahu;

Saat saksi hadir sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disana saksi menerima surat gugatan yang setahu saksi digugat secara pribadi karena saksi pada tahun 2014 melakukan perjanjian jual beli dengan pihak PT. Gunung Bara Utama yang diwakili oleh Soebianto Hidayat, padahal sebelumnya di tahun 2009 PT. Sendawar Jaya sudah saksi jual take over peralihan kepada LAURENSIUS;

Seingat saksi terkait isi perjanjian jual beli dimaksud adalah terkait peralihan penjualan areal lokasi tambang PT. Sendawar Jaya dan surat-surat (SKIP, Penyelidikan Umum dan Eksplorasi) kepada PT. Gunung Bara Utama, yang saat itu dengan mekanisme peralihan take over perusahaan tapi saksi lupa jika sebelumnya sudah dialihkan ke LAURENSIUS;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi dihubungi oleh EDI GUNAWAN agar mengirimkan KTP atas nama ABDUL HATTA dan EDI ke email admin PT Gunung Bara Utama, dan menyuruh saksi ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan EDI GUNAWAN. Selanjutnya saksi berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan EDI GUNAWAN di hotel dimana EDI GUNAWAN menyerahkan akta Pendirian PT Sendawar Jaya Nomor: 53 Tahun 2008 tanggal 19 Januari 2008 beserta dokumen lain yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Gangguan (HO) dan NPWP atas nama PT Sendawar Jaya selain itu EDI GUNAWAN juga

*Halaman 158 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan SK SKIP, PU dan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya untuk diserahkan kepada PT Gunung Bara Utama dan EDI GUNAWAN menyuruh saksi untuk menandatangani Perjanjian Fee antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama tertanggal 04 Maret 2014;

Kemudian saksi menanyakan kepada EDI GUNAWAN *"kenapa harus saya yang tanda tangan karena saya sudah bukan Direktur Utama PT Sendawar Jaya"* yang dijawab oleh EDI GUNAWAN *"sebab pak LAURENSIUS tidak bisa dihubungi"* lalu saksi menanyakan kepada EDI GUNAWAN *"apakah ini nanti tidak menjadi masalah?"* lalu dijawab oleh EDI GUNAWAN *"tidak apa-apa ini hanya Perjanjian Internal saja antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama"*;

Kemudian saksi bertanya lagi kepada EDI GUNAWAN *"bagaimana dengan ABDUL HATTA dan EDI?"* yang dijawab oleh EDI GUNAWAN *"nanti kamu tandatangani saja, biar nanti saya yang menghubungi ABDUL HATTA dan EDI"*. Selanjutnya untuk pelaksanaan penandatanganan perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 EDI GUNAWAN menyuruh saksi untuk menghubungi EDDY JOHAN KURNIAWAN karena menurut EDI GUNAWAN, EDDY JOHAN KURNIAWAN lah yang mengurus semua terkait pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Fee tersebut;

Kemudian pada tanggal 02 Maret 2014 saksi menghubungi EDDY JOHAN KURNIAWAN dan mengajak bertemu di tanggal 03 Maret 2014 di hotel yang kemudian EDDY JOHAN KURNIAWAN bersama KLEMENSIOUS POSAN menjemput saksi dan bersama-sama menuju kantor PT Gunung Bara Utama. Setelah saksi sampai di kantor PT Gunung Bara Utama ALFIAN selaku pihak PT Gunung Bara Utama meminta saksi untuk mengirimkan akte pendirian PT Sendawar Jaya dan pihak PT Gunung Bara Utama menunjukkan draft Perjanjian Fee untuk kami baca bersama. Setelah saksi baca draft perjanjian fee tersebut saksi bersama KLEMENSIOUS POSAN sempat merevisi draft tersebut karena ada nama EDDY JOHAN KURNIAWAN selaku penerima kuasa dari saksi untuk menerima dana hasil pelaksanaan perjanjian fee (royalti fee). Saksi menanyakan kepada EDI GUNAWAN *"mengapa ada EDDY JOHAN KURNIAWAN selaku penerima kuasa dari saya?"* dan dijawab oleh EDI GUNAWAN *"tidak apa-apa, semua sudah diatur oleh eddy johan kurniawaan, kamu ikuti saja"*. Selanjutnya sorenya saksi dan

Halaman 159 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLEMENSIOUS POSAN diantar oleh EDDY JOHAN KURNIAWAN kembali ke hotel;

Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2014 saksi dan klemensius posan dijemput kembali oleh EDDY JOHAN KURNIAWAN untuk penandatanganan Perjanjian Fee tertanggal 04 Maret 2014. Yang saksi ingat di ruangan kantor PT Gunung Bara Utama ada SOEBIANTO, EDDY JOHAN KURNIAWAN, KLEMENSIOUS POSAN dan saksi sendiri serta beberapa orang dari pihak PT Gunung Bara Utama yang saksi tidak kenal. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 dimana saksi memalsukan tandatangan ABDUL HATTA dan EDI;

- Bahwa setahu saksi yang mewakili dari PT. Gunung Bara Utama adalah SOEBIANTO HIDAYAT, saat itu baru kenal disaat penandatanganan perjanjian yang dihadiri dari pihak PT. Sendawar Jaya adalah saksi sendiri, dan KLEMENSIOUS POSAN sebagai saksi sedangkan dari pihak PT. Gunung Bara Utama adalah SOEBIANTO HIDAYAT dari saksi lain sudah lupa, serta EDI JOHAN juga hadir disitu;
- Bahwa sesuai dengan screenshot diatas, saksi dan ABDUL HATTA berencana membuat suatu Surat Perjanjian Jual Beli Saham PT Sendawar Jaya dengan tanggal backdate antara pihak saksi dengan pihak LAURENSIUS, dan untuk membuat surat tersebut dibutuhkan materai 6.000 yang lama. Dan setelah ABDUL HATTA bertemu dengan RIDWAI pihak dari ABDUL HATTA dan LAURENSIUS tidak mau menandatangani karena menurut mereka sudah terwakili di Akte Perubahan PT Sendawar Jaya Nomor: 09 Tanggal 20 Januari 2009. Sehingga akhirnya rencana membuat Surat Perjanjian Jual Beli Saham PT Sendawar Jaya tidak jadi dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa benar, dari percakapan tersebut semua untuk kronologi untuk kepentingan persidangan semua sudah disiapkan oleh Pengacara MAHMUD KHUSUMA, sehingga saksi hanya mendapatkan hasil perkembangan persidangan dimaksudkan agar saksi dapat menyiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan terkait dengan jalannya pembuktian di persidangan gugatan perdata antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama;

Maksud dari "Lapor saja ke bapak dulu. Saya sih siap saja mendampingi" adalah untuk proses gugatan perdata antara PT Sendawar Jaya dan PT Gunung Bara Utama ada pihak dari Kejaksaan Agung RI dan PT Gunung

Halaman 160 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bara Utama yang menyatakan banding, maka saksi sebagai turut tergugat juga akan menjadi pihak terbanding oleh karenanya saksi diminta MAHMUD KHUSUMA melapor/menyampaikan ke ISMAIL THOMAS apakah tetap didampingi;

Sedangkan yang dimaksud "Dia ikut ke dalam dg bapak" dan "dia kepercayaan bapak" hal itu ditujukan kepada KLEMENSUS POSAN yang ikut bertandatangan sebagai Saksi dalam perjanjian fee antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama.

Dalam percakapan mengenai "*Kata pak mahmud kita tidak banding tapi posisi kita sekarang terbanding dan kita tetap mengikuti proses persidangan dan ada yg harus diberikan ke pengadilan memori kontra memori dan inzage dan itu membutuhkan kuasa paling lambat hari selasa trims*" lalu saudara tambahkan "*ini aku wa beliau*" adalah saksi akan menyampaikan/laporkan kepada ISMAIL THOMAS tindak lanjut atas putusan perdata terkait gugatan antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama.

Setahu saksi namanya ADI saja, ADI merupakan ajudan dari ISMAIL THOMAS.

Maksud dari percakapan itu semua benar, semua arahan dari ADI AJUDAN diterima oleh saksi, sedangkan yang saksi sampaikan "tolong edit dlu ya ksh lurus baru kirim ke boz" adalah agar ADI AJUDAN menyampaikan/meneruskan pesan saksi ke ISMAIL THOMAS agar mendapat persetujuan dokumen dimaksud yang dikirimkan kembali oleh saksi.

ISMAIL THOMAS dimaksud adalah ISMAIL THOMAS Bupati Kabupaten Kutai Barat selama dua periode yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2016, dan sekarang sebagai Anggota DPR RI periode 2019 sampai tahun 2024. Dikarenakan saksi sebelumnya adalah termasuk bagian dari tim sukses beliau saat Pilkada Kabupaten Kutai Barat tahun 2006.

Saksi diminta oleh tedakwa ISMAIL THOMAS membuat permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya.

- Bahwa alasan ISMAIL THOMAS mengirim percakapan kepada saksi dengan berkata "*Puji Tuhan, Alhamdulillah Menang...Pak*" dikarenakan saksi sebagai turut tergugat dan saat itu saksi hanya mengikuti skenario dari PT Sendawar Jaya agar dapat memenangkan gugatan perdata antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama yang sudah

Halaman 161 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh ISMAIL THOMAS dan melalui pendampingan yang sudah disiapkan oleh ISMAIL THOMAS yaitu Pengacara MAHMUD KHUSUMA. Bahwa a ISMAIL THOMAS menyuruh saksi agar tidak usah banding, tapi kemudian saksi teruskan pesan dari Pengacara MAHMUD KHUSUMA yang menyarankan saksi hari Kamis-Selasa ke Jakarta untuk tanda tangan kuasa di tingkat banding;

Rekening Bank Mandiri atas nama AIDIL ADHA nomor rekening 1480091417777 adalah kepemilikan saksi sendiri. Dan ISMAIL THOMAS telah mengirimkan sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), seperti percakapan di dalam pesan WhatsApp yaitu untuk biaya pembelian materai dan biaya scan serta keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa yang menunjuk KLEMENSIOUS POSAN untuk menjadi saksi dalam perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 sepengetahuan saksi adalah EDI GUNAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara EDI GUNAWAN dengan KLEMENSIOUS POSAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pertimbangan EDI GUNAWAN menunjuk KLEMENSIOUS POSAN untuk menjadi saksi dalam Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014;
- Bahwa saksi tetap menandatangani Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Sendawar Jaya dengan PT Gunung Bara Utama karena ada penyampaian dari EDI GUNAWAN yaitu *"tidak apa-apa kamu yang menandatangani karena LAURENSIUS tidak bisa dihubungi"*;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan ABDUL HATTA dan EDI dalam Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 karena disuruh oleh EDI GUNAWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi EDI GUNAWAN yang mengurus pengalihan saham PT Sendawar Jaya dari pengurus lama ke pengurus baru Januari 2009;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT Sendawar Jaya di bidang pertambangan batu bara sebelum adanya perubahan pengurus dan pemegang saham tanggal 20 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU/P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya (nomor ditulis tangan)

*Halaman 162 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 (nomor dan tanggal tulis tangan)

3) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 (nomor tulis tangan)

- Bahwa saksi atas nama PT Sendawar Jaya mengajukan permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) melalui Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 kepada Bupati Kutai Barat cq. Distamblying LH Kab. Kutai Barat dengan melampirkan titik koordinat dan peta yang saksi dapatkan dari ABRAHAM MULU (Alm) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Distamblying LH Kab. Kutai Barat. Selanjutnya atas permohonan saksi tersebut terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distamblying-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya (nomor ditulis tangan);
- Bahwa PT Sendawar Jaya tidak ada melakukan peninjauan lokasi maupun melaporkannya kepada Bupati Kutai Barat pasca terbitnya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distamblying-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa menurut saksi Nomor: 503/378//Distamblying-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pemegang hak;
- Bahwa pada hari yang sama dengan terbitnya SKIP PT Sendawar Jaya yaitu tanggal 19 Mei 2008, saksi diminta oleh ABRAHAM MULU (Alm) untuk membuat surat permohonan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) atas nama PT Sendawar Jaya yaitu Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq Kepala Dinas Distamblying LH, sebulan kemudian baru terbit Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 (nomor dan tanggal tulis tangan);

Halaman 163 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni atas nama PT. Sendawar Jaya tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau dikerjasamakan sebelum mendapat persetujuan Bupati Kutai Barat;
- Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, saksi kembali diminta oleh ABRAHAM MULU (alm) untuk membuat Surat Permohonan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya yaitu yaitu Surat Nomor: 053/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq Kepala Dinas Distambmling LH, selanjutnya atas permohonan tersebut terbit Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 (nomor tulis tangan);
- Bahwa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain sebelum mendapat persetujuan Bupati Kutai Barat;
- Bahwa PT Sendawar Jaya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yaitu membayar Iuran Tetap Penyelidikan Umum, Menitipkan dan/atau menyetorkan Dana Jaminan Kesungguhan, sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Aparat Pemerintah Daerah setempat, menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan secara berkala dan laporan hasil Penyelidikan Umum kepada Bupati Kutai Barat melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Biaya dan lain-lainnya;
- Bahwa ISMAIL THOMAS meminta saksi membuat permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya;
- Bahwa saksi dikirim file permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya melalui WA ke nomor saksi oleh ADI AJUDAN yang merupakan ajudannya ISMAIL THOMAS, kemudian saksi mendownload lalu mencetak permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya yang selanjutnya saksi tandatangani. Kemudian setelah saksi tandatangani dokumen permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas

Halaman 164 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT Sendawar Jaya tersebut saksi scan lalu filenya saksi kirim kembali melalui WA ke ADI AJUDAN;

- Bahwa saksi tidak menduga akan menjadi masalah di kemudian hari sehingga saksi mau mau disuruh oleh ISMAIL THOMAS untuk membuat permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan ISMAIL THOMAS meminta saksi untuk membuat permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya melalui WA tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ISMAIL THOMAS adalah pemilik PT Sendawar Jaya;
- Bahwa yang menjadi pengacara saksi dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dimana saksi menjadi tergugat IV adalah MAHMUD KUSUMA, S.H., M.H. atas arahan ISMAIL THOMAS. Bahwa yang membayar fee pengacaranya sepengetahuan saksi adalah ABDUL HATTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepentingan ISMAIL THOMAS menunjuk MAHMUD KUSUMA, S.H., M.H. sebagai pengacara saksi dalam menghadapi perkara gugatan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa dokumen yang saksi sampaikan kepada MAHMUD KUSUMA, S.H., M.H. selaku pengacara saksi dalam perkara perdata menghadapi gugatan PT Sendawar Jaya adalah sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya (nomor ditulis tangan, tanpa adanya tandatangan legalisir Christianus Benny).
  - 2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 (nomor dan tanggal tulis tangan, tanpa adanya tandatangan legalisir Christianus Benny).
  - 3) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 (nomor tulis tangan, tanpa adanya tandatangan legalisir Christianus Benny).

Halaman 165 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan kepada pengacara MAHMUD KUSUMA, S.H., M.H. selaku pengacara saksi dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dalam menghadapi gugatan PT Sendawar Jaya bahwa saksi telah memalsukan tandatangan ABDUL HATTA dan EDI dalam Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 dan saksi lupa bagaimana respon pengacara MAHMUD KUSUMA, S.H., M.H. saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu strateginya yang saksi lakukan adalah saksi menerima file dokumen permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya dari ADI AJUDAN, kemudian saksi mendownloadnya lalu mencetak permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya yang selanjutnya saksi tandatangani. Kemudian setelah saksi tandatangani dokumen permohonan: SKIP, PU, Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya tersebut saksi scan lalu filenya saksi kirim kembali melalui WA ke ADI AJUDAN;
- Bahwa saksi mengikuti skenario PT Sendawar Jaya dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel karena saksi merasa bertanggungjawab atas perbuatan saksi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 yang mengatasnamakan PT Sendawar Jaya secara tanpa hak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Nomor: 009/SP-SJ/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Keterangan atas nama PT Sendawar Jaya Registrasi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Nomor: 011/SP-SJ/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi atas nama PT Sendawar Jaya ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal.
  2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
*Halaman 166 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008.

3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya.
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya.
5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya.
6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya.
7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya.
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya.
10. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
12. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya.

Halaman 167 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya.
  14. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
  15. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya.
  16. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan).
  17. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  18. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**20. Saksi TAN DRAMA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal **ISMAIL THOMAS** dan pernah bertemu di Hotel Hilton Jakarta sekitar tahun 2009, melalui Bambang Sutrisno terkait pencarian lahan tambang batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh **ISMAIL THOMAS** untuk mengajukan permohonan perizinan lokasi tambang (PT. GBU). Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka **ISMAIL THOMAS**;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;

Halaman 168 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan sebagai Account Officer di Bank Prima Express tahun 1995 s/d 2000, Asisten Direktur di PT. Dharga Senatama tahun 2001 s/d 2005, Direktur PT. Gunung Bara Utama tahun 2009 s/d 2011, Komisaris PT. Gunung Bara Utama tahun 2011 s/d 2019;
- Bahwa untuk dasar saksi menjabat sebagai Direktur PT. Gunung Bara Utama tahun 2009 s/d 2011 adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GBU tahun 2009, namun untuk nomor dan tanggal akta notaris perihal berita acara RUPS PT. GBU tahun 2009. Dasar saksi menjabat sebagai Komisaris PT. GBU adalah akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. GBU nomor 22 tanggal 30 September 2011, yang dibuat oleh B. Andy Wiyanto, SH;
- Bahwa saat saksi menjadi Direktur PT. GBU, saksi tidak aktif karena aktifitas pertambangan belum berjalan, yang lebih aktif adalah Kepala Teknik Tambang yang mana saksi lupa namanya dan Direktur Utama. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris PT. GBU adalah mengawasi jalannya usaha pertambangan batubara PT. GBU;
- Bahwa Struktur organisasi PT. GBU, saat saksi menjabat sebagai Direktur PT. Gunung Bara Utama tahun 2009 s/d 2011 adalah sebagai berikut :

- Komisaris : MATIUS SALEMPANG
- Komisaris : TONO SURATMAN
- Direktur Utama : JAYA HARTONO
- Direktur : TAN DRAMA

Pada saat saksi menjabat Komisaris PT. Gunung Bara Utama tahun 2011 s/d 2019 :

- Komisaris : Saksi
- Komisaris : MATIUS SALEMPANG
- Komisaris : TONO SURATMAN
- Direktur Utama : SOEBIYANTO HIDAYAT
- Direktur : HARTATI
- Bahwa seingat saksi PT. GBU berdiri berdasarkan akta pendirian perseroan yang dibuat oleh Notaris B. Andy Widyanto, SH. Namun, saksi lupa nomor akta dan tanggal berapa pendiriannya;
- Bahwa PT. GBU adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;

Halaman 169 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menjalankan usahanya PT. GBU memiliki beberapa perizinan, antara lain :
  - Surat keterangan izin peninjauan Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008
  - Kuasa pertambangan penyelidikan umum nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008;
  - Izin usaha pertambangan eksplorasi nomor : 545/K739a/2009 tanggal 09 September 2009;
  - Izin usaha pertambangan operasi produksi nomor : 545/K875a/2009 tanggal 03 November 2009;
  - Izin pinjam pakai Kawasan hutan (IPPKH), nomor dan tanggalnya saksi tidak tahu;
  - Clear and Clean dari Kementerian ESDM namun nomor dan tanggal saksi lupa;
  - RKAB setiap tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal PT. Sendawar Jaya, saksi baru tahu perihal PT. Sendawar Jaya setelah ada gugatan PT. Sendawar Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur maupun Komisaris PT.GBU, PT.GBU tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan ditunjukkan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Tandrama dan Klemensius Posan;
  - 2) Surat perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Soebianto Hidayat (Pihak pertama), Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, S.Pd (pihak kedua) serta dihadiri saksi Eddy Johan Kurniawan dan Klemensius Posan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Tandrama dan Klemensius Posan, dalam surat tersebut identitas saksi pun juga salah yaitu tanggal lahir yang benar adalah 29 Agustus 1972 sedangkan yang tertulis dalam perjanjian tersebut adalah 23 Maret 1975. Berikutnya yang salah adalah Alamat, Alamat sesuai KTP saksi adalah Jln. Mimosa II F2 / 25 Sunter Jaya Jakarta Utara (sejak 2006 / 2007). Bukan sebagaimana yang tertulis diperjanjian yaitu Kebun Jeruk Raya Nomor 14 Jakarta Barat;

Halaman 170 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Soebianto Hidayat (Pihak pertama), Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, S.Pd (pihak kedua) serta dihadiri saksi Eddy Johan Kurniawan dan Klemensius Posan, saksi tidak pernah tahu sama sekali, walaupun saksi hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut, pasti saksi tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Klemensius Posan dan saksi tidak pernah menyuruh seseorang bertemu dengan Klemensius Posan untuk menandatangani Surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Tandrama dan Klemensius Posan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak tertentu untuk membahas perihal pengajuan gugatan nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi dari putusan hakim dalam gugatan perkara nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
  - Mengabulkan Sebagian gugatan PT. Sendawar Jaya
  - Semua surat-surat perijinan milik PT. GBU yang asli diserahkan kepada PT. Sendawar Jaya
  - Semua asset-aset PT. GBU diserahkan kepada PT. Sendawar Jaya
  - Selain itu saksi tidak ingat.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan putusan hakim tentang gugatan perkara nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun yang mengetahui detail perihal banding adalah pengacara yang mewakili kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (KRESNA HUTAHURUK);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rekayasa secara administrasi membuat / menerbitkan izin surat pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum milik PT. GBU yang sama dengan milik PT. Sendawar Jaya, semua izin pertambangan PT. GBU dilakukan melalui prosedur ini dibuktikan dengan administrasi perizinan tambang PT. GBU tercatat di Dinas Pertambangan baik Kabupaten/ Provinsi maupun di Kementerian ESDM. Hal ini juga dibuktikan dengan terbitnya sertifikat Clear and Clean dari Kementerian ESDM;

Halaman 171 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Aidil Adha, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Abdul Hatta, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Laurensius, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Eddy Johan Kurniawan namun pernah bertemu 1 kali hanya bertemu ketika papasan di Kantor Soebianto Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait PT. BATU KAYA BERKAT, saksi bertindak sebagai Komisaris di Perusahaan tersebut, namun saksi tidak aktif (hanya dipinjam nama). Perusahaan inipun tidak aktif dalam menjalankan usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. BLACK DIAMOND ENERGY, saksi bertindak sebagai Komisaris di Perusahaan tersebut, namun saksi tidak aktif (hanya dipinjam nama). Perusahaan inipun juga tidak aktif dalam menjalankan usaha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**21. Saksi SOEBIANTO HIDAYAT**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H;**
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;

Halaman 172 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan Sebagai Direktur Utama PT Gunung Bara Utama pada 2014-2017 dan Direktur PT Trada Alam Mineral pada 2017-sekarang;
  - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT Gunung Bara Utama adalah akte rapat umum pemegang saham PT Gunung Bara Utama yang nomor dan tanggalnya saksi lupa. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama adalah mengelola operasional pembangunan proyek infrastruktur PT Gunung Bara Utama di Kab. Kutai Barat;
  - Bahwa PT Gunung Bara Utama bergerak di bidang pertambangan batu bara di Kab. Kutai Barat. Bahwa PT GUNUNG Bara Utama beralamat kantor di Bapindo Plaza, Citibank Tower Lantai 27 Jln Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan;
  - Bahwa terkait dengan PT Sendawar Jaya saksi baru mengetahui ketika saksi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 dimana PT Sendawar Jaya pada saat itu diwakili oleh Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, Spd;
  - Bahwa pokok materi yang diatur di dalam surat perjanjian fee tanggal 04 Maret 2014 adalah PT Sendawar Jaya berkewajiban mengatasi perosalan-persoalan sosial kemasyarakatan sehingga pelaksanaan proyek infrastruktur PT Gunung Bara Utama diharapkan bisa berjalan kembali dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batu bara di Kab. Kutai Barat namun dalam pelaksanaannya PT Sendawar Jaya tidak memenuhi kewajiban yang diatur di dalam Surat Perjanjiann Fee tersebut;
  - Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 adalah sebagai berikut:
    - PT Gunung Bara Utama yang diwakili oleh saksi sendiri selaku Dirut.
    - PT Sendawar Jaya yang diwakili oleh Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, Spd.
    - Saksi-saksi yaitu: Eddy Johan Kurniawan dan Klemensius Posan.
- Adapun yang hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 di Gedung Bapindo Plaza, Citibank Tower Lantai 27 Jln. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan tersebut yang saksi kenal pasti hanya Eddy Johan Kurniawan, sedangkan pihak lainnya saksi tidak mengenalnya;

Halaman 173 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Dirut PT Gunung Bara Utama pada waktu itu disodori draft surat perjanjian fee oleh staff PT Gunung Bara Utama (yang saksi lupa namanya), dimana sebagian sudah bertandatangan dan sebagian belum ditandatangani. Adapun perwakilan dari PT Sendawar Jaya pada saat itu saksi tidak ada kenal satupun. Secara prinsip PT Gunung Bara Tama meminta tolong kepada Eddy Johan Kurniawan terkait persoalan sosial kemasyarakatan, kemudian Eddy Johan Kurniawan membawa PT Sendawar Jaya untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eddy Johan Kurniawan adalah kenalan dari Heru Hidayat;
- Bahwa saksi baru mengetahui dan melihat copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tandrama dengan Klemensius Posan setelah ditunjukkan oleh penyidik polisi dalam perkara adanya Laporan Polisi terkait dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan ditunjukkan surat-surat sebagai berikut :
  - 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU/PV/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya (nomor ditulis tangan)
  - 2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 (nomor dan tanggal tulis tangan)
  - 3) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 (nomor tulis tangan).
- Bahwa saksi baru melihat ketiga surat tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI pada pemeriksaan ini, sebelumnya saksi tidak pernah melihat ketiga surat tersebut;
- Bahwa saksi digugat dalam perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel atas dasar adanya Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 dimana saksi menandatangani selaku Dirut PT Gunung Bara Utama dianggap tidak sah oleh PT Sendawar Jaya karena pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 ditandatangani oleh orang yang tidak sah mewakili PT Sendawar Jaya

Halaman 174 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, Spd karena sudah bukan pengurus PT Sendawar Jaya lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan penggugat (PT Sendawar Jaya), tidak pernah menunjukkan bukti tanda terima penyerahan atas dokumen-dokumen berikut :

- 1) Asli Akta PT Sendawar Jaya dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H., Nomor: 53, tanggal 19 Januari 2008;
- 2) Asli Pengesahan Badan Hukum PT Sendawar Jaya, Nomor: AHU-08578-08578.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 22 Februari 2008;
- 3) Asli SIUP, Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008, tanggal 17 Maret 2008;
- 4) Asli TDP, Nomor: 17.10/1/45/00024, tanggal 17 Maret 2008;
- 5) Asli HO, Nomor: 503/053/PEM.TU.P/I/2008, tanggal 29 Januari 2008;
- 6) Asli Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008, tanggal 21 Februari 2008;
- 7) Asli Kartu NPWP, Nomor: 02.756.712.2-722.000, tanggal 19 Februari 2008;
- 8) Asli Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008;
- 9) Asli Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (PU), Nomor 545/K.501a/2008, tanggal 19 Juni 2008;
- 10) Asli Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Sendawar Jaya Nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 19 September 2008.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik yang sah dari lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di kecamatan Damai Kab. Kutai Barat adalah negara. PT Gunung Bara Utama hanya memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara ISMAIL THOMAS dengan PT Sendawar Jaya;
- Bahwa perijinan di bidang pertambangan batu bara yang dimiliki oleh PT Gunung Bara Utama diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378//Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei Tahun 2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama.

Halaman 175 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 ha di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008.
- 3) Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Bara Utama Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009
- 4) Surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
- 5) IPPKH, dll.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Gunung Bara Utama melakukan kegiatan eksploitasi produksi batu bara di atas lahan 5.350 Ha di Kec. Damai Kab. Kutai Barat sejak tahun 2017 dimana saksi sudah tidak menjabat sebagai Dirut PT Gunung Bara Utama. Namun sejak tahun 2012 sudah melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian tahun 2013 sudah melakukan pembangunan infrastruktur.
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama berikut :
  - 1) Aidil Adha
  - 2) Abdul Hatta
  - 3) Edi, Spd
  - 4) Laurensius
  - 5) Stephen Nicolas
  - 6) Ridwai.
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd.
  2. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**22. Saksi RIDWAI**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 176 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY**, namun saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah satu Kepala Dinas di Pemkab Kutai Barat saat Ismail Thomas menjabat sebagai Bupati Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa **Christianus Benny, S.Hut.,M.H.**;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan pada Tahun 2001 s/d 2006 PT. Bukit Baiduri Enterprise Sebagai Karyawan (staf biasa), 2007 s/d 2008 sebagai Kepala Desa Sekolaq Darat, 2009 s/d sekarang Komisaris PT. Sendawar Jaya, 2009 s/d sekarang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (sejak tahun 2019 menjabat sebagai ketua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namanya tiba-tiba dimasukkan sebagai komisaris PT. Sendawar Jaya, Saksi baru mengetahui namanya dimasukkan ke dalam pengurus PT. Sendawar Jaya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel, Saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi Saksi selaku komisaris PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa adapun struktur organisasi PT Sendawar jaya yang saksi ketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel adalah sebagai berikut:  
Laurensius sebagai Direktur Utama  
Stephen Nicholas sebagai Komisaris Utama  
Saksi sendiri sebagai Komisaris.

Halaman 177 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar saksi mendapatkan sejumlah saham di PT. Sendawar Jaya.

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku komisaris PT. Sendawar Jaya adalah berdasarkan Akte Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri RUPS pengangkatan saksi sebagai Komisaris PT. Sendawar Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris Gared Randhani, SH, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, S.pd, Laurensius, Stephen Nikolas sehubungan dengan RUPS PT. Sendawar Jaya tanggal 20 Januari 2009, sedangkan untuk urusan lain saksi pernah kembali ke kantor notaris tersebut pada periode tahun 2016 s/d 2019;
- Bahwa saksi baru mengetahui dasar hukum pendirian PT. Sendawar Jaya yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008, saksi baru mengetahuinya setelah saksi membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel, setelah saksi pelajari putusan tersebut PT. Sendawar Jaya bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama-nama berikut :
  - 1) Aidil Adha, sepengetahuan saksi adalah orang kepercayaan Ismail Thomas, yang dahulu (sekitar 2008) ditunjuk sebagai Direktur PT Sendawar Jaya. Sepengetahuan saksi Aidil Adha melalui PT Sendawar Jaya juga mengerjakan proyek APBD pada Masa Bupati Ismail Thomas.
  - 2) Abdul Hatta, sepengetahuan saksi orangnya Ismail Thomas, dan dahulu (sekitar 2008) ditunjuk sebagai Direktur PT Sendawar Jaya. Sepengetahuan saksi Abdul Hatta juga mengerjakan proyek APBD pada masa Bupati Ismail Thomas.
  - 3) Edi, saksi tidak mengenal.
  - 4) Laurensius, saksi tidak mengetahui siapa yang bersangkutan.
  - 5) Stephen Nicolas, saksi hanya kenal nama, dahulu PNS pada Pemkab Kubar. Sepengetahuan saksi saat ini sudah pensiun. Dan kemudian ditunjuk oleh Ismail Thomas sebagai Komisaris Utama PT Sendawar Jaya pada 20 Januari 2009.

Halaman 178 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ridwai, saksi sendiri yang ditunjuk menjadi Komisaris PT ditunjuk oleh Ismail Thomas sebagai Komisaris Utama PT Sendawar Jaya pada 20 Januari 2009.
- 7) Klemensius Posan adalah keponakan dari istri Ismail Thomas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki ide merubah kepengurusan PT. Sendawar Jaya pada Januari 2009 adalah Ismail Thomas, dengan melihat bahwa Laurensius merupakan petugas keamanan sedang Aidil, Abdul Hatta juga merupakan orang kepercayaan Ismail Thomas. Dirubah pengurusan agar pengurus lama akan berkonsentrasi ke kegiatan lainnya;
  - Bahwa PT. Sendawar Jaya tidak memiliki fixed asset baik asset bergerak ataupun asset tidak bergerak, sedangkan terkait perizinan tambang batubara dalam bentuk Izin Eksplorasi seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai bisa dikatakan asset PT. Sendawar Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. Sendawar Jaya memiliki usaha pertambangan batubara, yang saksi tahu pada awal tahun 2009 saat peralihan saham, saat itu Aidil Adha menyampaikan bahwa memiliki perizinan prinsip seperti HO dan TDP, sedangkan mereka tidak ada menyampaikan informasi Perizinan tambang batubara yang sudah dimiliki. Adapun saksi mengetahui perizinan tambang yang dimiliki oleh PT. Sendawar Jaya di tahun 2023 melalui kronologis yang diberikan oleh Ismail Thomas, dimana saksi pernah dijemput oleh supir Ismail Thomas lalu dibawa ke rumahnya di daerah Kemayoran Jakarta. Adapun kenapa Ismail Thomas menghubungi saksi karena setelah saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan pada tahap penyelidikan saksi melapor ke Ismail Thomas, lalu Ismail Thomas kemudian menghubungi saksi baik secara telpon maupun whatsapp karena saksi mengetahui Ismail Thomas itu adalah yang mengendalikan PT. Sendawar Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat-surat yang berkaitan dengan perizinan di bidang pertambangan atas nama PT. Sendawar Jaya, saksi baru mengetahuinya setelah menerima dokumen kronologis PT. Sendawar Jaya dari Ismail Thomas tanggal 30 Juli 2023;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pengurusan perijinan di bidang pertambangan batu bara di atas lahan seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat periode tahun 2008 s.d 2009;

Halaman 179 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Sendawar Jaya juga melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk komoditas selain batu bara;
- Bahwa Laurensius tidak pernah melaporkan kegiatan usaha maupun keuangan PT. Sendawar Jaya kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku komisaris PT. Sendawar Jaya tidak pernah menerima gaji atau upah atau komisi apapun dari PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa benar foto tersebut diambil dari HP saksi, dan percakapan tersebut dilakukan antara saksi dengan Ismail Thomas yaitu Ismail Thomas pada tanggal 27 Mei 2022. Adapun alih bahasa dalam percakapan tersebut sebagai berikut:

*Bpk Thomas (Ismail Thomas):*

*Tidak usah repot kalau ada teman-teman GBU demo. Pak. Ada jalan besar menang PT SJ (yang ada saham pak Ridwai 5%) melawan mereka itu. Rencana sidang pertama tgl 13 Juni.*

- Bahwa benar foto percakapan tersebut diambil dari HP saksi yang melakukan percakapan dengan Ismail Thomas dengan No Hp +62822-5932-5559;
- Bahwa pada awal tahun 2023 itu saksi diberitahu oleh Laurensius yang datang ke rumah saksi di Barong Tongkok kemudian menjelaskan kronologi yang pada intinya bahwa PT. Sendawar Jaya "Kita Ditipu, makanya kita menggugat" yang dimaksud menipu adalah Aidil Adha, Abdu Hatta, dan Edi yaitu melakukan perjanjian kerjasama (Perjanjian Fee) dengan pihak lain yang mana saksi baru jika pihak lain tersebut adalah PT. Gunung Bara Utama setelah membaca putusan pengadilan. Kemudian dijelaskan jika PT. Sendawar Jaya akan menggugat Aidil Adha, Abdu Hatta, dan Edi. Pada waktu itu saksi menyetujui gagasan dari Laurensius untuk melakukan Gugatan namun saksi sendiri tidak mempunyai kemampuan (tenaga, uang dan waktu) untuk melakukan itu. Selanjutnya saksi menegaskan kembali bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal terkait dengan kelanjutan usaha pertambangan/ peningkatan perizinan dari PT. Sendawar Jaya dan saksi juga tidak mengetahui hal-hal terkait perjanjian Fee antara Aidil Adha dkk dengan pihak lain, saksi baru mengetahui terkait perizinan dan perjanjian fee ketika putusan perdata sudah keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sepeser pun dari PT. Sendawar Jaya maupun PT. Gunung Bara Utama;

*Halaman 180 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Burhanuddin Ayla sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setkab Kutai Barat;
- Bahwa Laurensius tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait dengan pemberian kuasa kepada Klemensius Posan untuk mengadakan perjanjian fee dengan Tan Drama yang mewakili PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa Laurensius dan/atau Klemensius Posan pernah menghubungi saksi sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian Fee tanggal 16 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri RUPS PT. Sendawar Jaya yang kemudian menunjuk saksi menjadi pemegang saham, saksi juga tidak pernah bertemu dengan Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, Laurensius, maupun Stephen Nikolas secara bersamaan dalam rangka terkait dengan PT. Sendawar Jaya. Dan apabila terdapat tandatangan saksi dalam dokumen apapun terkait dengan PT. Sendawar Jaya saksi yakin bahwa tandatangan tersebut pasti dipalsukan;
- Bahwa benar foto percakapan tersebut diambil dari HP saksi Merk Oppo A53 dengan No. 0812-5044-3362 yang melakukan percakapan dengan Ismail Thomas dengan no Hp +62822-5932-5559. Adapun penjelasan atas percakapan tersebut adalah sebagai berikut:

Foto 1	: Dapat saksi jelaskan bahwa dalam foto tersebut terdapat File Pdf yang berjudul LS.3 Sendawar Jaya yang artinya Laporan Sidang ke-3  Ismail Thomas: ada cerita orang Perusahaan Daerah mau diambil GBU  Ismail Thomas: Perkerjaan Percuma itu  (konteks: Percuma GBU mengambil Perusahaan Daerah itu)
Foto 2	: Ismail Thomas: betul itu, Erick Lenyok (nama orang) = sepupu keseribu dari erik tohir, dari perusda ke yang disuruh abu naas ambil  Ismail Thomas: Whatsaap saya ke Mobilala)  Ismail Thomas: Mudah-mudahan mereka pengacara, jaksa dan hakim yang nangani itu ada diteraangi roh kudus hati dan pikiran mereka.  Ridwai: betul pak, cerita orang perusad yang ... (mau diambil alih GBU)

Halaman 181 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Foto 3	: Lanjutan Ridwai: betul pak, cerita orang perusad yang mau diambil alih GBU Ismail Thomas: ya, saya dengar berita itu betul sekali Ridwai: kalo gugatan kita itu dapat menang, baru saya cerita melawan Grup Abu itu pak Ismail Thomas: Di PN Jaksel Pasti Menang Ismail Thomas: Model Erik (Thohir) bisa mau ambil GBU, preeeekk ... (terpotong)
Foto 4	: Lanjutan Ismail Thomas: Model Erik (Thohir) bisa mau ambil GBU, preeeekk, tadi bos 500 Juta, bisa ambil uang dari APBD 500 Juta saja, tidak bisa ngembang yang 500 juta itu, aneh .. (emoticon ketawa) Ridwai: Mudah-mudahan saja Tuhan memebri Jalan untuk kita Ismail Thomas: Yaaaa, pasti Jesus Bless You ..
Foto 5	: Ismail Thomas: ini jangan takut melawan Abu Naas, final menandatangani APBD di DPRD (Penetapan) APBD setelah evaluasi dari pemerintah pusat, Cuma ketua DPRD dan wakil-wakil yang nandatangan, kalo kalian tidak menandatangani, mau apa dia? Ridwai: ya kita liat nanti, kepentingan kalo betul-betul untuk kepentingan masyarakat, ... (terpotong)
Foto 6	: Lanjutan Ridwai: ya kita liat nanti, kepentingan kalo betul-betul untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan kelompok2 mereka saja yang memahami, karena kalo kita dari DPRD ini tidak menandatangani APBD ada sangsi Administratif tidak gaji 3-6 bulan tidak menerima gaji. Ismail Thomas: aturan darimana itu? Ridwai: Permendagri pak, tentang petunjuk ... (terpotong)
Foto 7	: Lanjutan Ridwai: Permendagri pak, tentang petunjuk penyusunan APBD pak Ismail Thomas: Sekawan dengan Abu dia itu

Halaman 182 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



		29 September 2022 Ismail Thomas: meneruskan Laporan Sidang
Foto 8	:	29 September 2022 Ismail Thomas: meneruskan Laporan Sidang
Foto 9	:	Lanjutan Ismail Thomas: Meneruskan Laporan Sidang.
Foto 10	:	Ismail Thomas: Laporan Sidang 30 September 2022 Ridwai: Mantap pak, mudah-mudahan kerjaan itu bisa jadi uang. Ismail Thomas: mengirimkan file pdf Akta Perubahan
Foto 11	:	Ismail Thomas: tau saya, dirut perusda itu teman sambo sepupu sekali dengan teman abu nawas Ismail Thomas: meneruskan chat pemberitahuna areal tambang
Foto 12	:	Ismail Thomas: meneruskan chat pemberitahuna areal tambang dst
Foto 13	:	11 November 2022 Ismail Thomas: info, beberapa dewan aktif dari partai lain yang ikut tes di PDIP Kubar antara lain Yansel, Paul Pius, Tanto, Handian. Menurut info akan menyusul Arkadius Eli dan Haji Aula. Lucu yang lain ko ikut tes dibuatkan KTA PDIP padahal masih aktif di Partai Lain. 2 minggu lalu, saya dikontak oleh Ketua PAC Lawa Dodi, ade ... (terpotong)
Foto 14	:	Ismail Thomas: 2 minggu lalu, saya dikontak oleh Ketua PAC Lawa Dodi, adik almarhum Singki. Dia kasih tau saya meskipun dia orang yapan, dia siap membantu kita bila ada arahan untuk menjadi ketua DPC Kutai Barat terhadap seseorang yang didukung Bapak dia siap tandatangan surat dukungan dan dia kasih tau juga untuk ketua PAC Damai bisa juga diatur. Menurut Dodi itu, dia sebagai Ketua PAC tidak dilibatkan dalam penyusunan Caleg, jadi dia merasa diabaikan secara organisasi.
Foto 15	:	ISMAIL Tohmas: betulkah waFidelis itu? Ridwai: ada yang betul, da nada yang masih kabur-kabur, untuk anggota DPRD yang dari Partai lain memang ada info yang mendaftar sebagai bacaleg PDI Perjuangan, untuk Tes kemungkinansaja sudah ada yang ikut karena





		system pendaftaran dengan tes itu terbuka untuk siapa saja yang penting mendaftar dan membayar secara online untuk persyaratan dll, belum tentu sampai tahapan itu pak
Foto 16	:	ISMAIL Thomas: mengirimkan tautan Facebook mengenai Keluhan dan Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI (saya tidak menanggapi)  ISMAIL Thomas: Stiker dengan kata "belanja uang saja tidak bisa apalagi disuruh cari uang (ISMAIL Thomas SH, MSi) Anggota DPRRI Fraksi PDIP, Komisi I (saya tidak menanggapi)
Foto 17	:	ISMAIL Thomas: Mengirimkan Kronologi PT. Sendawar Jaya (tidak menanggapi), memang almarhum Abraham dan almarhum alki yang pegang peranan makanya presiden komisaris PT. Sendawar Jaya kakak almarhum Abraham (Stephen Nikolas)
Foto 18	:	ISMAIL Thomas: mengirimkan Permohonan SKIP (Pdf), Permohonan Eksplorasi (Pdf) PT. Sendawar
Foto 19	:	ISMAIL Thomas: mengirimkan Permohonan PU (Pdf) PT> Sendawar Jaya  Ismail Thomas: makanya kita menang di PN Jaksel, ada saya WA ke Pak Ridwai laporan dari lawyer kita  Ismail Thomas: sekarang ini GBU itu sedang banding ke PT. Jkt  Ismail Thomas: Kalo ada dokumen lain yang diperlukan, kasih tau saja
Foto 20	:	Tampilan nomor Whatsapp serta profil picture Ismail Thomas dengan Nomor HP +62822-5932-5559
Foto 21	:	Ismail Thomas: Meneruskan File Surat Keterangan Register 2010  Ismail Thomas: Meneruskan File Surat Keterangan Register 2016
Foto 22	:	Ismail Thomas: Meneruskan File Kronologis PT. Sendawar Jaya  Ismail Thomas: Meneruskan percakapan: Intinya surat2 PT. Sendawar Jaya itu dulu semuanya disimpan dan diatur oleh Edy Gunawan, dia ngatur perubahan akta PT. Sendawar Jaya, dia nyimpan semua surat2nya.



Foto 23	: Ismail Thomas: meneruskan percakapan: makanya baru tau ada masalah PT. Sendawar Jaya setelah meninggalnya (edy gunawan) tahun 2021 Ismail Thomas: Meneruskan percakapan: memang almarhum itu dulu yang banyak menyuruh saya tanda tangan berkas2 itu, saya terus tidak paham saja. Ismail Thomas: meneruskan percakapan: Karena dia dirut PT. Teras, adapun PT. Sendawar Jaya anak perusahaan PT. Tera Purai Tanajaya (PT) jadi semua nurut perintah bos PT. Tera Purai Tanajaya Edy Gunawan
Foto 24	: Ismail Thomas: meneruskan File Eksplorasi pdf PT. Sendawar Jaya Ismail Thomas: meneruskan File PU pdf PT. Sendawar Jaya
Foto 25	: Ismail Thomas: kalo ada yang tidak jelas Tanya ke saya, tidak ada yang ditakuti, karena kita sudah menang di PN, artinya kita yang benar. Mereka GBU itu cari cara menang di PT yang menghalalkan segala cara memanfaatkan orang kejaung Ismail Thomas: me-reply file kronologis dan berkata: ini yang penting sekali
Foto 26	: Ismail Thomas: me-reply file kronologis dan berkata: ini bagian bawah yang lengkap dengan barang bukti Ismail Thomas mengirimkan file Putusan 667 pdf Ismail Thomas: Mau pelajari dulu, jangan dating hari ini. Ismail Thomas: bikin saja alasan apa saja
Foto 27	: Ridwai: Oke Pak Ismail Thomas: Kalo ada yang tidak jelas, info saja pak Ismail Thomas meneruskan file Eksplorasi pdf PT. Sendawar Jaya
Foto 28	: Ismail Thomas meneruskan file SKIP pdf PT. Sendawar Jaya Ismail Thomas: sudah diketahui kadis energy dan SDM Prov Kaltim, apanya yang bisa dibilang tidak ada? Ismail Thomas: Suket, koordinat dan peta di ttd semua kadis prov
Foto 29	: Ismail Thomas meneruskan File Kronologis Pdf PT. Sendawar Jaya



		Ismail Thomas meneruskan File Eksplorasi Pdf. PT. Sendawar Jaya
Foto 30	:	Ismail Thomas: Asli (awalnya) Tambang itu awalnya kita yang punya Ismail Thomas: mereka ambil pake nipu, kita tidak terima uang serupiah pun, mana ada manusia yang mau dibuat macam itu? Ismail Thomas: biar almarhum Rugaat (personifikasi orang bodoh) dulu tidak mau juga Ridwai: Betul pak.
Foto 31	:	Ismail Thomas meneruskan File Kronologis Pdf PT. Sendawar Jaya Ismail Thomas meneruskan File Akta Perubahan Pdf. PT. Sendawar Jaya
Foto 32	:	Ismail Thomas: semuanya legal, tidak ada yang illegal *Ada pesan dihapus* Ismail Thomas: Disini letak kesalahannya, GBU bikin perjanjian Fee dengan orang yang tidak berhak dan berwenang, karena tahun 2014 areal di damai 5.350 Ha sudah jadi hak kalian bertiga Lorensius, pak Ridwai dan Stephen Nikolas.
Foto 33	:	Ismail Thomas meneruskan File Perjanjian Fee 2014 Pdf PT. Sendawar Jaya Ismail Thomas meneruskan File Surat Kuasa Laurensius Pdf. PT. Sendawar Jaya
Foto 34	:	Ismail Thomas: tapi di Polres tanrama tidak mengaku itu tandatangan dia Ismail Thomas: Sekedar untuk diketahui saja Ridwai: Meneruskan Surat Panggilan Kejaksaan Agung Ridwai: Surat disampaikan dari kejaran Kubar sore tadi ini.

- Bahwa benar foto percakapan tersebut diambil dari HP saksi Merk Oppo A53 dengan No. 0812-5044-3362 yang melakukan percakapan dengan Ismail Thomas (Bp Thomas) dengan no Hp +62822-5932-5558. Adapun penjelasan atas percakapan tersebut adalah sebagai berikut:

Foto 1	:	Tampilan nomor Whatsapp serta profil picture Ismail Thomas dengan Nomor HP +62822-5932-5558
Foto 2	:	Minggu 30 Juli 2023



		<p>Ismail Thomas: Tolong sempatkan juga aku mau kasih pemahaman (pembekalan) dalam kegiatan ini supaya tidak jadi masalah besar</p> <p>Ismail Thomas: akan cocok booking kamar di hotel Grand Mercure Kemayoran, saya yang bayar, pakai mobil saya dan sabrin (nama sopir Ismail Thomas) dan adi dan Veren Sinaga menemani kamu senin ke Kejagung atau langung dengan pengacara tuan Veren</p>
Foto 3	:	<p>Ismail Thomas mengirimkan Video Kartu nama pengacara Nobel P Andrian Anakotta, SH., MH</p> <p>Ismail Thomas: itu nama pengacara dia sudah pelajari dokumen dari sore ini</p> <p>Ismail Thomas: Atai Mahmud SH MH sama sudah dari awal nangani kasus ini</p> <p>Ismail Thomas: Mahmud saja, Nobek (Nobel) bagian siding senin</p>
Foto 4	:	<p>Ismail Thomas: Mahmud Pengacara mereka Hatta, Aidil, dan Edy Wana</p> <p>Ismail Thomas: Veren Sinaga anak buah saya sama SH, pintar.</p> <p>Ismail Thomas: mereka (Jaksa) tidak berani macam2 kalo didampingi pengacara yang ahli hokum</p> <p>Ismail Thomas: saya toh dengan hati tulus mau menolong, jangan ada yang terjerumus (Masuk Lobang), itu yang dicari abu nawas. Semua kita jadi masuk lubang</p>
Foto 5	:	<p>Ridwai: Tidak usah bapak repot2 menyiapkan segala kamar hotel, saya sudah booking hotel di pasar baru. Apakah saya harus didampingi pengacara kah pak?</p> <p>Ismail Thomas: Toh = Tih</p> <p>Ismail Thomas: ..</p> <p>Ismail Thomas: Saran saya sebaiknya yang ada yang paham/bantu kasus ini. Jaminan saya pak. Dan orangnya asli bela kita</p>
Foto 6	:	<p>Ismail Thomas meneruskan File Kronologis PT. Sendawar Jaya pdf.</p> <p>Ismail Thomas: Mahmud Hafal diluar kepala kronologis kasus ini.</p>

Halaman 187 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



	Ridwai: yang paling penting ini si Direktur ini, saya kan pemegang saham minoritas (sehingga tidak perlu didampingi), gimana cerita Lorensius ini pak?
Foto 7	: Ismail Thomas: Asli teliti orangnya dan baik hati. Ismail Thomas: ini Abu Nawas bantu gosok2 team Kejagung, dia (abu nawas) dijanjikan terima fee, dengan cara nambah ngobok2 kita, bantu mereka dari rumah besar (rumah bupati/abu nawas) Ismail Thomas: Fee dari GBU Ridwai: tapi kalo Abu itu saya yakin tidak ada kekuatan apa2
Foto 8	: Ismail Thomas me-reply: iya dia suruh yang dipanggil nurut kemauan tim kejagung itu. Maka tidak seperti sesuai fakta dan kejadian hukumnya. Ridwai: memang mereka yang dipanggil kejagung itu rata-rata orangnya Abu Ismail Thomas: ituuuuu. Itu gampang walau dalam struktur tapi lain dari tupoksi mereka.
Foto 9	: Ismail Thomas meneruskan File Struktur Setkab 2008 pdf. Ismail Thomas meneruskan File Dinas Pertambangan pdf. Ismail Thomas: Setkab dan distamben yang ngurus perizinan
Foto 10	: Ridwai: iya betul pak Ismail Thomas meneruskan File List Panggilan Kejagung pdf. Ismail Thomas: itu yang dipanggil mereka Ismail Thomas: Marthan, Mobi, dan Burhan saja pejabat dalam daftar itu yang berwenang waktu itu tahun 2008
Foto 11	: Ismail Thomas: kalo kamu mudah saja jawabnya, 2008 kamu swasta, wajar saja memiliki PT. Ismail Thomas: Besok Sore mereka PDF bukti kalian bertiga beli PT. Sendawar Jaya dan Aset areal di damai Ridwai: oke pak, yang paling pak terkait dengan penyamaan persepsi antara direktur, komisaris utama dengan komisaris sebelum memberi keterangan di kebon.
Foto 12	: Ridwai: Nanti takut beda (keterangannya) Ismail Thomas: itu maksud saya, saya kasih tau dulu proses nyatanya, biar semua sama





	<p>Ismail Thomas: Jangan samai kita sudah diatas terbalik menjadi dibawah</p> <p>Ismail Thomas: tidak ada istilah gigi mundur lagi ini, gigi maju terus kedepan.</p> <p>Ismail Thomas: dilaa= silaa (sebelah) ...</p> <p>Ismail Thomas: Dokumen yang dicari/diperlukan sedang dipersiapkan dan dijilid (kronologis)</p>
Foto 13	<p>: Kemarin, senin 31 Juli 2023</p> <p>Ismail Thomas: kita naikan jadi 5%, tidak seperti yang sudah itu 2,4%, bisa kamu bertiga sampaikan ke (Hulu) Kutai Barat, nanti pergi ke notaris membetulkan itu (kepemilikan saham). Saya tidak tau siapa yang ngatur itu dulu.</p> <p>Ridwai: ya atur saja pak.</p> <p>Ismail Thomas: Iya pak, saya sudah doakan supaya kamu aman2 saja ..</p>

- Bahwa Ismail Thomas ada menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan Nomor HP: +62822-5932-5558 hari senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 17.11 WIB ke Nomor HP saksi di 0812-5044-3362 dengan mengatakan: Nya Sooq Lempus? (apa sudah selesai kah?) dan dari nomor HP ismail Thomas nomor +62822-5932-5559 hari senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 19.55 WIB ke nomor HP saksi di 0812-5044-3362 dengan mengatakan: Nya sooq seluukng (apa sudah selesai kah), dan terhadap pertanyaan tersebut saksi tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa saksi ada pernah bertemu dengan ismail Thomas di Jakarta menjelang pemeriksaan Kejaksaan Agung, yaitu hari minggu tanggal 30 Juli 2023. Adapun kronologis pertemuan sebagai berikut: ketika saksi sampai di Hotel Pasar Baru, sopir Ismail Thomas yaitu Sabrin menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Ismail Thomas meminta bertemu dan juga meminta untuk shareloc hotel untuk menjemput saksi. Ketika Sabrin sampai di hotel, kemudian kita berempat (saksi, berman gorad (ajudan saksi), Sabrin, dan Adi) berangkat ke rumah Ismail Thomas daerah Kemayoran. Lalu sekitar jam 20.30 WIB kami sampai di rumah Ismail Thomas, lalu dalam pertemuan tersebut menampilkan menggunakan proyektor kronologis sampai dijelaskan oleh Ismail Thomas;

Halaman 189 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Perjanjian Fee tanggal 16 Maret 2009 antara Klemensius Posan yang mewakili PT. Sendawar Jaya dengan Tan Drama yang mewakili PT. Gunung Bara Utama yaitu sejak saksi menerima 1 (satu) bundel dokumen kronologi PT. Sendawar Jaya dari Ismail Thomas yaitu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah diminta Fotokopi KTP dan NPWP oleh Ismail Thomas, melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi kirim kartu NPWP saksi dan KTP saksi ke nomor Wahtsapp Ismail Thomas. Terkait waktu saksi mengirim foto KTP dan NPWP tersebut yaitu sekitar antara tahun 2023 pada saat acara PDI-Perjuangan pada waktu saksi di Jakarta;
- Bahwa Ismail Thomas tidak pernah memberitahukan alasan meminta foto KTP kepada saksi. Saksi juga tidak pernah menayakan untuk apa KTP dan NPWP tersebut digunakan. Saksi mengirimkan foto KTP an NPWP karena saksi tidak ada prasangka buruk kepada Ismail Thomas, dan saksi kira pada waktu itu, Ismail Thomas sangat membutuhkan Attachments;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan Foto KTP tersebut kepada siapapun karena Foto KTP tersebut sudah lama saksi tidak menyimpannya. Dapat saksi jelaskan KTP tersebut adalah benar milik saksi yang dibuat pada sekitar tahun 2005 dengan Alamat Samarinda dan Ejaan Nama saksi yang salah yang seharusnya dengan ejaan RIDWAI. KTP tersebut sudah lama saksi tidak menyimpan lagi. Terkait darimana sumber foto KTP saksi tersebut kemungkinan didapat dari dokumen pengurusan saksi menjadi anggota Partai PDI Perjuangan yang saksi kirim ke kantor DPC PDI Perjuangan Kutai Barat pada sekitar tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan foto NPWP kepada Ismail Thomas, namun bukan kepada Abdul Hatta maupun Adi Rhk. Bahwa kartu NPWP tersebut adalah benar milik saksi, kartu NPWP tersebut saksi buat di kantor KPP Pratama Tenggarong sesuai tanggal pada kartu NPWP yaitu tanggal 16/12/2011 sebagai syarat karena telah terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat;
- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan oleh orang yang Bernama Abdul Hatta yang mengaku anak buah Ismail Thomas pada sekitar tahun 2021, namun saksi tidak ingat lagi dokumen apa yang saksi tandatangani tersebut;

10/07/2023 09:05:14(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6285250299966@s.whatsapp.net (Adi Rhk)

Attachments:

Halaman 190 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

[https://mmg.whatsapp.net/o1/v/t62.7118-24/f1/m238/up-oil-image-673d8f18-558d-4960-8324-5cdebe239a41?ccb=9-4&oh=01\\_AdTvdfls206DckzmUPKvqgpvAs5ferIBF7M9UaEOvDw6Og&oe=64D2EDC98mms3=trueIMG-20230710-WA0003.jpg](https://mmg.whatsapp.net/o1/v/t62.7118-24/f1/m238/up-oil-image-673d8f18-558d-4960-8324-5cdebe239a41?ccb=9-4&oh=01_AdTvdfls206DckzmUPKvqgpvAs5ferIBF7M9UaEOvDw6Og&oe=64D2EDC98mms3=trueIMG-20230710-WA0003.jpg)

Platform: Web

10/07/2023 09:10:36(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6285250299966@s.whatsapp.net (Adi Rhk)

Gitu aja ya om

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak ingat lagi Namanya mengaku anak buah Ismail Thomas untuk meminta tanda tangan bukti setoran atas jual beli saham PT Sendawar Jaya senilai Rp. 6.000.000. untuk 6 (enam) lembar saham, namun saksi menolak karena saksi sudah mengetahui bahwa pembelian saham tersebut adalah rekayasa;
  - Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
    2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**23. Saksi AZWAR BUSRA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H.** sejak menjadi Kepala Dinas ESDM Pemprov Kaltim. dan saat terdakwa sebagai Kadis, saksi sebagai Kepala Bidang Minerba;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan sebagai CPNS Kanwil Pertambangan dan Energi Prop Kaltim (1997), PNS Kanwil Pertambangan dan Energi Prop Kaltim (1998), Kepala Seksi Pengamanan Teknis Pertambangan Dinas ESDM Prop Kaltim (2003), Kepala Bidang Minerba Prov. Kalimantan Timur ( Maret 2020-Purna Tugas);
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa Christianus Benny dengan Ismail Thomas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa Christianus Benny sendiri bahwa Ismail Thomas adalah "OM" atau paman Terdakwa Christianus Benny;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur adalah Surat Keputusan Gubernur

Halaman 191 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 tanggal 28 Februari 2020;

- Bahwa tugas Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 :
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara ;
  2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang mineral dan batubara;
  3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perusahaan mineral dan batubara;
  4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi dan penjualan mineral dan batubara; dan;
  5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis produksi dan penjualan ineral dan batubara; dan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa untuk urusan administrasi persuratan dinas bukan termasuk pada Bidang Minerba melainkan kesekretariatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ketentuan mengenai alur administrasi persuratan surat masuk/keluar, namun secara umum dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Surat masuk ke bidang Minerba atas dasar disposisi dari Kepala Dinas ESDM
  - Surat tersebut kemudian say abaca dan mendisposisikan kepda masing-masing seksi terkait yaitu seksi Perusahaan Minerba (SKUARIAMAT), Seksi Pembinaan Teknis Minerba (YENNY DARMAWATI), Seksi Produksi dan Penjualan Minerba (TAJUDDIN LADADDE)
  - Masing-masing Seksi akan menjawab/mengklarifikasi surat tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan data yang ada pada Bidang Minerba Propinsi Kalimantan Timur.
  - Dilakukan paraf berjenjang pada surat tersebut. paraf oleh Kasi terkait, kemudian paraf Kepala Bidang Minerba, dikembalikan ke

Halaman 192 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris untuk di paraf dan terakhir tandatangani oleh Kepala Dinas.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima disposisi terkait permohonan leges/legalisasi/legalisir terkait dokumen perijinan pertambangan pada masa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Minerba ESDM Prop Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau memproses atau melakukan telaahan staf atau klarifikasi surat surat yang diperlihatkan 3 dokumen, yaitu :
  - Surat Keterangan Ijin Peninjauan (Skip) PT Sendawar Jaya Nomor 503/378/Distambling TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, Beserta lampiran koordinat dan peta wilayah pertambangan.
  - Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008, Beserta lampiran koordinat dan peta wilayah pertambangan.
  - Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008, Beserta lampiran koordinat dan peta wilayah pertambangan.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada 3 dokumen diatas merupakan tanda tangan Terdakwa Christianus Benny;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada stemple bertuliskan "Mengetahui/mengesahkan Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Dinas", alasanya adalah Dinas ESDM Pemprov Kaltim bukanlah penerbit Ijin-ijin pertambangan terebut dan berdasarkan pelimpahan kewenangan ijin pertambangan Kabupaten/Kota mulai dari 2014 Akhir sampai 2020 Akhir, Pemerintah Propinsi Tidak Pernah Mengeluarkan Ijin baru untuk Ijin Usaha Pertambangan disebabkan karena adanya moratorium perijinan dari Gubernur. Menurut Saksi tidak wajar jika bukan instansi penerbit/pejabat penerbit namun melegalisasi/melegalisir surat;
- Bahwa Saksi menjelaskan fungsi-fungsi surat dibawah ini :
  - Bahwa Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) bidang pertambangan batubara digunakan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya endapan bahan galian
  - Bahwa Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) bidang pertambangan batubara digunakan untuk

Halaman 193 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





penyelidikan secara geologi umum / geofisika didaratan, perairan dan dari udara segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda bahan galian pada umumnya berdasarkan Pasal 2 huruf c UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

- Bahwa Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bidang pertambangan batubara untuk penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti garis miring seksama adanya dan sifat letakan bahan galian berdasarkan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Bahwa Surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persyaratan meningkatkan ijin Pertambangan dari Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bidang pertambangan batubara ke Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah dokumen Analisis manfaat dampak lingkungan (AMDAL) dan dokumen studi kelayakan (FS);
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan pengajuan perizinan pertambangan batubara antara UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yaitu:
  - A) Untuk UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah sebagai berikut :
    - Perusahaan harus mengajukan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
    - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
    - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi
    - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi
    - Perusahaan harus mengajukan Surat Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;



B) Untuk UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

- Ada lelang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM (untuk wilayah Kaltim pada saat itu sampai sekarang belum pernah dilaksanakan)
  - Muncul Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM
  - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
  - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
- Bahwa untuk komoditas batubara setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus melalui mekanisme lelang baru mendapatkan pengakuan status Clear dan Clean (C&C) dari Kementerian ESDM dan tidak ada izin baru yang diterbitkan, rata-rata hanya peningkatan dan perpanjangan IUP OP yang izinnnya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten.
- Bahwa tidak ada hubungan antara pemberitaan 21 IUP Palsu di Kalimantan Timur dengan PT. Sendawar Jaya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi pada perkara 21 IUP Palsu. Namun saksi menjelaskan yang diingat mengenai 21 IUP Palsu yang ada pada Kalimantan Timur, pada saat saksi melihat di media masa muncul pemberitaan tersebut kemudian saksi dan SUKARIAMAT membuka database kami, ternyata tidak ada nama-nama Perusahaan yang disebutkan dalam 21 IUP termasuk PT Sendawar Jaya tidak ada dalam 21 IUP yang dimaksud. Namun saksi tidak lagi ingat nama perusahaan perusahaan yang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**24. Saksi ISMAIL THOMAS**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada

Halaman 195 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengapa saksi meminta kepada Pidesia nomor IUP Operasi Produksi PT. Sendawar Jaya dengan tanggal 6 Juli 2009;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Direktur PT. Sendawar Jaya Laurensius, apakah ada IUP Operasi Produksi atas nama PT. Sendawar Jaya. Saksi tidak ada hubungan dengan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan atas Surat Perjanjian Fee Produksi Antara Tan Drama dengan Klemensius Posan tahun 2009 dan Surat Perjanjian Fee antara PT. Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi tanggal 04 Maret 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan persetujuan untuk dibuat Surat Perjanjian Fee Produksi Antara Tan Drama dengan Klemensius Posan tahun 2009 dan Surat Perjanjian Fee antara PT. Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi tanggal 04 Maret 2014;
- Bahwa Saksi sebagai Bupati Kutai Barat tidak pernah menandatangani surat yang belum bernomor register;
- Bahwa semua produk naskah dinas di periode Saksi penomorannya dilakukan secara tulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah menerbitkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Ketentuan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar tanda tangan pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Ketentuan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan dokumen berikut :
  - Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya;
  - Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama.
- Bahwa tanda tangan pada Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya dan Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor:

Halaman 196 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dan meneliti kembali isi kedua surat tersebut sebelum terdakwa tanda tangan karena sebelum Saksi tanda tangani, kedua surat tersebut sudah melalui proses verifikasi di Kasi Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat, Kabid Perizinan Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat, Kadis Pertambangan Kabupaten Kutai Barat, Kabag Hukum pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat kemudian baru sampai ke meja terdakwa. Verifikasi ini berbentuk paraf dari masing-masing jabatan seperti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek dan memastikan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat apakah kedua surat tersebut sudah dikirimkan tembusannya kepada pejabat-pejabat terkait;
- Bahwa setelah Saksi membaca kembali Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Sendawar Jaya dan Surat Keterangan Izin Peninjauan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama, Saksi mengetahui bahwa ada perbedaan nomenklatur dan perbedaan ukuran stempel pada kedua surat tersebut;
- Bahwa karena perizinan PT. Sendawar Jaya (SKIP, PU, Eksplorasi) dilanjutkan oleh PT. Gunung Bara Utama, maka pembayaran kewajiban kepada negara dibebankan kepada PT. Gunung Bara Utama, sehingga yang membayar iuran royalti adalah PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa yang melaksanakan kewajiban lingkungan, menempatkan jaminan reklamasi untuk lokasi tambang batubara yang berada di Kecamatan Damai seluas 5.350 ha adalah PT. Gunung Bara Utama karena telah terjadi take over areal dan perizinan PT. Sendawar Jaya oleh PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa seingat saksi PT. Gunung Bara Utama menyampaikan laporan kegiatan penambangan batubara secara berkala kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setahu saksi SKIP, Izin Penyelidikan Umum dan Eksplorasi hanya menunjukan bahwa kepemilikan awal areal tambang batubara adalah kepemilikan PT. Sendawar Jaya sehingga dengan adanya perjanjian fee produksi antara Klemensius Posan (PT. Sendawar Jaya) dengan Tan

Halaman 197 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drama (PT. Gunung Bara Utama), selanjutnya kepemilikan atas areal tersebut menjadi kepemilikan PT. Gunung Bara Utama;

- Bahwa seingat saksi pernah melakukan rekonsiliasi IUP antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Kementerian ESDM RI, namun Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan rekonsiliasi IUP antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Kementerian ESDM RI yang diadakan di Jakarta;
- Bahwa yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengikuti rekonsiliasi IUP adalah Abraham Ulu selaku Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa seingat saksi yang ada di pengumuman rekonsiliasi IUP Kementerian ESDM RI adalah PT. Gunung Bara Utama. Sedangkan PT. Sendawar Jaya tidak ada karena adanya perjanjian take over areal PT. Sendawar Jaya oleh PT. Gunung Bara Utama sesuai perjanjian tahun 2009 yang ditandatangani antara Klemensius Posan (Yang dikuasakan oleh Laurensius Direktur Utama PT. Sendawar Jaya) dengan Tan drama (Direktur PT. Gunung Bara Utama);
- Bahwa diduga Tan drama selaku Direktur PT Gunung Bara Utama meniru/ mengcopy paste nomor register SKIP dan tanggal terbit SKIP kepunyaan PT Sendawar Jaya kemudian meniru/ mengcopy paste nomor dan register Penyelidikan Umum PT Sendawar Jaya yang kemudian dipakai untuk nomor register dan tanggal SKIP dan nomor register serta tanggal Penyelidikan Umum kepunyaan PT Sendawar Jaya untuk PT Gunung Bara Utama. Selanjutnya diduga Tan drama bekerjasama dengan Alkianus (salah satu Kasi di Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup) mengetik nomor yang ditiru tersebut ke atas izin SKIP dan Izin Penyelidikan Umum kepunyaan PT Gunung Bara Utama. Kemudian SKIP dan Penyelidikan Umum milik PT Gunung Bara Utama tersebut diselipkan diantara map-map yang banyak yang diserahkan ke meja ajudan saksi (HARI SUPRANOTO dan/atau BOIM), tanpa sepengetahuan kedua ajudan saksi tersebut diambil oleh sekretaris Bupati (Desi) yang tanpa sepengetahuan Sespri (Desi) map-map banyak tersebut diletakkan di meja Saksi selaku Bupati. Kemudian Saksi selaku Bupati melihat surat-surat tersebut ada satu rangkap yang sudah diparaf artinya sudah melalui pemeriksaan Kasi pada Dinas Pertambangan yang membidangi perijinan, diparaf juga oleh Kabid Dinas Pertambangan dan juga diparaf oleh Kepala Dinas Pertambangan, diparaf juga oleh Kabag

Halaman 198 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, diparaf juga oleh Asisten II, dan diparaf juga oleh Sekda maka Saksi selaku Bupati menandatangani karena asumsi Saksi selaku Bupati, surat-surat tersebut sudah dievaluasi, dikoreksi kebenaran dan keabsahannya sehingga Saksi selaku Bupati berani menandatangani.

- Bahwa Saksi juga baru mengetahui adanya perbedaan hal tersebut antara Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya habis masa pemberlakukannya 1 bulan sejak diterbitkannya. Bahwa PT sendawar Jaya meningkatkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) nya menjadi surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum melalui SK Bupati Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008. Bahkan PT Sendawar Jaya juga meningkatkan sampai pada tahap pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui SK BUPATI Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bahwa Saksi diberitahu secara lisan oleh Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya yang menyatakan bahwa dia telah memberikan kuasa kepada Klemensius Posan untuk mengadakan Perjanjian Fee dengan Tandrama selaku Direktur PT Gunung Bara Utama seminggu setelah Klemensius Posan menandatangani Surat Perjanjian Fee Produksi dengan Tandrama selaku Direktur PT Gunung Bara Utama. Perjanjian tersebut ditindaklanjuti oleh Aidil Adha selaku Direktur PT Sendawar Jaya yang lama dengan Soebianto Hidayat tanggal 04 Maret 2014;
- Bahwa Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya memberitahukan kepada Saksi selaku Bupati Kutai Barat bahwa PT. Sendawar Jaya dan PT. Gunung Bara Utama sudah mengadakan perjanjian fee produksi yaitu dengan cara Laurensius telah memberikan kuasa kepada Klemensius Posan untuk mengadakan Perjanjian Fee Produksi dengan Tan drama selaku Direktur PT Gunung Bara Utama pada tanggal 16 Maret 2009 dengan maksud supaya apabila PT Gunung Bara Utama

Halaman 199 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus perijinan pertambangan batu bara pada areal yang sama tidak menemui hambatan atau kesulitan untuk mengurus perijinannya.;

- Bahwa Aidil Adha dan Laurensius menyatakan secara lisan kepada Saksi bahwa mereka telah melepaskan haknya kepada PT. Gunung Bara Utama untuk melanjutkan semua perizinan PT Sendawar Jaya kepada PT. Gunung Bara Utama berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama Laurensius kepada Klamensius posan bertempat di Kantor Bupati Kutai Barat waktunya satu minggu setelah penandatanganan Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Klemensius Posa selaku penerima Kuasa dari Laurensius dari PT Sendawar Jaya dengan Tandrama selaku Direktur PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa maksud dari Laurensius telah melepaskan haknya kepada PT. Gunung Bara Utama untuk melanjutkan semua perizinan milik PT Sendawar Jaya adalah supaya tidak ada hambatan bagi PT Gunung Bara Utama untuk mengurus perijinan pertambangan batu bara nya karena telah ada kesepakatan kerjasama fee produksi yang telah ditandatangani tanggal 16 Maret 2009 antara Klemensius Posa yang mewakili PT Sendawar Jaya dengan Tandrama yang mewakili PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa tindak lanjut dari penyampaian lisan tersebut yaitu adanya tumpukan map yang salah satunya berisi draft Surat Keputusan Bupati Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa Saksi selaku Bupati tidak ada ketentuan hukum yang melarang untuk melakukan pengalihan hak atas SKIP kepada pihak lain. Adapun mekanismenya yaitu pemohon baru wajib mengajukan permohonan baru untuk diproses di Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup seperti permohonan SKIP lainnya;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani SK tersebut, sesuai dengan keterangan saksi diatas terkait dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Gunung Bara Utama poin nomor 6 tersebut diatas;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya **tidak dapat dialihkan** kepada pihak lain dalam hal ini PT Gunung Bara Utama atas dasar Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009;

Halaman 200 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pernah atau tidak menerbitkan persetujuan Bupati terkait dengan pengalihan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beralih ke pemegang hak baru yaitu PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa Saksi lupa apa pernah meminta Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Registrasi ke Bagian Umum dengan maksud untuk menerangkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 adalah benar atas nama PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi lupa apa pernah meminta Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Registrasi ke Bagian Hukum untuk menerangkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008;
- Bahwa memang betul 1 (satu) bundel dokumen Kronologis PT Sendawar Jaya yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen PT Sendawar Jaya adalah benar terdakwa yang membuatnya/ menyusunnya. Namun Saksi lupa apakah saksi pernah memberikannya kepada RIDWAI ataukah tidak;
- Bahwa Direktur PT Sendawar Jaya dalam hal ini Laurensius meminta tolong kepada Saksi untuk menyusun Kronologis PT Sendawar Jaya yang didalamnya terdapat dokumen copy akta pendirian dan akta perubahannya, SKIP, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, NPWP, HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan;
- Bahwa Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya tidak memiliki kemampuan untuk menyusun kronologis PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Christianus Benny supaya memerintahkan Kabid yang berwenang untuk melegalisir 3 (tiga) dokumen sebagai berikut:
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 201 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;

Supaya dokumen-dokumen yang dilegalisir tersebut memiliki nilai legalitas yang setara dengan aslinya. Hal ini dilakukan untuk membantu Laurensius selaku Direktur PT Sendawar Jaya yang akan mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Gunung Bara Utama;

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah berupa pembayaran Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya dan Biaya Operasional Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Aris Supandi sebagaimana tertulis dalam bukti pembayaran tanggal 22 April 2022, sedangkan nama Agus Supandi yang tertera dalam bukti pembayaran tanggal 8 Juni 2022 sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Aris Supandi juga, hanya kemungkinan salah ketik;
- Bahwa hubungan Aris Supandi dengan saksi adalah yang bersangkutan merupakan alat kelengkapan dewan yang melekat pada jabatan Saksi selaku anggota DPR RI, dan Aris Supandi yang menggaji adalah sekretariat DPR. Aris Supandi hanya mengantar penyerahan uang tersebut kepada pihak Kantor Juniver Girsang atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi membantu Laurensius selaku Direktur PT. Sendawar Jaya yang sedang menggugat PT. Gunung Bara Utama dan pihak tergugat lainnya antara lain direksi dan pemegang saham PT. Gunung Bara Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Laurensius adalah

Halaman 202 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Tim Sukses Saksi pada saat pemilihan kepala daerah Kab. Kutai Barat tahun 2006 dan tahun 2011 serta Tim Sukses Saksi pada pemilihan anggota legislatif DPR RI tahun 2019. Pembayaran tersebut memang menggunakan uang pribadi Saksi akan tetapi sifatnya adalah pinjaman PT. Sendawar Jaya kepada Saksi dimana akan dibayar ketika perkara gugatan tersebut berhasil dan inkraht dimenangkan oleh PT. Sendawar Jaya;

- Bahwa perkara yang dimaksud dalam pembayaran dalam tanda terima pembayaran terkait dengan perkara Gugatan PT. Sendawar Jaya melawan PT. Gunung Bara Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang Saksi sebutkan diatas;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan metode cash/ tunai dalam bentuk mata uang Dollar Singapura yang diantar langsung oleh Aris Supandi di Kantor Hukum Juniver Girsang;
- Bahwa sumber pembayaran tersebut berasal dari uang pribadi Saksi;
- Bahwa sebagaimana saksi jelaskan diatas jika uang pembayaran kepada Juniver Girsang terkait dengan Perkara Gugatan PT. Sendawar Jaya kepada PT. Gunung Bara Utama dilakukan tanpa ada surat perjanjian dan hanya dilakukan secara lisan saja. Adapun ketentuan pembayaran pinjaman tersebut apabila PT. Sendawar Jaya telah memenangkan perkara melawan PT. GBU dan PT. GBU membayar Fee Produksi dan mengembalikan areal tambang batubara PT. Sendawar Jaya pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil produksi. Dan terhadap pinjaman tersebut belum ada pembayaran sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi yang mengirimkan chat tersebut kepada Pidesia sebagaimana ditunjukan dalam bukti percakapan diatas;
- Bahwa maksud Saksi mengirimkan chat tersebut kepada Pidesia adalah untuk meyakinkan jika nomor yang ada di register Bagian Hukum adalah merupakan nomor register Surat Izin Penyelidikan Umum PT. Sendawar Jaya dan bukan nomor dari PT. Gunung Bara Utama dan ternyata jawaban dari Pidesia yang diregister di Bagian Hukum adalah Izin Penyelidikan Umum PT. Sendawar Jaya, dan tidak ada register Izin Penyelidikan Umum atas nama PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa tujuan Saksi meminta nomor dan tanggal terbit dari surat Penyelidikan Umum dan Eksplorasi PT. Sendawar Jaya juga nomor dan tanggal terbit dari surat Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan IUP Operasi

Halaman 203 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Gunung Bara Utama kepada Pidesia melalui chat aplikasi Whatsapp adalah untuk meyakinkan saksi bahwa apakah nomor dan tanggal Penyelidikan Umum dan IUP Eksplorasi PT. Sendawar Jaya serta nomor dan tanggal Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT. Gunung Bara Utama diregister di bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa alasan Saksi menanyakan nomor-nomor perizinan dari PT. Gunung Bara Utama adalah untuk memastikan bahwa nomor register Penyelidikan Umum PT. Gunung Bara Utama tidak diregister di Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya ketika Pidesia menjawab bahwa tidak dapat memberi nomor secara backdate sebagaimana yang Saksi minta, saksi baru ingat jika kewenangan peningkatan izin pertambangan dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi atas nama PT. Sendawar Jaya telah beralih kepada PT. Gunung Bara Utama dengan adanya Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Klemensius Posan selaku Penerima Kuasa dari Laurensius (Direktur PT. Sendawar Jaya) dengan Tandrama selaku direktur dari PT. Gunung Bara Utama, sehingga saksi batalkan niat untuk meminta IUP Operasi Produksi untuk PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah permintaan nomor kepada Pidesia tersebut ada atau tidak kaitannya dengan dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (yang belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan) yang ditemukan oleh Penyidik di rumah Saksi pada saat penggeledahan;
- Bahwa sebenarnya tindakan meminta nomor secara backdate itu tidak diperbolehkan, adapun Saksi meminta nomor backdate kepada Pidesia dan menjanjikan uang sejumlah Rp20 juta hanyalah untuk mengetes kejujuran Pidesia selaku mantan anak buah terdakwa di Bagian Hukum. Adapun penerbitan nomor maupun pemberian uang Rp20 juta tersebut tidak pernah terlaksana;
- Bahwa manfaat atau benefit yang Saksi peroleh dengan membantu Laurensius selaku direktur PT Sendawar Jaya terkait dengan persiapan gugatan PT Sendawar Jaya terhadap PT. Gunung Bara Utama dan pihak-pihak lainnya yaitu bahwa PT Sendawar Jaya melepaskan haknya kepada PT Gunung Bara Utama untuk berusaha di areal milik PT

Halaman 204 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Jaya, namun selama kurang lebih 6 (enam) tahun PT Gunung Bara Utama melakukan produksi hingga mencapai kurang lebih 14,5 juta metrik ton dikali 4 USD sesuai dengan perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009 tetapi tidak dibayar oleh PT Gunung Bara Utama kepada PT Sendawar Jaya sehingga PT Sendawar Jaya mengalami kerugian kurang lebih 14,5 juta metrik ton dikali 4 USD dikali kurs Rp15.000 sama dengan kurang lebih Rp840 Miliar. Dengan adanya kerugian sejumlah tersebut itulah Laurensius meminta bantuan kepada Saksi untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. Benefitnya bagi Saksi adalah terdakwa telah berjuang membantu dan membela warga yang Saksi wakili yang sedang dizolimi oleh PT. Gunung Bara Utama;

- Bahwa materi pokok gugatan perdata PT Sendawar Jaya kepada PT Gunung Bara Utama adalah pertama karena PT Gunung Bara Utama selama berproduksi tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar fee kepada PT Sendawar Jaya, kedua menggugat PT Gunung Bara Utama untuk mengembalikan kewenangan mengelola areal pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat karena tidak pernah membayar fee. Informasi tersebut terdakwa dapatkan dari LAURENSIUS dan pengacaranya yaitu BRURTJE MARAMIS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan isi chat sebagaimana tersebut diatas kepada ABDUL HATTA;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik 1 (satu) buah buku note book warna biru dimana didalamnya terdapat catatan-catatan Saksi sebagaimana yang ditunjukkan diatas;
- Bahwa benar catatan-catatan yang ditunjukkan tersebut merupakan catatan Saksi;
- Bahwa maksud Saksi menulis catatan tersebut adalah perkiraan kandungan batubara dalam areal PT Sendawar Jaya seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat adalah sebanyak 74.405.735 metrik ton. Perkiraan yang sudah ditambang oleh PT Gunung Bara Utama adalah sejumlah 15.000.000 metrik ton sehingga sisa deposit 59.405.735 metrik ton. Diperkirakan untung minimal ketika harga batu bara hetic USD100 per metrik ton maka untung minimal diperkirakan 59.405.735 metrik ton dikali USD100 sama dengan USD5.940.515.500 dikali Rp15.000.000 sama dengan Rp89.108.602.500.000,-;

Halaman 205 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atas areal tambang batu bara seluas 5.350 Hektar di kecamatan Damai Kab. Kutai Barat adalah Timses Saksi yaitu LAURENSIUS yang memiliki kewenangan atau hak mengelola areal PT Sendawar Jaya tersebut yang diusahakan oleh PT Gunung Bara Utama tetapi PT Sendawar Jaya tidak memperoleh pembagian fee produksi sesuai dengan perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
- Bahwa dokumen/ surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan) merupakan dokumen IUP Produksi atas nama PT Sendawar Jaya, dokumen tersebut batal karena pada saat eksplorasi LAURENSIUS selaku Direktur PT Sendawar Jaya telah memberikan kuasa kepada KLEMENSIUS POSAN untuk mengadakan perjanjian fee produksi dengan TANDRAMA selaku Direktur PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen/surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan) tanpa penglihatan yang maksimal karena kesehatan Saksi terpengaruh oleh penyakit diabetes yang di derita kalau sudah sore penglihatan tidak jelas sehingga Saksi tidak sempat lagi membaca dengan detail semua dokumen yang harus ditandatangani;
- Bahwa Surat IUP Operasi Produksi tanggal 15 Juli 2009 Saksi nyatakan batal, karena setelah Saksi menandatangani IUP tersebut Saksi baru ingat bahwa satu minggu (sekitar tanggal 23 Maret 2009) setelah KLEMENSIUS POSAN (penerima kuasa dari LAURENSIUS selaku Direktur PT Sendawar Jaya) telah melaporkan kepada Saksi bahwa kewenangan untuk meneruskan perizinan PT Sendawar Jaya telah dialihkan kepada PT Gunung Bara Utama sehingga IUP Operasi Produksi tanggal 15 Juli 2009 dan 3 IUP Operasi Produksi lainnya atas nama PT Sendawar Jaya batal dan tidak diserahkan kepada LAURENSIUS (selaku Direktur PT Sendawar Jaya);
- Bahwa Saksi merespon secara lisan kepada LAURENSIUS bahwa apabila sudah terjadi kesepakatan pengalihan hak untuk mengelola kelanjutan izin pertambangan PT Sendawar Jaya maka permohonan IUP

Halaman 206 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tidak bisa diproses lebih lanjut (tidak bisa diterbitkan);

- Bahwa SK Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan) masih terselip di file-file dokumen terdakwa tanpa Saksi ketahui;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Saksi baru ingat bahwa semua kewenangan untuk melanjutkan perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya telah beralih kepada pt Gunung Bara Utama berdasarkan perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009 antara KLEMENSIVUS POSAN mewakili PT Sendawar Jaya dengan TANDRAMA selaku Direktur PT Gunung Bara Utama dan SK tersebut lupa Saksi musnahkan karena terselip diantara dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dokumen SK yang sebenarnya tidak berlaku tersebut difotocopy lalu terselip diantara file-file dokumen Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dokumen SK yang sebenarnya tidak berlaku tersebut di bagian lampirannya terdapat stempel namun tidak ada tandatangan Saksi, dimana dokumen tersebut juga terselip diantara file-file dokumen Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000) yang di balik halaman terakhirnya terdapat tandatangan Saksi, terlebih Saksi tidak pernah membuat atau menyuruh membuat dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**25. Saksi A RESPATI ADI NUGRAHA**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;

Halaman 207 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal **ISMAIL THOMAS** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ismail Thomas;
- Bahwa ada hubungan pekerjaan antara saksi dengan Ismail Thomas yaitu sebagai staf di Rumah Ismail Thomas di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Saksi memiliki Riwayat Pekerjaan Sebagai Staf Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kutai Barat tahun 2013 s/d 2014, Staf Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kutai barat tahun 2015 s/d 2020, Wiraswasta Staf Usaha Cuci Mobil (punya orang tua) tahun 2020 s/d 2023 dan Asisten Ismail Thomas sejak Februari 2023 s/d Sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama-nama berikut :
  - 1) Mobilala  
saksi mengenal beliau namun tidak secara personal, namun saksi ada kontak dengan mobilala saat Mobilala meminta surat rekomendasi dari terdakwa Ismael Thomas untuk dapat menjadi pejabat di Otorita Ibu Kota Negara.
  - 2) Burhanuddin  
Bahwa saksi tidak mengenal Burhanuddin dan belum pernah bertemu, namun saksi pernah baca nama yang ada pada bekas yang berjudul kronologi Sendawar Jaya.
  - 3) Jannes Hutajulu  
saksi sama sekali tidak mengenal
  - 4) Abdul Hatta  
saksi mengenal Abdul Hatta, sebagai pembantu Tim Sukses Pilleg 2019 DPR RI terdakwa Ismael Thomas. Bahwa sejak saksi bekerja menjadi Staf terdakwa Ismael Thomas, Abdul Hatta pernah ke rumah terdakwa Ismael Thomas yang ada di Springhill pada sekitar bulan Mei 2023, namun saksi tidak tujuan Abdul Hatta mengunjungi rumah terdakwa Ismael Thomas.
  - 5) Aidil Adha

Halaman 208 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya mengetahui namanya saja saat saksi membaca file kronologi PT. Sendawar Jaya. saksi mempunyai kontak Aidil Adha pada Handphone saksi namun saksi tidak pernah hubungi.

6) Laurensius

Bahwa saksi tidak mengenal Laurensius secara personal. Bahwa saksi menyimpan nomor Laurensius sebagai "Loren Melapeh". saksi pernah mengirimkan file kronologis PT Sendawar Jaya kepada Laurensius.

7) klemensius Posan

Saksi hanya mengetahui namanya saja saat saksi membaca file kronologi PT. Sendawar Jaya. Saksi mempunyai kontak Aidil Adha pada Handphone saksi namun saksi tidak pernah hubungi.

8) Stephen Nikolas

Tidak mengenal sama sekali

9) Christianus Benny

Tidak mengenal sama sekali

10) Agustam ranchman

Staf terdakwa Ismil Thomas, Tenaga Ahli terdakwa Ismael Thomas di DPR RI

- Bahwa Saksi tidak ingat namun saksi menyimpan nomor terdakwa Ismael Thomas pada Handphone saksi diatas dengan nama antara lain yaitu:

1) Trust58 dengan nomor : +6282211548658

2) Trust99 dengan nomor : +6281238003199

3) Trust22 dengan nomor : +6282250727822

4) Trust26 dengan nomor : +628211947026

5) Trust21 dengan nomor : +6282110772121

6) Trust79 dengan nomor : +628115555179

Nomor diatas adalah benar milik ISMAIL THOMAS.

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan file kepada Mobilala melalui aplikasi whatsapp dari nomor saksi +6285250299966 pada tanggal 23 Juli 2023 dengan rincian file yaitu :

1) Permohonan SKIP.pdf

2) SKIP.pdf

3) Eksplorasi.pdf

4) Penyelidikan Umum.pdf

5) Permohonan EKSPLOKASI.pdf

6) Permohonan PU.pdf

Halaman 209 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ISMAEL THOMAS menyuruh saksi untuk mengirimkan file yang ada di flashdisk (milik ISMAEL THOMAS) setelah diterima saksi menghidupkan laptop saksi kemudian memasang flasdisk yang diberikan ISMAEL THOMAS kemudian saksi kirim file sesuai poin diatas;
- Bahwa Saksi mempunyai file SKIP PT. Sendawar Jaya dan Penyelidikan Umum PT Sendawar Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2023 hari Kamis sekitar jam 10.00 saksi disuruh oleh terdakwa ISMAEL THOMAS untuk scan dokumen. Kemudian saksi pergi ke Snapy Samporna Jakarta Selatan. Kemudian file scan dikirim dari nomor Snappy Gprint kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait HP Ismail Thomas yang hilang;
- Bahwa setahu saksi, Ismail Thomas memiliki 2 buah Handphone samsung berwarna hitam;
- Bahwa Saksi belum pernah diminta membuat surat;
- Bahwa nomor 6285250299966 adalah nomor saksi dan 6281222333577 adalah nomor Abdul Hatt;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Abdul Hatta Mengirim saksi Kop PT Sendawar Jaya, kemudian saksi simpan dalam flasdish warna hitam milik Ismail Thomas;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan April 2023 tepatnya tanggal 11, Abdul Hatta meminta kepada saksi akta turunan PT Sendawar Jaya kemudian saksi minta ijin ke Ismail Thomas untuk mengirimkan file Akta Perubahan PT Sendawar Jaya kepada Abdul Hatta, setelah Ismail Thomas memberikan, maka file segera saksi kirimkan. Saksi menjelaskan bahwa sumber data file tersebut saksi dapat dari Ismail Thomas yaitu dari Flashdisk Warna hitam;
- Bahwa saksi mengirimkan surat kuasa khusus dari Abdul Hatta kepada saksi dan Agustam untuk menemui notaris guna mengurus PT. Manoor Bulatn Lestari, untuk pesan tersebut untuk Ismail Thomas dari Abdul Hatta kemudian saksi laporkan kepada Ismail Thomas, Ismail Thomas waktu itu mengetahui, untuk maksud dan tujuan videocall atau Langkah hukum selanjutnya, dan empat orang yang videocall tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 saksi diminta Ismail Thomas untuk mengirimkan susunan pengurus Perusahaan-perusahaan kepada Abdul Hatta, file tersebut saksi dapat dari flasdisk milik Ismail Thomas;

Halaman 210 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan tersebut Abdul hatta meminta data mengenai akta pendirian/akta perubahan, KTP/NPWP pengurus Perusahaan, foto direksi sedang memegang KTP. Hal tersebut saksi sampaikan kepada Ismail Thomas, kemudian setelah disetujui saksi kirim file pdf yaitu Akta Perubahan dan Akta Pendirian PT Sendawar Jaya kepada Abdul Hatta. Untuk maksud dan tujuan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 6 juli 2023, Ismail Thomas meminta saksi secara lisan untuk menanyakan data mengenai Stepehen Nikolas dan Ridwai melalui Abdul Hatta, kemudian saksi diminta Abdul hatta untuk mengirimkan file file yang dibutuhkan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, sekitar jam 9.30 WIB Abdul Hatta mengirimkan file yang berjudul surat perjanjian Jual kepada saksi. Kemudian saksi melapor kepada Ismail Thomas. Pada sekitar jam 11 siang saksi dipanggil Ismail Thomas untuk mengirim file berjudul Surat Perjanjian Jual kepada Abdul Hatta dan titipan pesan dari Ismail Thomas kepada abdul Hatta yaitu "saksi dilengkapi";
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, saksi diminta oleh Ismail Thomas untuk mengirimkan file pdf Kronologi PT Sendawar Jaya dan lampirannya beserta Gugatan PT Sendawar jaya 20 Juli 2022 untuk maksud dan tujuanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengenalan dengan nama-nama berikut :
  - 1) Burhanuddin  
Bahwa saksi tidak mengenal Burhanuddin, namun saksi ada pernah diminta mengirimkan file yang saksi sudah lupa kepada Burhanuddin. Bahwa saksi diberikan nomor Burhanuddin tersebut oleh Ismail Thomas untuk mengirimkan file tersebut.
  - 2) Klemensius Posan  
Bahwa Saksi mengenal Klemensius Posan, saksi ada namun hanya sebatas pekerjaan yaitu pengurus Partai PDI Perjuangan, dimana Klemensius Posan adalah pengurus anak cabang di PDI Perjuangan Kec. Barong Tongkok.
  - 3) Laurensius  
Saksi tidak mengenal Laurensius. Saksi tidak ada percakapan dengan Laurensius pada aplikasi Whatsapp.
  - 4) Brurtje Maramis

Halaman 211 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenal yaitu pengacara penggugat PT Sendawar Jaya. saksi mendapatkan nomor Burtje Maramis dari Ismail Thomas. Bahwa yang saksi ingat yaitu saksi diminta oleh Ismail Thomas untuk meminta memori banding dari Kejaksaan Agung dan PT. GBU namun saksi tidak ingat dimana saksi mengambil dokumen tersebut.

## 5) Mahmud Kusuma

Saksi mengenal Mahmud Kusuma Atmaja sebagai komisi ASN. Saksi diberikan nomor Mahmud Kusuma Atmaja oleh Ismail Thomas dengan tujuan untuk bertemu Mahmud Kusuma di gedung Komisi ASN, untuk mengambil dokumen yang Saksi tidak mengetahui isinya.

## 6) Yunanto

Sepengetahuan Saksi beliau adalah pengacara Ismail Thomas. Pernah ada percakapan melalui whatsapp. Saksi mendapatkan nomor tersebut ketika masih di DPC PDI Perjuangan Kutai Barat yaitu BBHA (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi)

## 7) Aris Supandi

Saksi mengenal Aris Supandi yaitu, dulu tahun 2019 bekerja di DPC partai PDI Perjuangan Kutai Barat. Bahwa Aris Supandi adalah asisten Ismail Thomas.

- Bahwa percakapan tersebut benar percakapan saksi dengan Burhanuddin dimana saksi diminta oleh Ismail Thomas untuk mengirimkan bukti P-3 (Asthachment 1) dan surat keterangan Registrasi (attachment 2). Sedangkan foto tersebut adalah foto dimana saksi sedang mengantarkan Klemensius Posan untuk datang sidang di PB Jakarta Selatan, namun disana sudah ada Burhanuddin dan Laurensius;
- Bahwa benar, Nomor 081350799795733 adalah nomor whatsapp Yunanto BBHA (pengacara Ismail Thomas), pada waktu itu seingat saksi file berupa aduan PT Sendawar Jaya Pdf diminta kepada saksi untuk mencetak dan diberikan kepada Ismail Thomas;
- Bahwa Nomor whatsapp diatas adalah nomor whatsapp milik t Ismail Thomas, percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan Ismail Thomas. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pada 1 Mei 2021 saksi diminta oleh Ismail Thomas untuk membuat/mendesain stempel PT Sendawar Jaya yang kemudian dilakukan beberapa koreksi dan akhirnya disetujui oleh Ismail Thomas;

Halaman 212 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas, saksi diminta oleh Ismail Thomas untuk merevisi surat aduan PT Sendawar Jaya ke Polres Kutai Barat dengan nama nama yang bertanda tangan adalah nama yang dikirim oleh Ismail Thomas yaitu Abdul Hatta dan Edi;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan Juni 2021, Ismail Thomas menyuruh saksi untuk mencetak file Grand Total Produksi PT GBU 2015-2020. Bahwa file tersebut berasal dari nomor Ismail Thomas;
- Bahwa saksi mengirimkan surat kuasa khusus dari Abdul Hatta kepada saksi dan Agsutam untuk menemui notaris guna mengurus PT. Manoor Bulan Lestari, untuk pesan tersebut untuk Ismail Thomas dari Abdul Hatta kemudian saksi laporkan kepada Ismail Thomas, Ismail Thomas waktu itu mengetahui, untuk maksud dan tujuan videocall atau Langkah hukum selanjutnya, dan empat orang yang videocall tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa nomor tersebut adalah benar nomor Brurtje Maramis, saksi jelaskan bahwa pada 9 Agustus 2023 Ismail Thomas menyuruh saksi untuk chat kepada Brurtje Maramis untuk membuat kasasi, kemudian, saksi disuruh bertemu dengan Brurtje Maramis yang kemudian saksi bertemu Brurtje di Coffee Bean Mall Arta Gading untuk mengambil memori Kasasi dari Kejaksaan Agung RI dan PT GBU;
- Bahwa Mario Elvis Brurtje adalah staf dari Brurtje Maramis. saksi dapat nomor tersebut dari Ismail Thomas. Bahwa saksi menelpon terkait dengan jadwal sidang Gugatan PT Sendawar Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa saksi berkomunikasi dengan Mario Elvis karena disuruh oleh Ismail Thomas;
- Bahwa benar nomor tersebut adalah nomor mahmud kusuma. Dapat saksi jelaskan bahwa percakapan saksi dengan mahmud kusuma adalah mengenai laporan aduan Hertin Armansyah mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik ASN oleh Sahadi (adik bupati kutai barat saat ini (fx Yapan). Namun saksi tidak mengetahui hubungan antara hertin Armansyah dengan ismail Thomas dan sebab apa ismail Thomas mefollow up masalah Sahadi (adik Fx Yapan);
- Bahwa Agustam Rachman adalah tenaga ahli dari Ismail Thomas yang bekerja untuk Ismail Thomas di kantor DPR RI. Dalam percakapan tersebut, Agustam menyampaikan bahwa Mahmud Kusuma bernisiatif diskusi dengan Ismail Thomas terkait dengan panggilan untuk dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Kemudian saksi sampaikan pesan

Halaman 213 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ismail Thomas, kemudian disetujui jam 5 sore pada tanggal 9 Agustus 2023. Pada sore jam 5 tanggal 9 Agustus 2023, Mahmud Kusuma datang ke rumah Ismail Thomas di Spring Hill Residence Kemayoran (rumah ismail thomas). Namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Mahmud dengan perkara PT Sendawar Jaya atau dengan Ismail Thomas tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung sekitar bulan Agustus 2023, Ridwai saat itu datang ke rumah Ismail Thomas. Saksi disuruh menyiapkan proyektor untuk menampilkan file kronologi Sendawar Jaya. Bahwa saksi tidak tidak mengetahui selanjutnya karena Ismail Thomas yang menjelaskan duduk perkara PT Sendawar Jaya ke RIDWAI. Saksi diminta untuk menyiapkan bundle copy hardcopy PT Sendawar jaya oleh Ismail Thomas, untuk pendistribusian hardcopy tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar Ismail Thomas mengirim file tersebut untuk dilakukan pencetakan/print-out, untuk isinya benar pada attachment diatas;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ismail Thomas mengetik menggunakan Laptop pada tahun 2020-2021 di Kutai Barat;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Ismail Thomas untuk melakukan pengurusan akta-akta atau perijinan Perusahaan lain selain PT Sendawar jaya yaitu diminta Ismail Thomas untuk membantu pengurusan akta notaris PT Manoor Bulatn Lestari. Dapat saksi jelaskan untuk PT Manoor Bulatn Lestari saksi pernah diminta untuk menemani Agustam Rachman untuk bertemu Notaris, yang saat itu Yohannes Puncan Karna (direktur MBL) meninggal dunia, kemudian Ismail Thomas memerintahkan Agustam Rachman untuk mengganti direksi;
- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan stempel MBL tersebut adalah Ismail Thomas;
- Bahwa gaji saksi perbulan adalah Rp. 5.000.000, jobdesk saksi menemani Ismail Thomas ke dokter, menemani di tempat tinggal, menemani rapat, urusan-urusan lain;
- Bahwa keterangan saksi-saksi diatas diberikan secara bebas tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 160, Pasal 162, Pasal 164, Pasal

Halaman 214 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165, dan Pasal 185 KUHAP, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

**1. Ahli SYIBLY AVIVY A. MULACHELA ,M.Psi, Psikolog, CMHA** dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY S.Hut., M.H;**

- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan Formal :

- 1) SDN Haurpancuh Bandung;
- 2) SMP Darul Hikam Bandung;
- 3) SMAN 1 Bandung;
- 4) S-1 Psikologi UNISBA;
- 5) S-2 Psikologi (Klinis) UNPAD

- Bahwa Ahli memiliki pekerjaan/jabatan :

- 1) Pimpinan LKP Grafologi Indonesia;
- 2) President KAROHS International School of Handwriting Analysis;
- 3) Psikolog;
- 4) Trainer.

Kegiatan mengajar :

- 1) Lembaga Negara: Polri, Puslabfor Polri, TNI Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri, Kementrian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum & HAM, ANRI, BSN-KAN,BPK RI, dsb.
- 2) Lembaga BUMN: Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BPJS Ketenagakerjaan, dsb.
- 3) Lembaga Swasta: BCA, CIMB Niaga, Danamon, BJB, Prudential Insurance, Allianz Insurance, Manulife Insurance, AIA Insurance, Generali Insurance, dsb.

Halaman 215 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mendapat Surat Tugas dari Direktur LKP Grafologi Indonesia Nomor : 15/GI-FOR/IX/2023 Tanggal 05 September 2023;
- Bahwa ahli pernah beberapa kali melakukan uji autentikasi tanda tangan untuk penyidikan pada Kejaksaan RI, Kepolisian Lombok, Kepolisian Kalimantan. Selain terhadap penyidik Kepolisian, saksi juga beberapa kali melakukan uji autentikasi tanda tangan untuk penyidikan pada Kementerian MENDIKBUD dan Swasta;
  - Kasus tanah oleh Pertamina di Pengadilan Kalimantan ;
  - Kasus tipikor pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang di Pengadilan Semarang;
  - Kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan skema kredit ekspor di Pengadilan Jakarta selatan, dll.
- Bahwa Saksi memiliki beberapa keahlian, diantaranya :
  - 1) Grafonomi, yaitu suatu ilmu untuk menguji keaslian (autentikasi) tulisan dan tanda tangan.
  - 2) Grafologi, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui karakter & kepribadian seseorang melalui tulisan tangan;
  - 3) Psikolog Klinis Dewasa.
- Bahwa Lembaga Grafologi ahli terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan telah mendapatkan akreditasi B yang diberikan melalui Surat BAN No. 167/BAN PAUD dan PNF/AKR/2019 tentang Tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Paud Dan Pnf Provinsi Jawa Barat Tahap IV, tahun 2019. Serta Lembaga tempat ahli bekerja (LKP Grafologi Indonesia) sering diminta uji autentikasi dan keterangan untuk proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan dan/atau persidangan;
- Bahwa mengutip dari penjelasan Dr. Erika M. Karohs (2012) : “Grafologi (analisa tulisan tangan), merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan terus berevolusi secara konsisten. Tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Asesmen Grafologi membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi”. Grafologi memiliki beberapa cabang pendalaman, salah satunya adalah Grafologi Forensik untuk uji autentikasi tulisan dan tanda tangan yang suka disebut grafonomi;

Halaman 216 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan tangan merupakan salah satu hasil karya seseorang berupa grafik atau simbol yang memiliki arti tertentu;
- Bahwa Pola tulisan tangan merupakan bentuk khas yang dimiliki seseorang ketika membuat sebuah atau serangkaian huruf;
- Bahwa Tanda tangan merupakan hasil karya seseorang berupa grafik atau simbol dengan tujuan menggambarkan identitas seseorang;
- Bahwa Proportion yaitu perbandingan rasio tinggi dan lebar tanda-tangan, garis pola tepi atas & bawah merupakan outline terluar dari sebuah tanda tangan; rasio sudut merupakan rentang sudut pada tiga titik tanda tangan; pola tanda tangan adalah gambaran umum sebuah tanda tangan;
- Bahwa Bentuk (form), dimensi (dimension), proporsi (proportions), tekanan (pressure) dan kecepatan (speed) merupakan aspek yang bisa di analisis dalam pemeriksaan tanda-tangan. Masing-masing aspek ini memiliki elemennya masing-masing, contohnya: aspek Bentuk (form) terdiri dari elemen kesan bentuk keseluruhan (gross forms), jumlah atau bentuk variasi (variations), tanda mikro (micro forms), sambung vs lepas (connection), bentuk sambungan (connection forms);
- Bahwa Tarikan pada tanda tangan merupakan bentuk dan arah dari sebuah garis pada tanda tangan. Tarikan pada tanda tangan memiliki berbagai jenis, seperti contohnya: tarikan awal (initial stroke), tarikan akhir (final strokes), bentuknya seperti tick atau feather, kualitas kelancaran tarikannya seperti mengalir (smooth, fluent) atau bergetar, dan sebagainya;
- Bahwa Autentikasi tanda tangan suka juga disebut dengan Keaslian tanda tangan. Uji autentikasi tanda tangan salah satunya dapat di analisis dari uji kesesuaian (identik atau tidak) antara tanda tangan yang dipertanyakan dengan pembandingnya;
- Bahwa Tanda tangan yang identik ditemukan ketika tanda tangan yang dipertanyakan memenuhi berbagai kriteria pada rentang "NOV" (Natural of Variations) pada tanda tangan pembanding;
- Bahwa Tanda tangan yang non identik ditemukan ketika tanda tangan yang dipertanyakan tidak memenuhi berbagai kriteria pada rentang "NOV" (Natural of Variations) pada tanda tangan pembanding, sehingga tidak terpenuhinya keseimbangan antara "Rhythm" dan "Form" (disebutnya Critical Point).

Halaman 217 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli yang membuat laporan hasil uji autentikasi tanda tangan Ismail Thomas pada laporan no. Graf 23.08-F55;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut: Dalam laporan No. Dokumen Graf: 23.08-F55, berdasarkan tahapan proses analisis yang ahli lakukan, diperoleh temuan tanda tangan yang dipertanyakan (Q1–Q19) an. Ismail Thomas, adalah sebagai berikut:

Dok. Q	Perihal Dokumen	Tanggal	SKOR	Kesimpulan
Q1	Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008	19 Mei 2008	A	Memiliki kesesuaian yang tinggi/ identik dengan tanda tangan Set-K sehingga dinyatakan autentik.
Q2	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Daftar Koordinat	19 Mei 2008	A	
Q3	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan	19 Mei 2008	A	
Q4	SKIP, No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008	19 Mei 2008	A	
Q5	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Daftar Koordinat	19 Mei 2008	A	
Q6	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan	19 Mei 2008	A	
Q7	Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Sendawar Jaya	19 Juni 2008	A	
Q8	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Daftar Koordinat	19 Juni 2008	A	
Q9	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan	19 Juni 2008	A	
Q10	Keputusan Bupati Kutai Timur Barat No.545/K.501a/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama	19 Juni 2008	A	
Q11	Lampiran, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Daftar Koordinat	19 Juni 2008	A	
Q12	Lampiran, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008,	19 Juni 2008	A	

Halaman 218 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





Dok. Q	Perihal Dokumen	Tanggal	SKOR	Kesimpulan
	yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan			
Q13	Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Sendawar Jaya	9 September 2008	A	
Q14	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, yang berisi Daftar Koordinat	9 September 2008	A	
Q15	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan	9 September 2008	A	
Q16	Keputusan Bupati Kutai Timur Barat No.545/K.739a/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Bara Utama	9 September 2008	A	
Q17	Lampiran I, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Gambar Peta Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan	9 September 2008	A	
Q18	Lampiran II, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan	9 September 2008	A	
Q19	Lampiran III, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Hak dan Kewajiban	9 September 2008	A	

- Bahwa adapun cara ahli melakukan pemeriksaan uji autentikasi tanda tangan yaitu dengan metode uji perbandingan dengan membandingkan spesimen tanda tangan yang diyakini keasliannya (Set-K) dengan spesimen tanda tangan yang dipertanyakan (Set-Q). Dalam membandingkan, ada beberapa tahap yang dilakukan, diantaranya: Melakukan analisa menggunakan Microscope Digital pada dokumen asli, Melakukan scan dokumen, Melakukan pengukuran dengan program khusus (measurement & toupview), untuk mendapatkan hasil pengukuran pada berbagai elemen tanda tangan seperti proportion, design ratio, garis pola tepi atas & bawah, rasio sudut, pola tanda-tangan dan beberapa tanda indikator temuan lain, dan diakhiri dengan mengisi form lembar kerja analisa dan membuat laporan;
- Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa ke-19 tanda tangan yang

Halaman 219 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan memiliki kesesuaian yang tinggi/ identik dengan tanda tangan Set-K sehingga dinyatakan autentik;

- Bahwa dalam lembar kerja uji perbandingan terdapat 17 elemen yang dianalisa, yaitu :

- 1) Kesan Bentuk Keseluruhan (Gross Forms) adalah kesan bentuk secara umum;
- 2) Jumlah / Bentuk Variasi (Variations) adalah variasi atau tambahan khas pada tanda tangan;
- 3) Tanda Mikro (Micro Forms) adalah tanda-tanda mikro (kecil) yang menjadi khas pada tanda tangan terdapat;
- 4) Sambung vs Lepas (Connection) adalah jumlah tarikan/sambungan;
- 5) Bentuk Sambungan (Connective Forms) adalah bentuk atau pola sambungan antara garis dengan garis lain;
- 6) Jarak Antar Bagian (Spacing) adalah jarak antar bagian tanda tangan;
- 7) Penempatan (Placement) adalah penempatan dan proporsi ruang yang digunakan;
- 8) Bentuk Pola Atas (Top of Writing Pattern) adalah pola imajiner pada tepi atas;
- 9) Bentuk Pola Bawah (Base of Writing Pattern) adalah pola imajiner pada tepi bawah;
- 10) Kemiringan (Slant) adalah arah kemiringan tanda tangan;
- 11) Rasio Ruang (Wide Ratio) adalah rasio lebar banding tinggi tanda tangan;
- 12) Sudut (Angulations) adalah sudut atau kemiringan pada tanda tangan;
- 13) Kerapatan (Expansion, Width) adalah kerapatan bagian tanda tangan;
- 14) Tekanan Keseluruhan (Overall Pressure) adalah tekanan secara umum;
- 15) Kehalusan Perubahan Tekanan (Smoothness of Pressure Changes) adalah perubahan tekanan yang berhubungan dengan kecepatan
- 16) Awal & Akhir Coretan (Tick & Feather Strokes) adalah bentuk tarikan awal dan akhir;
- 17) Kelancaran Tarikan (Smoothness of Lines) adalah kelenturan tarikan garis;

Ketika skornya A menandakan memiliki nilai identik yang tinggi.

Halaman 220 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika B menandakan memiliki nilai identik yang cukup memadai.

Bila skornya C menandakan memiliki kesesuaian yang rendah.

Apabila D menandakan tidak memiliki kesesuaian (non identik).

- Bahwa Ini merupakan salah satu prinsip dari 23 prinsip penting yang diperlu di fahami oleh analis. Perbedaan tanda tangan yang dibuat oleh seseorang yang sama ini disebutnya “NOV” (Natural of Variations), dan ini perlu di temukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisa pada tanda tangan yang dipertanyakan;
  - Bahwa tanda tangan yang berbeda-beda baik itu tarikan dan goresannnya bisa diidentifikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang membuat tanda tangan melalui metode grafonomi;
  - Bahwa berdasarkan dari berbagai literatur yang ahli pelajari menunjukan bahwa kemungkinan bagi seseorang untuk membuat tanda tangan basah yang serupa dengan tanda tangan orang lain/identik sangatlah rendah sekali mendekati ke arah tidak mungkin;
- Maksud dari “memiliki kesesuaian yang tinggi (identik) sehingga dinyatakan autentik” adalah ditemukan kesesuaian yang sangat tinggi antara tanda tangan yang di pertanyakan (Q) dengan tanda tangan pembanding (K).
- Bahwa dokumen yang kami terima untuk proses pengujian adalah sebagai berikut:

Tiga belas (13) spesimen tanda tangan pada berbagai berkas scan dokumen sebagai data pembanding yang diyakini ditanda tangani oleh Ismail Thomas, dengan rincian sebagai berikut:

Dok. K	Perihal Dokumen	Tanggal
K1	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.519/K.523/2006, tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli, dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	15 Agustus 2006
K2	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.247/K.019/2007, tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung	18 Januari 2007
K3	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.140/K.851/2007, tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar.	20 September 2007
K4	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.140/K.857/2007, tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari	20 September 2007
K5	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.140/K.855/2007, tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Marayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn	24 September 2007
K6	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.141/K.755/2009, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan	15 September 2009
K7	Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat, No.141/K.755/2009,	15

Halaman 221 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



	tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan	September 2009
K8	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.141/K.757/2009, tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Dalam Wilayah Kecamatan Melak	15 September 2009
K9	Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat, No.141/K.757/2009, tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Dalam Wilayah Kecamatan Melak	15 September 2009
K10	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.466.440/K.1001/2010, tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi Bagi Masyarakat Miskin Untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010	6 Desember 2010
K11	Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat, No.466.440/K.1001/2010, tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi Bagi Masyarakat Miskin Untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010	6 Desember 2010
K12	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.466.431/K.1009/2010, tentang Pemberian Bantuan Adat, Festifal Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun	9 Desember 2010
K13	Keputusan Bupati Kutai Barat, No.466.141/K.939/2011, tentang Pemberian Bantuan Uang Tali Asih/Kompensasi Bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung, dan Pengurus Badang Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampungnya Berubah Menjadi Kelurahan	16 November 2011

Selanjutnya, ketiga belas spesimen tanda tangan pembeding ini disebut Set-K.

19 (sembilan belas) spesimen tanda tangan atas nama Ismail Thomas pada berbagai berkas scan dokumen yang akan diuji autentikasinya, dengan rincian sebagai berikut:

Dok. Q	Perihal Dokumen	Peruntukan Surat	Tanggal
Q1	Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008	PT. Sendawar Jaya	19 Mei 2008
Q2	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Daftar Koordinat		19 Mei 2008
Q3	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan		19 Mei 2008
Q4	SKIP, No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008	PT. Gunung Bara Utama	19 Mei 2008
Q5	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Daftar Koordinat		19 Mei 2008
Q6	Lampiran SKIP No.503/378/Distambling-TU.P/V/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan		19 Mei 2008
Q7	Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Sendawar Jaya	PT. Sendawar Jaya	19 Juni 2008
Q8	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Daftar Koordinat		19 Juni 2008
Q9	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan		19 Juni 2008
Q10	Keputusan Bupati Kutai Timur Barat No.545/K.501a/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama	PT. Gunung Bara Utama	19 Juni 2008
Q11	Lampiran, SK Bupati Kutai Barat		19 Juni 2008

Halaman 222 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Dok. Q	Perihal Dokumen	Peruntukan Surat	Tanggal
	No.545/K.501a/2008, yang berisi Daftar Koordinat		
Q12	Lampiran, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.501a/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan		19 Juni 2008
Q13	Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Sendawar Jaya	PT. Sendawar Jaya	9 Sept 2008
Q14	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, yang berisi Daftar Koordinat		9 Sept 2008
Q15	Lampiran, Keputusan Bupati Kutai Barat No.545/K.781C/2008, yang berisi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan		9 Sept 2008
Q16	Keputusan Bupati Kutai Timur Barat No.545/K.739a/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gunung Bara Utama	PT. Gunung Bara Utama	9 Sept 2009
Q17	Lampiran I, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Gambar Peta Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan		9 Sept 2009
Q18	Lampiran II, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan		9 Sept 2009
Q19	Lampiran III, SK Bupati Kutai Barat No.545/K.739a/2009, yang berisi Hak dan Kewajiban		9 Sept 2009

Selanjutnya, ke-sembilan belas spesimen tanda tangan yang akan diuji ini disebut **tanda tangan Set-Q**.

Ahli menjelaskan bahwa Ketika skornya A menandakan memiliki nilai identik yang tinggi; Ketika B menandakan memiliki nilai identik yang cukup memadai; Bila skornya C menandakan memiliki kesesuaian yang rendah; Apabila D menandakan tidak memiliki kesesuaian (non identik); Adapun untuk kualitas nilai 1 (tinggi) menandakan spesimen tanda tangan terlihat jelas termasuk tanda-tanda mikro dan detailnya terlihat jelas dan tajam; kualitas nilai 2 (sedang) menandakan spesimen tanda tangan masih terlihat cukup jelas; kualitas nilai 3 (rendah) menandakan spesimen tanda tangan kurang terlihat jelas;

**2. Ahli DENY SULISDYANTORO, SS, MT**, dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan :

*Halaman 223 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Riwayat Pendidikan Formal :

- a. SDN Tugu IV 1984-1985
  - b. SDN Susukan 03 Petang 1985-1986
  - c. SDN Cisalak II 1986-1990
  - d. SMPN 1 Cimanggis 1990-1993
  - e. SMAN 99 Jakarta 1993-1996
  - f. Akademi Sandi Negara XXIII 1996-1999
  - g. Universitas Tama Jagakarsa 2001-2008
  - h. Program Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana 2019
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku Ahli Digital Forensik adalah Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : Print-749/D/Dti.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023;
  - Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan peralatan yang digunakan oleh Ahli dalam proses akuisisi Barang Bukti Elektronik beserta fungsi dan kegunaan alat sebagai berikut :
    - a. **Write blocker** yaitu *tools* yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama.
    - b. **Tableau Imager** yaitu *tools* yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik.
    - c. **FTK (Forensic Tool Kit)** yaitu *tools* yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis.
    - d. **Cellebrite UFED 4PC** adalah *tools* yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa *Mobile Device* seperti *smartphone*.
    - e. **Cellebrite Physical Analyzer** adalah *tools* yang digunakan untuk melakukan Analisa terhadap artefak dari hasil ekstraksi Barang Bukti Elektronik berupa *Mobile Device* seperti *smartphone* pada *tools* UFED 4PC.
  - Bahwa Ahli menerangkan penyidik telah menyerahkan Barang Bukti Elektronik kepada Ahli berupa :
    1. Handphone Merk Samsung S21 Ultra (SM-G998B/DS) Warna Silver, SN : RRCCR200R73B, IMEI 1 : 351461840233745, IMEI 2 : 352569420233742, Milik Abdul Hatta.

Halaman 224 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Handphone Merk Samsung Z Fold 3 Warna Hitam (SM-F926B/DS), SN : RRCT602XA1H, IMEI 1 : 353249145690422, IMEI 2 : 357788715690425, Milik Abdul Hatta
3. Handphone Merk Oppo A7 Warna Gold (CPH1901), SN : db7558f3, IMEI 1 : 866156048466570, IMEI 2 : 866156048466562, Milik Aidil Adha
4. Handphone Merk Vivo Y21S (V2110) Warna Biru, SN : 3438511233000WM, IMEI 1 : 862194052933353, IMEI 2 : 862194052933346, Milik Laurensius.
5. Handphone Merk Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F/DS) Warna Aqua, SN : RR8M40T928Y, IMEI 1 : 355338100887962, IMEI 2 : 355339100887960, Milik Burhanuddin, MM.
6. Handphone Merk Oppo A53 (CPH2127-11) Warna Hitam Sticker Merah, SN : 9f788312, IMEI 1 : 863491057851955, IMEI 2 : 863491057851948, Milik Ridwai
7. Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G Warna Hitam (SM-A536E/DS), SN : RRCT80424VL, IMEI 1 : 350331806831660, IMEI 2 : 352406226831660, Milik Mobilala, ST
8. Handphone Merk Samsung Z Fold 3 Warna Hitam, (SM-F926B/DS), SN : RRCT602WX0M, IMEI 1 : 353249145686123, IMEI 2 : 357788715686126, Milik Christianus Benny.
9. Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru Muda (M2003J6B2G), SN : 31dd8418, IMEI 1 : 860418046581529, IMEI 2 : 860418046581537, Milik Christianus Benny.
10. Handphone Merk Iphone 13 Pro Warna Abu-Abu (MLVE3PA/A), SN : N4PPWVGJ6QX, IMEI 1 : 350060425704376, IMEI 2 : 350060425512852, Milik Pidesia.
11. Handphone Merk Oppo Reno 6 Warna Hitam (CPH2235), SN : eeb32ccd, IMEI 1 : 869793053236972, IMEI 2 : 869793053236964, Milik Klemensius Posan.
12. Handphone Merk Poco F5 5G (23049PCD8G) Warna Hijau, SN : 2f7e8c28, IMEI 1 : 860460060718546, IMEI 2 : 860460060718553, Milik Adi Nugraha.
13. Handphone Merk Samsung Galaxy A54 5G Warna Lime Green (SM-A546E/DS), SN : RRCW602SK7H, IMEI 1 : 356080129616894, IMEI 2 : 357141189616890, Milik Ismail Thomas.

Halaman 225 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Harddisk Eksternal Merk Segate Expansion 1 TB Warna Hitam S/N: Mac5k98c, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  15. Harddisk Eksternal Merk WD Warna Biru 1 TB, S/N: WXD2AA0N2VKH, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  16. Harddisk Eksternal Merk WD Elements Warna Hitam 2TB P/N: WD2U6Y0020DBK-0A, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  17. Laptop Merk Acer Aspire 3 A314 (N20Q1) S/N: NXHVWSN0041 2917B467600, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  18. Laptop merk HP Intel Warna Silver (14-AC151TU), S/N: 5CG66096V77, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  19. DVR Merk HiLook (DVR-208G-F1) S/N: F02362713, Milik A. Respati Adi Nugraha.
  20. Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 8GB Warna Merah Hitam, Milik A. Respati Adi Nugraha.
- Bahwa terkait dengan proses dan metodologi digital forensik terhadap barang 20 bukti elektronik tersebut terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul "Guidelines on Mobile Device Forensics":

## 1. Preservasi

- a. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
- b. Mengisolasi Barang Bukti
- c. Mengemas dan mengamankan barang bukti
- d. Menyimpan barang bukti

## 2. Akuisisi

- a. Identifikasi Perangkat Mobile Device;
- b. Menentukan perangkat untuk akuisisi;
- c. Melakukan Akuisisi;
- d. Memelihara keutuhan data (data integrity)

## 3. Eksaminasi dan Analisis

- a. Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
- b. Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
- c. Link Analysis;
- d. Timeline Analisis;
- e. Call Detail Record Analysis;

## 4. Pelaporan

Halaman 226 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh.

- Bahwa hasil identifikasi Akuisisi berupa image yang disertai dengan identifikasi. Hasil identifikasi ini adalah nilai *hash* berupa nilai unik yang hanya dimiliki oleh Barang Bukti Elektronik tertentu;
- Bahwa proses/ cara yang ahli lakukan untuk digital forensik terhadap 20 barang bukti barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah:
  - 1) Barang bukti yang diterima dari penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
  - 2) Melaksanakan proses administrasi barang bukti elektronik (*Digital evidence*) seperti pencatatan nomor kasus, nomor barang bukti elektronik (*Digital evidence*), dan pemeriksa (*examiner / investigator digital forensik*) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I;
  - 3) Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - 4) Menyiapkan tools yang dibutuhkan, yaitu: Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
  - 5) Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam Hardisk, Handphone, dan/atau perangkat penyimpanan lainnya adalah data asli dan tidak ada perubahan;
  - 6) Melakukan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan tools Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
  - 7) Bukti-bukti ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan akuisisi;
  - 8) Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I dan kemudian diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa dari 20 (dua puluh) barang bukti elektronik yang diserahkan penyidik kepada ahli, Hasilnya adalah sebanyak 19 (sembilan belas) Barang Bukti Elektronik berhasil diakuisisi sedangkan barang bukti yang gagal dilakukan akuisisi sebanyak 1 (satu) barang bukti elektronik;
- Bahwa hasil akuisisi oleh Digital Forensik telah dituangkan dalam Berita Acara Akuisisi sedangkan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Digital Forensik tanggal 8 September 2023 dan telah diserahkan kepada Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Halaman 227 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) handphone merk OPPO A7 warna hitam gold dengan *serial number*: db7558f3 Model: CPH1901 IMEI1: 866156048466570 IMEI2: 866156048466562 dengan *simcard* Telkomsel nomor +62-821-3541-1777 Milik AIDIL ADHA (DE-003) terdapat percakapan whatsapp (WA) sebagai berikut:
  - Percakapan Aidil Adha dengan Abdul Hatta (*simcard* Telkomsel nomor: +62-812-2233-3577)
  - Percakapan Aidil Adha dengan Pengacara atas nama Mahmud Khusuma (*simcard* Telkomsel nomor: +62-813-5042-0319)
  - Percakapan Aidil Adha dengan Adi Ajudan (*simcard* Telkomsel nomor: +62-852-5029-9966)
  - Percakapan Aidil Adha dengan Ismael Thomas (*simcard* Telkomsel nomor: +62-822-5932-5559)
  - Percakapan Whatsapp antara (Mahmud Kusuma Pengacara) dengan (E-dil) tanggal 19 Juli 2023 :
- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553 Milik A. RESPATI ADI NUGRAHA (DE-012) terdapat percakapan whatsapp (WA) sebagai berikut :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Yunanto BBHA :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Ismail Thomas :  
Attachment 1  
Attachment 2  
Attachment 3
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Abdul Hatta :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Brurje Maramis :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Mario :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Mahmud Kusuma :
  - Percakapan antara A. Respati Adi Nugraha dengan Agustam Rachman:
- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung S21 Ultra (SM-G998B/DS) Warna Silver, SN : RRCR200R73B, IMEI 1 : 351461840233745, IMEI 2 : 352569420233742 Milik ABDUL HATTA (DE-001) terdapat percakapan whatsapp (WA) sebagai berikut :
  - Percakapan Abdul Hatta dengan Aidil adha tanggal 23 Juli 2023

Halaman 228 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percakapan Abdul Hatta dengan Ismail Thomas yang dalam WA Ahli bernama Trust 3 bpk 2 tanggal 14 Juli 2023 :
- Percakapan Abdul Hatta dengan Ismail Thomas yang dalam WA ahli bernama Trust 3 bpk 2 tanggal 10 April 2023

- Percakapan Abdul Hatta dengan Ismail Thomas :
- Percakapan Abdul Hatta dengan Ismail Thomas (6282259325559) dengan nama kontak "Trust 3 bpk2"
- Percakapan Abdul Hatta dengan Dasam Edy (6282260040018) dengan nama kontak "Desam Kemenkum Ham"
- Percakapan Abdul Hatta dengan terdakwa Christianus Benny :
- Percakapan Abdul Hatta dengan Ismail Thomas :
- Percakapan antara Abdul Hatta dengan Ismail Thomas :

Attachments:

- Percakapan antara Abdul Hatta dengan Adi RHK :

Attachment :

- Percakapan Laurensius dengan dengan Abdul hatta tanggal 5/10/2021

- Bahwa atas pemeriksaan Handphone Merk Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F/DS) Warna Aqua, SN : RR8M40T928Y, IMEI 1 : 355338100887962, IMEI 2 : 355339100887960 Milik BURHANUDDIN, MM (DE-005) terdapat percakapan whatsapp (WA) sebagai berikut :

- Percakapan Burhanudin dengan Lea Natalena di nomor 0821-5814-9240 :
- Percakapan antara Burhanudin dengan A. Respati Adi Nugraha :  
Attachment 1  
Attachment 2  
Attachment 3

- Bahwa atas pemeriksaan Handphone 1( satu) unit Merk Samsung Z Fold 3 Warna Hitam (SM-F926B/DS), SN : RRCT602WX0M, IMEI 1 : 353249145686123, IMEI 2 : 357788715686126 Milik Christianus Benny (DE-008) terdapat percakapan whatsapp (WA) sebagai berikut :

- Percakapan Whatshap antara Om Thomas nomor handphone 6282259325559 dengan Benny Sahli 3 nomor handphone 6281347645645 tanggal 20 Desember 2021

Halaman 229 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percakapan Whatshap antara Ading Ika nomor handphone 6285355625559 dengan Benny Sahli 3 nomor handphone 6281347645645 tanggal 24 April 2022 sebagai berikut :  
Attachment gambar diatas :
- Percakapan Whatshap antara Aris S nomor handphone 6282299999200 dengan Benny Sahli 3 nomor handphone 6281347645645 tanggal 14 Maret 2022
- Percakapan Whatshap antara Tajuddin Laddade nomor handphone 6285389612187 dengan Benny Sahli 3 nomor handphone 6281347645645 tanggal 08 Agustus 2023
- Percakapan Whatshap antara Benny Sahli 3 nomor handphone 628115836900 dengan Benny Sahli 3 nomor handphone 6281347645645 tanggal 05 Agustus 2023
- Bahwa atas pemeriksaan Handphone 1( satu) unit Merk Oppo Reno 6 Warna Hitam (CPH2235), SN : eeb32ccd, IMEI 1 : 869793053236972, IMEI 2 : 869793053236964 Milik Klemensius Posan (DE-011) terdapat data sebagai berikut : (selengkapnya terlampir);
- Bahwa atas pemeriksaan Handphone 1( satu) unit Merk Handphone Merk Vivo Y21S (V2110) Warna Biru, SN : 3438511233000WM, IMEI 1 : 862194052933353, IMEI 2 : 862194052933346, Milik Laurensius (DE-004) terdapat percakapan whatshap sebagai berikut :
  - Percakapan Laurensius dengan Heribertus Okong tanggal 23 Juli 2023
- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G Warna Hitam (SM-A536E/DS), SN : RRCT80424VL, IMEI 1 : 350331806831660, IMEI 2 : 352406226831660 Milik Mobilala, ST (DE-007) terdapat percakapan whatshap sebagai berikut :
  - Percakapan Mobilala, ST dengan Ismail Thomas
  - Percakapan Mobilala dengan terdakwa Christianus Benny mulai tanggal 25 Januari 2023
  - Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Mobilala dengan A Respati A Nugraha Staf Ismail Thomas :
- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 13 Pro Warna Abu-Abu (MLVE3PA/A), SN : N4PPWGJ6QX, IMEI 1 : 350060425704376, IMEI 2 : 350060425512852, Milik Pidesia (DE-010) terdapat percakapan whatshap sebagai berikut :

Halaman 230 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



➤ Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Pidesia dengan Ismail Thomas :

- Bahwa atas pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 (CPH2127-11) Warna Hitam Sticker Merah, SN : 9f788312, IMEI 1 : 863491057851955, IMEI 2 : 863491057851948, Milik Ridwai (DE-006) terdapat percakapan whatshap sebagai berikut :

➤ Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Ridwai dengan Ismail Thomas :

**3. Ahli Prof.DR. AGUS SURONO, S.H.M.H.,** dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahlii tidak mengenal **Ismail Thomas**;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan Formal :

- 1998 : S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
- 2001 : S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
- 2008 : S3 Ilmu Hukum (Cum Laude) Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

Riwayat Pekerjaan :

- Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia: 2002-2009
- Sekretaris Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Assyafiih, Februari 2010-Desember 2010
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia: 2013-2017
- Wakil Rektor I, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2018-Oktober 2021
- Bahwa pengalaman ahli dalam memebrikan keterangan sebagai ahli Pidana sudah beberapa kali:
- Bahwa pengertian pegawai dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat dipandang dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi  
*Halaman 231 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian;

Menurut UU ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Walaupun UU ASN tidak mengenal istilah pegawai negeri sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU TPK dan UU Pokok-Pokok Pegawaian, namun dengan adanya UU ASN tidak menjadi masalah yang serius dalam penegakan hukum pidana korupsi, khususnya yang memuat pasal-pasal yang memuat unsur pegawai negeri;

Namun pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, karena pengertian pegawai negeri telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut UU ini yang dimaksud dengan pegawai negeri, meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau Masyarakat.
- Bahwa pengertian administrasi dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah administrasi dalam artian luas, tidak hanya administrasi dalam arti sempit yang meliputi kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, kearsipan dan sebagainya yang bersifat teknik

Halaman 232 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



ketatausahaan. Sedangkan dalam artian luas administrasi merupakan bagian dari pengelolaan sistem organisasi tata pemerintahan yang baik baik dari pendataan serta pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersifat sinergis, antara unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada satu periode tertentu yang memiliki sifat formal dan hierarkis, terdapat tugas, mempunyai tujuan serta sarana dan prasarana; unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik; dan unsur warga masyarakat.

Tujuan administrasi umum, antara lain:

- Untuk Menyusun program usaha;
- Mengevaluasi kegiatan organisasi;
- Memantau aktivitas administrasi;
- Memastikan keamanan kegiatan usaha;

Sebagai contoh bentuk administrasi pemerintahan umum merupakan lingkup administrasi negara seperti persuratan keputusan kepala daerah termasuk **surat keputusan pemberian izin usaha pertambangan, melegalisir surat dinas, surat keterangan registrasi** beserta aturan tata cara pembentukan mekanisme dan syarat terkait pelayanan publik, administrasi perkantoran terkait surat masuk dan keluar, dan lain-lain;

- Bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Tipikor tersebut adalah selaras dengan rumusan Pasal 416 KUHP. Dan untuk memberikan makna dari memalsukan tersebut, maka juga tidak bisa dilepaskan dari makna unsur dalam Pasal 264 KUHP. Adapun apa yang dipalsukan dan bagaimana pemalsuan tersebut.

- Akta-akta otentik;
- Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

**R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

*Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis  
*Halaman 233 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195). Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- 4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Bagaimana peristiwa itu dipandang ada perbuatan memalsukan, yakni seperti:

- Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
- Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
- Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.
- Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Bahwa Pasal 416 KUHP tersebut termasuk dalam kategori delik yang terkualifisir dimana delik tersebut terdapat unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Dalam hal ini di dalam delik Pasal 416 KUHP diperberatnya adalah terkait dengan perbuatan pegawai atau selain pegawai tersebut;

Halaman 234 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu dalam hal ada pegawai yang tidak berwenang atau tidak mempunyai kewenangan berdasarkan aturan internal menerbitkan satu surat untuk kepentingan tidak sebagaimana mestinya, dan kemudian pegawai atau pejabat atau orang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu tersebut menerbitkan surat untuk menimbulkan hak dan/atau kewajiban berupa tagihan atau hutang atau pinjaman, maka surat yang ditandatangani tersebut dikategorikan sebagai surat palsu atau dokumen palsu. Karena meski isinya benar tapi tidak dilakukan proses administrasi umum dan surat tersebut tidak pernah semestinya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

**Dengan demikian untuk menafsirkan Pasal 9 UU Tipikor tersebut, harus juga mengacu kepada ketentuan Pasal 416 KUHP dan pemaknaan surat palsu dalam Pasal 264 KUHP juga.**

- Bahwa yang dimaksud dengan buku-buku adalah dokumen yang menyatakan hal yang terkait administrasi umum di dalam suatu tata kelola administrasi perkantoran pemerintahan yang baik. Sedangkan buku-buku register baik surat masuk dan surat keluar serta pendokumentasian berupa penyimpanan kearsipan dokumen persuratan tertentu adalah suatu tata kelola pencatatan dan pembukuan administrasi umum yang dibuat untuk mengetahui tentang surat-surat apa saja yang menjadi produk kebijakan, pelayanan umum, ketentuan-ketentuan umum pemerintahan, kepegawaian, dan sebagainya. Register persuratan baik surat masuk dan surat keluar serta dokumen kearsipan tersebut sangat penting kegunaannya untuk pemeriksaan sebagai barang bukti terhadap pihak yang berwenang maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelayanan publik oleh pemerintah (pengambil keputusan, misalnya keputusan bupati). Dalam hal ini daftar surat dan/atau dokumen yang akan digunakan untuk mendapatkan hak baik dalam bentuk persetujuan izin atau pemberian izin termasuk dalam kategori administrasi umum. Dengan demikian daftar persuratan administrasi tersebut bermakna luas tidak hanya administrasi yang terkait dalam penguasaan bagian umum persuratan secara khusus, tapi juga dokumen persuratan yang dibuat oleh perusahaan yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan hak baik dalam bentuk persetujuan izin atau pemberian izin untuk kepentingan perusahaan pertambangan dalam

*Halaman 235 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu wilayah administrasi pemerintahan baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;

- Bahwa sebelum memberikan pendapat terkait dokumen perijinan usaha pertambangan atas nama PT Sendawar Jaya yang ditandatangani oleh Bupati ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si., hal demikian termasuk ke dalam dokumen administrasi yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dijelaskan ketentuan mengenai unsur-unsur Pasal 416 KUHP;

Adapun rumusan norma dan unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar (surat-surat atau register persuratan) yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (dipergunakan untuk pemeriksaan/melakukan pengawasan terhadap administrasi);
- 4) Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Unsur-unsur dari Pasal 416 KUHP dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijelaskan secara utuh sebagai berikut:

Ad.1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.

- Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi, pasal ini menggunakan istilah ambtenaar, yang biasanya diterjemahkan sebagai pegawai negeri atau pejabat. Pengertian ambtenaar (pegawai negeri, pejabat) secara umum, adalah "seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada negara atau bagian-bagiannya (organya) dan melakukan pekerjaan/tugas/jabatan untuk umum".

Halaman 236 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUHP memang tidak memberikan definisi terhadap istilah ambtenaar (pegawai negeri/pejabat), tetapi KUHPidana memberikan perluasan dari istilah ambtenaar itu, yaitu dalam Pasal 92 KUHP. Dengan demikian, untuk ambtenaar (pegawai negeri, pejabat) pertama-tama perlu dilihat pengertian istilah pegawai negeri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut ketentuan tersebut terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil; dan (2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai Negeri Sipil itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian ambtenaar (pegawai negeri, pejabat) dalam KUHPidana, selain mencakup pengertian PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, juga perluasan pengertian PNS sebagaimana diperluas oleh Pasal 92 KUHP di mana ditentukan bahwa:
  - 1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Halaman 237 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



- 2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
  - 3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Perluasan pengertian ambtenaar yang dilakukan oleh Pasal 92 KUHPidana ini mencakup tiga golongan yang disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dengan perluasan ini, maka pengertian ambtenaar (pegawai negeri, pejabat) menjadi lebih luas dari pada pengertian dalam hukum administrasi negara.
- Lingkup pegawai negeri ini, pertama-tama mencakup pengertian pegawai negeri menurut undang-undang kepegawaian, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 31 Tahun 1999). Selanjutnya, liputan pegawai negeri mencakup perluasan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana (Pasal angka 2 huruf b UU No. 31 Tahun 1999). Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 kemudian memperluas lagi pengertian pegawai negeri mencakup mereka yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 31 Tahun 1999. Pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dijelaskan oleh Adami Chazawi: a. orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum “terus menerus”, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik; b. orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk “sementara waktu”, misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif). Penjelasan yang diberikan oleh Adami Chazawi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penafsiran untuk pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

Halaman 238 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 416 KUHP dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## Ad.2. Dengan Sengaja

- Pengertian dengan sengaja (opzettelijk) adalah sama dengan willens en wetens atau diketahui dan dikehendaki; di mana cakupan pengertian kesengajaan mencakup tiga bentuk kesengajaan yaitu, (1) kesengajaan sebagai maksud; (2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan (3) dolus eventualis. Sengaja sebagai maksud merupakan corak kesengajaan yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan itu tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Sengaja sebagai kepastian atau keharusan dijelaskan oleh P.A.F Lamintang sebagai kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki. Untuk itu dapat dicontohkan misalnya seseorang yang hendak menembak saingan menjadi kepala desa tetapi tepat di belakang saingan itu ada seorang lain yang ia sadari pasti akan ikut tertembak mati juga jika ia melepaskan tembakan, namun ia tetap melepaskan tembakan. Ikut matinya orang lain itu merupakan corak sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan.
- Istilah dengan sengaja sudah umum diartikan perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Doktrin dan yurisprudensi juga sudah menbgenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu (a) sengaja sebagai maksud, (b) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, dan (c) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Pengertian dan bentuk-bentuk kesengajaan ini sudah seharusnya berlaku juga untuk unsur dengan sengaja dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2011. Dengan demikian, berarti tidak ada perbedaan antara pengertian dengan sengaja dalam Pasal 416 KUHP dan pengertian dengan sengaja menurut Pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Halaman 239 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Ad.3. Membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar (surat-surat atau register persuratan) yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (dipergunakan untuk pemeriksaan/melakukan pengawasan terhadap administrasi).

- Perbedaan antara membuat palsu atau memalsukan dapat dijelaskan sebagai berikut: membuat secara palsu memiliki arti bahwa, “semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulis formulir tersebut”. Contoh membuat palsu ini, misalnya semula belum ada ijazah SMA atas nama si X, kemudian ada seseorang yang membuat formulir ijazah SMA dan menuliskan nama dan data X di situ atau ia mencuri formulir asli dan menuliskan data si X yang sebenarnya tidak benar. Jadi, sebelumnya surat (ijazah) itu belum ada, kemudian diadakan. Berkenaan dengan Pasal 416 KUHP, contohnya sebelumnya tidak ada buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi di suatu kantor, kemudian pelaku membuat buku atau daftar dengan mengisi keterangan yang tidak benar. Pengertian memalsu berarti, “surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirubah isinya. Misalnya tulisan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Jadi, sebelumnya surat itu sudah ada kemudian diadakan perubahan terhadap isinya. Sehubungan dengan Pasal 416 KUHP misalnya sudah ada buku atau daftar pemeriksaan administrasi tetapi pelaku melakukan perubahan terhadap apa yang sudah tercatat di dalamnya dengan memasukkan keterangan yang tidak benar.
- Jika Pasal 416 KUHP memiliki unsur “membuat secara palsu atau memalsu” Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 hanya mencantumkan unsur “memalsu”. Oleh Adami Chazawi dikemukakan bahwa, “... setelah tindak pidana yang semula Pasal 416 ini diadopsi ke dalam Pasal 9 UU No. 20/2001 perbuatan membuat secara palsu tidak termasuk di sini. Keadaan ini patut disesalkan”. Menurut Adami Chazawi, dengan tidak disertakannya unsur “membuat secara palsu” ke

*Halaman 240 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001, ada kemungkinan orang menafsirkan perbuatan seperti membuat pembukuan ganda, yaitu buku (palsu) yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat supaya ada, tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001. Sehubungan dengan ini Adami Chazawi memberikan komentar, Bagaimana praktik harus bersikap? Sementara teks Pasal 9 belum direvisi, sebaiknya kata “memalsu” ditafsirkan secara luas ... Maka pengertian dari perbuatan memalsu dalam pasal tersebut adalah mencakup dua perbuatan, yaitu baik perbuatan memalsu surat yang sudah ada maupun membuat surat palsu (baru). Adami Chazawi dalam kutipan tersebut menyarankan agar kata “memalsu” dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 ditafsirkan secara luas, yaitu mencakup perbuatan membuat secara palsu (buku atau daftar yang baru) maupun perbuatan memalsu buku atau daftar yang sudah ada.

- Mengenai apa yang dimaksudkan dengan peristilahan ini, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “buku/daftar tersebut adalah yang khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan administrasi antara lain adalah: Buku Kas, Buku Jurnal, Buku Pengawasan Bank, Buku Pengawasan Pembangunan”. Terhadap Pasal 416 KUHP ini R. Soesilo memberikan catatan bahwa pada umumnya tentang “pemalsuan surat<sup>2</sup>” diancam hukum dalam Pasal 263 dan pasal-pasal berikutnya. Pasal 416 ini semata-mata mengancam hukuman pemalsuan hanya terhadap “buku atau daftar yang semata-mata digunakan untuk pemeriksaan (controle) administrasi”, misalnya buku agenda, buku kas, buku kejahatan dan pelanggaran dsb. Jika buku atau daftar itu digunakan pula untuk “bukti” dalam suatu perkara, menurut Arrest Hoge Raad 20 Desember 1915, tidak dikenakan pasal ini.
- Menurut Adami Chazawi, kata “khusus” dalam unsur ini berasal dari kata “uitluitend” dalam Pasal 416 KUHPidana. Dengan demikian, unsur dari Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 ini harus diartikan secara sama dengan Pasal 416 KUHP. Perbandingan antara Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 dengan Pasal 416 KUHP, menunjukkan bahwa perbedaan antara dua

*Halaman 241 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



pasal tersebut selain pada ancaman yang lebih berat dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001, juga terletak dalam hal:

- 1) Cakupan pengertian pegawai negeri, di mana Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 memiliki cakupan pengertian pegawai negeri yang lebih luas daripada cakupan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 416 KUHP;
- 2) perbedaan dalam unsur di mana Pasal 416 KUHP memiliki unsur “membuat secara palsu atau memalsu” sedangkan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 hanya mencantumkan unsur “memalsu”; walaupun demikian, Adami Chazawi menyarankan agar unsur “memalsu” dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 ditafsirkan secara luas, sehingga mencakup membuat secara palsu (baru) dan memalsu isi buku atau daftar yang sudah ada.

**Ad.4. Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.**

- Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “*penyertaan*”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:
  - a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
  - b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain *Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu: 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan

*Halaman 242 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



perbuatan itu; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

- Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi: (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu: 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut; 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti dader, plegen, doen plegen dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai daderschap dan deelneming itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.
- Perkataan dader itu berasal dari pokok perkataan daad, yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan pekataan-perkataan het doen atau handling yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu daad itu disebut seorang dader, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim

Halaman 243 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan, *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu: (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

- Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan, sebagai berikut:

*Halaman 244 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



- 1) Pelaku (Pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.
- 2) Turut serta (Medepleger). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak

*Halaman 245 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

- 3) Menyuruh lakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Doen Pleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat

Halaman 246 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doer plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doer plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu. Di dalam doer plegen terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

- 4) Menganjurkan (uitlokker). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis) Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.
- 5) Pembantuan (medeplichtigen). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang

Halaman 247 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



satu sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan". Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

Berdasarkan rumusan norma dan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen perijinan usaha pertambangan dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan atas nama PT Sendawar Jaya termasuk ke dalam dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 UU Tipikor;

- Bahwa keterangan ahli tersebut diatas telah dinyatakan di depan persidangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli, ahli telah mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka persidangan dan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang ahli miliki, sehingga keterangan ahli tersebut diatas menjadi alat bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 28 jo Pasal 179 jo Pasal 180 jo Pasal 184 jo Pasal 186 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa juga telah menghadirkan Ahli ade charge yaitu:

Halaman 248 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DR, HOTMA. P, SH** (ahli HAN) dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberika keterangan sesuai dengan keahliannya yaitu Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa dosen di Universitas Bhayangkara, ahli mengajar HAN dan Politik Hukum;
- Bahwa tindakan hukum pejabat berdasarkan wewenang dan bukan wewenang, dalam hal in terkait adanya pelimpahan wewenang berupa atribusi, delegasi dan mandat;
- Bahwa apabila pejabat negara melampaui wewenangnya maka dikatakan menyalahgunakan kewenangannya dan untuk produknya bisa dicabut untuk pejabatnya bisa dikenakan sanksi;
- Bahwa adapun untuk pelimpahan wewenang khusus untuk atribusi dan delegasi harus tertulis dimana konsekuensi hukum ada pada penerima wewenang, sedangkan mandat bisa secara lisan;
- Bahwa untuk Pasal 73 UU Adm. Negara yang berhak melakukan legalisasi adalah yang mengeluarkan produk kecuali ada pelimpahan wewenang secara tertulis karena akan menjadi tanggungjawab yang menerima wewenang;

2. **DR, HERI FIRMASYAH, SH** (ahli Hukum Pidana) dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli Dosen di Universitas Tarumanegara, mengajar hukum pidana formil dan hukum pidana materil;
- Bahwa Pasal 9 dinyatakan defenisi pegawai negeri sebagaimana Pasal 1 ayat (2);
- Bahwa Pasal 9 UU Tipikor untuk obyek harus terkait dengan jabatannya/pekerjaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat pendidikan :

1. SD Katolik 1 WR Supratman lulus tahun 1989

Halaman 249 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SMP Katolik WR Supratman lulus tahun 1992
3. SMA Negeri 1 Samarinda lulus tahun 1995
4. S1 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur tahun 2000
5. S2 Hukum Brawijaya kelas khusus di Samarinda lulus tahun 2011
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat pekerjaan :
  1. CPNS tahun 2001 di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
  2. PNS tahun 2002 di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
  3. Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kasi Perencanaan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kutai Barat;
  4. Tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai Kepala Bidang Bina Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
  5. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
  6. Tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
  7. Tahun 2017 sampai dengan 2018 sebagai Staf Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
  8. Tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir;
  9. Tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  10. Tahun 2022 sampai dengan sekarang Staf Ahli Gubernur Bidang 3 (Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat)
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur, yaitu: Perumus kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

Halaman 250 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara;
  - d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang geologi dan air tanah;
  - e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan;
  - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Struktur organisasi dari pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sd 2022, yaitu:
- Kepala Dinas : Christianus Benny, S.Hut., MH.
- Sekretaris Dinas : Ir H Ferdiansyah;
- a. Kabid Mineral dan Batubara : H Azwar Busra, ST., M.Si.;
    - Kasi Pengusahaan Mineral dan Batubara : Sukariamat, S.Sos.
    - Kasi Pembinaan Teknik Mineral Dan Batubara : Yenni Tri Dharmayanti, ST.
    - Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara : Tajuddin Laddedde, ST., M.Si.
  - b. Kabid Geologi dan Air Tanah : Ir Pancasila Rekso Bantolo, M.Sc.;
    - Kasi Pemetaan Geologi : Mardonius Herry Limbong, ST.
    - Kasi Konservasi Air Tanah : IrD j D Kohlenur Simanullang.
    - Kasi Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : H Afkar, ST.
  - c. Kabid Ketenagalistrikan : Mashur Soni Wira Adi, S.Si., MM.;
    - Kasi Pengusahaan Ketenagaan listrikan : Piter David Tambunan, ST., M.Si.;
    - Kasi Pengembangan Ketenaga Listrikan : Eman Hadiwijaya, ST.
    - Kasi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan : Puji Harjanto, ST.
  - d. Kabid Energi Baru Terbarukan dan Konservasi : Baihaqi Hazami, ST., M.Si.;

Halaman 251 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Bio Energi : Sonny Widyagara Nadar, ST.
- Kasi Aneka Energi Baru dan Terbarukan : Achmad Prannata, ST.
- Kasi Konservasi Energi : Syamsudin, SH.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait PT Sendawar Jaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditunjukkan beberapa surat kepada Terdakwa, yaitu :
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dilegalisir pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mekanisme legalisir adalah Ada surat permohonan dari yang mengajukan ke Penerima Surat dicatat di tata usaha baru kemudian di disposisi ke bidang selanjutnya diolah sesuai dengan permohonannya baru kemudian dibuatkan telaahan staf ke Kepala Dinas, apabila di setujui oleh kepala dinas langsung disetujui, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pengalihan Kewenangan bidang pertambangan dari kota/kabupaten ke propinsi, dan dokumen

Halaman 252 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir sudah sesuai dengan aslinya karena sebelum Terdakwa tanda tangani terdakwa mengecek kesesuaian antara aslinya dengan foto copy yang akan dilegalisir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pengajuan pengesahaan :
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat pengajuan pengesahan, tidak ada surat permohonan untuk pengesahan dokumen tersebut. Namun Terdakwa sempat mengecek nama PT. Sendawar Jaya di Carry Map dan pada saat itu ada terbaca lokasi PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa dokumen-dokumen dibawah ini tidak ada di Carry Map, yaitu :
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 253 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;  
Carry Map disarankan oleh Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Azwar Bursa dan Kasi Perizinan yaitu Sukariamat untuk melihat lokasi tambang.
- Bahwa Aplikasi Carry Map bukan aplikasi resmi, tetapi aplikasi local di lingkup Dinas ESDM Kalimantan Timur, aplikasi MODI dan MOMI adalah aplikasi yang resmi digunakan oleh kementerian ESDM RI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pengajuan pengesahaan :
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 254 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat proses pengesahan, tidak ada dokumen asli yang diajukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk melegalisir dokumen-dokumen tersebut, hanya karena permintaan paman Terdakwa yaitu Ismail Thomas sehingga saksi melegalisir dokumen tersebut;
- Bahwa dengan melegalisir surat tersebut Terdakwa tidak punya tujuan, Terdakwa hanya mengikuti permintaan paman Terdakwa yaitu Saksi Ismail Thomas untuk melegalisir dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumen tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PT. Sendawar Jaya atau pihak yang mewakili PT. Sendawar Jaya, Terdakwa hanya diminta oleh Paman Terdakwa yaitu Saksi Ismail Thomas untuk melegalisir dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si (Bupati Kutai Barat periode tahun 2006 s/d 2016), ybs merupakan paman kandung terdakwa (kakak kandung dari ibu saksi) dengan kata lain Terdakwa merupakan keponakan kandung Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si perihal legalisir dokumen PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Om Thomas nomor handphone 6282259325559 adalah Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;
- Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu apa tujuan Om Thomas nomor handphone 6282259325559, meminta legalisir foto copy: SKIP, PU, dan Ijin Ekspolrasi PT Sendawar Jaya;
- Bahwa benar percakapan sebagaimana dimaksud diatas;
- Bahwa Ading Ika nomor handphone 6285355625559 adalah Adik kandung Terdakwa (Christiana Dana Rika) yang merupakan staff di Dinas Pariwisata Kab. Kutai Barat;
- Bahwa "OM" dalam percakapan whatshap diatas adalah Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;

Halaman 255 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi percakapan itu ada permintaan Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si terkait permohonan data hasil produksi PT. Gunung Bara Utama periode tahun 2016 – 2021;
- Bahwa percakapan whatsapp diatas adalah benar;
- Bahwa Aris S nomor handphone 6282299999200 adalah ajudan Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena saksi hanya ditanya perihal prosedur yang benar, untuk mendapatkan data hasil produksi PT. GBU dan Terdakwa jawab prosedurnya tanya di pusat link;
- Bahwa Tajuddin Laddade nomor handphone 6285389612187 adalah Kasi Produksi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Tajuddin Laddade untuk membuatkan SOP legalisir di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur karena Terdakwa panik setelah Penyidik meminta SOP legalisir di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa asal-usul dokumen-dokumen attachments file pdf berupa : Kronologi PT. Sendawar Jaya, penyelidikan umum, eksplorasi, SKIP, bukti P-22, LS 22 PT. Sendawar Jaya berasal dari ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;
- Bahwa Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara dan Apartemen Sahid Jln. Jend. Sudirman No. N10 adalah Alamat rumah Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si mengirimkan dokumen-dokumen attachments file pdf berupa : Kronologi PT. Sendawar Jaya, penyelidikan umum, eksplorasi, SKIP, bukti P-22, LS 22 PT. Sendawar Jaya, karena dokumen tersebut tidak saksi buka, tidak dicetak dan tidak saksi baca;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ISMAIL THOMAS, SH, M.Si di alamat Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara atau Apartemen Sahid Jln. Jend. Sudirman No. N10 untuk membahas perihal legalisir dokumen-dokumen PT. Sendawar Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu barang, uang atau janji dari Saksi ISMAIL THOMAS, SH, M.Si terkait dengan Terdakwa yang melegalisasi dokumen-dokumen perizinan pertambangan PT. Sendawar Jaya;

Halaman 256 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan atau mengikuti permintaan Saksi Ismail Thomas untuk melegalisir dokumen-dokumen tersebut karena dalam kebudayaan Masyarakat adat Dayak, penghormatan kepada orang yang lebih tua sangat penting dan Saksi Ismail Thomas adalah Paman Kandung Terdakwa yang kami anggap sebagai orang tua sehingga saksi mengikuti permintaan beliau untuk melegalisir dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada stemple yang khusus untuk melegalisir, dan terkait dokumen PT. Sendawar Jaya yang legalisir sudah di stemple dan capnya sehingga Saksi hanya menandatangani saja. Dan saat saksi melakukan legalisir dokumen yang diminta oleh Saksi Ismail Thomas Terdakwa tidak ada menanyakan kepada sekretariat bagaimana melakukan legalisir Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kadis ESDM Prov. Kaltim tidak pernah ada yang melakukan legalisir dokumen;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat siapa yang menstemple dokumen yang sudah di legalisir;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal melegalisir dokumen di atas, yang Terdakwa ingat menandatangani dan melegalisir dokumen-dokumen dari PT. Sendawar Jaya setelah ada permintaan dari paman Terdakwa yaitu Saksi ISMAIL THOMAS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dokumen-dokumen diatas adalah dokumen yang dijadikan dasar gugatan PT. Sendawar Jaya ke PT. Gunung Bara Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa hanya menandatangani dan melegalisir dokumen tersebut dan Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi Ismail Thomas maksud dan tujuan dilegalisir dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Aidil Adha sebagai orang yang dekat Ismail Thomas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Abdul Hatta sebagai orang yang dekat Ismail Thomas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Edi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Laurensius sebagai orang sekampung dengan Ismail Thomas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Stephen Nicolas sebagai orang yang dekat Ismail Thomas yang biasa mengurus tiket Ketika Ismail Thomas akan bepergian;

Halaman 257 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Ridwai sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Klemensius Posan sebagai keluarga Saksi Ismail Thomas;
- Bahwa surat-surat tersebut adalah SK milik Terdakwa sejak CPNS sampai menjadi Staf Ahli Bidang III;
- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan pelantikan Christianus Benny S.Hut, M.H dalam Jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Eselon II.A) Nomor : 821.2/III.2-7209/TUUA/BKD/2020 tanggal 4 Desember 2020, terdakwa aktif menjabat sebagai Kadis ESDM Propinsi Kaltim sejak hari Senin 7 Desember 2020 sampai dengan 3 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat-surat diatas tidak memiliki surat permohonan, namun pada waktu itu di meja Saksi dokumen tersebut sudah di cap (legalisir sesuai aslinya dan cap Dinas ESDM Provinsi Kaltim) dan Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut. Terkait siapa yang membubuhkan cap pada dokumen tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang berwenang menyimpan arsip yaitu Bidang Minerba yang saat itu Kepala Bidanganya bernama Azwar Busra ST M,Si;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, selain PT Sendawar Jaya tidak ada perusahaan lain yang mengajukan permohonan untuk legalisir. Hanya dokumen milik PT Sendawar Jaya saja yang saksi legalisir yaitu :
  - Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
  - Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat PETA Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar yang telah dilegalisir

Halaman 258 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur:

- Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah ada di meja Terdakwa sebelumnya, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan dokumen tersebut dimeja Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka masing-masing dokumen kondisinya tersebut sudah terdapat cap nya (legalisir dan cap Dinas ESDM Provinsi Kaltim). Kemudian Saksi baru membubuhkan tanda tangan ke masing-masing dokumen tersebut. Setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut Saksi tinggalkan dokumen tersebut di meja kerja Terdakwa. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang kemudian menyerahkan dokumen yang Terdakwa tandatangani tersebut kepada pihak Saksi Ismail Thomas dan Terdakwa juga tidak ada menyerahkan dokumen yang Terdakwa tandatangani tersebut kepada Saksi Ismail Thomas maupun orang suruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan maupun yang membawa dokumen tersebut ke Meja Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- I. Barang Bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023;
  1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008
  2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
  3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017
- II. Barang bukti yang disita dari HARDIANTO berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

Halaman 259 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010
2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023
- III. Barang bukti yang disita dari SAMSUDIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT. Sendawar Jaya Nomor : 560/1110/K-SR-PPM/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- IV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
  1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
  2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal
- V. Barang bukti yang disita dari R I D W A I berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
  1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
  2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008
  3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
  4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
  5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya
  6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Halaman 260 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya

7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya
10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tan Drama selaku pihak I (Pertama) dan Klemensius Posan selaku pihak II (Kedua)
12. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd
13. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama
14. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
15. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
16. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
17. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya

Halaman 261 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya
19. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi
20. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/U/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.
- VI. Barang bukti yang disita dari RITA NURSANDY berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
  1. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang didalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Juni 2017
    - b. 1 (satu) set copy legalisir Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tanggal 08 September 2016 beserta lampirannya.
- VII. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasakan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
  1. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 08-02-2021, seluas 5339 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempatn Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  2. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 171.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  3. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 238.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 262 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 248.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Duhuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
5. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 312.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
6. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 198.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
7. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 23.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
8. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 42.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
9. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 90.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
10. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 16.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
11. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 5000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
12. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 3300 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 263 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00024 tanggal 13-11-2019, seluas 288.068 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
14. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00025 tanggal 13-11-2019, seluas 40.055 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
15. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00026 tanggal 13-11-2019, seluas 137.832 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
16. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00027 tanggal 13-11-2019, seluas 134.704 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
17. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00028 tanggal 13-11-2019, seluas 73.741 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
18. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00031 tanggal 27-02-2020, seluas 26.600 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
19. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00029 tanggal 27-02-2020, seluas 54.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
20. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00032 tanggal 06-04-2021, seluas 556 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
21. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00033 tanggal 11-05-2021, seluas 19.960 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 264 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 400 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  23. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 20.900 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  24. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 86.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  25. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 28.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  26. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 33.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  27. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00006 tanggal 27-02-2020, seluas 12.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  28. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00007 tanggal 27-02-2020, seluas 63.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  29. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00030 tanggal 27-02-2020, seluas 1.017.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur
- VIII. Barang bukti yang disita dari IWAN KUSTIAWAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
1. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama  
*Halaman 265 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
3. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009
5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya 19 September 2011
6. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018
7. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA tanggal 11 Februari 2019
8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA tanggal 29 Januari 2020
9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA tanggal 3 Desember 2020
10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020

Halaman 266 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Barang bukti yang disita dari YULIANI, S.IP berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 900.1.13.1/1421/PBTB-TU tanggal 26 Juli 2023 perihal PT. Sendawar Jaya tidak tercatat sebagai wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditandatangani oleh YULIANI, S.IP selaku Kepala Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat;
  - 1 (satu) bundel print out dokumen status pembayaran & piutang PBB atas nama PT. Gunung Bara Utama
  - 1 (satu) lembar print out rekap Nomor Objek Pajak (NOP) PT. Gunung Bara Utama tanggal 26 Juli 2023
- X. Barang bukti yang disita dari SURYA HERJUNA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14-08-2023
- 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Tanggal 19 September 2012
  - 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik Tampilan MODI PT Gunung Bara Utama
  - 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008
  - 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
  - 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
  - 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009

Halaman 267 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik tampilan MODI PT Sendawar Jaya
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 373a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 20 April 2010
9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 19 September 2011
10. 1 (satu) (Copy yang telah dilegalisasi) Sertifikat Clear And Clean Nomor 40/Bb/03/2013 atas nama PT. Gunung Bara Utama Tahap Operasi Produksi Komoditas Batubara
11. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011
- XI. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
  1. 2 (dua) buah buku agenda warna hitam bertuliskan 688;
  2. 1 (satu) buah buku notebook warna biru;
  3. 1 (satu) copy lembar Petikan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024;
  4. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya;
  5. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 10.000);
  6. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 6.000);
  7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan);
  8. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, tanpa stempel, bertanda tangan);

Halaman 268 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor) Lampiran III berstempel dan bertanda tangan;
10. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru dan bertanda tangan namun lampiran III sudah berstempel namun belum bertangan tangan);
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
12. 1 (satu) set draft perjanjian royalty fee tanggal 28 Februari 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang belum ditandatangani para pihak;
13. 1 (satu) set (copy) perjanjian fee tanggal 4 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang sudah ditandatangani para pihak beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy dokumen jumlah produksi PT. Gunung Bara Utama (GBU) dari tahun 2015 s/d 2020;
14. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Klemensius Posan tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
15. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Abdul Hatta tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
16. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Edi Spd tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
17. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
18. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000);
19. 1 (satu) set copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor : 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
20. 1 (satu) lembar kertas yang berisi dua tanda tangan;
21. 1 (satu) set rekap yang sudah TO/JO;

Halaman 269 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) set rekap daftar KP (baru);
23. 1 (satu) set rekap daftar KP (lama);
24. 1 (satu) buah map merah berisi profil PT. Sendawar Jaya;
25. 1 (satu) bendel copy dokumen profil perusahaan PT. Gunung Bara Utama;
26. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
27. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
28. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
29. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
30. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfabhan, SH), SIUP, TDP, HO;
32. 1 (satu) lembar copy Royalty Fee Agreement tanggal 28 Mei 2009 antara Drs Jahimin MBA dan Tandrama (GBU);
33. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 2129/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 dari Bapak Agus Supandi kepada Penerima atas nama Tuti Alia M senilai SGD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya;
34. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 139/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Bapak Aris Supandi kepada Penerima atas nama Juniver  
*Halaman 270 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang,SH,MH senilai SGD 370,000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya

XII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) bundel copy Proposal Realisasi Pembayaran Hasil Kerja Sama antara PT. Maha Karya Bersama (MKB) dan PT. Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ) dengan Koperasi Mitra Usaha beserta lampiran dokumen PT. Maha Karya Bersama dan dokumen Pengurus Koperasi Mitra Usaha Tahun 2010;
2. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bartim Maju Mandiri;
3. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013 dan Jumlah Produksi PT. Kedap Sayaq (KS) dari tahun 2016-2020;
4. 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Satya Mitra Persada beserta lampiran III;
5. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Daya Indah;
6. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.377a/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining;
7. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Alam Sejahtera;
8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atas nama PT. Borneo Mahakam Sakti;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 17 September 2009 antara Tandrama (Dirut PT. Delta Samudra) dengan Klemensius Posan.

Halaman 271 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. Barang bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21-08-2023

1. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
2. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan Dana kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
3. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
4. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
5. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
6. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
7. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan

Halaman 272 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

8. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
  9. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
  10. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas
- XIV. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 23-08-2023
1. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat PT.Gunung Bara Utama Nomor : 049/GBU1-LEG/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal permohonan hak pakai
- XV. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12-09-2023
1. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
  2. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 202 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- XVI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY S.Hut. M.H berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18-09-2023

Halaman 273 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar set copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002
2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002
3. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00003/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Februari 2021
4. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020.
5. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2022.

## Barang Bukti Elektronik :

XVII. Barang bukti yang disita dari RIDWAI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362

XVIII. Barang bukti yang disita dari ABDUL HATTA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRCCR200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577.

XIX. Barang bukti yang disita dari AIDIL ADHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

Halaman 274 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.
- XX. Barang bukti yang disita dari BURHANUDDIN, MM berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.
- XXI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY, S.Hut, MH berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602WX0M, Model Number: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145686123, IMEI2: 357788715686126;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081347645645;
  3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru Muda dengan Serial Number: 31dd8418, Model Number: M2003J6B2G, IMEI1: 860418046581529, IMEI2: 860418046581537;
  4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 08115836900
- XXII. Barang bukti yang disita dari KLEMENSUS POSAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734.
- XXIII. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734
- XXIV. Barang bukti yang disita dari MOBILALA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

Halaman 275 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2: 352406226831660;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560
- XXV. Barang bukti yang disita dari PIDESIA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 09-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro warna Abu-abu dengan Serial Number: N4PPWGJ6QX, Model Number: MLVE3PA/A, IMEI1: 350060425704376, IMEI2: 350060425512852 Password: 000000;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082158137276.
- XXVI. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A54 5G warna Lime Green dengan S/N: RRCW602SK7H dengan IMEI : 356080129616894, IMEI 2: 357141189616890
- XXVII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023.
1. 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna Biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553
- XXVIII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
1. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek Seagate warna hitam 1TB S/N: NAC5K98C, P/N: 3EEAP6-500, dengan nilai hash "516382127cb06a5a4ef3a3274bdc5a51" beserta kabel;
  2. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD warna biru hitam 1TB S/N: WXD2AA0N2VKH, P/N: WDBYVG0010BBL-0B beserta kabel;
  3. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD ELEMENTS Warna Hitam 2TB, P/N: WD2U6Y0020DBK-0A beserta kabel;
  4. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314 Series AMD Ryzen 3 warna silver Model No.: N20Q1, S/N: NXHVWSN00412917B467600 beserta kabel charger;
  5. 1 (satu) unit Laptop Hp Intel warna silver Model No.: 14-ac151TU, S/N: 5CG6096V77, Product id: P3V40PA#AR6, beserta kabel power;
  6. 1 (satu) unit DVR Merek HiLook, Model: DVR-208G-F1 (s), Serial No.: F02362713 beserta kabel power;

Halaman 276 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 8GB warna hitam merah, SDCZ50-008G

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 3 Desember 2020.
2. Bahwa ISMAIL THOMAS menjabat selaku Bupati Kutai Barat periode 2006 s.d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, menjabat sebagai Bupati Kutai Barat periode 2011 s.d 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-202 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dan menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2019 s.d 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 menghukum terpidana HERU HIDAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada bulan Agustus 2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa atas nama HERU

*Halaman 277 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



HIDAYAT telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut kemudian Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penelusuran aset yang dimiliki oleh terpidana HERU HIDAYAT terkait kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana HERU HIDAYAT, dimana dari hasil penelusuran aset ditemukan bahwa terpidana HERU HIDAYAT selaku pemegang saham mayoritas atau pemilik PT GBU mempunyai aset berupa pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur.

4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 ISMAIL THOMAS menghubungi ABDUL HATTA melalui pesan *whatsapp* meminta ABDUL HATTA untuk datang ke rumah ISMAIL THOMAS di Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta untuk melakukan penagihan kepada PT Gunung Bara Utama (PT GBU) terkait perjanjian fee pada tahun 2014 dengan PT Sendawar Jaya (PT SJ).
5. Bahwa karena ABDUL HATTA tidak berhasil melakukan penagihan ke PT GBU, kemudian pada bulan Mei 2021 ISMAIL THOMAS menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat laporan ke Polres Kutai Barat yang ditandatangani oleh ABDUL HATTA selaku Direktur PT SJ dan EDI selaku Komisaris PT SJ, selain itu ISMAIL THOMAS juga menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat/mendesain stempel atas nama PT SJ.
6. Bahwa pada bulan Juni 2021 ISMAIL THOMAS melalui pesan *whatsapp* mengirimkan draf surat pernyataan yang berisi surat pernyataan dari JAHIMIN yang menyatakan ISMAIL THOMAS selaku pemilik sah PT SJ, kemudian ISMAIL THOMAS menyuruh ABDUL HATTA untuk meminta tanda tangan kepada JAHIMIN di dalam surat pernyataan tersebut, akan tetapi JAHIMIN menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.
7. Bahwa ISMAIL THOMAS berencana untuk menggugat PT GBU dengan mengklaim bahwa PT SJ adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. kemudian ISMAIL THOMAS menyiapkan dan memanipulasi dokumen-dokumen seolah-olah PT SJ memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk mengajukan gugatan diantaranya :

Halaman 278 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
8. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA menanyakan nomor perijinan yang dimiliki oleh PT SJ dan PT GBU, yang kemudian PIDESIA pada tanggal 6 September 2021 mengirimkan pesan whatsapp kepada ISMAIL THOMAS, sebagai berikut:  
PT Sendawar Jaya:
  1. PU: No.545/K.141a/2008 Tgl. 12 Maret 2008
  2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.737a/2009 Tgl. 9 September 2009
  3. PT Gunung Bara Utama:
  4. IUP PU: - (awek pak nomor & tgl pd bagian hkm)
  5. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.739a/2009 Tgl 09 September 2009
  6. IUP Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 546/K.875a/2008 Tgl. 03 Nopember 2009.
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 ISMAIL THOMAS kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA yang pada pokoknya meminta kepada PIDESIA untuk menerbitkan Nomor IUP Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 23 September 2021 PIDESIA membalas pesan ISMAIL THOMAS yang pada pokoknya tidak bisa membantu memberikan atau menerbitkan Nomor SK IUP Operasi Produksi tertanggal 6 Juli 2009 karena *buku register* Surat Keputusan disimpan oleh ANDRIANUS JONI selaku Kabag Hukum Pemda Kutai Barat

Halaman 279 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ISMAIL THOMAS menghubungi JANNES HUTAJULU selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2008 sampai dengan 2016 untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah disiapkan oleh ISMAIL THOMAS yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian JANNES HUTAJULU meminta LELI ERVINA selaku staf pada bagian hukum untuk memberikan atau menerbitkan nomor surat keterangan Kabag Hukum dengan tanggal mundur pada tahun 2016, kemudian LELI ERVINA mencatat nomor tersebut ke dalam **buku register surat keluar tahun 2016** dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (tanggal mundur/*backdate*).
11. Bahwa pada akhir bulan September 2021 ISMAIL THOMAS, menyuruh ABDUL HATTA menemui LAURENSIUS untuk meminta akta pendirian dan data legalitas PT SJ, karena LAURENSIUS tidak menyimpan akta pendirian dan data legalitas PT SJ, kemudian pada awal bulan Oktober 2021 ISMAIL THOMAS, SH. M.Si menyuruh ABDUL HATTA dan LAURENSIUS untuk meminta salinan akta dan data legalitas PT SJ kepada Notaris GARED RANDHANI, kemudian ABDUL HATTA dan LAURENSIUS membuat stempel PT SJ dan membuat surat permohonan penerbitan salinan kedua akta PT SJ kepada GARED RANDHANI melalui surat Nomor 002/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, selain itu ABDUL HATTA dan LAURENSIUS juga membuat surat keterangan kehilangan Nomor : 001/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ, yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Barat, yang berisi LAURENSIUS menyatakan telah kehilangan 1 (satu) buah akta Notaris atas nama PT SJ dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009, dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-584.ht.03.01-TH 2004 dengan Notaris GARED RANDHANI, SH., dan 1 (satu) buah SK Asli Kementrian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, Atas Laporan kehilangan tersebut Kemudian Polres Kutai Barat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : S.KET/1006/X/YAN.2.4./ 2021/SPKT tanggal 5 Oktober 2021.

Halaman 280 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Atas penerbitan salinan akta dan SK Kementerian Hukum dan HAM, GARED RANDHANI meminta biaya sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), setelah ISMAIL THOMAS membayar seluruh biaya yang diminta oleh GARED RANDHANI, kemudian GARED RANDHANI memberikan salinan akta Notaris atas nama PT Sendawar Jaya dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009 dan SK Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 kepada LAURENSIUS dan ABDUL HATTA.
13. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan *whatsapp* ke terdakwa CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, menyuruh CHISTIANUS BENNY untuk melegalisir dan menandatangani dokumen fotocopy berupa :
  - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
  - 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
14. Bahwa ISMAIL THOMAS menyuruh ARIS SUPANDI untuk menyerahkan fotocopy 3 (tiga) buah dokumen tersebut kepada terdakwa CHRISTIANUS BENNY untuk dilegalisir, selanjutnya terdakwa CHRISTIANUS BENNY menandatangani dan mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) 3 (tiga) buah dokumen berupa :
  - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
  - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Halaman 281 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

15. Bahwa terdakwa CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) terhadap ketiga dokumen tersebut dan terdakwa CHRISTIANUS BENNY tidak memiliki dokumen asli sebagai pembanding untuk menyatakan fotocopy dokumen yang dilegalisir tersebut sesuai dengan aslinya.

16. Bahwa surat yang telah dilegalisir oleh terdakwa CHRISTIANUS BENNY berupa :

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

## **mempunyai nomor dan tanggal surat yang sama dengan :**

- 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) batu bara seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 terhadap Penambangan Batu
- Halaman 282 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya;

- 3) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama, beserta lampirannya.
17. Bahwa dokumen perijinan yang tercatat dalam *database* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, atas nama PT GBU terdiri dari:
  1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No. 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  2. Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) No. 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  3. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K.739a/2009 tanggal 19 September 2009 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
  4. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/K.875.a/2009 tanggal 03 November 2009

Sedangkan dokumen atas nama PT SJ yang ada dalam *database* berupa Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksploprasi kepada PT SENDAWAR JAYA No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 berupa Komoditas Emas.

18. Bahwa berdasarkan data di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) bahwa lokasi tambang batu bara yang luasnya 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah terdata atas nama PT GBU berdasarkan data perizinan pertambangan sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 591.545/K/153/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Gunung Bara Utama;
  - 2) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama;
  - 3) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama;

Halaman 283 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama;
19. Bahwa pada bulan Mei 2022 setelah ISMAIL THOMAS menerima 3 (tiga) buah copy dokumen yang telah dilegalisir oleh terdakwa CHRISTIANUS BENNY, kemudian ISMAIL THOMAS menyuruh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT SJ selaku penggugat dengan tergugat PT GBU, Soebinato Hidayat, Tandarma, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, dan Kejaksaan Agung RI sebagai pihak turut tergugat, yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022.
20. Bahwa Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi asset PT. GBU berdasarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) nomor: Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 untuk pengembalian kerugian Negara Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Bahwa asset yang dilakukan sita eksekusi pada PT. GBU sebagai berikut:
1. Hauling Road milik PT. GBU sepanjang 62 KM.
  2. 1 (satu) unit Jetty/Port PT. GBU yang terletak di Desa Empakuq, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat beserta Tanah Hak Pakai Nomor 00024, 00025, 00026, 00027, 00028.
  3. Lahan pertambangan milik PT. GBU seluas 5.530 hektar sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009.
  4. Lahan kegiatan produksi batubara seluas 1.543,40 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.386/Menhut-II/2012 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas.
  5. Alat Berat sejumlah 27 Unit.
21. Bahwa bulan Juni 2022 bertempat di Kantor pengacara Juniver Girsang Jalan Majapahit Jakarta Pusat, ISMAIL THOMAS dan LAURENSIUS

Halaman 284 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan BRUTJE MARAMIS, kemudian ISMAIL THOMAS meminta BRUTJE MARAMIS mendampingi LAURENSIUS dan PT SJ untuk mengajukan gugatan ke PT GBU dan pihak-pihak lainnya. Kemudian pada akhir bulan Juni 2022 ARIS SUPANDI menyerahkan dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh terdakwa CHRISTIANUS BENNY kepada BRUTJE MARAMIS yaitu :

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan,
- 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

22. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, LAURENSIUS menandatangani surat kuasa penunjukan BRUTJE MARAMIS sebagai kuasa hukum PT SJ untuk mengajukan gugatan perdata, kemudian atas dasar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT SJ, selanjutnya BRUTJE MARAMIS mengajukan gugatan atas nama PT SJ didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perdata nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dengan pihak tergugat PT GBU, Soebianto Hidayat, Tan Darma, Aidil Hata, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Karya Berkat, PT Black Diamond Energy, dan turut tergugat Kejaksaan Agung RI, dengan materi pokok gugatan adalah :

- 1) Adanya klaim dari PT Sendawar Jaya selaku penggugat atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT Gunung Bara Utama yang diwakili oleh Soebidanto Hidayat dan Tandarma yang mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan Aidil Hata, Abdul

Halaman 285 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hatta dan Edi diatas lahan milik PT Sendawar Jaya tanpa sepengetahuan /seizin PT Sendawar Jaya.

- 3) Adanya petitum yang meminta kepada Kejaksaan RI sebagai pihak yang turut tergugat untuk menyerahkan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
23. Bahwa pada akhir tahun 2022 untuk membuktikan bahwa fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh CRISTIANUS BENNY **seolah-olah asli dan terdaftar dalam buku register bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat**, kemudian ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan *whatsapp* kepada BURHANUDDIN selaku Kabag Umum pemerintah Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2006 s/d 2011 yang berisi dokumen permohonan PT SJ, SKIP PT SJ dan draft Surat Keterangan Registrasi dan menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa surat keterangan registrasi yang dibuat tertanggal mundur (*backdate*) dengan Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 **tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010**.
24. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023, PT SJ selaku penggugat mengajukan bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.

Halaman 286 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
- 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
- 4) Surat Keterangan Registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 desember 2016 yang ditanda tangani oleh JANNES HUTAJULU.
- 5) Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditandatangani BURHANUDDIN.
25. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT SJ di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 menjatuhkan putusan No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dengan amar adalah sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat.  
Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:
  - a) Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
  - b) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350

Halaman 287 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;

- c) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
  - 4) Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - 5) Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 hektar
26. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan dari kantor Grafologi Indonesia dengan No Dokumen : Graf 23.08-F55 tanggal 31 Agustus 2023, tanda tangan dalam dokumen yang diajukan sebagai bukti surat oleh PT Sendawar Jaya pada saat pemeriksaan di perisadangan berupa :
1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
  2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
  3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran
- Halaman 288 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa  
Pertambangan PT Sendawar Jaya, yang telah dilegalisir oleh  
CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Prop. Kalimantan Timur.

4. Identik dengan tandatangan Ismail Thomas

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan  
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut  
Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas  
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk  
sementara waktu
2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk  
pemeriksaan administrasi.
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan  
Perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang  
Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus  
Menerus Atau Untuk Sementara Waktu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1  
angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang  
Kepegawaian;
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima  
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

Halaman 289 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini lebih luas daripada pengertian pegawai negeri menurut KUHPidana. Pengertian pegawai negeri ini, pertama-tama mencakup pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Kepegawaian, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut ketentuan tersebut terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil dan (2) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai Negeri Sipil itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, pengertian pegawai negeri mencakup perluasan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana (Pasal angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian memperluas lagi pengertian pegawai negeri mencakup mereka yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dijelaskan oleh Adami Chazawi :

- a) Orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum “terus menerus”, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik;
- b) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk “sementara waktu”, misalnya anggota-anggota suatu LSM

Halaman 290 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif);

Menimbang, bahwa penjelasan yang diberikan oleh Adami Chazawi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penafsiran untuk pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 416 KUHPidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 119, 120);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** adalah selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 3 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (opzettelijk) adalah sama dengan willens en wetens atau diketahui dan dikehendaki, di mana cakupan pengertian kesengajaan mencakup tiga bentuk kesengajaan yaitu, (1) kesengajaan sebagai maksud; (2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan (3) dolus eventualis (Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 177);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud merupakan corak kesengajaan yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang  
*Halaman 291 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan itu tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan (Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 98);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kepastian atau keharusan dijelaskan oleh P.A.F Lamintang sebagai kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki. Untuk itu dapat dicontohkan misalnya seseorang yang hendak menembak saingan menjadi kepala desa tetapi tepat di belakang saingan itu ada seorang lain yang ia sadari pasti akan ikut tertembak mati juga jia ia melepaskan tembakan, namun ia tetap melepaskan tembakan. Ikut matinya orang lain itu merupakan corak sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan (P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 316, 317);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 menghukum terpidana HERU HIDAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada bulan Agustus 2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa atas nama HERU HIDAYAT telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut kemudian Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penelusuran aset yang dimiliki oleh terpidana HERU HIDAYAT terkait kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana HERU HIDAYAT, dimana dari hasil penelusuran aset ditemukan bahwa terpidana HERU HIDAYAT selaku pemegang saham mayoritas atau pemilik PT GBU mempunyai aset berupa pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang

Halaman 292 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur.

Bahwa tanggal 3 Maret 2021 Ismail Thomas menghubungi ABDUL HATTA melalui pesan *whatsapp* meminta ABDUL HATTA untuk datang ke rumah Ismail Thomas di Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta untuk melakukan penagihan kepada PT Gunung Bara Utama (PT GBU) terkait perjanjian fee pada tahun 2014 dengan PT Sendawar Jaya (PT SJ).

Bahwa dikarenakan ABDUL HATTA tidak berhasil melakukan penagihan ke PT GBU, kemudian pada bulan Mei 2021 ISMAIL THOMAS menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat laporan ke Polres Kutai Barat yang ditandatangani oleh ABDUL HATTA selaku Direktur PT SJ dan EDI selaku Komisaris PT SJ, selain itu Ismail Thomas juga menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat/mendesain stampel atas nama PT SJ.

Bahwa di bulan Juni 2021 Ismail Thomas melalui pesan *whatsapp* mengirimkan draf surat pernyataan yang berisi surat pernyataan dari JAHIMIN yang menyatakan ISMAIL THOMAS selaku pemilik sah PT SJ, kemudian Ismail Thomas menyuruh ABDUL HATTA untuk meminta tanda tangan kepada JAHIMIN di dalam surat pernyataan tersebut, akan tetapi JAHIMIN menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa ISMAIL THOMAS berencana untuk menggugat PT GBU dengan mengklaim bahwa PT SJ adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. kemudian Ismail Thomas menyiapkan dokumen-dokumen seolah-olah PT SJ memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk mengajukan gugatan, diantaranya :

1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
3. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Halaman 293 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 4 September 2021 Ismail Thomas mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA menanyakan nomor perijinan yang dimiliki oleh PT SJ dan PT GBU, yang kemudian PIDESIA pada tanggal 6 September 2021 mengirimkan pesan whatsapp kepada Ismail Thomas, sebagai berikut:

PT Sendawar Jaya:

1. PU: No.545/K.141a/2008 Tgl. 12 Maret 2008
2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.737a/2009 Tgl. 9 September 2009 .

PT Gunung Bara Utama:

1. IUP PU: - (awek pak nomor & tgl pd bagian hkm)
2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.739a/2009 Tgl 09 September 2009
3. IUP Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 546/K.875a/2008 Tgl. 03 Nopember 2009.

Bahwa tanggal 22 September 2021 Ismail Thomas kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA yang berisi permintaan kepada PIDESIA untuk menerbitkan Nomor IUP Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dan dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 23 September 2021 PIDESIA membalas pesan Ismail Thomas yang pada pokoknya tidak bisa membantu memberikan atau menerbitkan Nomor SK IUP Operasi Produksi tertanggal 6 Juli 2009 karena *buku register* Surat Keputusan disimpan oleh ANDRIANUS JONI selaku Kabag Hukum Pemda Kutai Barat.

Bahwa Ismail Thomas menghubungi JANNES HUTAJULU selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2008 sampai dengan 2016 untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah disiapkan oleh Ismail Thomas yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian JANNES HUTAJULU meminta LELI ERVINA selaku staf pada bagian hukum untuk memberikan atau menerbitkan nomor surat keterangan Kabag Hukum dengan tanggal mundur pada tahun 2016, kemudian LELI ERVINA mencatat nomor tersebut ke dalam ***buku register surat keluar tahun 2016*** dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (tanggal mundur/*backdate*).

Halaman 294 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan September 2021 Ismail Thomas, menyuruh ABDUL HATTA menemui LAURENSIUS untuk meminta akta pendirian dan data legalitas PT SJ, karena LAURENSIUS tidak menyimpan akta pendirian dan data legalitas PT SJ, kemudian pada awal bulan Oktober 2021 Ismail Thomas, SH. M.Si menyuruh ABDUL HATTA dan LAURENSIUS untuk meminta salinan akta dan data legalitas PT SJ kepada Notaris GARED RANDHANI, kemudian ABDUL HATTA dan LAURENSIUS membuat stempel PT SJ dan membuat surat permohonan penerbitan salinan kedua akta PT SJ kepada GARED RANDHANI melalui surat Nomor 002/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, selain itu ABDUL HATTA dan LAURENSIUS juga membuat surat keterangan kehilangan Nomor : 001/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ, yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Barat, yang berisi LAURENSIUS menyatakan telah kehilangan 1 (satu) buah akta Notaris atas nama PT SJ dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009, dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-584.ht.03.01-TH 2004 dengan Notaris GARED RANDHANI, SH., dan 1 (satu) buah SK Asli Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, Atas Laporan kehilangan tersebut Kemudian Polres Kutai Barat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : S.KET/1006/X/YAN.2.4./ 2021/SPKT tanggal 5 Oktober 2021.

Bahwa Atas penerbitan salinan akta dan SK Kementerian Hukum dan HAM, GARED RANDHANI meminta biaya sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), setelah Ismail Thomas membayar seluruh biaya yang diminta oleh GARED RANDHANI, kemudian GARED RANDHANI memberikan salinan akta Notaris atas nama PT Sendawar Jaya dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009 dan SK Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 kepada LAURENSIUS dan ABDUL HATTA.

Bahwa tanggal 21 Januari 2022 Ismail Thomas mengirimkan pesan *whatsapp* ke Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, menyuruh Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** untuk melegalisir dan menandatangani dokumen fotocopy berupa :

1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distamblying-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Halaman 295 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
3. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Bahwa Ismail Thomas menyuruh ARIS SUPANDI untuk menyerahkan fotocopy 3 (tiga) buah dokumen tersebut kepada Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** untuk dilegalisir, selanjutnya Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** menandatangani dan mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) 3 (tiga) buah dokumen tersebut.

Bahwa Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) terhadap ketiga dokumen tersebut dan Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** tidak memiliki dokumen asli sebagai pembanding untuk menyatakan fotocopy dokumen yang dilegalisir tersebut sesuai dengan aslinya.

Bahwa surat yang telah dilegalisir oleh Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY** mempunyai nomor dan tanggal surat yang sama dengan :

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) batu bara seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama, beserta lampirannya.

Bahwa dokumen perijinan yang tercatat dalam *database* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, atas nama PT GBU terdiri dari:

*Halaman 296 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No. 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
2. Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) No. 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
3. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K.739a/2009 tanggal 19 September 2009 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
4. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/K.875.a/2009 tanggal 03 November 2009

Bahwa dokumen atas nama PT SJ yang ada dalam *database* berupa Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT SENDAWAR JAYA No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 berupa Komoditas Emas.

Bahwa berdasarkan data di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) bahwa lokasi tambang batu bara yang luasnya 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah terdata atas nama PT GBU berdasarkan data perizinan pertambangan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 591.545/K/153/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Gunung Bara Utama;
2. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama;
3. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama;
4. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama;

Bahwa bulan Mei 2022 setelah Ismail Thomas menerima 3 (tiga) buah copy dokumen yang telah dilegalisir oleh Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY**, kemudian Ismail Thomas menyuruh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT SJ selaku penggugat dengan tergugat PT GBU, Soebinato Hidayat, Tandarma, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, dan Kejaksaan Agung RI sebagai pihak turut  
*Halaman 297 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022.

Bahwa Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi asset PT. GBU berdasarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) nomor: Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 untuk pengembalian kerugian Negara Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Bahwa asset yang dilakukan sita eksekusi pada PT. GBU sebagai berikut:

1. Hauling Road milik PT. GBU sepanjang 62 KM.
2. 1 (satu) unit Jetty/Port PT. GBU yang terletak di Desa Empakuq, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat beserta Tanah Hak Pakai Nomor 00024, 00025, 00026, 00027, 00028.
3. Lahan pertambangan milik PT. GBU seluas 5.530 hektar sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009.
4. Lahan kegiatan produksi batubara seluas 1.543,40 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.386/Menhut-II/2012 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas.
5. Alat Berat sejumlah 27 Unit.

Bahwa bulan Juni 2022 bertempat di Kantor pengacara Juniver Girsang Jalan Majapahit Jakarta Pusat, Ismail Thomas dan LAURENSIUS bertemu dengan BRUTJE MARAMIS, kemudian Ismail Thomas meminta BRUTJE MARAMIS mendampingi LAURENSIUS dan PT SJ untuk mengajukan gugatan ke PT GBU dan pihak-pihak lainnya. Kemudian pada akhir bulan Juni 2022 ARIS SUPANDI menyerahkan dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY kepada BRUTJE MARAMIS yaitu :

1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan,

Halaman 298 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Bahwa tanggal 15 Juli 2022 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, LAURENSIUS menandatangani surat kuasa penunjukan BRUTJE MARAMIS sebagai kuasa hukum PT SJ untuk mengajukan gugatan perdata, kemudian atas dasar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT SJ, selanjutnya BRUTJE MARAMIS mengajukan gugatan atas nama PT SJ didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perdata nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dengan pihak tergugat PT GBU, Soebianto Hidayat, Tan Darma, Aidil Hata, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Karya Berkat, PT Black Diamond Energy, dan turut tergugat Kejaksaan Agung RI, dengan materi pokok gugatan adalah :

1. Adanya klaim dari PT Sendawar Jaya selaku penggugat atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT Gunung Bara Utama yang diwakili oleh Soebidanto Hidayat dan Tandarma yang mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan Aidil Hata, Abdul Hatta dan Edi diatas lahan milik PT Sendawar Jaya tanpa sepengetahuan /seizin PT Sendawar Jaya.
3. Adanya petitum yang meminta kepada Kejaksaan RI sebagai pihak yang turut tergugat untuk menyerahkan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa akhir tahun 2022 untuk membuktikan bahwa fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh Terdakwa **CHRISTIANUS BENNY seolah-olah asli dan terdaftar dalam buku register bagian umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Barat**, kemudian Ismail Thomas mengirimkan pesan *whatsapp* kepada BURHANUDDIN selaku Kabag Umum pemerintah Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2006 s/d 2011 yang berisi dokumen permohonan PT SJ, SKIP PT SJ dan draft Surat Keterangan Registrasi dan menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani surat

*Halaman 299 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa surat keterangan registrasi yang dibuat tertanggal mundur (*backdate*) dengan Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 **tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010.**

Bahwa tanggal 21 Januari 2023, PT SJ selaku penggugat mengajukan bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur
3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
4. Surat Keterangan Registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 desember 2016 yang ditanda tangani oleh JANNES HUTAJULU.
5. Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditandatangani BURHANUDDIN.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT SJ di persidangan kemudian Majelis Hakim pada  
*Halaman 300 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 menjatuhkan putusan No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dengan amar adalah sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat. Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:
4. Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
5. Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;
6. Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
7. Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 hektar.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan dari kantor Grafologi Indonesia dengan No Dokumen : Graf 23.08-F55 tanggal 31 Agustus 2023, tanda tangan dalam dokumen yang diajukan sebagai bukti surat oleh PT Sendawar Jaya pada saat pemeriksaan di perisadangan berupa :

- 1, Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 berserta Lampiran daftar koordinat nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran surat keputusan Bupati Kutai Barat, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS

Halaman 301 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.

2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Daftar Koordinat Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya, Lampiran Keputusan Bupati Lampiran Daftar Koordinat Nama Perusahaan PT Sendawar Jaya, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Peta Wilayah Kuasa Pertambangan PT Sendawar Jaya, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur. **identik** dengan tanda tangan Ismail Thomas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana menentukan :  
"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam suatu tindak pidana adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari  
*Halaman 302 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (P.A.F. Lamintang, 1985:55);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian (*meeting of mind*) antara ISMAIL THOMAS bersama dengan **Terdakwa CHRISTIANUS BENNY** terkait dengan terkait dengan melegalisir buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi padahal Terdakwa CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk melegalisir buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi tersebut serta dalam melegalisir Terdakwa CHRISTIANUS BENNY tidak pernah melihat aslinya dari **buku-buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan untuk pemeriksaan administrasi** yang antara lain berupa :

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Halaman 303 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana juga telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya bahwa telah terjadi adanya kerja sama antara **Terdakwa CHRISTIANUS BENNY** dengan ISMAIL THOMAS, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai statusnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 304 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa kooperatif dan sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Christianus Benny dalam tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun adalah terlalu berat sehingga haruslah dikurangi dengan mempertimbangkan jasa terdakwa Christianus Benny terhadap masyarakat dan negara sebagai ASN (Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi adalah memberikan efek jera baik untuk terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Christianus Benny** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

*Halaman 305 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Christianus Benny** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - I. Barang Bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023;
    1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008
    2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
    3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017
  - II. Barang bukti yang disita dari HARDIANTO berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
    1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010
    2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023
  - III. Barang bukti yang disita dari SAMSUDIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
    1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT. Sendawar Jaya Nomor : 560/1110/K-SR-PPM/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
  - IV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
    1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
    2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul

Halaman 306 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal

V. Barang bukti yang disita dari R I D W A I berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008
3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya
6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya
7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya

Halaman 307 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa
  11. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tan Drama selaku pihak I (Pertama) dan Klemensius Posan selaku pihak II (Kedua)
  12. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd
  13. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama
  14. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
  15. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
  16. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
  17. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
  18. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya
  19. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi
  20. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/U/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.
- VI. Barang bukti yang disita dari RITA NURSANDY berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

Halaman 308 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst





1. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang didalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Juni 2017
  - b. 1 (satu) set copy legalisir Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tanggal 08 September 2016 beserta lampirannya.
- VII. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
  1. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 08-02-2021, seluas 5339 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempatn Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  2. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 171.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  3. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 238.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  4. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 248.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Duhuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
  5. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 312.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

*Halaman 309 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



6. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 198.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
7. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 23.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
8. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 42.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
9. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 90.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
10. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 16.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
11. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 5000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
12. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 3300 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
13. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00024 tanggal 13-11-2019, seluas 288.068 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
14. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00025 tanggal 13-11-2019, seluas 40.055 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

*Halaman 310 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00026 tanggal 13-11-2019, seluas 137.832 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
16. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00027 tanggal 13-11-2019, seluas 134.704 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
17. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00028 tanggal 13-11-2019, seluas 73.741 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
18. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00031 tanggal 27-02-2020, seluas 26.600 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
19. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00029 tanggal 27-02-2020, seluas 54.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
20. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00032 tanggal 06-04-2021, seluas 556 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
21. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00033 tanggal 11-05-2021, seluas 19.960 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
22. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 400 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
23. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 20.900 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 311 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 86.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
25. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 28.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
26. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 33.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
27. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00006 tanggal 27-02-2020, seluas 12.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
28. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00007 tanggal 27-02-2020, seluas 63.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
29. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00030 tanggal 27-02-2020, seluas 1.017.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur

**VIII. Barang bukti yang disita dari IWAN KUSTIAWAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023**

1. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama
2. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
3. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

*Halaman 312 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009

4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009
  5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya 19 September 2011
  6. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018
  7. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA tanggal 11 Februari 2019
  8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA tanggal 29 Januari 2020
  9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA tanggal 3 Desember 2020
  10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020
- IX. Barang bukti yang disita dari YULIANI, S.IP berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 900.1.13.1/1421/PBTB-TU tanggal 26 Juli 2023 perihal PT. Sendawar Jaya tidak tercatat sebagai wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditandatangani oleh
- Halaman 313 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI, S.IP selaku Kepala Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat;

2. 1 (satu) bundel print out dokumen status pembayaran & piutang PBB atas nama PT. Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) lembar print out rekap Nomor Objek Pajak (NOP) PT. Gunung Bara Utama tanggal 26 Juli 2023

X. Barang bukti yang disita dari SURYA HERJUNA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Tanggal 19 September 2012
2. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik Tampilan MODI PT Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008
4. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
5. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
6. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009
7. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik tampilan MODI PT Sendawar Jaya
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 373a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 20 April 2010

Halaman 314 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 19 September 2011
  10. 1 (satu) (Copy yang telah dilegalisasi) Sertifikat Clear And Clean Nomor 40/Bb/03/2013 atas nama PT. Gunung Bara Utama Tahap Operasi Produksi Komoditas Batubara
  11. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011
- XI. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
1. 2 (dua) buah buku agenda warna hitam bertuliskan 688;
  2. 1 (satu) buah buku notebook warna biru;
  3. 1 (satu) copy lembar Petikan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024;
  4. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya;
  5. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 10.000);
  6. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 6.000);
  7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan);
  8. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, tanpa stempel, bertanda tangan);

Halaman 315 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor) Lampiran III berstempel dan bertanda tangan;
10. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. / 2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru dan bertanda tangan namun lampiran III sudah berstempel namun belum bertanda tangan);
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
12. 1 (satu) set draft perjanjian royalty fee tanggal 28 Februari 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang belum ditandatangani para pihak;
13. 1 (satu) set (copy) perjanjian fee tanggal 4 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang sudah ditandatangani para pihak beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy dokumen jumlah produksi PT. Gunung Bara Utama (GBU) dari tahun 2015 s/d 2020;
14. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Klemensius Posan tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
15. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Abdul Hatta tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
16. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Edi Spd tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
17. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;

Halaman 316 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000);
19. 1 (satu) set copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor : 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
20. 1 (satu) lembar kertas yang berisi dua tanda tangan;
21. 1 (satu) set rekap yang sudah TO/JO;
22. 1 (satu) set rekap daftar KP (baru);
23. 1 (satu) set rekap daftar KP (lama);
24. 1 (satu) buah map merah berisi profil PT. Sendawar Jaya;
25. 1 (satu) bendel copy dokumen profil perusahaan PT. Gunung Bara Utama;
26. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
27. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
28. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
29. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
30. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya;

Halaman 317 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfubhan, SH), SIUP, TDP, HO;
  32. 1 (satu) lembar copy Royalty Fee Agreement tanggal 28 Mei 2009 antara Drs Jahimin MBA dan Tandrama (GBU);
  33. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 2129/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 dari Bapak Agus Supandi kepada Penerima atas nama Tuti Alia M senilai SGD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya;
  34. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 139/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Bapak Aris Supandi kepada Penerima atas nama Juniver Girsang,SH,MH senilai SGD 370,000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya
- XII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
1. 1 (satu) bundel copy Proposal Realisasi Pembayaran Hasil Kerja Sama antara PT. Maha Karya Bersama (MKB) dan PT. Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ) dengan Koperasi Mitra Usaha beserta lampiran dokumen PT. Maha Karya Bersama dan dokumen Pengurus Koperasi Mitra Usaha Tahun 2010;
  2. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bartim Maju Mandiri;
  3. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013 dan Jumlah Produksi PT. Kedap Sayaaq (KS) dari tahun 2016-2020;
  4. 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Satya Mitra Persada beserta lampiran III;
  5. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Daya Indah;

Halaman 318 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.377a/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining;
7. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Alam Sejahtera;
8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atas nama PT. Borneo Mahakam Sakti;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 17 September 2009 antara Tandrama (Dirut PT. Delta Samudra) dengan Klemensius Posan.

XIII. Barang bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21-08-2023

1. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
2. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan Dana kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
3. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

Halaman 319 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
5. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
6. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
7. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
8. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
9. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
10. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang

Halaman 320 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas

XIV. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 23-08-2023

1. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat PT.Gunung Bara Utama Nomor : 049/GBU1-LEG/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal permohonan hak pakai

XV. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12-09-2023

1. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 202 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

XVI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY S.Hut. M.H berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18-09-2023

1. 1 (satu) lembar set copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002
2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002
3. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00003/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Februari 2021
4. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Halaman 321 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020.

5. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2022.

**Barang bukti tersebut diatas dari huruf I sampai dengan XVI dipergunakan dalam perkara an Ismail Thomas.**

## **Barang Bukti Elektronik :**

XVII. Barang bukti yang disita dari RIDWAI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362

XVIII. Barang bukti yang disita dari ABDUL HATTA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRCR200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577.

XVIX. Barang bukti yang disita dari AIDIL ADHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.

XX. Barang bukti yang disita dari BURHANUDDIN,MM berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

Halaman 322 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.
- XXI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY, S.Hut, MH berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602WX0M, Model Number: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145686123, IMEI2: 357788715686126;
  2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081347645645;
  3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru Muda dengan Serial Number: 31dd8418, Model Number: M2003J6B2G, IMEI1: 860418046581529, IMEI2: 860418046581537;
  4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 08115836 900
- XXII. Barang bukti yang disita dari KLEMENSUS POSAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734.
- XXIII. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
  2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734
- XXIV. Barang bukti yang disita dari MOBILALA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.
1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-

Halaman 323 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2:  
352406226831660;

2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560

XXV. Barang bukti yang disita dari PIDESIA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 09-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro warna Abu-abu dengan Serial Number: N4PPWVGJ6QX, Model Number: MLVE3PA/A, IMEI1: 350060425704376, IMEI2: 350060425512852 Password: 000000;

2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082158137276.

XXVI. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A54 5G warna Lime Green dengan S/N: RRCW602SK7H dengan IMEI : 356080129616894, IMEI 2: 357141189616890

XXVII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023.

1. 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna Biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553

XXVIII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek Seagate warna hitam 1TB S/N: NAC5K98C, P/N: 3EEAP6-500, dengan nilai hash "516382127cb06a5a4ef3a3274bdc5a51" beserta kabel;
2. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD warna biru hitam 1TB S/N: WXD2AA0N2VKH, P/N: WDBYVG0010BBL-0B beserta kabel;
3. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD ELEMENTS Warna Hitam 2TB, P/N: WD2U6Y0020DBK-0A beserta kabel;
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314 Series AMD Ryzen 3 warna silver Model No.: N20Q1, S/N: NXHVWSN00412917B467600 beserta kabel charger;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Laptop Hp Intel warna silver Model No.: 14-ac151TU, S/N: 5CG6096V77, Product id: P3V40PA#AR6, beserta kabel power;
6. 1 (satu) unit DVR Merek HiLook, Model: DVR-208G-F1 (s), Serial No.: F02362713 beserta kabel power;
7. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 8GB warna hitam merah, SDCZ50-008G

**Barang bukti tersebut diatas dari huruf XVII sampai dengan XXVIII dipergunakan dalam perkara an Ismail Thomas.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suparman Nyompa, S.H., M.H.** dan **Jaini Basir, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Suparman Nyompa, S.H., M.H.**

**Eko Aryanto, S.H., M.H.**

**Jaini Basir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pudji Sumartono, S.H., M.H.**

Halaman 325 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 326 Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326